



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Vol. 4 | No. 6 | September 2024 | ISSN: 9-772443-382005

POTRET DEMOKRASI 2024: ANTARA HARAPAN & FAKTA





KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Vol. 4 | No. 6 | September 2024 | ISSN: 9-772443-382005

"POTRET DEMOKRASI 2024: ANTARA HARAPAN & FAKTA"

Masalah Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelanggaran Kuota Keterwakilan Perempuan pada Pencalonan Pemilu Legislatif Tahun 2024

Titi Anggraini

Desain Keserentakan Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Evaluasi Keserentakan Pemilu 2024

Ana Husnayanti

Catatan Pelanggaran Pemilu 2024 Menuju Pemilu yang Ideal dan Berintegritas

Anggar Putra

Masyarakat dan Demokrasi Pemilu 2024: Merajut Asa di Tengah Elit Politik Berkuasa

Bagus Setiawan

Masa Depan Demokrasi: Jaminan Ruang Partisipasi Bagi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang

Mohamad Roky Huzaeni

Realita Pendidikan Inklusif di Era Demokrasi: Tantangan dan Peluang Bagi Penyandang Disabilitas

Muhammad Risal Arifin

Manajemen Konflik Politik Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih pada Pemilu Tahun 2024

Silvester Sili Teka

Dominasi Minoritas: Kritik Terhadap Demokrasi Indonesia
Tunjung Wijanarka, Ni Nyoman Clara Listya Dewi, Zia'ulhaq As Shidqi

Demokrasi di Persimpangan Jalan: Menimbang Politik Hukum dan Kebijakan di Tengah Polarisasi 2024

Wahyu Fahmi Rizaldy

Rekonsiliasi Politik Progresif Inklusif pada Pemulihan Krisis Demokrasi di Indonesia
Yohanes Probo Dwi Sasongko, Teguh Hidayatul Rachmad

Dari Redaksi

Salam Transparansi!

TAHUN 2024 Indonesia melaksanakan perhelatan akbar pesta demokrasi terbesar di dunia yaitu pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pesta demokrasi yang menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ini akan melibatkan rakyat Indonesia secara menyeluruh, sehingga didalamnya terdapat hak-hak publik atas informasi pemilu. Untuk itulah dalam edisi jurnal keterbukaan informasi pusat tahun ini kemudian mengangkat tema: Potret Demokrasi 2024: Antara Harapan dan Fakta.

Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tuntutan penting dalam upaya mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, bersih, berkualitas, berintegritas, dan beretika, yang tentunya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan masyarakat. Melalui keterbukaan informasi hak masyarakat atas Informasi Pemilu dan Pemilihan yang perlu segera diketahui oleh publik dapat terpenuhi; masyarakat dapat mengawasi langsung proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di semua tingkatan, terutama manipulasi dan kecurangan terhadap data dalam Pemilu dan Pemilihan. Tanpa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraannya, mustahil rasanya suatu Pemilu dan Pemilihan dapat dikatakan sebagai Pemilu dan Pemilihan yang demokratis.

Pemilu serentak 2024 memberikan catatan tersendiri bagi pelaksanaan pesta demokrasi yang memberikan banyak perspektif pada pelaksanaannya. Komisi Informasi Pusat hadir mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia melalui penyusunan Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2024. Penyusunan jurnal ini terbuka

bagi masyarakat untuk memberikan pandangan dan analisis-analisis kritisnya mengenai perspektif serta praktik keterbukaan informasi di Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya ragam literasi dan untuk melihat melalui tulisan, kajian maupun penelitian para pakar dalam proses pengawalan UU KIP agar partisipasi publik dapat ditingkatkan. Tulisan yang telah terkumpul memberikan banyak pandangan baru yang sangat menarik. Tulisan-tulisan tersebut antara lain membahas:

1. Masalah Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelanggaran Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pencalonan Pemilu Legislatif Tahun 2024;
2. Desain Kecerentakan Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Evaluasi Kecerentakan Pemilu 2024;
3. Catatan Pelanggaran Pemilu 2024 Menuju Pemilu yang Ideal dan Berintegritas;
4. Masyarakat dan Demokrasi Pemilu 2024: Merajut Asa di Tengah Elit Politik Berkuasa;
5. Masa Depan Demokrasi: Jaminan Ruang Partisipasi Bagi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang;
6. Realita Pendidikan Inklusif di Era Demokrasi: Tantangan dan Peluang Bagi Penyandang Disabilitas;
7. Manajemen Konflik Politik Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih pada Pemilu Tahun 2024;
8. Dominasi Minoritas: Kritik Terhadap Demokrasi Indonesia;
9. Demokrasi di Persimpangan Jalan: Menimbang Politik Hukum dan Kebijakan di Tengah Polarisasi 2024;
10. Rekonsiliasi Politik Progresif Inklusif pada Pemulihan Krisis Demokrasi di Indonesia.

Melalui sajian Jurnal Keterbukaan Informasi Tahun 2024 ini kiranya dapat memperkaya ragam literatur keterbukaan informasi publik dari berbagai pandangan dan perspektif yang dituangkan dalam tulisan ilmiah. Selamat membaca, Salam Keterbukaan Informasi Publik.

Susunan Redaksi

DEWAN PENGARAH

Donny Yoesgiantoro

(Ketua KIP)

Arya Sandhiyudha

(Wakil Ketua KIP)

Rospita Vici Pauly

(Komisioner KIP)

PENANGGUNG JAWAB

Nunik Purwanti

(Sekretaris KIP)

SEKRETARIAT

Komisi Informasi Pusat

Wisma BSG Lt. 9, Jl. Abdul Muis No, 40, Jakarta Pusat 10160

DEWAN REDAKSI

Sukarni Lestari

(Ketua Tim Humas)

Bernard Yuari Putranto

(Ketua Tim Perencanaan)

Teuku Fardan Zahrawi

(Ketua Tim APPS)

Muhammad Anwar

(Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)

REDAKSI

Annie Londa

(Tenaga Ahli KIP)

Binarlyn Rahayu

Melda Simamora

Rizki Susanto

Karel Martel

Rizky Priyatna

Abdul Rahman

Ari Wijaya

REVIEWER

Abdul Rahman Ma'mun

(Ketua KI Pusat Periode 2011-2013)

Astrid Debora Meliala

(Pegiat Keterbukaan Informasi FOINI & USAID ERAT)

Muhamad Amirulloh

(Dosen Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran)

Executive Summary

Praktik Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Potret Demokrasi 2024: Antara Harapan dan Fakta

KETERBUKAAN Informasi Publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik dan juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya. Sudah 14 (empat belas) tahun berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sejak diundangkan pada 30 April 2008 yang efektif berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) terus berupaya mendorong implementasi UU KIP lebih efektif dan optimal disegala aspek.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan satu ciri penting suatu negara yang Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang *good governance*, transparan, akuntabel, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai Negara Demokrasi terbesar ke-3 di Dunia setelah Negara India dan Amerika Serikat (berdasarkan data *statista*), Keterbukaan akses informasi bagi masyarakat di Indonesia telah menjadi kekuatan dan tantangan baru dalam upaya demokratisasi.

Rabu, 14 Februari 2024, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi dengan merampungkan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) serentak legislatif dan presiden yang kedua kalinya dalam sejarah elektoral Republik. Dengan 204 juta lebih pemilih terdaftar, pemilu serentak 2024 tercatat sebagai pemilu serentak satu hari terbesar di dunia (*the biggest one day elections in the world*).¹ Pemilih berbondong-bondong mendatangi 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di dalam dan luar negeri guna menyalurkan hak pilih mereka memilih di pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.² Kecuali pemilih di Jakarta yang menerima 4 surat suara dan pemilih di luar negeri yang mendapat 2 surat suara, setiap pemilih yang gunakan hak pilih pada pemilu lalu mendapatkan sekaligus lima surat suara berbeda.

Pemilu serentak 2024 yang dicatat sebagai satu hari terbesar di dunia tersebut tentu menghadirkan serangkaian persoalan atau efek domino atas penyelenggaraannya. Seperti berkembangnya *fake news*, ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, berkembangnya isu primordial, ketersediaan informasi visi dan misi calon capres/cawapres, *track record* calon anggota DPR/D

dan DPD yang belum secara optimal diumumkan kepada masyarakat, serta adanya dugaan pelanggaran dari para calon kontestan pemilu maupun penyelenggara pemilu. Berbagai persoalan tersebut tentu akan mencederai demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Keterbukaan Informasi Publik berupa informasi yang tepat waktu, akurat, terperinci, dan tersedia secara bebas dianggap sangat berharga serta memiliki banyak manfaat instrumental untuk mewujudkan integritas elektoral.

Keterbukaan dan transparansi informasi bahkan sangat dibutuhkan untuk membentuk pemilih yang kritis dan terinformasi baik sehingga mampu berdeliberasi dan membuat keputusan yang benar-benar bermakna saat mencoblos di bilik suara. Transparansi birokrasi pemilu diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan serta menjamin hak-hak masyarakat dalam proses pemilu. Keterbukaan akses terhadap informasi secara luas sangat dianjurkan sebagai salah satu nilai terpenting yang harus diikuti oleh badan publik ketika mengelola pemilu, bersamaan dengan penerapan nilai imparsialitas, inklusivitas, integritas, independensi, efisiensi, dan profesionalisme.

Hal tersebut sejalan dengan consideran UU KIP (Pasal 7 UU KIP), keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu untuk kepentingan publik. Untuk itu, Komisi Informasi Pusat menyusun jurnal Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 "**Potret Demokrasi 2024: Antara Harapan dan Fakta**". Kami membuka ruang bagi pandangan dan analisis kritis penulis karya ilmiah untuk memperkaya ragam literasi dalam melihat perspektif praktik Keterbukaan Informasi Publik Pemilu di Indonesia.

Hadirnya Jurnal ini sebagai bentuk peran Komisi Informasi dalam mengawal keterbukaan informasi publik terhadap proses demokrasi di Indonesia melalui pandangan penulis karya ilmiah yang membahas potret demokrasi 2024 meliputi: kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan pemilu, desain pemilu dan catatan pelanggaran pemilu 2024, serta manajemen konflik politik.

¹ Rebecca Ratcliffe dan Richaldo Hariandja, "Free coffee and pouring rain: Indonesians vote in world's biggest one-day election," *The Guardian*, 14 Februari 2024, tersedia pada <https://www.theguardian.com/world/2024/feb/14/indonesians-vote-in-worlds-biggest-one-day-election>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

² Fahri Zulfikar – detikEdu, "10 Negara Demokrasi Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?", tersedia pada <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7198230/10-negara-demokrasi-terbesar-di-dunia-indonesia-nomorberapa>, diakses pada tanggal 25 September 2024.

MASALAH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELANGGARAN KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PENCALONAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

Transparency and Accountability Issues in Violations of Women's Representation Quota in the 2024 Legislative Election Nominations

Titi Anggraini
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis mengapa terjadi pelanggaran ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024. Khususnya dikaitkan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian KPU. Penulisan dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam praktik sistem politik demokrasi, keterwakilan perempuan merupakan keniscayaan. UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan. Dalam penyelenggaraan pemilu, perlakuan khusus diberikan untuk memperkuat keterwakilan perempuan, yang dilakukan antara lain melalui sistem kuota. Melalui ketentuan Pasal 245 UU 7/2017, diberlakukan sistem kuota untuk pencalonan anggota DPR/DPRD berupa daftar calon dari partai politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Namun, ketentuan tersebut dilanggar oleh KPU melalui pengaturan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU 10/2023. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 267 daftar calon DPR dan 1.016 daftar calon DPRD memuat keterwakilan perempuan kurang dari 30%.

Kata Kunci: keterwakilan perempuan, tindakan khusus sementara, sistem kuota, komisi pemilihan umum.

ABSTRACT

This paper analyzes the violation of the provisions on the affirmative action of women's representation in the 2024 legislative election—specifically related to the principles of transparency, accountability, and independence of the Election Management Body. The writing was carried out using doctrinal research methods. In a democratic political system, women's representation is a necessity. The 1945 Indonesian Constitution gives everyone the right to receive special measures to obtain the same opportunities and benefits to achieve equality and justice. Through Article 245 of Law 7/2017, a quota system applies for DPR/DPRD elections in the form of a list of political party candidates containing a minimum of 30% female representation. However, the formation of Article 8 paragraph (2) of the KPU Regulation No.10/2023 violated the provision. The violation resulted in 267 candidate lists for DPR and 1.016 candidate lists for provincial DPRD, with less than 30% women representation.

Keywords: *women's representation, affirmative action, quota system, general election commission.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rabu, 14 Februari 2024 Indonesia telah rampung menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) serentak legislatif dan presiden yang kedua kalinya dalam sejarah elektoral Republik. Dengan 204 juta lebih pemilih terdaftar, pemilu serentak 2024 tercatat sebagai pemilu serentak satu hari terbesar di dunia (*the biggest one day elections in the world*).¹ Pemilih berbondong-bondong mendatangi 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di dalam dan luar negeri guna menyalurkan hak pilih mereka memilih di pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.² Kecuali pemilih di Jakarta yang menerima 4 surat suara dan pemilih di luar negeri yang mendapat 2 surat suara, setiap pemilih yang gunakan hak pilih pada pemilu lalu mendapatkan sekaligus lima surat suara berbeda.

Tidak berlebihan jika pemilu serentak 2024 disebut sebagai agenda kolosal demokrasi yang memiliki banyak tantangan dari sisi pengaturan, teknis, maupun penegakan hukum. Bukan hal mudah mengelola lima pemilu sekaligus di tengah bentang alam negara kepulauan seperti Indonesia. Membuat Indonesia mendapat banyak apresiasi karena bisa melewati proses pemilu yang besar, rumit, kompleks, dan mahal tersebut. Namun demikian, pemilu serentak 2024 juga menyisakan catatan yang harus jadi evaluasi serius terkait banyak hal. Mulai dari sorotan atas masalah profesionalitas dan integritas penyelenggara dalam mengelola tahapan, kualitas manajemen pemilu, keadilan dan kesetaraan kompetisi, efektivitas penegakan hukum, ataupun ketersediaan informasi dan pendidikan pemilih yang dianggap belum optimal.

Pemilu legislatif 2024 juga mencatatkan peningkatan perkara per-

¹ Rebecca Ratcliffe dan Richaldo Hariandja, "Free coffee and pouring rain: Indonesians vote in world's biggest one-day election," *The Guardian*, 14 Februari 2024, tersedia pada <https://www.theguardian.com/world/2024/feb/14/indonesians-vote-in-worlds-biggest-one-day-election>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

² Betty Epsilon Idroos (2023). Pentingnya Hak Suara Perempuan untuk Pemilu 2024 [Presentasi Powerpoint].

selisihan hasil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika pada pemilu legislatif 2019 terdapat 13 perkara yang dikabulkan, maka pada 2024 terdapat 45 perkara perselisihan hasil pemilu legislatif yang dikabulkan MK.³ Salah satu Putusan MK yang menjadi sorotan dan menjadi evaluasi mendalam adalah Putusan No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di daerah pemilihan (dapil) Gorontalo 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan terlebih dahulu memerintahkan partai politik peserta pemilu anggota DPRD Provinsi Gorontalo di dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal jumlah perempuan calon untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁴

Putusan MK tersebut adalah putusan pertama dalam sejarah perselisihan hasil pemilu legislatif di Indonesia yang membatalkan hasil pemilu karena tidak terpenuhinya ketentuan kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon yang diajukan partai politik untuk pemilu DPR dan DPRD. Putusan itu merupakan hasil dari permohonan yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mempersoalkan ketidakpatuhan partai politik peserta

pemilu anggota DPRD provinsi di dapil 6 Gorontalo dalam memenuhi ketentuan afirmasi kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan pemilu anggota DPRD.

Perintah pemungutan suara ulang akibat tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan merupakan putusan progresif yang merefleksikan penegakan keadilan pemilu secara substansial. MK tidak sekadar berpaku pada angka-angka hasil pemilu, namun juga memastikan tegaknya asas pemilu yang jujur, adil, dan demokratis pada setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Dalam putusan tersebut, MK membatalkan hasil pemilu karena tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan yang mestinya sudah sejak awal tahapan pencalonan diselesaikan oleh sistem keadilan pemilu yang tersedia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, muncul pertanyaan yang perlu dikaji secara teoritis dan praktis, yakni mengapa bisa terjadi pelanggaran afirmasi keterwakilan perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif tahun 2024? Apakah dampak pelanggaran tersebut terhadap kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia? Perbaiki apa yang bisa dilakukan agar pelanggaran tersebut tidak kembali terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang?

³ Novali Panji Nugroho, "MK Kabulkan 45 dari 106 Perkara Sidang PHPU 2024, Salah Satunya Permohonan Eks Napi Korupsi," *Tempo.co*, 11 Juni 2024, tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1878444/mk-kabulkan-45-dari-106-perkara-sidang-phpu-2024-salah-satunya-permohonan-eks-napi-korupsi>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, *Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon)* (2024), hlm. 104-105.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni penelitian yang memakai data sekunder untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dengan didukung oleh bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum yang diakui.⁵ Penelitian juga merujuk bahan hukum seperti buku dan artikel akademik lainnya serta bahan hukum tersier antara lain ensiklopedia dan kamus hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang memfokuskan pada doktrin-doktrin yang mewakili sintesa aturan, prinsip, norma atau pedoman penafsiran, dan nilai. Kajian diawali dengan mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang akan diteliti, diikuti interpretasi dan analisis terhadap sumber-sumber hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis, historis, dan filosofis.⁶ Selain itu, penelitian ini hendak mengevaluasi keadaan hukum atau menawarkan solusi untuk masalah hukum tersebut.

PEMBAHASAN

Demokrasi dan Integritas Elektoral

Demokrasi mempunyai banyak definisi dan variabel yang menopangnya. Larry Diamond, sosiolog politik Amerika dan seorang pengkaji demokrasi, menyebut

demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dengan empat elemen kunci.⁷ Meliputi, *pertama*, sistem politik untuk memilih dan mengganti pemerintah melalui pemilu yang bebas dan adil; *kedua*, partisipasi aktif rakyat, sebagai warga negara, dalam kehidupan politik dan bermasyarakat; *ketiga*, perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara; dan *keempat*, aturan hukum (*rule of law*), di mana hukum dan prosedur berlaku sama bagi semua warga negara.

Kevin Casas-Zamora, Sekretaris Jenderal International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), menyebut bahwa demokrasi adalah fenomena dinamis, yang spesifikasinya bervariasi di berbagai negara dan konteks.⁸ Bagi Zamora, tidak ada satu pun ambang batas yang jelas bagi demokrasi, yang mana berbagai negara mengalami peningkatan atau penurunan berdasarkan sejumlah faktor dari waktu ke waktu.

Hampir serupa dengan Diamond, dalam studinya yang bertajuk *Global State of Democracy (GSoD)*, IDEA mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik yang didasarkan pada kontrol rakyat dan kesetaraan politik (*popular control and political equality*). Demokrasi dipandang sebagai nilai universal dan konsep milik global, namun tidak memiliki model yang

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 57.


⁶ P. Ishwara Bhat, *Idea and Methods Of Legal Research*, (Oxford: Oxford University Press, 2019), Hlm. 28.

⁷ Larry Diamond, "What is Democracy," Stanford University, tersedia pada <https://diamond-democracy.stanford.edu/events/lecture/what-democracy>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

⁸ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *The Global State Of Democracy 2023: The New Checks And Balances*, (Stockholm: International IDEA, 2023), hlm. 7.

berlaku pula secara universal.⁹ Untuk mewujudkan sistem politik demokrasi, ada empat kategori performa demokrasi yang harus tersedia. Meliputi representasi (*representation*), hak (*rights*), aturan hukum (*rule of law*), dan partisipasi

(*participation*).¹⁰ Pada setiap kategori tersebut, terdapat sejumlah faktor yang ikut membentuknya. Faktor-faktor tersebut sebagaimana tergambar dalam infografis berikut.



Infografis 1 Kerangka Konseptual Indeks GSoD

Untuk faktor pemilu yang kredibel (*credible elections*), IDEA mengukur sejauh mana pemilu untuk jabatan politik pada perwakilan nasional bebas dari penyimpangan, seperti kelemahan dan bias dalam proses pendaftaran pemilih dan kampanye, intimidasi pemilih, serta kecurangan penghitungan suara. Temuan GSOD 2024 mendapati bahwa kombinasi

intimidasi pemerintah terhadap kandidat oposisi dan serangan terhadap lembaga yang menjamin proses pemilu yang bebas dan adil (penyelenggara pemilu dan pengadilan) merupakan ancaman besar terhadap pemilu yang kredibel.

Temuan tersebut jelas merupakan alarm bahaya dan sangat tidak sejalan dengan konsep pemilu yang dikehendaki

⁹ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *First Edition The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience*, (Stockholm: International IDEA, 2017), hlm. xiii-xiv.

¹⁰ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *The Global State of Democracy 2024: Strengthening the Legitimacy of Elections in a Time of Radical Uncertainty*, (Stockholm: International IDEA, 2024), hlm. 5.

secara global sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR). Pasal 21 ayat (3) DUHAM mengatur bahwa "Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara." Selanjutnya, Pasal 25 huruf b ICCPR menyebut bahwa "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih."

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 22E Ayat (1) menghendaki terselenggaranya suatu "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Selain itu, dalam Pasal 22 Ayat (5) disebutkan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Artinya, sebagai dasar hukum tertinggi, UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu pemilu yang bukan hanya berlangsung periodik atau berkala setiap lima tahun sekali, melainkan juga terlaksana dengan murni (*periodic and genuine elections*). Pemilu yang periodik dan murni dalam sudut pandang konstitusi, hanya akan terwujud apabila dilakukan oleh para penyelenggara pemilu yang mandiri.

Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan ketika pada rentang 2020-2022, muncul wacana untuk memperpanjang periode masa jabatan presiden ataupun melakukan penundaan pemilu, hal itu direspon dengan protes dan penolakan secara luas oleh publik.¹¹ Penambahan periode masa jabatan presiden ataupun penundaan pemilu, selain merupakan pelanggaran terhadap konsep pemilu yang periodik dan murni, diyakini pula akan membuka kotak pandora terjadinya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam skala lebih besar. Gagasan itu sangat tidak sejalan dengan semangat pembatasan kekuasaan atau konstitusionalisme yang menjadi ruh dilakukannya amendemen konstitusi selama periode 1999-2002.

Sejatinya, pemilu bukan sekadar ritual atau seremoni demokrasi belaka. Pemilu sebagai instrumen demokrasi harus benar-benar hadir secara bermakna. Dalam konteks menghadirkan pemilu yang bermakna, yakni pemilu yang periodik dan

¹¹ Dany Garjito, "Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, HNW hingga Fadli Zon Beri Sindiran Keras," *Suara.com*, 20 Desember 2020, tersedia pada <https://www.suara.com/news/2020/12/20/135619/wacana-jabatan-presiden-3-periode-hnw-hingga-fadli-zon-beri-sindiran-keras?page=all>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

murni, setidaknya diperlukan enam syarat untuk merealisasikannya (Anggraini, 2024). *Pertama*, tersedia kerangka hukum pemilihan yang demokratis. *Kedua*, pemilih berdaya, kritis, dan terinformasi baik (*well informed voters*) sehingga mampu membuat keputusan secara bermakna. *Ketiga*, diikuti peserta pemilihan yang kompetitif serta bersaing dalam arena kontestasi yang adil dan setara. *Keempat*, diselenggarakan penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas. *Kelima*, birokrasi dan aparat keamanan netral dan profesional. Dan *keenam*, penegakan hukum dilakukan efektif dan berkeadilan.¹²

Hal itu yang kemudian menjadi salah satu latar belakang adanya tuntutan untuk memastikan hadirnya pemilu yang kredibel dan berintegritas. Integritas elektoral paling tidak dipahami sebagai sesuatu yang didasarkan pada dua prinsip utama, *pertama*, kredibilitas seluruh siklus elektoral, bukan hanya sekadar pemungutan dan penghitungan suara; *kedua*, legitimasi seperangkat norma global sebagaimana diartikulasikan melalui perjanjian internasional seperti DUHAM, ICCPR, dan lain-lain (IDEA, 2024). Sedangkan The Electoral Integrity Project dalam laporannya yang bertajuk Electoral Integrity Global Report 2024, menyebut ada empat prinsip utama dalam integritas

elektoral.¹³ Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Kontestasi – Setiap kandidat/partai dapat berpartisipasi dalam pemilu secara bermakna dengan ketersediaan lingkungan kampanye yang setara.
2. Partisipasi – Semua orang secara hukum memiliki hak pilih, dengan mekanisme pendaftaran dan pemungutan suara yang mudah diakses. Para pemilih berpartisipasi dan semua suara memiliki bobot yang sama. Serta, suara benar-benar mewakili apa yang menjadi keinginan pemilih..
3. Deliberasi – Pilihan yang bermakna ditawarkan kepada pemilih, dengan akses kepada informasi yang akurat dan tidak bias, serta adanya debat dan deliberasi yang berkualitas tinggi.
4. Ajudikasi – Ada proses yang adil dalam membuat dan mengubah aturan pemilu. Aturan pemilu dipatuhi dan ketika dibutuhkan, tersedia sistem keadilan pemilu yang efektif.

Transparansi –ketersediaan informasi publik– berupa informasi yang tepat waktu, akurat, terperinci, dan tersedia secara bebas dianggap sangat berharga serta memiliki banyak manfaat instrumental untuk mewujudkan integritas elektoral.¹⁴ Transparansi dan akuntabilitas banyak diklaim oleh lembaga advokasi antikorupsi

¹² Titi Anggraini (2024). Otonomi Daerah dan Desain Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Pilkada di Tengah Resentralisasi Politik [Presentasi Powerpoint].

¹³ Holly Ann Garnet, Toby S James, dan Madison Macgregor, *Year In Elections Global Report 2024*, (The Electoral Integrity Project, 2024), hlm. 7.

¹⁴ Pippa Norris dan Alessandro Nai, *Election Watchdogs: Transparency, Accountability, And Integrity*, (Oxford: Oxford University Press 2017), Hlm. 3.

bisa membantu menyumbat kebocoran akibat penyuapan dan inefisiensi, menyalurkan belanja publik secara lebih efisien, dan menghasilkan layanan yang lebih baik.

Dalam tata kelola pemilu, keterbukaan tentang aturan dan prosedur, hasil, serta proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh otoritas pemilu dianggap dapat membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan, dan memfasilitasi akuntabilitas.¹⁵ Keterbukaan dan transparansi informasi bahkan sangat dibutuhkan untuk membentuk pemilih yang kritis dan terinformasi baik sehingga mampu berdeliberasi dan membuat keputusan yang benar-benar bermakna saat mencoblos di bilik suara.

Bagi penyelenggara pemilu, transparansi dianggap sebagai salah satu prinsip inti yang harus diikuti, di mana pejabat menjabarkan tujuan, tanggung jawab, dan kendala mereka; memberikan informasi tentang hak warga negara dan prosedur pemungutan suara; melibatkan pemangku kepentingan secara teratur; dan memberikan alasan untuk keputusan dan putusan.¹⁶ Transparansi birokrasi pemilu diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dalam proses pemilu. Keterbukaan akses terhadap informasi secara luas sangat dianjurkan sebagai salah satu nilai terpenting yang harus diikuti oleh badan publik ketika

menelola pemilu, bersamaan dengan penerapan nilai imparialitas, inklusivitas, integritas, independensi, efisiensi, dan profesionalisme.¹⁷

Dalam rangka menjamin legitimasi dan kredibilitas proses pemilu yang menjadi tanggung jawab mereka, penyelenggara pemilu dibentuk dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang meliputi imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, berorientasi pelayanan.¹⁸ Ketiadaan transparansi di dalam proses pemilu dapat meningkatkan kecurigaan publik bahwa sedang atau telah terjadi kecurangan. Misalnya, ketika para pemantau dan pengawas pemilu tidak dapat mengakses penghitungan dan rekapitulasi suara atau ketika terjadi penundaan pengumuman hasil pemilu – sebagaimana terjadi di Belarusia dan Ukraina pada tahun 2004, dan di Ethiopia pada 2005 – maka kredibilitas pemilu di mata publik akan rusak selamanya.¹⁹

Pemilu dan Sistem Kuota

Konsep demokrasi maupun pemilu yang bermakna dan berintegritas, kesemuanya mensyaratkan adanya keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi elektoral. Partisipasi bukan hanya menyangkut keterlibatan warga negara untuk memilih, tapi juga untuk dipilih. Kerangka GSOD dari IDEA menyebut soal hak pilih yang inklusif (*inclusive suffrage*) serta adanya faktor performa kesetaraan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Alan Wall *Et Al.*, *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*, (Stockholm, 2016), hlm 23.

¹⁹ *Ibid.*

gender (*gender equality*) dalam kategori hak (*rights*).²⁰ Dalam prinsip yang mengutamakan kontrol rakyat melalui kesetaraan politik, maka kehadiran perempuan di pemilu merupakan suatu keniscayaan demokrasi.

Upaya menghadirkan kesetaraan politik tersebut bukan hanya dalam lingkup hak untuk memilih, tapi juga memastikan pemenuhan hak untuk dipilih. Hal itu kemudian melahirkan kebijakan formal yang disebut sistem kuota. IDEA menyebut gagasan utama sistem kuota adalah merekrut perempuan ke dalam jabatan politik dan memastikan bahwa perempuan bukan hanya segelintir orang dalam kehidupan politik.²¹ Kuota untuk perempuan mengharuskan perempuan untuk menjadi anggota dalam jumlah atau persentase tertentu dari suatu badan, baik itu melalui pengisian suatu daftar calon, alat kelengkapan dewan (AKD), komite, atau pemerintah. Sistem kuota menempatkan beban perekrutan bukan pada perempuan secara individu, tetapi pada mereka yang mengendalikan proses perekrutan.

Secara khusus, IDEA membedakan tiga jenis kuota gender yang digunakan dalam politik²², yaitu:

1. Kursi yang dicadangkan (direservasi khusus) atau *reserved seats* (konstitusional dan/atau legislatif).
2. Kuota legal untuk kandidat atau *legal candidate quotas* (konstitusional

dan/atau legislatif).

3. Kuota partai politik atau *political party quotas* (sukarela).

Kebijakan *reserved seats* mengatur jumlah minimum perempuan yang terpilih, sedangkan dua bentuk lainnya menetapkan jumlah minimum untuk porsi perempuan dalam daftar calon, baik sebagai persyaratan hukum (no. 2) atau ukuran yang tertulis peraturan internal masing-masing partai politik (no. 3). Di sejumlah negara, kuota berlaku untuk kaum minoritas berdasarkan wilayah, etnis, bahasa, atau agama. Sistem kuota bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan setidaknya berjumlah paling sedikit 30 atau 40% (*critical minority*), serta bahkan untuk memastikan keseimbangan gender yang sebenarnya, yaitu 50-50.

Di beberapa negara, kuota diterapkan sebagai tindakan sementara (*a temporary measure*), yaitu, sampai dengan hambatan bagi perempuan untuk memasuki dunia politik sepenuhnya telah dapat dihilangkan.²³ Namun, sebagian besar negara yang menerapkan kuota tidak membatasi waktu dalam penggunaan kuota. Sebagai contoh, kuota gender dalam konteks elektoral, dapat mensyaratkan minimum 30% calon adalah perempuan. Karena perempuan merupakan kelompok yang kurang terwakili dalam lembaga politik di mana pun, sebagian besar aturan kuota bertujuan

²⁰ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *The Global State of Democracy 2024*..

²¹ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, "Gender Quotas Database," tersedia pada <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas-database>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

untuk mengamankan kursi minimum bagi perempuan.

Untuk mewujudkan tata kelola bernegara yang ramah dan melindungi kelompok rentan, marjinal, dan minoritas, Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut merupakan tindakan khusus yang diberikan konstitusi kepada warga negara untuk memastikan bahwa dalam praktik demokrasi meskipun mayoritas yang memutuskan, namun minoritas tidak terpinggirkan.

Sebagai komitmen untuk mewujudkan persamaan dan keadilan dalam kehidupan bernegara, Indonesia melalui UU No.7 Tahun 1984, telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Ada tiga hal yang ditegaskan oleh CEDAW, yaitu *pertama*, diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran atas hak asasi manusia; *kedua*, perempuan memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dinikmati oleh perempuan atas dasar persamaan, kesetaraan dan keadilan dengan laki-laki; dan *ketiga*, kewajiban negara untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak asasi perempuan.²⁴

Pasal 4 CEDAW mengatur bahwa

penerapan langkah-langkah khusus sementara oleh Negara Pihak (peratifikasi CEDAW) yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam CEDAW, tetapi tidak boleh dengan cara apapun mengakibatkan dipertahankannya standar-standar yang tidak setara atau terpisah. Langkah-langkah ini harus dihentikan ketika tujuan kesetaraan kesempatan dan perlakuan telah tercapai. Langkah-langkah khusus sementara (*temporary special measures*) tersebut merupakan afirmasi atau penetapan yang positif, penegasan, peneguhan pernyataan, dan pengakuan yang sungguh-sungguh dari negara untuk mencapai persamaan dan keadilan yang hakiki antara laki-laki dan perempuan.

Sistem Kuota di Pemilu Indonesia

Norma Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan CEDAW diantaranya dioperasionalkan lebih lanjut dalam pengaturan pemilu berupa ketentuan dalam Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mensyaratkan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Frasa "memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%" dalam pasal UU Pemilu bermakna kewajiban partai politik untuk mengajukan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi,

²⁴ Wahidah Suaib (2024). Evaluasi Pemilu 2024: Distorsi Keterwakilan Perempuan dan Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Penyelenggara Pemilu [Presentasi Powerpoint].

dan DPRD kabupaten/kota dengan menyertakan paling sedikit 30% perempuan. Artinya, perempuan calon jumlahnya boleh lebih dari 30%, namun dilarang kurang dari itu.

Sistem kuota keterwakilan perempuan dalam UU Pemilu tersebut jika diilustrasikan adalah sebagai berikut, apabila partai politik di suatu daerah pemilihan (dapil) mengajukan 10 orang bakal calon anggota DPR, maka harus ada 30% dari 10 orang bakal calon tersebut yang berjenis kelamin perempuan. Dalam hal ini, 30% keterwakilan perempuan dari 10 orang bakal calon adalah setara dengan 3 orang perempuan calon.

Selain itu, UU Pemilu juga memuat kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan lainnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 246 ayat (2), yang mengatur bahwa "Di dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon." Pada penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya. Ketentuan afirmasi seperti itu dikenal pula sebagai pencalonan dengan sistem *semi zipper system*.

Pengaturan dalam UU 7/2017 bukanlah ketentuan yang benar-benar baru. Norma serupa juga sudah termuat dalam UU Pemilu sejak pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2009. Bahkan, pada

Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai regulator teknis tahapan pemilu secara konsisten menerapkan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam pencalonan pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.

KPU sebagai *independent and self-regulatory body* memang diberi kewenangan atribusi oleh UU Pemilu untuk membentuk peraturan teknis pemilu dengan berpedoman pada hierarki norma sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemilu.²⁵ Kemandirian KPU dalam membentuk peraturan teknis pemilu sudah dijamin konstitusionalitasnya oleh MK melalui Putusan No.92/PUU/XIV/2016. Dalam Putusan MK ditegaskan bahwa meskipun KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan melalui suatu forum rapat dengar pendapat, namun keputusan konsultasi tersebut tidak bersifat mengikat. Hal itu sebagai perlindungan bagi kemandirian KPU dan untuk memastikan tidak terganggunya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Terkait kewenangan pengaturan tersebut, melalui Peraturan KPU No.7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Pemilu Anggota DPR dan DPRD, KPU mengatur konsekuensi tegas bagi partai politik yang daftar bakal calonnya di suatu daerah pemilihan tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. KPU akan

²⁵ Muhlisina, Luqman Hakim, Rian Adhivira Prabowo, "Pemaknaan Regulasi KPU dan Bawaslu Dalam Putusan DKPP," Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 121.

menyatakan partai politik tersebut tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal dan konsekuensinya, partai politik tidak bisa menjadi peserta pemilu di dapil itu.

Ketentuan keterwakilan perempuan yang serupa dengan isi PKPU 7/2013 terus diadopsi dalam pengaturan pencalonan anggota DPR dan DPRD untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Bedanya, KPU melalui PKPU 20/2018 tentang Pencalonan, mengatur formula “pembulatan ke atas” terhadap semua hasil perkalian angka 30% dengan jumlah caleg yang didaftarkan partai di setiap dapil. Hal itu dalam rangka memastikan daftar bakal calon yang didaftarkan partai politik sepenuhnya memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana perintah UU Pemilu. Pasal 6 ayat (2) PKPU 20/2018 selengkapnya berbunyi bahwa “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke

atas.”

Contoh penerapannya, apabila di suatu dapil partai mendaftarkan 4 orang calon anggota DPR, maka hasil perkalian 30% dengan 4 orang dalam daftar calon tersebut akan menghasilkan bilangan 1,2 (satu koma dua). Terhadap hasil perkalian itu, ketika diterapkan kebijakan pembulatan ke atas oleh KPU, maka angka 1,2 akan dibulatkan menjadi 2 (dua). Dengan demikian, partai harus menyertakan paling sedikit 2 orang perempuan dari 4 orang calon yang terdapat dalam daftar yang diajukan ke KPU. Ketentuan tersebut diberlakukan secara tegas oleh KPU sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR maupun DPRD di seluruh wilayah Indonesia.

Ilustrasi dari pelaksanaan formula pembulatan ke atas dalam PKPU 20/2018 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Formula Pembulatan Ke Atas Berdasarkan PKPU 20/2018

No.	Jumlah Calon	30% Perempuan	Pembulatan	Persentase (%)
1	1	0,30	1	100
2	2	0,60	1	50
3	3	0,90	1	33,33
4	4	1,20	2	50
5	5	1,50	2	40
6	6	1,80	2	33,33
7	7	2,10	3	42,86
8	8	2,40	3	37,5
9	9	2,70	3	33,33
10	10	3,00	3	30
11	11	3,30	4	36,36
12	12	3,60	4	33,33

Proses Tertutup dan Pelanggaran Aturan

Dalam perkembangannya, konsistensi pengaturan afirmasi keterwakilan perempuan oleh KPU mengalami distorsi dan pelemahan secara fundamental. Hal itu disebabkan oleh adanya pengaturan pencalonan keterwakilan perempuan untuk pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 oleh KPU yang secara sengaja menyimpangi ketentuan UUD NRI Tahun 1945, CEDAW, maupun UU Pemilu. Distorsi dan pelanggaran tersebut tak lepas dari persoalan transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian yang mendera anggota dan kelembagaan KPU dalam mengatur dan menyelenggarakan pemilu serentak 2024.

Pada mulanya, Rancangan PKPU yang mengatur pencalonan pemilu anggota DPR dan DPRD memuat skema kuota keterwakilan perempuan sesuai dan sejalan dengan semangat dan praktik yang sudah ada selama ini. Hal itu bisa diketahui melalui Rancangan PKPU Pencalonan yang dilakukan uji publik oleh KPU pada Rabu, 8 Maret 2023. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Rancangan PKPU tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada peserta sebagai bahan uji publik masih memuat pengaturan bahwa "Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap

Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas".

Akan tetapi, setelah Rancangan PKPU tersebut ditetapkan oleh KPU menjadi PKPU No.10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, substansi ketentuan Pasal 8 ayat (2) mengalami perubahan menjadi:

Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Melalui ketentuan baru tersebut, KPU tidak lagi menganut formula pembulatan ke atas. Melainkan menerapkan apa yang disebut KPU sebagai rumus matematika internasional "Math Round".²⁶ Formula "Math Round" merupakan *ansich* rumus matematika yang diberlakukan secara netral gender. Rumus tersebut tidak merujuk kebijakan afirmasi keterwakilan paling sedikit 30% sebagaimana termuat dalam Pasal 245 UU Pemilu ataupun dipraktikkan dalam pencalonan anggota

²⁶ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Putusan No.110-PKE-DKPP/IX/2023, *Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (Pemohon)* (2015), hlm. 35-37.

DPR dan DPRD pada pemilu-pemilu terdahulu. Lahirnya ketentuan yang berubah dari rancangan awal tersebut ditengarai berkaitan dengan proses konsultasi rancangan PKPU antara KPU dan DPR yang pembahasannya berlangsung secara tertutup. Alias tidak terbuka, transparan, apalagi akuntabel.

Pengaturan baru oleh KPU menimbulkan kontroversi dan spekulasi yang luas di masyarakat. Narasi yang muncul khususnya menyoroti soal bagaimana proses terjadinya perubahan

norma pada ketentuan Pasal 8 ayat (2), mengapa KPU melakukan perubahan, siapa yang mengusulkan, atas dasar apa dilakukan perubahan, serta kepentingan siapa yang hendak dilindungi oleh pengaturan baru tersebut. Hal itu adalah wajar mengingat konsekuensi pengaturan baru dalam Pasal 8 ayat (2) berdampak sangat fatal bagi kemunduran kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD. Hal itu sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.

Tabel 2 Ketentuan Kuota Perempuan dalam PKPU 10/2023

No.	Jumlah Calon	30% Perempuan	Pembulatan	Persentase (%)	Keterangan
1	1	0,30	0	0	Kurang dari 30%
2	2	0,60	1	50	
3	3	0,90	1	33,33	
4	4	1,20	1	25	Kurang dari 30%
5	5	1,50	2	40	
6	6	1,80	2	33,33	
7	7	2,10	2	28,57	Kurang dari 30%
8	8	2,40	2	25	Kurang dari 30%
9	9	2,70	3	33,33	
10	10	3,00	3	30	
11	11	3,30	3	27,27	Kurang dari 30%
12	12	3,60	4	33,33	

Dalam penerapan formula "Math Round" ala KPU, sebagai contoh, apabila partai politik mendaftarkan 4 orang calon anggota DPR di suatu dapil, maka dari 4 calon tersebut partai dipersyaratkan menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang perempuan calon. Jumlah satu orang perempuan tersebut diperoleh sebagai

hasil perkalian 30% dengan 4 orang calon yang menghasilkan angka 1,2. Karena desimal yang terdapat pada angka 1,2 adalah kurang dari 50, berdasar ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU 10/2023, pembulatangannya dilakukan ke bawah, yakni 1,2 menjadi 1. Dalam hal ini, 1 orang perempuan dari 4 orang daftar calon

adalah setara dengan 25%. Artinya jika partai hanya mengajukan 1 perempuan dari 4 orang dalam daftar calon di dapil, maka partai tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana termuat dalam Pasal 245 UU Pemilu.

Berdasarkan Tabel 2. di di atas, Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 telah melanggar hak konstitusional perempuan untuk mendapat perlakuan khusus dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2024. Sebabnya, sebagai konsekuensi formula baru KPU tersebut, akan terdapat sejumlah daftar calon untuk pemilu anggota DPR dan DPRD yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, yakni daftar calon yang berjumlah 1, 4, 7, 8, dan 11 orang.

Sebagai penjelasan kepada publik, Ketua KPU menyebut bahwa "dalam pembahasan di Komisi II DPR disepakati antara DPR, Pemerintah dan KPU, pembulatan ke bawah (dalam hal hasil perkalian 30% dihasilkan angka pecahan di bawah 0,5 [$< 0,5$]), dan pembulatan keatas (dalam hal hasil perkalian 30% dihasilkan angka pecahan di atas 0,5 [$> 0,5$])."²⁷ Bahkan sebagai pembenaran, anggota KPU Idham Holid berargumentasi bahwa Pasal 245 UU Pemilu tidak mengatur penghitungan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan untuk diterapkan pada setiap daerah pemilihan.²⁸

Hal itu memperlihatkan pemahaman parsial KPU atas ketentuan keterwakilan perempuan dalam UU Pemilu. Padahal memahami UU hendaknya secara sistematis dan menyeluruh, bukan parsial pasal per pasal. KPU mestinya sudah memahami bahwa daftar bakal calon diajukan berbasis dapil, bukan agregat kabupaten/kota, provinsi atau nasional. Efektivitas jumlah minimum dan posisi peletakan perempuan dalam daftar calon adalah berlaku untuk daftar bakal calon per-dapil. Pemilihan setiap anggota DPR/DPRD, sesungguhnya berawal, berlangsung, dan berakhir di masing-masing dapil. Selain itu, formulir-formulir pada Lampiran PKPU No.10/ 2023 yang dibuat KPU, memperlihatkan bahwa daftar bakal calon yang diajukan oleh setiap parpol adalah berbasis per-dapil. Juga pada formulir-formulir tersebut terdapat kolom jumlah calon laki-laki, calon perempuan, dan % (persentase) jumlah calon perempuan di setiap dapilnya.

Dalam prosesnya, KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sempat melakukan konferensi pers menyampaikan pernyataan secara terbuka tentang adanya kesepakatan untuk melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023.²⁹ Namun, pernyataan bersama tiga lembaga tersebut hanya sebatas pengakuan adanya

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5. Lihat juga Imam Mahdi, "Pasal Titipan Majelis Hotel," Koran Tempo, 25 Mei 2023, tersedia pada <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/482243/siapa-usulkan-pasal-janggal-pkpu-caleg>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

²⁹ *Ibid.*

pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 terhadap ketentuan yang lebih tinggi, yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemilu. KPU sebagai penanggung jawab utama regulasi pencalonan dinilai oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP), tidak mampu memberi penjelasan secara utuh, menyeluruh, dan lengkap kepada publik tentang latar belakang perubahan substansi pengaturan keterwakilan perempuan dalam PKPU.³⁰

KMPKP juga menyebut KPU nyata-nyata telah mengabaikan Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang memberi kewajiban hukum agar partisipasi masyarakat termasuk keterlibatan dalam uji publik peraturan KPU, dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.³¹ Partisipasi publik terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan peraturan yang sedang dibahas. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut berdasar Putusan MK Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 mensyaratkan adanya.³²

- a. hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*);
- b. hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*);
- c. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Salah satu anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui telah mengusulkan perubahan aturan penghitungan afirmasi kuota 30 persen perempuan dalam PKPU dan semua anggota komisi menyetujui usul tersebut. Mohammad Toha, anggota komisi bidang pemerintahan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menilai KPU tidak boleh menggunakan hitungan sendiri dalam merumuskan sistem pembulatan afirmasi kuota perempuan.³³

Berdasarkan pemberitaan Koran Tempo, seorang petinggi lembaga penyelenggara pemilu yang mengetahui pembahasan-pembahasan PKPU 10/2023 menyebut bahwa usulan perubahan pasal-pasal dalam draf rancangan PKPU tersebut muncul pertama kali dalam pertemuan tertutup sebelum digelarnya rapat dengar pendapat DPR pada 12 April 2024.³⁴ Pembahasan dilakukan dalam pertemuan

³⁰ *Ibid.*. KMPKP beranggotakan sejumlah aktivis partai politik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak atau fokus pada isu demokrasi, pemilu, keterwakilan perempuan, dan antikorupsi. Anggota KMPKP antara lain Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Kalyanamitra, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Institute Perempuan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

³¹ *Ibid.*, hlm.

³² Mahkamah Konstitusi, Putusan No.91/PUU-XVIII/2020, *Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, dkk. (Pemohon)* (2020), hlm. 393. Isi Putusan MK ini juga sudah diadopsi pembentukan UU dalam UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³³ Imam Mahdi, "Menyelisik Perubahan Rumusan Kuota Perempuan," Koran Tempo, 26 Mei 2023, tersedia pada <https://koran.tempo.co/read/nasional/482262/menghitung-kuota-perempuan-di-parlemen>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

³⁴ *Ibid.*

konsinyering yang diinisiasi Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan. Tempat konsinyering bukan di gedung DPR, melainkan bertempat di Hotel Ayana Jakarta.

Selain masalah ketertutupan akses dan ketidaktransparanan proses konsultasi pembahasan rancangan PKPU, pola konsinyering antara KPU dan DPR seperti itu juga sangat tidak akuntabel. Pembahasan yang tertutup dan eksklusif antara KPU dan DPR dalam model konsinyering tersebut sangat rentan dan bisa dengan mudah mendegradasi kemandirian KPU. Hal itu akibat tertutupnya ruang publik untuk terlibat dan ikut dalam melakukan pengawasan atas proses yang berlangsung. Ketidaktransparanan juga dengan mudah akan menimbulkan prasangka telah terjadi kesepakatan untuk berbuat curang antara penyelenggara dan parta-partai yang juga akan ikut serta dalam kontestasi pemilu.³⁵

Pengabaian Putusan Pengadilan

Atas ketentuan pencalonan tersebut, KMPKP selanjutnya melakukan upaya hukum berupa permohonan hak uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Agung (MA). Uji materiil dilakukan terhadap Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang didalilkan KMPKP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, UU 7/2017 tentang Pemilu, dan UU 7/1984 tentang Pengesahan CEDAW. Atas uji materiil itu, MA menerbitkan Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 tertanggal 29 Agustus 2023. Putusan MA menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023

bertentangan dengan UU 7/2017 dan UU 7/1984 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas".

Selain itu, ketua dan anggota KPU juga diadakan KMPKP ke DKPP karena dianggap telah melanggar prinsip integritas dan profesionalitas dalam pengaturan dan penyelenggaraan tahapan pencalonan pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024. Atas pengaduan tersebut, ketua dan anggota KPU seluruhnya dikenakan sanksi oleh DKPP melalui Putusan No.110-PKE-DKPP/IX/2023 tertanggal 25 Oktober 2023. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan sanksi peringatan untuk semua anggota KPU. DKPP menilai ketua anggota KPU telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan permasalahan baru bagi partai politik peserta pemilu dengan menerbitkan aturan Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU 10/2023.

Ironisnya, meski sudah ada Putusan MA dan Putusan DKPP atas ketentuan kuota dalam pencalonan perempuan, KPU tetap tidak mau melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 dan mematuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD paling sedikit 30% sebagaimana diperintahkan Putusan MA No.24 P/HUM/2023. Hal itu dibuktikan dengan sampai akhir penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu DPR dan DPRD Tahun 2024 pada 4 November 2023,

³⁵ Alan Wall Et Al., *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA...*, hlm. 23.

terdapat 267 DCT DPR (17,66%) dan 1.016 DCT DPRD Provinsi yang tidak mencapai keterwakilan perempuan paling sedikit. 267 DCT tersebut tersebar di 17 partai dari total 18 partai politik peserta pemilu anggota DPR 2024. Hanya PKS yang DCT DPR-nya 100% memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.³⁶

Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) partai politik peserta pemilu pemilu anggota DPR 2024, memperlihatkan data bahwa terdapat 267 DCT pemilu anggota DPR yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Padahal, ketentuan Pasal 245 UU Pemilu telah sangat tegas dan jelas mengamanatkan daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Tidak dilaksanakannya Putusan MA oleh KPU membuat KMPKP kembali melaporkan KPU kepada Bawaslu atas pelanggaran administratif pemilu. Berdasarkan proses pembuktian di persidangan Bawaslu, terungkap fakta bahwa alih-alih segera melaksanakan Putusan MA No.24 P/HUM/2023, KPU justru mengajukan permohonan fatwa kepada MA terkait eksekusi Putusan No.24 P/HUM/2023. Permohonan fatwa tersebut direspon MA melalui Surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Nomor: 58/WKMA.Y/SB/X/2023. Substansi dari surat tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa MA hanya bertindak melalui putusan dan tidak ingin terjebak pada persoalan teknis pelaksanaan Putusan yang

sepenuhnya merupakan tanggung jawab KPU.³⁷

Isi surat MA tersebut sejatinya tidak dapat dipakai sebagai pembenaran KPU untuk tidak melaksanakan Putusan MA. Sebab, sudah secara terang dan tegas melalui Putusannya, MA menyatakan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 bertentangan dengan UU 7/2017. Berdasarkan prinsip *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan termutakhir yang mengubahnya), prinsip *final and binding* (final dan mengikat), dan asas *erga omnes* (mengikat seluruh pihak), KPU tidak memiliki alasan pembenar untuk tidak melaksanakan Putusan MA No.24 P/HUM/2023 sebagai dasar hukum terbaru (*lex posterior derogat legi priori*) yang meneguhkan ketentuan persyaratan pengajuan bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

KPU juga pernah mengeluarkan Surat Dinas No.1075/PL/01.4-SD/05/2023, tertanggal 1 Oktober 2023, yang disampaikan kepada partai politik sebagai tindak lanjut Putusan MA No.24 P/HUM/2023. Pada prinsipnya, Surat Dinas tersebut memposisikan partai politik untuk mendapat kesempatan melakukan perbaikan daftar bakal calon untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, namun hal itu tidak mengikat. Hal itu menunjukkan bahwa KPU tidak sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan dan

³⁶ Titi Anggraini, "Pemilu 2024 dan Asa Perempuan Politik," *Majalah Aisyiyah*, 7 Februari 2024", tersedia pada <https://suaraaisyiyah.id/pemilu-2024-dan-asa-perempuan-politik/>, diakses pada tanggal 5 September 2024.

³⁷ Badan Pengawas Pemilihan Umum, Putusan No.010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023, *Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (Pemohon)* (2023).

mengendalikan tahapan pencalonan pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 sesuai dengan apa yang menjadi tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

Pada tanggal 29 November 2023, Bawaslu mengeluarkan Putusan No. 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 yang menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD yang mengabaikan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Bawaslu menilai KPU secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu karena tidak menindaklanjuti Putusan MA No.24 P/HUM/2023 dalam melaksanakan proses pencalonan anggota DPR.

Dalam putusannya, Bawaslu menjabarkan bahwa KPU telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak segera menentukan sikap terkait pelaksanaan Putusan MA No.24 P/HUM/2023. Oleh karena itu, dalam amar Putusannya, Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti Putusan MA No.24 P/HUM/2023 dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 58/WKMA.Y/SB/X/2023. Bawaslu juga memutuskan untuk memberikan teguran kepada KPU untuk

tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.³⁸

Setelah Putusan Bawaslu No. 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 tersebut, Bawaslu telah mengirimkan surat kepada KPU agar KPU menindaklanjuti Putusan Bawaslu. Bawaslu menetapkan kurun waktu tiga hingga tujuh hari untuk KPU melakukan revisi DCT Pemilu 2024.³⁹ Sangat disesalkan, KPU bergeming. Hingga hari pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2024 pada 14 Februari 2024, KPU tetap menggunakan 267 DCT DPR dan 1.016 DCT DPRD Provinsi yang tidak mencapai keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Padahal, UU Pemilu sudah tegas mengatur bahwa KPU wajib melaksanakan Putusan Bawaslu atas penanganan perkara pelanggaran administratif pemilu. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 462 UU 7/2017 yang menyatakan "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan." Pembangkangan KPU atas Putusan Bawaslu selain merupakan pembangkangan atas ketentuan UU Pemilu, jelas juga merupakan pelanggaran berat atas asas dan prinsip yang terdapat dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Akibat penggunaan DCT yang bertentangan dengan UU Pemilu tersebut, PKS lantas mengajukan permohonan

³⁸ Badan Pengawas Pemilihan Umum, Putusan No.010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023..., hlm. 53-59.

³⁹ Rio Feisal, Pemilu 2024, "Bawaslu minta KPU revisi DCT ikuti putusan keterwakilan perempuan," Antara, 8 Desember 2024, tersedia pada <https://www.antarane.ws.com/berita/3861531/bawaslu-minta-kpu-revisi-dct-ikuti-putusan-keterwakilan-perempuan>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

perselisihan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi Gorontalo ke MK. Setelah serangkaian persidangan, pada 6 Juni 2024, MK melalui Putusan No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan bahwa tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan 30% dalam DCT oleh 4 dari 18 partai politik di Dapil Gorontalo 6 Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 246 UU 7/2017. Hal itu mengakibatkan MK pembatalan hasil pemilu dan memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS Dapil 6 DPRD Gorontalo.

Dalam Putusannya, MK menyatakan bahwa KPU seharusnya memahami dan mematuhi putusan pengadilan –Putusan MA No.24 P/HUM/2023– yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alih-alih demikian, MK justru menyatakan bahwa KPU secara sengaja mengabaikan Putusan MA sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan keterwakilan perempuan dalam DCT di Dapil Gorontalo 6 Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo. MK menyebut tindakan KPU tidak sejalan dengan “politik hukum” menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.⁴⁰

Dalam pandangan MK, frasa “sekurang-kurangnya 30%”, “paling sedikit 30%”, dan “paling rendah 30%” menunjukkan atau mengarah pada 1 (satu)

hal, yaitu calon anggota legislatif perempuan tidak boleh di bawah angka 30 persen untuk setiap dapil. Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima. Artinya, bagi MK cara penghitungan pemenuhan kuota perempuan dalam PKPU 10/2023 adalah sebuah kemunduran yang tidak dapat dibenarkan, karena sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah memberlakukan ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen dengan pembulatan ke atas sejak sebelum Pemilu 2024.⁴¹

Masalah Kemandirian KPU

Tindakan KPU yang mengubah pengaturan keterwakilan perempuan sehingga melanggar UU Pemilu dan mengakibatkan kemunduran luar biasa dalam merealisasikan komitmen negara dalam menghapuskan diskriminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan – khususnya di bidang politik– sesungguhnya sangat tak sejalan dengan pernyataan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024, yaitu “*menjadi penyelenggara Pemilu Serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas*”.⁴² Dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, prinsip mandiri dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan pemilu,

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024..., hlm. 100.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Anita S. Tampi, “Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc di Daerah Kepulauan,” KPU Provinsi Sulawesi Utara, tersedia pada https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Anita%20Tampi.pdf, diakses pada tanggal 15 September 2024.

penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.⁴³ Selanjutnya, prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu diartikan sebagai pemahaman tugas, wewenang, dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan keterampilan, dan wawasan luas oleh penyelenggara pemilu.⁴⁴

Sikap KPU yang tidak menindaklanjuti Putusan MA dengan alasan sudah menyampaikan usulan revisi PKPU Pencalonan –menyusul terbitnya putusan MA– dalam rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah, namun usulan tersebut tidak disetujui wakil partai-partai yang ada di Komisi II DPR.⁴⁵ Hal itu secara terbuka menggambarkan adanya masalah ketidakmandirian. KPU tidak sepenuhnya otonom dalam mengatur tahapan pemilu dan melaksanakan putusan pengadilan. Sebabnya, kedudukan dan makna konsultasi dalam pembentukan PKPU sudah dijelaskan MK dalam Putusan MK No.92/PUU-XIV/2016, yang menyebut bahwa sekalipun terdapat perlakuan berbeda dengan lembaga negara independen lainnya, namun proses konsultasi dalam pembentukan peraturan

KPU merupakan sebuah mekanisme biasa dalam rangka menampung masukan sekaligus konfirmasi terhadap norma yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU.⁴⁶

Sepanjang hasil konsultasi tersebut tidak dipaksakan kepada KPU sebagai institusi yang berwenang membentuk peraturan. Namun, ketika hasil konsultasi dikategorikan sebagai sesuatu yang wajib dan mengikat bagi KPU, maka sifat memaksa dan mengikat dari hasil konsultasi itulah yang mesti dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.⁴⁷ MK juga menyebut bahwa konsultasi dimaksud merupakan kebutuhan karena norma undang-undang (yang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden) tidak selamanya memuat rumusan yang jelas yang mencerminkan maksud pembentuknya yang dapat menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk mengimplementasikannya dalam praktik melalui kewenangan yang diberikan kepada KPU dalam merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis yang diturunkan dari norma undang-undang. MK juga menekankan bahwa kedudukan KPU dan pembentuk undang-undang dalam konsultasi di forum dengar pendapat adalah setara.⁴⁸

⁴³ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (2) huruf b.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3) huruf f.

⁴⁵ Manuel Edi Saputra, Willy Medi Christian Nababan, dan Iqbal Basyari, "KPU Dianggap Tak Lindungi Hak Perempuan," Kompas, 14 November 2023, tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/13/ratusan-daftar-calon-anggota-dpr-tak-penuhi-kuota-keterwakilan-perempuan>, diakses pada tanggal 15 September 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa "Apa yang kami sampaikan belum mendapat persetujuan untuk mengubah PKPU, khususnya terkait topik keterwakilan perempuan minimal 30 persen."

⁴⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan No.92/PUU-XIV/2016, *Juri Ardiantoro, dkk. (Pemohon)* (2016), hlm. 78.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

Jadi, konsultasi merupakan mekanisme biasa untuk menampung masukan dari DPR dan Pemerintah, seperti halnya KPU juga wajib melakukan hal yang sama untuk menampung masukan secara lisan dan/atau tertulis dari masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Konsultasi juga diperlukan dalam rangka menjawab kebutuhan karena ada norma UU yang tidak selamanya memuat rumusan yang jelas yang mencerminkan maksud pembentuknya yang dapat menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk mengimplementasikannya.

Dalam Rancangan PKPU yang digunakan saat uji publik, KPU tetap mencantumkan pengaturan keterwakilan sebagaimana praktik pengaturan pada pemilu-pemilu sebelumnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam PKPU 7/2013 ataupun PKPU 20/2018. Dalam uji publik yang dihadiri perwakilan partai politik, kementerian/lembaga, dan banyak organisasi nonpemerintah tersebut, tidak ada satupun yang mempersoalkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Rancangan PKPU.⁴⁹ Bahwa "Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan,

dilakukan pembulatan ke atas." Ketentuan yang dibuat untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon sesuai dengan pengaturan Pasal 245 UU 7/2017, yaitu "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)."

Artinya, norma UU Pemilu sudah memuat rumusan yang jelas dan tidak menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk mengimplementasikannya dalam praktik. Sebab, hal substansi serupa juga ada dalam pengaturan pencalonan Pemilu 2014 melalui UU 8/2012 maupun Pemilu 2019 melalui UU 7/2017. UU 7/2017 adalah UU yang juga digunakan untuk Pemilu 2024. Selain itu, mayoritas anggota KPU adalah juga anggota KPU RI dan KPU Provinsi periode sebelumnya yang sudah mengetahui dan mempraktikkan ketentuan yang sama sebagaimana mereka atur dalam Rancangan PKPU.⁵⁰

Perubahan atas isi Pasal 8 ayat (2) Rancangan PKPU yang dilakukan dan disepakati dalam konsinyering tertutup antara KPU bersama DPR dan Pemerintah, keseluruhan prosesnya sangat jauh dari prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna, khususnya menyangkut hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Sebab, dalam pandangan masyarakat atau setidaknya kelompok masyarakat yang peduli keterwakilan perempuan, norma

⁴⁹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Putusan No.110-PKE-DKPP/IX/2023., hlm. 21. Keterangan Ahli Titi Angraini yang disampaikan dalam persidangan DKPP untuk Perkara No.110-PKE-DKPP/IX/2023.

⁵⁰ *Ibid.*

keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon adalah sebagaimana yang disampaikan dalam uji publik. Jikalau peserta uji publik tahu akan ada perubahan, tentu mereka akan melakukan ikhtiar preventif dan advokatif untuk mengoreksinya. Proses kesepakatan dalam konsinyering tertutup di Hotel Ayana – bukan saat rapat dengar pendapat terbuka di gedung parlemen– apalagi substansinya kontradiktif dengan proses yang berlangsung saat uji publik merupakan pelanggaran atas prinsip jujur, akuntabel, dan transparan dalam penyelenggaraan pemilu.⁵¹

PENUTUP

Mayoritas kebijakan kuota bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Sebabnya, perempuan merupakan 50% dari populasi di negara mana pun di dunia, namun tidak sebanding dengan keterwakilan mereka pada posisi-posisi atau jabatan-jabatan politik dan publik yang ada di negara itu. Melalui sistem kuota dalam pencalonan pemilu, diharapkan perempuan dapat mengejar peningkatan keterwakilan politik sehingga terwujud persamaan dan keadilan dalam tata kelola kehidupan bernegara antara laki-laki dan perempuan.

Keberadaan KPU merupakan perwujudan Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945, yakni untuk melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedudukan konstitusional tersebut menempatkan lembaga penyelenggara pemilu –KPU, Bawaslu, dan DKPP– memiliki kedudukan sentral dan

kehormatan yang tinggi dalam siklus demokrasi di Indonesia. KPU seharusnya berada menjadi garda terdepan dalam menegakkan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, UU Pemilu, maupun berbagai putusan pengadilan.

KPU mestinya mampu melepaskan diri dari pengaruh atau tekanan apapun yang bisa mengganggu kebebasan dan kemandirian dalam mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Gangguan atas kemandirian KPU yang berdampak pada pelanggaran konstitusional atas ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2024 adalah tidak lepas dari adanya proses konsultasi peraturan KPU melalui mekanisme konsinyering yang berlangsung tertutup, tidak transparan, dan tidak akuntabel.

Oleh karena itu, di masa yang akan datang, seluruh rangkaian proses konsultasi dalam pembentukan peraturan KPU yang dilakukan antara KPU bersama DPR dan pemerintah, mutlak dilakukan terbuka dengan disertai partisipasi masyarakat yang bermakna. Proses pembentukan aturan yang dilakukan secara tidak transparan dan tidak akuntabel hanya akan memperkuat spekulasi dan kecurigaan bahwa telah terjadi kecurangan dan berbagai upaya untuk memanipulasi pemilu. Jika itu terjadi, maka kepercayaan publik dan legitimasi pemilu menjadi taruhannya.

⁵¹ *Ibid.*

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). UU Nomor 7 Tahun 1984. LN Tahun 1984 No.29 TLN No. 3277.

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 7 Tahun 2017. LN Tahun 2017 No.182 TLN No.6109. Sebagaimana diubah oleh UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. LN Tahun 2017 No.54 TLN No.6863.

Peraturan Komisi Umum tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

Buku

Bhat, P. Ishwara. *Idea and Methods Of Legal Research*. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Garnet, Holly Ann, Toby S James, dan Madison Macgregor. *Year In Elections Global Report 2024*. The Electoral Integrity Project, 2024.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *First Edition The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience*. Stockholm: International IDEA, 2017.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *The Global State Of Democracy 2023: The New Checks And Balances*. Stockholm: International IDEA, 2023.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *The Global State of Democracy 2024: Strengthening the Legitimacy of Elections in a Time of Radical Uncertainty*. Stockholm: International IDEA, 2024.

Norris, Norris dan Alessandro Nai. *Election Watchdogs: Transparency, Accountability, And Integrity*. Oxford: Oxford University Press 2017.

Wall, Allan. *Et Al. Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Stockholm: International IDEA, 2016.

Artikel

Muhlisina, Luqman Hakim, dan Rian Adhivira Prabowo. "Pemaknaan Regulasi KPU dan Bawaslu Dalam Putusan DKPP." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Vol. 4 No. 1 (2022). Hlm. 121-141.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.92/PUU-XIV/2016, *Juri Ardiantoro, dkk. (Pemohon)* (2016).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.91/PUU-XVIII/2020. *Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, dkk. (Pemohon)* (2020)

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. *Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon)* (2024).

Mahkamah Agung. Putusan No.24 P/HUM/2023. *Koalisi Perempuan Indonesia, dkk. (Pemohon)* (2003).

Putusan Penyelenggara Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum. Putusan No.010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023. *Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (Pemohon)* (2023).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Putusan No.110-PKE-DKPP/IX/2023. *Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (Pemohon)* (2015)

Lain-lain dari Internet

Anggraini, Titi. "Pemilu 2024 dan Asa Perempuan Politik." *Majalah Aisyiyah*, 7 Februari 2024", Tersedia pada <https://suaraaisyiyah.id/pemilu-2024-dan-asa-perempuan-politik/>. Diakses pada tanggal 5 September 2024.

Diamond, Larry. "What is Democracy." Stanford University. Tersedia pada <https://diamond-democracy.stanford.edu/events/lecture/what-democracy>. Diakses pada tanggal 15 September 2024.

Feisal, Rio. "Pemilu 2024, "Bawaslu minta KPU revisi DCT ikuti putusan keterwakilan perempuan." *Antara*, 8 Desember 2024. Tersedia pada <https://www.antarane.ws.com/berita/3861531/bawaslu-minta-kpu-revisi-dct-ikuti-putusan-keterwakilan-perempuan>. Diakses pada tanggal 15 September 2024.

Garjito, Dany. "Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, HNW hingga Fadli Zon Beri Sindiran Keras." *Suara.com*, 20 Desember 2020. Tersedia pada <https://www.suara.com/news/2020/12/20/135619/wacana-jabatan-presiden-3-periode-hnw-hingga-fadli-zon-beri-sindiran-keras?page=all>. Diakses pada tanggal 15 September 2024.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, "Gender Quotas Database" Tersedia pada <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas-database>. Diakses pada tanggal 15 September 2024.

- Mahdi, Imam. "Pasal Titipan Majelis Hotel." Koran Tempo, 25 Mei 2023. Tersedia pada <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/482243/siapa-usulkan-pasal-janggal-pkpu-caleg>. Diakses pada tanggal 15 September 2024.
- Mahdi, Imam. "Menyelisik Perubahan Rumusan Kuota Perempuan." Koran Tempo, 26 Mei 2023. Tersedia pada <https://koran.tempo.co/read/nasional/482262/menghitung-kuota-perempuan-di-parlemen>. Diakses pada tanggal 15 September 2024.
- Nugroho, Novali Panji. "MK Kabulkan 45 dari 106 Perkara Sidang PHPU 2024, Salah Satunya Permohonan Eks Napi Korupsi." Tempo.co, 11 Juni 2024. Tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1878444/mk-kabulkan-45-dari-106-perkara-sidang-phpu-2024-salah-satunya-permohonan-eks-napi-korupsi>. Diakses pada tanggal 15 September 2024.
- Ratcliffe, Rebecca dan Richaldo Hariandja. "Free coffee and pouring rain: Indonesians vote in world's biggest one-day election." The Guardian, 14 Februari 2024. Tersedia pada <https://www.theguardian.com/world/2024/feb/14/indonesians-vote-in-worlds-biggest-one-day-election>. Diakses pada tanggal 15 September 2024.
- Saputra, Manuel Edi, Willy Medi Christian Nababan, dan Iqbal Basyari. "KPU Dianggap Tak Lindungi Hak Perempuan." Kompas, 14 November 2023. Tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/13/ratusan-daftar-calon-anggota-dpr-tak-penuhi-kuota-keterwakilan-perempuan>. Diakses pada tanggal 15 September 2024.
- Tampi, Anita S. "Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan *Ad Hoc* di Daerah Kepulauan" KPU Provinsi Sulawesi Utara. Tersedia pada https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Anita%20Tampi.pdf. Diakses pada tanggal 15 September 2024.

Powerpoint Presentation

- Anggraini, Titi (2024). Otonomi Daerah dan Desain Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Pilkada di Tengah Resentralisasi Politik [Presentasi Powerpoint].
- Idroos, Betty Epsilon (2023). Pentingnya Hak Suara Perempuan untuk Pemilu 2024 [Presentasi Powerpoint].
- Suaib, Wahidah (2024). Evaluasi Pemilu 2024: Distorsi Keterwakilan Perempuan dan Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Penyelenggara Pemilu [Presentasi Powerpoint].

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Titi Anggraini. Penulis dikenal sebagai sebagai praktisi di bidang kepemiluan dengan pengalaman lebih dari 23 tahun dalam penelitian dan advokasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Saat ini penulis juga menjadi staf pengajar di bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2022. Pendidikan Sarjana dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia dan saat ini tengah menempuh pendidikan program doktoral di tempat yang sama. Penulis pernah diamanahi menjadi Anggota Panwaslu tingkat pusat pada Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi. Pada tahun 2006-2008 penulis bekerja untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias atau BRR Aceh-Nias dalam mengelola program penguatan legislatif di daerah terdampak bencana tsunami di seluruh Aceh-Nias. Penulis dianugerahi penghargaan sebagai Perempuan Indonesia Penggerak Perubahan dari *change.org*, pada 2015 serta Perempuan Penggerak Politik Keterwakilan Perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), pada 2014. Di tahun 2017, penulis mendapat kepercayaan sebagai Duta Demokrasi (*Democracy Ambassador*) dari International IDEA atas karyanya dalam mempromosikan demokrasi dan pemilu yang bebas, adil, dan demokratis. Selain itu, penulis memiliki pengalaman menjadi pemantau pemilu internasional di beberapa negara seperti Nepal, Amerika Serikat, Australia, Myanmar, Kamboja, Filipina, dan Sri Lanka.

DESAIN KESERENTAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU EVALUASI KESERENTAKAN PEMILU 2024

Ana Husnayanti
Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mengevaluasi pemilu serentak tahun 2024 dan desain keserentakan pilkada tahun 2024. Persiapan pilkada serentak 2024 yang berhimpitan dengan akhir tahapan pemilu 2024. Permasalahan pemilu serentak 2024 berupa gugatan hasil pemilu, sistem informasi rekapitulasi (sirekap) dan korban jiwa badan ad hoc. Belum selesai permasalahan pemilu tahapan pilkada sudah dimulai sehingga akan berdampak pada kesiapan pilkada. Metode penelitian induktif melalui penarikan kesimpulan dengan melihat fakta penyelenggaraan pemilu 2024 dan pengalaman pilkada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020. Tulisan ini menyajikan argumen tentang evaluasi pemilu serentak 2024 dan desain pilkada serentak 2024. Adanya gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 273 permohonan oleh peserta pemilu. Evaluasi pemilu 2024 yaitu keserentakan yang berakibat kerumitan rekapitulasi hasil, kurang optimal penerapan sirekap dan korban jiwa badan ad hoc. Penulis memberikan desain keserentakan pilkada 2024 yaitu definisi pemilukada secara nasional, desain ulang pemilu secara tetap, mensinkronkan secara teratur jadwal dan waktu penyelenggaraan. Permasalahan pilkada serentak yaitu anggaran, regulasi, personil dan sosialisasi akan menyertai pilkada serentak 2024.

Kata Kunci: Pilkada, Pemilu 2024, Desain Keserentakan, Evaluasi

ABSTRACT

Simultaneous Design for Regional Head Elections Reviewed in 2024 Election Summer Evaluation

This article aims to evaluate the 2024 simultaneous elections and the design of the 2024 simultaneous regional elections. Preparations for the 2024 simultaneous regional elections coincide with the end of the 2024 election stages. Problems with the 2024 simultaneous elections are in the form of lawsuits over election results, the recapitulation information system (sirekap) and casualties from ad hoc bodies. The election problems are not over yet, the regional election stage has already begun so it will have an impact on regional election readiness. The inductive research method involves drawing conclusions by looking at the facts of holding the 2024 elections and the experience of the 2015, 2017, 2018 and 2020 regional elections. This article presents arguments regarding the evaluation of the 2024 simultaneous elections and the design of the 2024 simultaneous regional elections. There is a lawsuit over the election results at the Constitutional Court. A total of 273 applications were made by

election participants. The evaluation of the 2024 election is simultaneous which results in complications in the recapitulation of results, less than optimal implementation of sirecap and loss of life for ad hoc bodies. The author provides a simultaneous design for the 2024 regional elections, namely a national definition of regional elections, permanent redesign of elections, regularly synchronizing the schedule and time for holding them. Simultaneous regional election issues, namely budget, regulations, personnel and outreach, will accompany the 2024 simultaneous regional elections.

Keywords: *Regional Head Election, 2024 Simultaneous Election, Simultaneous Design, Evaluation*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di tahun 2024 akan tetapi hari pemungutan yang berbeda. Pemungutan suara pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 sedangkan pemungutan suara pemungutan suara diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Dasar hukum pemungutan suara pemilu serentak 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota serentak tahun 2024. Sementara hari pemungutan suara pilkada berdasarkan pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016:

“Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

dilaksanakan pada bulan November 2024”.

Tulisan ini secara lebih rinci membahas tentang evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dan desain keserentakan pilkada tahun 2024. Pasca pemungutan suara pemilu 14 Februari 2024 yang lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dihadapi dengan berbagai permasalahan salah satunya gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak peserta pemilu khususnya pasangan calon presiden mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi telah menerima 2 (dua) permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Permohonan ini diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu pasangan calon nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dilansir dari laman MK, permohonan PHPU Pemilu 2024 ini meningkat jika dibandingkan tahun 2019, per minggu 24 Maret 2024 pukul 17.05 WIB PHPU pemilu 2024 berjumlah 273 permohonan dibandingkan pemilu 2019 hanya 262 permohonan. Selain

permohonan calon presiden dan wakil presiden, PHPU juga diajukan calon legislatif sebanyak 259 permohonan PHPU Anggota DPR/DPRD dan 12 permohonan anggota DPD. (Mahkamah Konstitusi, 2024).

Bahkan permasalahan pemilu serentak yang sudah diupayakan tidak terulang lagi pada pemilu 2019 yaitu munculnya korban jiwa petugas pemilu di berbagai daerah. Hal ini menjadi catatan sendiri ketika mitigasi pemilu 2019 dengan menekan beban kerja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan tetapi tidak dapat mengatasi musibah ini. Sebagai informasi hasil skrining kesehatan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 6,8 juta petugas pemilu dan 6,4 juta petugas dinyatakan sehat dan 400 ribu petugas berisiko tinggi. Akan tetapi selama periode 14 s.d 18 Februari 2024, terkonfirmasi sebanyak 84 petugas meninggal dunia. (Kemenkes,

2024). Bahkan peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Muhammad Ihsan Maulana dugaan kelelahan akibat beratnya beban kerja menjadi pemicu jatuhnya korban meninggal dunia petugas pemilu ini. Penyebab beban kerja yang berat ini karena keserentakan pemilu, sehingga perlu ada redesign keserentakan pemilu ditinjau beban kerja penyelenggara pemilu terutama badan *ad hoc*. (Perludem, 2024)

Keserentakan pemilu yang telah dimulai pada tahun 2019 menimbulkan permasalahan dengan banyaknya petugas KPPS yang menjadi korban. Hasil data KPU RI tertanggal 4 Mei 2019 tercatat sebanyak 440 orang petugas pemilu 2019 dinyatakan meninggal dunia sementara petugas yang sakit mencapai angka 3.788 orang. Tim yang peneliti dari berbagai multidisiplin Ilmu UGM memberikan 3 (tiga) rekomendasi yang diolah oleh penulis melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rekomendasi Tim UGM

Sumber: diolah dari UGM, 2019

No.	Aspek	Rekomendasi
1.	Kesehatan	Kesehatan petugas KPPS, PPS dan PPK menjadi perhatian dengan melakukan optimalisasi pengecekan seperti MCU
2.	Teknis	Selama ini KPU tidak optimal memberikan bimbingan teknis kepada petugas KPPS dalam melaksanakan tugas, bimtek hanya 2 orang KPPS dengan waktu yang singkat sehingga KPPS yang lain hanya mendapatkan salinan bimtek. Maka perlu dilaksanakan bimtek menyeluruh kepada 7 petugas KPPS, materi bimtek tidak berfokus pada teori tetapi lebih ke praktek ketika petugas KPPS bertugas.
3.	Manajemen	KPU dapat melakukan mitigasi manajemen krisis dalam penyelenggaraan pemilu untuk mengatasi permasalahan yang akan terjadi di lapangan kemudian hari.

Tulisan (Hutagalung dan Rachmadani, 2023:119) telah memberikan rekomendasi untuk jaminan sosial dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan demi upaya non-mitigasi Beban Kerja Badan *ad hoc* penyelenggara pemilu. KPU sendiri telah melakukan rekomendasi yang diusulkan seperti dengan menaikkan honor badan *ad hoc* pada pemilu 2024 dan memberikan bimbingan teknis bagi 7 (tujuh) petugas KPPS dengan tujuan agar memahami proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Peristiwa pemilu 2019 kembali terulang pada pemilu 2024 ini, menurut data Kementerian Kesehatan pada hari Rabu, 21 Februari 2024 menunjukkan 94 orang meninggal dan lebih dari 13.000 sakit. Sehingga para pakar memberikan evaluasi keserentakan pemilu di tingkat nasional dan lokasi (Singgih, 2024).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Evaluasi Pemilu 2024 untuk Pilkada 2024?
2. Bagaimana desain Keserentakan Pilkada 2024?

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengulas berbagai perkembangan yang terjadi pada pemilu serentak 2019 terutama pemilu 2024 yang barusan telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 dan menghasilkan berbagai macam evaluasi yang perlu dikaji. Selain itu juga berbagai pengalaman

pilkada serentak menghasilkan banyak evaluasi demi penyelenggaraan pemilu dan pilkada kedepan sesuai harapan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penulis juga menggunakan kajian studi literatur atau kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah tentang pemilu dan pilkada serta konferensi di *channel* YouTube.

PEMBAHASAN

Evaluasi Pemilu 2024 untuk Pilkada 2024

Dasar hukum atau regulasi pemilu serentak 2024 mengalami perubahan walaupun tidak secara signifikan. Dinamika perubahan diawali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perpu Pemilu diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Desember 2022 dan disetujui melalui Rapat Paripurna DPR tanggal 4 April 2023.(DPR, 2023).

Pada bagian ini, penulis melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 meliputi gugatan hasil pemilu, sistem informasi rekapitulasi (sirekap) dan korban jiwa badan *ad hoc* pemilu. Dengan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024. Penetapan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Maret 2024. Jauh sebelum penetapan ini, proses rekapitulasi secara berjenjang dilakukan di tingkat kecamatan,

Kabupaten/Kota, Provinsi dan di tingkat pusat. Dengan telah ditetapkan keputusan ini bukan berarti pemilu telah selesai, karena ada banyak gugatan dari peserta pemilu baik pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Secara umum, berikut ini hasil perolehan suara pemilu serentak tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, yaitu:

**Tabel 2. Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024
Presiden dan Wakil Presiden Secara Nasional**

Sumber: diolah dari Kpt KPU Nomor 360 Tahun 2024

No.	Pasangan Calon/Partai Politik	Perolehan Suara	Keterangan
1.	H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar	40.971.906	Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01
2.	H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	96.214.691	Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02
3.	H. Ganjar Pranowo, SH., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	27.040.878	Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03

Penulis tidak akan membahas secara detail proses sidang di MK tentang PPHU, akan tetapi bagaimana permasalahan proses sidang yang akan mengganggu tahapan pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan putusan MK Nomor 4 Tahun 2024 pasal 8 ayat (3), pemohon baik

melalui luring (*offline*) maupun daring (*online*) hanya diajukan sekali selama tenggang waktu pengajuan permohonan. Berikut ini tahapan, kegiatan dan jadwal Penanganan PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan PPHU Anggota Legislatif Tahun 2024:

**Tabel 3. Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan PPHU
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**

Sumber: Putusan MK Nomor 1 Tahun 2024

No.	Tahapan	Jadwal
1.	Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU secara nasional	15 Februari—20 Maret 2024
2.	Pengajuan Permohonan Pemohon	21—23 Maret 2024
3.	Pencatatan Permohonan dalam e-BPRK dan Penerbitan ABPK	25 Maret 2024

4.	Pemeriksaan Sidang, Penyerahan Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait serta pemberian keterangan	26 Maret 2024
5.	Pengajuan Permohonan Sebagai pihak terkait	25—26 Maret 2024
6.	Pemeriksaan Pendahuluan	27 Maret 2024
7.	Pemeriksaan Persidangan	1—18 April 2024
8.	Pengucapan Putusan/Ketetapan	22 April 2024

Pengajuan permohonan DPR dan DPRD hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali sementara pengajuan permohonan DPD hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan dan perbaikan

permohonan hanya dapat dilakukan satu kali secara luring (offline) selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Berikut ini rincian tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan PHPU Anggota Legislatif.

Tabel 4. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024

Sumber: Putusan MK Nomor 1 Tahun 2024

No.	Tahapan	Jadwal
1.	Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU secara Nasional	15 Februari—20 Maret 2024
2.	Pengajuan Permohonan Permohonan	20—23 Maret 2024
3.	Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon	23—26 Maret 2024
4.	Pencatatan Permohonan dalam e-BPPK dan Penerbitan ABPK	23 April 2024
5.	Pengajuan Permohonan sebagai pihak terkait	23—24 April 2024
6.	Pemeriksaan Pendahuluan	29 April—3 Mei 2024
7.	Penyerahan Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberian Keterangan	3—13 Mei 2024
8.	Pemeriksaan Persidangan	6—15 Mei 2024
9.	Rapat Permusyawaratan Hakim	15—20 Mei 2024
10.	Pengucapan Putusan/Ketetapan	21—22 Mei 2024
11.	Pemeriksaan Persidangan Lanjutan	27—31 Mei 2024
12.	Rapat Permusyawaratan Hakim	3—6 Juni 2024
13.	Pengucapan Putusan/Keputusan	7—10 Juni 2024

Dengan adanya irisan tahapan pilkada dengan jadwal PHPU tersebut, KPU perlu memastikan kedua perihal ini berjalan dengan lancar. Tahapan PHPU melibatkan KPU dari pusat hingga daerah begitu juga tahapan pilkada. Tahapan PHPU yang menyita waktu dan mengganggu tahapan pilkada perlu disusun rencana dengan sinergi antara pusat dan daerah serta melengkapi dokumentasi dan bukti-bukti persidangan jangan sampai sidang berlarut hingga mengancam terjadinya penundaan pilkada.

Catatan pemilu 2019 tentang korban meninggal karena kelelahan kembali terulang pada pemilu serentak 2024. KPU telah melakukan berbagai mitigasi demi pencegahan korban jiwa kembali seperti menganalisa beban kerja KPPS dan pilihan terakhir dengan memberikan santunan bagi korban yang mengalami kecelakaan kerja. Analisis beban kerja KPPS pada pemilu 2019 kemarin (Febriansyah dan Husnayanti, 2019:58) terbagi menjadi 3 (tiga) masa yaitu proses pelayanan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi. Korban badan *ad hoc* yang sakit dan meninggal dunia mendapatkan santunan dari KPU. Upaya non-mitigasi menghadapi beban kerja badan *ad hoc* melalui pemberian jaminan sosial penting sebagai wujud tanggung jawab KPU (Hutagalung dan Rachmadani, 2023:121). Melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja bagi badan *ad hoc* penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur,

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Persyaratan kesehatan bagi calon badan *ad hoc* hanya berbentuk formalitas surat pernyataan dari rumah sakit. Beban kerja yang berat menjadi hal utama penyebab petugas KPPS kelelahan bahkan sakit hingga meninggal dunia. Kementerian Kesehatan menerima laporan sebanyak 13 anggota KPPS pemilu 2024 meninggal dunia pasca sehari pemungutan suara, 15 Februari 2024. Wawancara antara Peneliti Perludem, Muhammad Ihsan Maulana dengan jurnalis KBR Khoirunnisa, Kamis, 15 Februari 2024, setidaknya topik yang menarik tentang beban kerja KPPS dan persyaratan dalam mendaftar petugas KPPS (Khoirunnisa, 2024).

Pasca pemilu 2019 kemarin dan persiapan pilkada 2020, berbagai kegiatan dan evaluasi telah dilaksanakan KPU. Dari hasil evaluasi ini, KPU mendapatkan beberapa rekomendasi seperti membatasi usia calon petugas KPPS, pengecekan kesehatan bagi petugas yang sakit dan penerapan teknologi informasi untuk meminimalisir beban kerja KPPS karena kelelahan ketika bertugas. Upaya ini dengan menyediakan mesin *printer*, *scanning*, dan *fotocopy*. Tujuan untuk mengurangi petugas KPPS yang menyalin hasil C-Salinan, jika ditotalkan sebanyak 31 lembar.

Pengadaan anggaran berupa sewa *printer/scanner* atau alat penggandaan baru pertama kali dilaksanakan pemilu 2024. Akan tetapi solusi ini belum dapat menjawab dan menjadi solusi terkait beban

kerja KPPS yang lelah. Penyebab utama adalah keserentakan pemilu dengan 5 (lima) jenis surat suara dari proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Solusi sentuhan teknologi informasi pemilu ternyata belum mampu mengatasi permasalahan pemilu serentak. Apalagi dalam penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) belum dapat menjadi solusi untuk keserentakan pemilu. Bahkan Sirekap menjadi permasalahan tersendiri terkait keakuratan data hasil pemilu dan keterbukaan informasi.

Permasalahan pemilu selanjutnya adalah polemik penerapan Sirekap. Sirekap merupakan aplikasi yang diterapkan oleh KPU pada pertama kali Pilkada serentak 2020 (Gauru, dkk, 2022:227). Tahapan evaluasi penerapan Sirekap pada pemilu 2024 ini menjadi permasalahan terkait keakuratan data hasil pemilu dan transparansi pemilu. Pemilu serentak 2024 diharapkan dapat menjadi lebih baik dari penyelenggaraan pemilu 2019 sebelumnya yang belum menggunakan sirekap. Bentuk integritas pemilu 2024 adalah dengan optimalisasi keterbukaan data pemilu. Bahkan dalam kajian Purbolaksono (2022:6) mengategorikan data hasil pemilu merupakan bagian dari 16 (enam belas) jenis data pemilu. Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap merupakan bentuk dari keterbukaan data hasil pemilu. Secara aturan dan regulasi telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Penggunaan Sirekap adalah

perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu. (Purbolaksono, 2022).

KPU menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada pilkada serentak 2020, hasil evaluasi sebagian petugas KPPS dapat menggunakan aplikasi Sirekap. Menurut data server KPU, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 98,62 persen hasil penghitungan suara TPS terunggah ke pusat data KPU. Sementara pada pemilihan Bupati/Walikota data hasil pengunggah mencapai 98,64 persen. Bahkan pasca pilkada serentak 2020, KPU telah memberikan evaluasi penggunaan Sirekap untuk pemilu 2024 yaitu aspek regulasi, aspek inforasutruk, keamanan dan jaringan, aspek SDM, aspek ketersediaan waktu dan anggaran, dan aspek sosialisasi dan publikasi. (KPU, 2021). Sirekap pernah dilaksanakan pada pilkada 2020 dengan oleh 270 daerah pemilihan (dapil). Dari segi keberhasilan terdapat perbedaan dalam pilkada dan pemilu bila pemilu serentak 2024 dilaksanakan dengan 5 (lima) surat suara dan pilkada dengan 2 (dua) surat suara. Tentu ini terjadi perbedaan dari penggunaan sirekap, sehingga penggunaan sirekap dapat diterapkan kembali pada pilkada 2024 ini.


Dari sisi transparansi, KPU telah menerapkan siaran langsung proses rekapitulasi penghitungan hasil secara berjenjang hingga di tingkat pusat. Pada

proses ini publik dapat menyaksikan bagaimana proses kendala yang dihadapi berupa terdapat kesalahan penjumlahan hasil rekapitulasi yang berbeda antara C Plano dengan aplikasi Sirekap. Peran Bawaslu dan saksi pasangan calon untuk mengoreksi kesalahan input menjadi penting ketika permasalahan rekap

diselesaikan secara bersama-sama. Seperti pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 (tiga) hari, Selasa—Jumat, 6—8 Maret 2024 ditayangkan langsung melalui *streaming* YouTube KPU Babel.

Gambar 1. Tampilan Layar Tangkap Streaming Youtube KPU Babel Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara

Sumber: KPU Babel (2024)



Bentuk transparansi berupa tayangan *live* proses *streaming* pleno dapat meredam statement negatif sehubungan dengan dihilangkannya hasil tabulasi rekapitulasi di laman pemilu2024.kpu.go.id. Bentuk transparansi dengan tidak ada yang perlu ditutupi dan harapan KPU dapat memberikan pernyataan setiap permasalahan yang dapat diterima oleh masyarakat publik.

Desain Keserentakan Pilkada 2024

Keserentakan pilkada 2024 perlu diperhatikan seperti desain dan

dampaknya. Dari segi desain pemilukada secara langsung serentak nasional memperhatikan setidaknya 3 (tiga) poin penting yaitu *pertama* definisi pemilukada secara nasional, *kedua* desain ulang pemilu secara tetap menjadikan pemilukada langsung serentak nasional sebagai bagian jadwal dari pemilu daerah serentak dan *ketiga*, mensinkronkan secara teratur jadwal dan waktu penyelenggaraan (waktu pemungutan suara dan waktu pelantikan) pemilukada langsung secara nasional (Goris, 2019). Penyelenggaraan pilkada secara serentak berdampak pada dengan

pemotongan masa jabatan kepala daerah. Pemotongan masa jabatan kepala daerah menyebabkan kerugian bagi Provinsi, Bupati dan Walikota. Pemotongan masa jabatan kepala daerah justru tidak mengganggu pemilu 2024, bahkan dapat menata kembali tidak teraturannya tatanan politik pemerintahan akibat tidak sinkronnya periode dan mekanisme penyelenggaraan pemilu dan pilkada. (Gusman, 2024).

Berimpitannya tahapan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Persiapan tahapan pilkada serentak 2024 telah berjalan sejak awal tahun 2024. Ketika tahapan pemilu serentak 2024 belum selesai dilanjutkan dengan tahapan pemilu serentak 2024. Tahapan pemilu serentak 2024 akan berakhir ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Pelantikan anggota DPD dan DPR pada 1 Oktober 2024, pelantikan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi yang disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing.

KPU tidak memungkinkan menunggu selesainya tahapan pemilu serentak 2024

untuk menggulirkan tahapan, program dan jadwal pilkada serentak 2024. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pilkada serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Di tengah proses penyelenggaraan tahapan pemilu serentak 2024 berupa persidangan perselisihan hasil pemilu yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. KPU tetap menyusun dan menetapkan peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Salah satu PKPU yang telah ditetapkan oleh KPU di tengah tahapan pemilu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. Keserentakan pilkada dalam sejarah telah terjadi sebanyak 4 (empat) gelombang dengan jumlah dapil yang beragam. Keserentakan ini tidak diselenggarakan di seluruh wilayah di Indonesia, berikut perbandingan dapil pilkada pada setiap gelombangnya.

Tabel 5. Jumlah Daerah Pemilihan Pilkada Serentak di Setiap Gelombang

Sumber: KPU RI (2021)

No	Daerah Pemilihan	Gelombang I (2015)	Gelombang II (2017)	Gelombang III (2018)	Gelombang IV (2020)
1.	Provinsi	9	7	17	9
2.	Kabupaten	224	76	115	224
3.	Kota	36	18	39	37
Total		269	101	171	270

Penyelenggaraan pilkada serentak merupakan di hari yang sama telah

dilaksanakan pilkada di daerah yang termasuk dalam gelombang. Pilkada 2015

diselenggarakan sebanyak 269 dapil pada 9 Desember 2015, Pilkada serentak 2017 diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017, pilkada serentak 2018 diselenggarakan pada 27 Juni 2018, dan pilkada serentak 2020 yang seharusnya diselenggarakan 23 September 2020, tetapi karena adanya bencana non alam covid-19 diundur menjadi 9 Desember 2020. Pilkada Serentak tahun 2024, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang (UU) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2016.

Secara detail tahapan dan jadwal penyelenggaraan pilkada tahun 2024, pilkada serentak yang merupakan agenda 5 (lima) tahun ini menjadi indikator penting dalam demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, pada pasal 3 "Pemilihan dilaksanakan setiap (5) lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pasal 201 ayat (8) "Pemungutan suara serentak Nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Penyelenggaraan pilkada merupakan agenda 5 (lima) tahun sekali sebagai wujud indikator penting dalam demokrasi di Indonesia. Apalagi Bangsa Indonesia sedang berusaha memasuki tahapan kematangan demokrasi di level Internasional karena penyelenggaraan pilkada telah berlangsung sejak tahun 2004. Artinya penyelenggara pilkada menjadi sangat penting telah dilaksanakan secara rutin hingga akan dilaksanakan secara serentak tahun 2024 ini. Apalagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, ditegaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi regularitas pilkada menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

KPU secara resmi menetapkan peraturan pertamanya untuk tahapan pilkada, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. Dalam PKPU ini, tahapan awal dalam pilkada adalah perencanaan dan anggaran yang berakhir pada 26 Januari 2024. Kegiatan ini sudah berakhir dengan bersamaan tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dengan demikian tahapan perencanaan program dan anggaran sudah harus dimulai dan berakhir sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Sinkronisasi secara teratur untuk penjadwalan dan waktu penyelenggaraan

pilkada berdampak pada waktu pemungutan dan pelantikan kepala daerah. Pilkada terakhir dilaksanakan pada tahun 2020 yang diikuti oleh 171 dapil meliputi 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 kota. Dari sisi jumlah Kabupaten/Kota skala pilkada ini mencapai 74,12 persen pemilu nasional. Dampak dengan diadakannya pilkada 2022 dan 2023 berimplikasi dengan akhir masa jabatan kepala daerah. Kepala daerah yang akan habis masa jabatannya tahun 2022 terdiri dari 7 Gubernur, 76 Bupati dan 18 walikota. Pada tahun 2023 terdiri dari 17 Gubernur, 114 Bupati dan 38 Walikota. Terakhir, pada tahun 2024 terdapat 9 Gubernur, 225 bupati dan 37 walikota. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka diangkat pejabat kepala daerah hingga terpilih kepala daerah hasil pilkada nasional tahun 2024. (Kompas, 2022).

Dinamika jadwal pilkada dengan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan permohonan ke MK untuk pelaksanaan pilkada serentak dibagi menjadi 2 (dua) gelombang yaitu Bulan November 2024 untuk kepala daerah hasil pilkada sebelum tahun 2020 dan bulan april 2025 untuk kepala daerah hasil pilkada tahun 2020. Pembagian ini justru berdampak dengan tidak keserentakan pilkada yang telah dirancang oleh Undang-Undang. Dengan pertimbangan MK penolakan jadwal melalui putusan 12/PUU-XXII/2024, MK menegaskan pilkada serentak harus mengacu pada ketentuan pasal 201 ayat (8) UU Pilkada. Pada bulan november 2024 akan diselenggarakan pilkada serentak nasional. Secara tidak langsung sinkronisasi

dan jadwal kepala daerah telah tersusun melalui pilkada serentak 2024.

Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan. Evaluasi dari pilkada serentak 2015, 2017, 2018 dan 2020 serta pemilu 2019 dan terutama pada pemilu serentak 2024. Permasalahan anggaran, regulasi, personil dan sosialisasi akan menyertai pilkada serentak 2024. Permasalahan anggaran ketika KPU daerah telah menerima hibah daerah untuk pilkada tetapi berbeda dengan pemilu yang anggaran langsung dari pemerintah pusat. Berbagai permasalahan keterlambatan terbitnya regulasi pemilu yaitu PKPU dari KPU RI sebagai pedoman KPU Daerah untuk melaksanakan tahapan pilkada. Kesiapan personil ketika Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Daerah mengganggu tahapan yang sedang berjalan. Terakhir permasalahan sosialisasi yang masih kepada masyarakat perihal penyelenggaraan pilkada.

Dukungan anggaran operasional KPU menggunakan anggaran negara berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini tertuang pada pasal 166 ayat (1) Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dibebankan pada APBD dan dapat didukung melalui APBN berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan perundang-undangan dengan mekanisme hibah langsung dari Pemerintah Daerah melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Sarjiyanto, 2018).

Pencairan anggaran pilkada serentak tahun 2024 berpotensi molor dan terlambat jika tidak belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya. Permasalahan anggaran pada Pilkada 2020 mencuat antara rasionalisasi yang dilakukan oleh DPRD terhadap anggaran pilkada melalui NPHD yang ditandatangani oleh penyelenggara pilkada dan kepala daerah. Regulasi mengatur NPHD terjadi disharmoni yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran atau *budgeting* dengan aturan teknis permendagri. (Mujahid dan Harjono, 2020). Potensi terjadinya realisasi anggaran pada pilkada ini perlu menjadi perhatian KPU dan pemerintah. Kejadian penganggaran pilkada bersumber dari APBD sehingga tidak ada kebijakan satu pintu dalam penganggarannya. Hal ini berbeda dengan pemilu yang anggaran berasal dari APBN dan melalui kendali satu pintu yaitu KPU RI.

Dalam pelaksanaan tahapan pilkada, KPU berkomitmen dalam menerbitkan PKPU sebagai dasar pelaksanaan pilkada. Jika terjadi keterlambatan maka berpotensi multitafsir KPU di daerah dalam melaksanakan tahapan. Keterlambatan ini juga berpotensi dalam sosialisasi yang dilakukan KPU kepada pemangku

kepentingan seperti peserta pemilu dan pemerintah daerah. Seperti PKPU tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pilkada serentak 2024. Kewenangan KPU Daerah dalam menetapkan hasil perolehan suara kepala daerah sehingga personil di daerah wajib memahami aturan tersebut. Jika tidak dipahami dan dilaksanakan maka kesalahan akan berpotensi terjadinya gugatan pilkada. Pengalaman PHPU Pemilihan Anggota Legislatif ketika terjadi gugatan di MK berdampak pada rekomendasi PSU. Berbeda dengan perselisihan hasil pilpres yang sangat jauh selisihnya antar calon dengan suara di daerah. Ketika terjadi PSU di Pilkada akan terjadinya gejolak politik dukungan pergeseran kemenangan suatu calon kepala daerah.

Perihal antara pemilu, pilkada dan KPU menjadi polemik. Dalam lima belas tahun terakhir, sejak pilkada serentak pertama pada tahun 2005 sampai pilkada serentak 2020, penyelenggaraan pilkada diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU. Regulasi tentang pilkada menyatakan secara eksplisit bahwa pilkada merupakan tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal ini tercantum dalam UU No.8/2015 pada pasal 8 ayat 1—3 menyatakan:

1. Penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi;

3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan diatas maka, perlu koordinasi dalam penyelenggaraan pilkada. KPU RI sebagai pembuat kebijakan melalui peraturan dan petunjuk juknis senantiasa berkoordinasi dengan KPU Daerah yang menjadi tanggungjawab dalam penyelenggaraan pilkada.

KESIMPULAN

Kesimpulan bahwa regulasi Pemilu dan Pilkada dapat menjadi acuan untuk keserentakan. Permasalahan keserentakan pemilu selalu menimbulkan hal yang sama dari setiap penyelenggaraanya. Evaluasi pemilu serentak mencuat dengan beban kerja KPPS yang berat bahkan sentuhan teknologi informasi belum dapat mengurangi kerumitan pemilu serentak 2024. Permasalahan pemilu serentak berupa integritas penyelenggara dan legitimasi hasil pemilu dapat menjadi ancaman ketika masyarakat tidak percaya dengan hasil pemilu. Sirekap hasil melalui laman pemilu2024.kpu.go.id, KPU menghilangkan

rekapitulasi tabulasi dan menjadi polemik dengan keterbukaan hasil pemilu. Hal ini jika tidak transparan maka berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada kinerja pemilu selanjutnya apa lagi akan memasuki tahapan pilkada serentak 2024.

SARAN

Rekomendasi kepada KPU sebagai penyelenggara untuk tetap komitmen dalam menyelenggarakan pilkada walaupun tahapan pemilu belum usai. Definisi pemilukada secara nasional, desain ulang pemilu secara tetap, mensinkronkan secara teratur jadwal dan waktu penyelenggaraan. Konsep desain pemilu serentak tahun 2024 secara nasional berbeda dengan pilkada yang hanya daerah tertentu menyelenggarakan. Pilkada serentak tahun 2024 menjadi tolak ukur keserentakan nasional. Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU menjadi pemahaman kepada KPU Daerah yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan tahapan pilkada. Potensi molornya tahapan pilkada dapat diinvestigasi dengan keterlambatan pencairan anggaran pilkada, regulasi setiap tahapan pilkada dan personil di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023. DPR RI Sahkan Perpu Pemilu Jadi Undang-Undang. Buletin Parleментарia Nomor 1242/III/IV/2023. Diakses 2 Maret 2024 dari <https://berkas.dpr.go.id/pemberitaan/buletin-parleментарia/b-1242-4-2023.pdf> ;
- Febriansyah, Ricky dan Ana Husnayanti. 2019. "Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah". *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*: 42-60;
- Gauru, C., Martini, R., & Alfirdaus, L. K. (2022). Implementasi Sirekap dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(2), 224-230.
- Gusman, D. (2023). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia. (2024). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1374-1382. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.450>
<https://www.youtube.com/watch?v=Y8xQTgOrtL0>.
- Hutagalung, G. F., & Rachmadani, R. E. (2023). Jaminan Sosial: Suatu Upaya Non-Mitigasi Beban Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 113-137. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1001>;
- Khoirunnisa, 2024. Petugas KPPS meninggal, Perludem desak tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Diakses 2 Maret 2024 dari <https://kbr.id/nasional/02-2024/petugas-kpps-meninggal-perludem-desak-tanggung-jawab-kpu-dan-bawaslu/114388.html>,
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2019). *Pemilu 2004*. Diakses 29 Februari 2024, dari <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>;
- (2021) Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. KPU; 2021;
- (2024) Perkembangan Pemilu Tahun 2024. Diakses 3 Maret 2024 dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12285/perkembangan-pemilu-tahun-2024>;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja bagi badan *ad hoc* penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota;
- Mujahid, F. Harjono, S (2020). Fenomena Rasionalisasi Anggaran Pilkada yang telah disepakati (Studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kota Tidore Kepulauan). Jurnal Adhyasta Pemilu. Vol 3 No.1. 83-102;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024.
- Putusan MK Nomor 4 Tahun 2024
- Purbolaksono, A. (2022). Melihat Penyelenggaraan Keterbukaan Data Pemilu Terbuka Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. The Indonesian Institute Center for Public Policy Research.
- Singgih, V. (2024). Puluhan Petugas Pemilu 2024 meninggal dunia-Pemilu Serentak perlu diubah. Diakses 1 Maret 2024 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nv9jd4xd3o>.
- Tim Peneliti UGM. 2019. "Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019".Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Ana Husnayanti. Lahir di Demak, 12 April 1984, merupakan seorang PNS Dosen Jurusan Farmasi di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang. Pendidikan terakhir S2 Universitas Ahmad Dahlan Bidang Ilmu Farmasi. Selain aktif mengajar, juga menulis beberapa karya ilmiah seperti: Pola Penggunaan Obat Herbal Sebagai Terapi Komplementer Pada Pasien Hiperkolesterol di Puskesmas Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (Jurnal Kesehatan Poltekkes Kemenkes RI Pangkalpinang tahun 2021) dan Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (*Full Time Equivalent*) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah, (*Journal Electoral Governance*, 2019).

CATATAN PELANGGARAN PEMILU 2024 MENUJU PEMILU YANG IDEAL DAN BERINTEGRITAS

Anggar Putra

Magister Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Mulai dari drama putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai melanggar kode etik, persoalan mobilitas pejabat negara dan daerah, kurangnya netralitas penyelenggara pemilu, dan politisasi Bantuan Sosial yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Penelitian mencatat dinamika pelanggaran pemilu 2024 serta memberikan sebuah saran akademis untuk demokrasi yang ideal dan berintegritas. Penelitian ini berfokus pada pelanggaran pemilu 2024 menuju pemilu yang ideal dan berintegritas kedepannya. Jenis penelitian kepustakaan (*library study*) dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis penelitian yang relevan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya sebuah konsep pelaksanaan pemilu yang ideal dan berintegritas adalah sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas dan netralitas.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Pelanggaran, Menuju Pemilu Ideal dan Berbasis Integritas.

ABSTRACT

The 2024 election will be the worst election in the history of democracy in Indonesia. Starting from the drama of the Constitutional Court's decision which is considered to violate the code of ethics, the problem of mobility of state and regional officials, the lack of neutrality of election organizers, and the politicization of Social Assistance which is carried out in a structured, systematic, and massive manner. The research records the dynamics of election violations in 2024 and provides academic advice for an ideal democracy and integrity. This research focuses on election violations in 2024 towards ideal elections with integrity in the future. A type of library study by reading, recording, and analyzing previous relevant research. The results of the study show that the need for a concept of implementing an ideal and integrity election is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution Article 22E paragraph (1) which is Direct, Public, Free, Secret, Honest, and Fair (LUBER JURDIL) by upholding the values of sportsmanship and neutrality.

Keywords: 2024 Elections, Violations, Towards Ideal and Integrity-Based Elections.

PENDAHULUAN

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) telah dilaksanakan beberapa kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 terakhir Pemilu tahun 2024 (Komisi Pemilihan Umum RI, n.d.). Pemilu menjadi sarana bagi rakyat dalam memilih pemimpin untuk mengisi jabatan kenegaraan (eksekutif dan legislatif). Secara konseptual, demokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berasal “dari rakyat” dan “untuk rakyat”, maka pelaksanaan pemilu yang demokratis menjadi penentu dalam mewujudkan suatu negara yang adil dan bebas dari bentuk pelanggaran (Respationo, 2013). Dengan kata lain bahwa pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat (Shunas dan Fatimah, 2022).

Fakta membuktikan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia hari ini memang sudah menyentuh ranah prosedural. Akan tetapi, sama sekali belum menyentuh ranah substansial. Hal tersebut bisa dilihat pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, secara prosedural Pemilu tersebut bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota parlemen daerah. Namun harapan yang tidak senada dengan realitas, banyak catatan “merah” pada pemilu 2024. Mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kontroversi karena seorang hakim yang memutus perkara yang bersifat *conflict of interest*, Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak

netral, Politisasi Bantuan Sosial (Bansos), Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) yang tidak netral dalam mengawal proses awal pemilu.

Pemilu 2024 seharusnya menjadi sebuah transformasi dan rekonstruksi sistem dari pemilu sebelumnya malah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat Indonesia. Pelanggaran dan kejahatan diperlihatkan secara masif dan sistematis. Jusuf Kalla mantan wakil presiden menilai secara khusus bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia (Dalam diskusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 7 Maret 2024), ia mengkhawatirkan jika ini terus dibiarkan, kemungkinan Indonesia akan kembali ke masa otoriter.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelajahi dinamika pemilu 2024, dengan melihat tantangan yang dihadapi, serta dampaknya bagi demokrasi dan politik Indonesia. Dengan memahami konteks pemilu, kita dapat menghargai signifikansi pentingnya peristiwa ini dalam perkembangan politik dan sosial Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library study*), berfokus pada dinamika pemilu 2024 dengan melakukan studi literatur yang relevan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian, kita memperhatikan dinamika pemilu tahun 2024, dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan pokok dengan

meninjau perkembangan penelitian yang ada. Metode pengolahan data dilakukan dengan membaca, mencatat dan menganalisis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Putri et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sistem Pemilu di Indonesia

Dalam catatan sejarah, pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR) dan konstituante (lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi) dengan sistem pemilihan perwakilan proporsional. Pemilu 1955 diawali dengan membagi beberapa daerah pemilih (Subiyanto, 2020). Hal ini tentu tidak muda bagi negara Indonesia yang baru merdeka seumur jagung dengan rentang waktu 10 tahun kemerdekaan. Akulturasi budaya dan kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi tantangan berat waktu itu (Shunas & Fatimah, 2022).

Memasuki era reformasi pada tahun 1998, yang pertama adalah perubahan sistem pemilu. Ditandai dengan perdebatan formal baru, terjadi dinamika transformasi dan konsolidasi. Amanat Amandemen UUD 1945 mengharuskan pemilihan umum eksekutif dan legislatif dilakukan langsung oleh rakyat. Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 jelas mengatur hal itu. Artinya di awal reformasi pemilu dilaksanakan dua kali. Pertama, untuk memilih lembaga eksekutif (Presiden dan

Wakil Presiden). Kedua, lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).

Seiring berjalannya waktu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pemilu yang diterapkan dua kali sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengabulkan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon melalui putusannya karena tidak mempunyai hukum mengikat dan putusan tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Dampak dari keputusan yang ada saat ini adalah perubahan sistem pemilu menjadi pemilu serentak untuk pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan DPR, DPD dan DPRD (Ariviani et al., 2016).

Perubahan sistem pemilu merupakan sebuah ide dan gagasan yang cermat dengan mengurangi pemborosan anggaran, waktu pelaksanaan yang singkat, meminimalisir adanya gesekan horizontal di kalangan masyarakat. Sehingga, langkah strategis ini sebagai salah satu cara untuk membangun sebuah peta *check and balance* yang tentunya diamini oleh sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian putusan *a quo* menjadi payung hukum serta desain model pemilu serentak 2019, hingga pemilu 2024 (Triono, 2017).

Catatan Pelanggaran dan Pidana Pemilihan Umum 2024

1. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023: Sebuah Catatan Buruk Pemilu 2024

Keterlibatan Ketua MK Anwar Usman yang memutuskan perkara *a quo*. Padahal sedari awal sudah diingatkan bahwa adanya larangan bagi seorang hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang memuat norma *conflict of interest*. Selanjutnya, para hakim anggota juga pernah memeriksa perkara dengan isu konstitusionalitas yang sama namun menolak karena isu tersebut *bersifat open legal policy*. Terhadap amar putusan *a quo* seharusnya bukan kewenangan MK dalam mengubah isi pasal dalam UU, karena kewenangan tersebut sejatinya dimiliki oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah legislatif atau dengan kata lain bahwa perkara *a quo* bersifat *open legal policy* (Putra, 2024).

Drama ini pada akhirnya menghadirkan sebuah Mahkamah baru yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie yang bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap para hakim yang melanggar dalam menangani perkara tersebut. MKMK berpedoman pada putusan MK Nomor 09/PMK/2006, Kode perilaku dan kode etik tersebut meliputi: "1) Independensi; 2) Ketidakberpihakan; 3) Integritas; 4) Kepantasan dan kesopanan; 5) Kesetaraan; 6) Kecakapan dan kesamaan; 7) Kearifan dan kebijaksanaan" (Novitalia et al., 2024).

Dalam penelitian, 2 (dua) prinsip dalam Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku

Hakim Konstitusi yang menjadi objek penelitian, yakni: 1) Prinsip Independensi (*Independence*) terdiri dari 6 (enam) butir penerapan; 2) Prinsip Imparsialitas/*Impartiality* (Ketidakberpihakan) terdiri dari 5 (lima) butir penerapan. Berikut akan dijelaskan secara komprehensif dalam Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama), adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Prinsip Independensi (*Independence*)

Dalam Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama) dijelaskan bahwa:

"...Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang

berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.” (Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia)

Dalam penerapan prinsip independensi (*independence*) terdiri dari 6 (enam) butir, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”
- 2) “Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.”
- 3) “Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”
- 4) “Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.”
- 5) “Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.”
- 6) “Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta.

7) Memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.”

- b. Prinsip ketidakberpihakan (*Impartiality*)
“...Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antara kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.” (Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia)

Adapun penerapan prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*) terdiri dari 5 (lima) butir, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) “Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.”
- 2) “Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”
- 3) “Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat

- mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.”
- 4) “Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”
 - 5) “Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya quorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:”
 - 6) “Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau”
 - 7) “Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;”

Berangkat dari penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa dalam peraturan tersebut secara tegas menyatakan hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya serta hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan guna untuk menjaga citra dan marwah sebagai penegak hukum dan keadilan.

Tidak hanya, dalam prinsip imparialitas hakim ditegaskan bahwa untuk menghindari keberpihakan hakim atas suatu perkara yang menyangkut kepentingan keluarga, rekan sejawat, atau orang-orang terdekat maka harus mengundurkan diri dalam pemeriksaan perkara tersebut, karena dalam bentuk apapun jika berurusan dengan kepentingan keluarga, rekan sejawat, atau orang terdekat tidak ada jaminan untuk tidak berpihak. Sehingga, Langkah preventif adalah hakim konstitusi harus mengundurkan diri dalam perkara tersebut, pun demikian dengan perkara dengan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas umur capres dan cawapres, jika ditelaah dalam pengajuan para pemohon terdapat salah satu pihak yang mempunyai kedekatan secara garis keturunan dengan ketua hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penulis mengatakan bahwa siapa yang bisa menjamin independensi dan imparialitas ketua hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dalam memutuskan perkara tersebut.

Sehingga, berangkat dari ketentuan hukum tersebut MKMK memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK karena dinilai tidak independen dan keberpihakannya terhadap salah satu pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi mendapat “rapor merah” dari masyarakat Indonesia. Pakar hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar juga menjelaskan bahwa putusan *a quo* sangat memberikan dampak yang buruk terhadap Marwah MK karena keterlibatan Ketua MK dalam perkara tersebut yang sejak awal dia

tidak ingin mengambil keputusan karena ada *conflict of interest*, sayangnya dalam perkara *a quo* malah dia terlibat,” ungkap Zainal (Putra, 2024).

2. Politisasi Bantuan Sosial dan Politik Uang

Payung hukum Bansos adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang menjadi teknis pelaksanaan program Bansos merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah yang berkepentingan. Tidak menutup kemungkinan adanya intervensi kepentingan dalam Menyusun program perlintsos. Bansos ataupun bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sarana bantuan negara bagi warga yang sedang kesulitan ekonomi.

Bantuan sosial dijadikan sebagai komoditas elektoral menjelang pemilu. Banyak ditemukan bahwa bansos yang tadinya sebagai bantuan untuk masyarakat miskin dipolitisasi dengan beras ukuran 10 kg lengkap dengan stiker salah satu pasangan capres dan cawapres. Masalah ini terjadi di daerah Jawa Tengah dan sempat viral di media sosial (Tim Peneliti Perludem, 2024). Laporan investigasi harian Kompas, Kamis (18/1/2024), juga menemukan banyak kasus politisasi bansos oleh caleg di daerah pemilihan. Dengan modus memanipulasi Program Keluarga Harapan (PKH), para caleg menunggangi pesan agar para pemilih di daerah itu mencoblos sang caleg nantinya (Suryaningtyas, 2024).

Tidak hanya itu, ditemukan juga bagi-bagi *doorprize* yang luar biasa, pembagian

paket umroh gratis, unit mobil, unit motor, sepeda listrik, paket sembako, serta iming-iming program beasiswa sebagai iklan kampanye (*Indonesian Corruption Watch*, 2024). Aktivitas seperti ini memang sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang memang sering dilakukan sebagai salah satu strategi untuk memenangkan kontestasi. Bahkan yang lebih tragis lagi ketika memanfaatkan Bansos yang berupa uang tunai sebagai senjata untuk menarik masyarakat. Padahal uang tersebut adalah milik negara, bukan milik pribadi. Kejadian ini memang secara sudah dirancang supaya elegan dan terstruktur. Padahal aktivitas ini sudah jelas praktik jual beli suara atau yang dikenal dengan istilah politik uang (Abdurrahman, 2021). Politik uang salah satu upaya untuk membeli suara atau hak pemilih dengan uang atau jasa untuk memilih salah satu paslon yang dikehendaki (Pahlevi dan Amrurrobi, 2020).

3. Berkurangnya Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemilu 2024 memang sudah didesain sedemikian rupa agar bisa berjalan secara sistematis dan masif. Kubu pertahanan memang diuntungkan karena, salah satu pasangan calon memiliki garis keturunan yang sah secara negara. Salah satu strateginya adalah melakukan mobilisasi ASN dengan berbagai macam cara, antara lain: 1) Prosedur pengangkatan pejabat daerah yang sejatinya tidak memenuhi indikator. Hal ini sengaja dirancang dan dipersiapkan untuk Pilkada Serentak 2024; 2) Penggunaan fasilitas negara oleh menteri untuk melakukan kampanye salah

satu paslon; 3) Mobilisasi perangkat daerah (Tim Peneliti Perludem, 2024).

Tidak hanya itu, penggunaan istilah “cawe-cawe” oleh Joko Widodo dalam beberapa pidato kenegaraan berulang kali. Penggunaan istilah ini tentu memberikan isyarat terhadap arah dukungan politiknya kepada salah satu paslon. Walaupun Joko Widodo telah membantah tuduhan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon, secara implisit penggunaan kata “cawe-cawe” tersebut sudah mencerminkan keterlibatan dan keberpihakannya. Hal ini membuka peluang masyarakat untuk memberikan komentar terhadap penggunaan kata “cawe-cawe”. Komentar positif memberikan asumsi bahwa hal tersebut wajar karena pada dasarnya Joko Widodo mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik, sedangkan sebagian memberikan komentar dengan melihatnya sebagai sebuah intervensi dan campur tang yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang kepala negara yang seharusnya seorang pemimpin itu menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas dan objektivitas. Dinamika ini menunjukkan sebuah kompleksitas politik di Indonesia, sehingga menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan mengenai peran dan keterlibatan presiden dalam proses politik serta pentingnya menjaga netralitas dan integritas institusi presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya (Febrianto, 2024).

4. Pelanggaran Prosedur Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah melakukan pelanggaran berulang kali. Modus pelanggaran tersebut sangat bervariasi mulai dari pelanggaran kode etik dengan menanyakan dan memberikan informasi kepada salah satu pilihan politik, menyalahgunakan kedudukan/jabatan untuk kepentingan kerabat/keluarga, dan menerima suap (*bribery*) dari peserta Pemilu (Zulfikhar, 2023). Salah satu pelanggaran yang menjadi perbincangan publik adalah putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Badan Pengawas pemilihan umum (Bawaslu) yang seharusnya menjadi lembaga yang sepenuhnya mengawasi jalanya tahapan penyelenggara pemilu sampai akhir (Ismi et al., 2022). Artinya, menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Akan tetapi, pada pemilu 2024 Bawaslu banyak melakukan tindakan diluar dari kewenangannya. Hal ini bisa dilihat dari adanya aduan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia I atas dugaan akun media sosial Kementerian Pertahanan Republik Indonesia diputuskan Bawaslu tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil. Dalam hal ini Bawaslu bahkan tidak memberikan penjelasan sama sekali terhadap putusan tersebut.

5. SIREKAP: Sebuah kecurangan Pemilu 2024 Melalui Sistem AI dan IT

Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau yang dikenal dengan SIREKAP adalah suatu metode rekapitulasi suara dengan sistem AI dan IT dengan

menggabungkan sistem *Optical Character Recognition* (OCR) dan *Optical Mark Recognition* (OMR). Cara kerja dari sistem tersebut antara lain: 1) Secara otomatis sistem tersebut bisa mendeteksi pola dan tulisan tangan pada formulir kertas; 2) Sistem tersebut akan otomatis mengubah data numerik secara digital. Semua data-data tersebut dikirim oleh petugas KPPS seluruh Indonesia yang direkam oleh aplikasi SIREKAP yang secara otomatis akan melakukan perhitungan suara secara cepat (*quick count*) (TECH - Redaksi, 2024).

Kendati demikian, sistem tersebut sangat diharapkan untuk bisa mempercepat penyaluran data dan informasi pemilu 2024 dengan memanfaatkan teknologi. Realitas yang terjadi sistem tersebut banyak ditemukan kecurangan. Berdasarkan catatan Tim Peneliti Perludem, dalam laporan Hasil Akhir PPHU Pilpres 2024: Mahkamah Konstitusi, mendeteksi adanya perbedaan jumlah data suara yang terekam di aplikasi SIREKAP dengan Formulir C1. Sehingga, temuan ini banyak menuai kritikan dan kegaduhan di masyarakat tentang adanya kecurangan dengan aplikasi SIREKAP (DA, 2024). seharusnya sistem ini menjadi alat untuk mempermudah tugas-tugas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu 2024, justru menjadi suatu alat/sistem yang menyimpan banyak kecurangan.

Pemilu 2029: Menuju Pemilu Ideal dan Berbasis Integritas

Setelah MK membacakan putusan perkara PPHU nomor 1-2/PPHU.PRES-XXII/2024 dengan menolak permohonan

yang diajukan oleh Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud (Adminkesbangpol, 2024). Kemudian, KPU menggelar pleno terbuka dan menetapkan pasangan calon nomor urut 2 (Prabowo-Gibran) resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029 (Humas KPU RI, 2024).

Banyak catatan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 baik dari segi administratif, pelaksanaan yang cacat secara prosedural, dan lembaga peradilan yang tidak independen dan tidak imparsial, sehingga sulit untuk menerima alat bukti yang sejatinya sudah jelas memuat pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur. Penulis, menyoroti eksistensi MK yang menjadi Mahkamah Keluarga dan Mahkamah Kalkulator. Berikut, penulis menjelaskan beberapa rekomendasi pelaksanaan pemilu yang ideal dan berintegritas menjadi sebuah harapan dimasa yang akan datang, antara lain:

Pertama, perlu untuk mendalami paradigma tentang netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilu yang ideal berdasarkan asas LUBER JURDIL sesuai dengan Amanah UUD 1945 Pasal 22E ayat (1); *Kedua*, memperbaiki tata Kelola dalam penyaluran Bansos yang semata-mata ditujukan sebagai komoditas elektoral. Sehingga, Bansos tetap dimaknai sebagai bantuan sosial untuk masyarakat miskin; *Ketiga*, Urgensi pembentukan norma hukum yang berkaitan dengan batasan hak atas kepentingan pribadi dan kepentingan elektoral kenegaraan; *Keempat*, Perlu adanya pengaturan secara khusus bagi salah satu calon yang melakukan kegiatan kampanye sebelum

maupun sesudahnya. Hal ini tentu memberikan celah kepada calon tersebut terlepas dari jeratan hukum. Dengan demikian, perlu dilakukan sebuah penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang; *Kelima*, Bawaslu dan KPU diberikan ketegasan untuk Menyusun SOP (standar operasional kerja) yang tetap merujuk pada ketentuan undang-undang selama penyelenggaraan pemilu. Karena, Bawaslu dan KPU menjadi tonggak utama dalam memberikan pengawasan pelaksanaan pemilu, jika Bawaslu dan KPU tidak menjunjung tinggi netralitas dan sportivitas, maka pelaksanaan pemilu hanyalah sebuah permainan oligarki bukan kedaulatan rakyat. Pemilu 2024 harus dijadikan sebagai pembelajaran (Tim Peneliti Perludem, 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pemilu yang ideal ketika menjadikan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang memuat asas LUBER JURDIL sebagai tolok ukur dalam menyelenggarakan pemilu. Sedangkan pemilu yang berintegritas adalah ketika pemerintah dan penyelenggara pemilu menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas dan netralitas. Artinya, bekerja sesuai dengan wewenang yang telah digariskan oleh undang-undang.

Catatan penting diharapkan agar dievaluasi dan dijadikan pembelajaran oleh pemerintah mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penyelenggara pemilu antara lain KPU dan Bawaslu agar menjunjung tinggi etika profesionalitas, netralitas, dan sportifitas dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Karena, pemilu serentak

merupakan sebuah transformasi pelaksanaan demokrasi. Setidaknya masih ada pemilu 2029 untuk menebus dan memperbaiki kesalahan dan kekacauan yang terjadi pada pemilu 2024. Menurut penulis, melakukan kesalahan adalah wajar, tetapi mempertahankan kesalahan adalah pembodohan. Jika kesalahan pemilu 2024 tidak dijadikan pembelajaran maka akan seperti apa negara Indonesia di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Pelanggaran Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi untuk pemilu di masa yang akan datang. Catatan pelanggaran tersebut, antara lain: Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi sebuah Catatan Buruk Pemilu 2024, Berkurangnya Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pelanggaran Prosedur Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DPT), Politisasi Bantuan Sosial, dan SIREKAP sebagai sebuah kecurangan Pemilu 2024 Melalui Sistem AI dan IT. Dengan demikian perlu adanya konsep pemilu yang ideal dan berintegritas sesuai dengan Amanah UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) yang mengatur tentang asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) sebagai tolok ukur dalam menyelenggarakan pemilu. Sedangkan pemilu yang berintegritas adalah ketika pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden), lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi) dan penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas dan netralitas. Artinya, bekerja sesuai dengan wewenang yang telah digariskan oleh undang-undang.

REFERENSI

- Abdurrahman. "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan." *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* Vol. 1, No. 2 (2021): 142–159
- Adminkesbangpol. "MK Tolak Gugatan Pilpres 2024." Kulonprogo, 2024. <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/961/mk-tolak-gugatan-pilpres-2024>.
- Ariviani, Rubian, Hasyim Asy, and Untung Sri Hardjanto. "Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 4 (2016): 1–11
- DA, Ady Thea. "Akademisi FH Trisakti Beberkan 7 Modus Kecurangan Pemilu 2024." *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-fh-trisakti-beberkan-7-modus-kecurangan-pemilu-2024-lt65d2e0d624ed7/?page=2>.
- Febrianto, R Arie. "Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi." *Rampai Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 2 (2024): 67–79.
- Humas KPU RI. "KPU Tetapkan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029." Jakarta, 2024. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12330/kpu-tetapkan-presiden-dan-wakil-presiden-terpilih-2024-2029>.
- Indonesian Corruption Watch. "Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan Dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Suara." 2024. <https://antikorupsi.org/id/kecurangan-pemilu-2024-temuan-pemantauan-dan-potensi-kecurangan-hari-tenang-pemungutan-penghitungan>.
- Ismi, Malik, and Riskasari. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020." *Journal.Unismuh* Vol. 3, No. 6 (2022). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- Novitalia, Khairani Hasibuan, and Budi Aspani. "Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023." *Solusi* Vol. 22, No. 1 (2024): 24–35.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurobbi. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Jurnal Antikorupsi Integritas* Vol. 6, No. 1 (2020): 141–152.
- Putra, Anggar. "Conflict Of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Conflict Of Interest Chief Judge Of The Constitutional Court Reviews Decision Number." *Journal of Excellence Humanities and Religiosity* Vol. 2, No. 2 (2024): 99–116.

- Putri, Firsta Aditya, Dhi Bramasta, and Santhy Hawanti. "Studi Literatur Tentang Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran the Power of Two Di SD." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* Vol. 6, No. 2 (2020): 605–610. <https://doi.org/10.31949/educatio.v6i2.561>.
- Respationo, H M Soerya. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi." *Mmh*, Vol. 5, No. 1 (2013): 355–361.
- Shunas, M. R. A., and S. Fatimah. "Dinamika Ambang Batas Presiden Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10, No. 3 (2022): 45–53. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/50872>.
- Silalahi, Wilma. "Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Vol. 2, Bo. 1 (2020): 18–36. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.230>.
- Subiyanto, Achmad Edi. "General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 2 (2020): 355.
- SURYANINGTYAS, M TOTO. "Bansos, Dari Bantuan Negara Hingga Politisasi." *Kompas.Co.Id*. 2024. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/22/bansos-dari-bantuan-negara-hingga-politisasi>.
- TECH - Redaksi, CNBC Indonesia. "Viral Kecurangan Sirekap Pemilu 2024, Begini Penjelasannya." 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240215114254-37-514610/viral-kecurangan-sirekap-pemilu-2024-begini-penjelasannya>.
- Tim Peneliti Perludem. "Hasil Akhir Phpu Pilpres 2024: Mahkamah Konstitusi." Jakarta, 2024.
- Triono, Sugeng. "Menalar Efektivitas Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Wacana Publik* Vol. 2, No. 2 (2017): 160.
- Zulfikhar. "Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 5 (2023): 27–46.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Anggar Putra. Lahir di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, 4 Oktober 1998, merupakan seorang Akademisi Bidang Hukum Tata Negara. Pendidikan terakhir ditempuh di bidang Magister Hukum Tata Negara di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis aktif berproses di organisasi seperti Koordinator Bidang Keilmuan dan Penalaran HMJ Hukum Tata Negara (2017—2018) serta Sekretaris Bidang Riset, Pengembangan, dan Keilmuan IMM Kabupaten Gowa (2020—2021). Penulis juga aktif menghasilkan karya tulis seperti *Indonesia's Presidential Threshold as Open Legal Policy in Election: as a Base for Muslim Studies*, *Conflict of Interest* Ketua Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Relevansi *Rule of Islamic Law* dan *Rule of Law* sebagai Urgensitas Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint*. Penulis juga pernah menerima penghargaan sebagai *Best Presentation* pad *International Conference of Islamic Economic Law Studies 2023* Universitas Islam Negeri Mataram.

MASYARAKAT DAN DEMOKRASI PEMILU 2024: MERAJUT ASA DI TENGAH ELIT POLITIK BERKUASA

Bagus Setiawan

STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong, Kalimantan Selatan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis terkait Masyarakat dan Demokrasi Pemilu 2024: Merajut Asa di Tengah Elit Politik Berkuasa. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan seperti e-book, jurnal dan procceding. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses bernegara partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan sebagai upaya kontrol terhadap setiap kebijakan yang diterapkan oleh elit politik. Proses pemilu yang melibatkan rakyat sebagai upaya menciptakan negara yang berdaulat. Rakyat memberikan amanah kepada wakil rakyat yang mereka pilih dengan harapan wakil rakyat tersebut mampu menyuarakan aspirasi mereka sehingga terciptanya kedaulatan bagi rakyat dan berjalannya proses demokrasi yang baik. Berjalannya proses demokrasi saat ini tentunya tidak lepas dari masalah, banyak harapan rakyat yang mereka letakkan dipundak wakil rakyat yang mereka pilih, namun sayangnya masih ada terdapat wakil rakyat yang menyakahgunakan wewenang dan kekuasaan mereka ketika menjabat. Adanya perilaku menyimpang yang terjadi sehingga berimbas kepada kerugian rakyat dan negara. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi kalangan elit politik, mereka harus dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat guna menciptakan negara yang bersih dan berdemokrasi. Hal yang dapat dilakukan para elit politik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menghindari ketidakpercayaan rakyat antara lain, mereka harus merumuskan dan merealisasikan kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan publik untuk masyarakat.

Kata Kunci: Masyarakat, Demokrasi, Pemilu, Harapan, Elit Politik

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the 2024 election society and democracy as an effort to knit hope or be slapped by reality. This research method uses literature studies by collecting from various reading sources such as e-books, journals and proceedings. The results of this study indicate that in the process of statehood, community participation is very much needed as an effort to control every policy implemented by the political elite. The election process that involves the people as an effort to create a sovereign state. The people give their mandate to the people's representatives they choose with the hope that these people's representatives will be able to voice their aspirations so that sovereignty is created for the people and a good democratic process runs. The current democratic process is certainly not free from problems, many of the people's hopes are placed on the shoulders of the people's representatives they choose, but unfortunately there are still people's representatives who abuse their authority and power when in office. There is deviant behavior that occurs which has an impact on the losses of the people and the state. This of course must be a concern for the political elite, they must be able to maintain the mandate that has been given by the people in order to create a clean and democratic country. Things that political elites can do to avoid abuse of power and avoid public distrust include formulating and implementing policies based on the interests of the people and upholding the principles of transparency, accountability and commitment to improving the quality of public services for the community.

Keywords: Society, Democracy, Election, Hope, Political Elit

PENDAHULUAN

Sebagai manusia yang hidup di sebuah negara, kebebasan dalam bernegara yakni demokrasi merupakan hal yang sangat diinginkan bagi setiap individu di dalamnya. Sebagai bagian dari peradaban modern, keberadaan negara yang modern sering digambarkan dengan negara yang memiliki karakter demokrasi dalam urusan bernegaranya. Begitu familiarnya negara yang menganut paham demokrasi ini, akhirnya muncul stigma bahwa adanya kewajiban secara tidak tertulis bagi negara yang menjalankan proses politik dalam urusan bernegara bagi rakyatnya (Irawan & Desiandri, 2024). Sebagai negara besar yang menganut paham demokrasi dalam urusan bernegara bagi rakyatnya serta memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia dalam perkembangan politiknya

tentu mengalami sebuah perkembangan dari awal menjalankan proses berdemokrasi sampai hari ini (Harahap et al., 2023).

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwasanya Indonesia sebagai salah satu negara besar yang menganut sistem demokrasi dalam proses perkembangan politiknya tentunya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Adanya label sebagai negara yang menganut paham demokrasi diharapkan mampu berjalan lurus dalam pengimplementasiannya sehingga mampu benar-benar diterapkan di masyarakat.

Demokrasi saat ini dalam proses perjalannya, termasuk di Indonesia dimaknai cukup sederhana, yakni demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Efek dari adanya

pemahaman tersebut akhirnya berdampak pada masyarakat yang terkesan dipaksakan memahami konsep negara yang berdemokrasi walaupun mereka belum memahami seutuhnya terkait bagaimana proses sebenarnya negara yang menganut paham demokrasi (Amir et al., 2022). Proses demokrasi lebih dari sekedar pemahaman dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penting bagi rakyat dan pemerintah untuk dapat memahami secara utuh tentang bagaimana proses demokrasi seharusnya berjalan agar tercapainya proses berdemokrasi yang baik dalam bernegara.

Perjalanan demokrasi Indonesia telah banyak dilalui, salah satunya dengan adanya proses pemilu. Pada Tahun 2019 pemilu di Indonesia tercatat sebagai salah satu pemilu dengan tingkat partisipasi yang tinggi melampaui target nasional, yakni 81,97% untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan untuk Pileg mencapai angka 81,69%. Menurut KPU, angka tersebut meningkat jauh jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 yang hanya mencapai 69,58% untuk Pilpres dan 75,11% untuk partisipasi Pileg 2014 (Djafar et al., 2023). Data ini menunjukkan bahwasannya proses pemilu 5 tahunan yang terjadi selalu mengalami kenaikan setiap periode pemilunya, hal ini dapat di lihat dari kenaikan antara pemilu 2014 dan pemilu di tahun 2019.

Pemilu atau biasa disebut juga pemilihan umum merupakan sebuah proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih dan mencari kandidat pemimpin baru. Proses pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan melibatkan rakyat

langsung sebagai pemilihnya berdasarkan aturan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara tersebut (Hasanah, 2022).

Adanya Pemilu merupakan bukti telah berjalannya proses berdemokrasi, salah satu indikator negara maju disimbolkan dengan adanya proses pemilu yang dilaksanakan secara reguler dengan tujuan mencari kandidat pemimpin baru. Keberlangsungan proses pemilu di tengah masyarakat menjadi indikator apakah negara sudah menjalankan proses demokrasi dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan demokrasi dianggap sebagai simbolis adanya kedaulatan bagi rakyat (Purnama et al., 2023).

Namun dalam proses pengimplementasiannya, proses pemilu yang seharusnya menjadi proses berdemokrasi ternyata menjadi tempat praktik oknum elit politik yang menyalahgunakan hak dan kewajiban mereka, masih terdapat banyak elit politik yang menyalahgunakan wewenang mereka dalam berpolitik, penyalahgunaan tersebut meliputi perilaku nepotisme, korupsi, kolusi sampai praktik politik yang tidak semestinya dilakukan. Dampak adanya perilaku tersebut akhirnya berimbas kepada stabilitas politik, perekonomian, serta hilangnya kepercayaan dari rakyat terhadap elit politik (Harahap et al., 2023). Di kutip dari laman kompas.com pada Maret 2023 menurut peneliti bidang legislasi Formappi Lucius Karus di terangkan bahwa Rendahnya kepercayaan ini dikarenakan parlemen dan parpol terus asik dengan kenikmatan kekuasaan mereka. "Keasikan parlemen dan parpol ini mudah terlihat

pada kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan," kata dia. "Kebijakan yang bertautan langsung dengan kepentingan parpol dan parlemen dengan mudah disetujui sedangkan kebijakan untuk rakyat harus menghabiskan waktu yang lama. Bahkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR hanya 7 persen. Angka itu paling rendah di antara lembaga lainnya (Aditya & Rastika, 2023).

Dapat dipahami bahwa banyak janji dan harapan yang disampaikan oleh elit politik pada saat proses jalannya pemilu, tapi ketika mereka terpilih, janji tersebut tidak lebih dari sekedar kata pemanis untuk menarik pemilih mereka, bahkan mereka yang terpilih berperilaku kurang baik, dari penyalahgunaan kekuasaan sampai pada perilaku menyimpang lainnya yang akhirnya berdampak pada kerugian rakyat.

Berangkat pada latar belakang tersebut, menarik bagi penulis dalam hal ini untuk mengangkat judul tulisan yakni "Masyarakat dan Berdemokrasi 2024: Merajut Asa di Tengah Elit Politik Berkuasa". Judul ini terinspirasi dari melihat fenomena di masyarakat yang ramai menyambut pesta demokrasi dengan penuh rasa pengharapan namun juga khawatir terhadap ekspektasi mereka yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini tentunya memiliki alasan, karena melihat perilaku elit politik yang menyimpang ketika memegang kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Adapun dalam penelitian menggunakan metode penelitian studi

literatur atau pustaka, prosesnya dengan menghimpun berbagai informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ataupun *proceeding*. Kemudian data dianalisis dan kemudian diuraikan sesuai pokok bahasan. Berkenaan dengan sumber penelitian dalam penulisan jurnal ini meliputi, artikel jurnal, *proceeding* ataupun literatur online yang diperoleh oleh penulis dari internet.

Penulisan ini berdasarkan hasil kajian pustaka, sebelum disajikan data terlebih dahulu dikelompokkan agar mempermudah dalam mencari konsep berkenaan dengan Masyarakat dan Demokrasi 2024: Merajut Asa di Tengah Elit Politik Berkuasa. Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data dan sumber, selanjutnya data yang didapatkan dianalisis. Langkah yang ditempuh dalam teknik analisis data yaitu melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir yaitu penarikan simpulan dan verifikasi.

ANALISIS PEMBAHASAN

Rakyat/Masyarakat

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 telah menjelaskan bahwasannya kedaulatan negara berada di tangan rakyat serta dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar. Hal ini telah jelas menjelaskan bahwasannya Indonesia sebagai negara yang berdaulat, yang didalamnya terdapat keterlibatan rakyat sebagai bagian dari proses dan pelaksanaannya (Febrianasari & Waluyo, 2022). Kedaulatan kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat dan diwakilkan kepada pemerintah dalam proses pelaksanaannya, maka dari itu apapun kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah, orientasinya harus jelas untuk kesejahteraan rakyat, dalam upaya perwujudan hal tersebut pemerintah memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyat dalam memberikan masukan serta kritikan sesuai yang terdapat dalam pasal 28 dan pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" (Febrianasari & Waluyo, 2022).

Indonesia sebagai negara yang memiliki prinsip bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat atau kedaulatan tertinggi berada di rakyat, prinsip hikmat kebijaksanaan bermakna bahwa sebagai pimpinan dalam melaksanakan kedaulatan rakyat itu terikat oleh "hikmat kebijaksanaan" merupakan paduan antara firman Tuhan Yang Maha Esa dan hasil pemikiran manusia untuk mencari kebenaran, dan paduan itu menjadi suatu hukum (Wijayanti, 2023).

Dalam upaya pembangunan sebuah negara, keterlibatan Masyarakat sangatlah diperlukan, keterlibatan yang dimaksud disini adalah adanya peran dari masyarakat dalam proses pembangunan, pemeliharaan dan dukungan mereka terhadap negara untuk mencapai negara yang berdemokrasi (Alelxander, 2023). Dapat dipahami bahwasannya adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat merupakan bagian terpenting dalam proses bernegara, keterlibatan tersebut dapat meliputi pembangunan, pemeliharaan serta dukungan yang ditujukan kepada negara dalam upaya mencapai demokrasi.

Masyarakat sebagai pelaku sosial dalam perkembangannya menyangkut aspek kebangsaan dan bernegara dari waktu ke waktu akhirnya berdampak pada aspek kehidupan, hal ini tentunya perlu adanya perhatian dan bentuk kewaspadaan masyarakat dan para pemangku kebijakan di negara. Tata kelola kehidupan bermasyarakat perlu di atur baik yang menyangkut aspek ideologi, ekonomi, sosial- budaya dan pertahanan negara serta aspek politik agar proses reformasi dalam tatanan kehidupan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Rahmat et al., 2020). Adanya perubahan masyarakat yang dipengaruhi beberapa faktor perlu menjadi perhatian oleh semua pihak termasuk pemerintah, pemerintah memiliki kontrol terhadap proses kehidupan masyarakat agar tetap sesuai dengan ideologi, politik serta sosial budaya sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Dalam kehidupan berpolitik diperlukan adanya keterlibatan masyarakat yang secara aktif dalam pelaksanaannya, keterlibatan ini bisa berbentuk individu atau bahkan kelompok, adanya partisipasi ini ditujukan untuk memilih pemimpin negara, baik itu secara langsung atau tidak langsung (Purnama et al., 2023). Dalam proses bernegara partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan secara aktif sebagai upaya menentukan suksesor kepemimpinan serta adanya partisipasi masyarakat juga ditujukan sebagai upaya kontrol terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan oleh elit politik yang berkuasa.

Demokrasi

Berdemokrasi merupakan hak setiap warga negara. Hal ini dimuat di dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 198 ayat (1 dan 2) menerangkan bahwa "Pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (Armadi, 2024). Dapat dipahami bahwasannya hak dan demokrasi bagi setiap warga negara atau masyarakat telah diatur dalam undang-undang agar proses berjalannya demokrasi tetap dapat berjalan dengan baik dan berdasarkan aturan.

Demokrasi menurut Bahasa Yunani yaitu *demokratia* dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratein* yang artinya pemerintahan atau kekuasaan, jadi, artinya yaitu pemerintah atau kekuasaan rakyat (Hasanah, 2022). Demokrasi berada dalam kedaulatan rakyat. Di samping hal tersebut, banyak tokoh yang berpendapat jika demokrasi merupakan kekuasaan yang bersumber dari rakyat (Harahap et al., 2023). Dapat dimaknai bahwasannya negara demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang artinya pemerintah dan kekuasaan bersumber dari rakyat serta rakyat berperan terhadap kedaulatannya atau sebagai pemegang kekuasaan.

Demokrasi memberikan gambaran bagaimana proses bernegara di laksanakan, dalam demokrasi rakyat diposisikan sebagai pemegang kekuasaan sampai tingkat akhir, dan mereka berhak

menentukan bagaimana kualitas kehidupannya, termasuk melakukan kontrol terhadap jalannya proses pemerintahan yang menentukan arah kehidupan masyarakat (Suwardi, 2023). Dalam hal ini dapat dipahami bahwasannya jika rakyat dalam pemerintahan diposisikan sebagai pemerintah yang berkuasa. Rakyat dapat memberikan kebijaksanaan terhadap bagaimana mereka menentukan taraf kualitas hidup berdasarkan ketentuan bernegara.

Menurut Kait Sidney, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang segala keputusannya bersumber atas persetujuan rakyat (Harahap et al., 2023). Sedangkan Menurut Lipset, menggambarkan demokrasi sebagai sistem politik yang memasok kesempatan konstitusional reguler untuk mengubah pemerintahan pejabat (Hasanah, 2022). H. Harris Soche berpendapat bahwa, demokrasi sebagai pandangan hidup bernegara yang pemerintahnya bersumber dari rakyat, rakyat memiliki hak untuk bersatu serta membela harga diri mereka dari perilaku tidakan wakil rakyat yang berkuasa (Harahap et al., 2023). Dapat dipahami jika dalam negara demokrasi, keputusan dari pemerintah ataupun elit politik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung harus didasarkan pada adanya persetujuan dan kebutuhan rakyat.

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya terdapat hak, kewajiban, kedudukan serta kekuasaan yang berada di tangan rakyat dalam menjalankan proses bernegara serta rakyat memiliki peran dalam mengawasi jalannya

pemerintahan agar prinsip teguh dalam berdemokrasi dapat berjalan dengan baik dan benar (Amir et al., 2022). Dalam konsep negara berdemokrasi setiap masyarakat memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses informasi terhadap kebijakan kekuasaan, serta mereka memiliki hak dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah sebagai upaya kontrol agar pelaksanaan demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum serta adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan merupakan makna dari demokrasi. Lalu kemudian muncullah istilah dalam demokrasi, seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia) (Amir et al., 2022). Demokrasi identik dengan hak asasi manusia yang dalam praktiknya memuat bagaimana keterlibatan rakyat sebagai pengambil keputusan dan adanya persamaan hak di mata hukum. Ada empat hal mendasar yang terdapat dalam konsep rakyat ketika berdemokrasi yakni, adanya persamaan, keadilan, kebebasan serta hak asasi manusia.

Perlindungan rakyat dalam konteks hak asasi manusia dapat berupa pengakuan dan perlakuan yang sama di mata hukum. Hak yang melekat sejak lahir disebut juga sebagai hak asasi manusia. *Natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten, mensenrechten, rechtenvan den mens* dan *fundamental rechten* di dalam hak (*rights*), terkandung

adanya suatu tuntutan (*claim*) (Irawan & Desiandri, 2024).

Menurut Presiden Al-Maududi, ia menerangkan jika prinsip demokrasi menurutnya adalah sebagai berikut: Kedaulatan rakyat, Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, Kekuasaan mayoritas, perlindungan kaum minoritas, adanya jaminan HAM, pemilihan yang jujur, adanya kesamaan di mata hukum, keadilan hukum, pemerintah yang di atur konstitusi, menyikapi dengan baik adanya pluralisme dalam aspek kehidupan bernegara (Harahap et al., 2023). Dapat dipahami bahwasannya prinsip dalam negara berdemokrasi seperti yang diungkapkan di atas perlu secara tegas ditegakkan agar proses berdemokrasi dalam suatu negara dapat berjalan secara baik. keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah sangat diperlukan sebagai upaya pertimbangan dalam setiap keputusan pemerintah dan sebagai kontrol dalam proses pelaksanaannya.

Terdapat istilah populer dalam negara yang menganut sistem demokrasi, yakni adanya istilah *trias politica* yang di dalamnya terdapat lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lembaga ini bersifat independensi dan ketiganya bisa saling mengawasi dan saling kontrol sebagai bagian dari *checks and balances* (Irawan & Desiandri, 2024). Dalam proses berdemokrasi dikenal istilah *trias politica* yang didalamnya terdapat lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif yang memiliki perannya masing-masing dalam proses negara berdemokrasi.

Aktualisasi prinsip demokrasi yang dianut oleh suatu negara tercermin dalam konstitusinya. Seorang tokoh yang bernama Robert Dahl menjelaskan delapan jaminan konstitusi sebagai syarat negara yang menganut sistem demokrasi, yakni; kebebasan dalam membentuk kelompok, kebebasan berekspresi, kebebasan mengutarakan pendapat, kesempatan menduduki jabatan publik, hak terlibat dalam kegiatan politik, kesempatan mengakses informasi alternatif, Pemilu yang adil serta adanya jaminan kebijakan pemerintah bersumber pada suara rakyat (Hasanah, 2022).

Penting untuk diingat bahwa setiap sistem politik, termasuk demokrasi, memiliki dinamika dan tantangan sendiri. Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem yang dapat mendukung perdamaian, faktor-faktor seperti perbedaan budaya, kepentingan nasional, dan dinamika politik internasional dapat mempengaruhi implementasinya dalam praktik. Perhatian terhadap konteks dan dinamika spesifik suatu negara atau kawasan diperlukan untuk memahami secara menyeluruh tantangan yang muncul dalam perjalanan menuju perdamaian dalam sistem demokratis (Chandra et al., 2024).

Masyarakat dan Pemilu 2024: Merajut Asa di Tengah Elit Politik Berkuasa

Implementasi prinsip berdemokrasi cenderung dipahami sebagai sarana peralihan kedaulatan dari rakyat kepada wakil rakyat atau pemimpin yang dilakukan melalui mekanisme pemilu. Perwujudan

dari adanya proses negara demokrasi adalah adanya proses pemilu yang dilakukan secara berdaulat guna menentukan kepemimpinan yang akan datang. Pada dasarnya, adanya pemilu merupakan proses menentukan pemimpin dan wakil rakyat di masa yang akan datang dengan mengemban amanah dan aspirasi demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Walaupun memiliki tujuan atau orientasi yang sama, dalam praktek penyelenggaraan pemilu tidak selalu sama, begitu pula yang terjadi di Indonesia (Hasanah, 2022).

Demokrasi memposisikan rakyat sebagai penentu arah kebijakan dalam proses bernegara, namun dalam realitanya hal ini menemui pergeseran, ada beberapa upaya dari pemerintah yang terkesan membatasi serta menghilangkan maka dari hakekat proses pemilu yang bersumber dari rakyat dalam proses berdemokrasi (Arafah et al., 2023). Dalam hal ini dapat dimaknai jika proses pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi yang ditujukan guna mencari suksesor kepemimpinan yang baru serta dalam pelaksanaannya melibatkan rakyat sebagai upaya menciptakan negara yang berdaulat. Rakyat memberikan amanah kepada wakil rakyat yang mereka pilih dengan harapan wakil rakyat tersebut mampu menyuarakan aspirasi mereka sehingga terciptanya kedaulatan bagi rakyat dan berjalannya proses demokrasi yang baik.

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari proses berdemokrasi, rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara diberikan

keleluasaan dalam berpendapat sebagai bagian dari proses berdemokrasi. Kebebasan berpendapat tersebut tentunya di atur dan tidak sebatas masukan saja, masukan berupa kritik terhadap pemerintahpun sah mereka lakukan sebagai upaya menjaga proses berjalannya demokrasi.

Pada saat rakyat melakukan pengawasan terhadap demokrasi ternyata masih terdapat banyak elit politik yang menyalahgunakan kewenangan mereka dalam berpolitik, penyalahgunaan tersebut meliputi perilaku nepotisme, korupsi, kolusi sampai praktik politik yang tidak semestinya dilakukan. Dampak adanya perilaku tersebut akhirnya berimbas kepada stabilitas politik, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat (Harahap et al., 2023). Berjalannya proses demokrasi saat ini tentunya tidak lepas dari masalah, banyak harapan rakyat yang mereka letakkan dipundak wakil rakyat yang mereka pilih, namun sayangnya masih ada terdapat wakil rakyat yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan mereka ketika menjabat, banyak perilaku menyimpang yang terjadi sehingga berimbas kepada kerugian rakyat dan negara. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi kalangan elit politik, mereka harus dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat guna menciptakan negara yang bersih dan berdemokrasi.

Ada beberapa aspek yang terjadi dalam penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elit politik. Aspek ini mencakup budaya dan struktur politik serta adanya faktor sejarah dan dinamika kekuasaan.

Dalam hal ini, penting secara khusus menganalisis secara mendalam berkenaan dengan peran yang dimainkan oleh elit politik agar dapat menentukan sumber dari masalah penyalahgunaan oleh mereka (Harahap et al., 2023). Penyalahgunaan kekuasaan oleh wakil rakyat yang dipilih perlu menjadi perhatian oleh semua pihak. Lembaga negara yang memiliki peran dalam upaya menjaga proses demokrasi dan keutuhan bangsa harus menindak tegas kepada mereka yang menyalahgunakan hak dan wewenangnya dalam bertugas. Dalam upaya penanganan masalah penyalahgunaan kekuasaan oleh wakil rakyat, diperlukan adanya kontrol oleh rakyat dan lembaga negara yang berwenang agar tidak terjadinya krisis dalam proses berdemokrasi.

Krisis demokrasi terjadi disebabkan karena adanya ketidakpuasan oleh rakyat terhadap kinerja pemerintah dan elit politik. Ketidakpuasan rakyat ini bersumber dari adanya kurangnya edukasi politik oleh elit politik. Kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintah dan politisi rendah, adanya kekuatan yang tidak bertanggung jawab dalam proses politik. Prevalensi pemilu, lembaga multilateral, bank sentral dan regulator, representasi yang tidak efisien, dan tidak adanya atau minimnya prinsip akuntabilitas serta transparan yang dilakukan oleh elit politik (Harahap et al., 2023). Banyak efek yang ditimbulkan dari krisis demokrasi, salah satunya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap elit politik, baik kepercayaan terhadap lembaga eksekutif, yudikatif dan juga legislatif, hal ini didasari karena adanya rasa

tidak puas terhadap kinerja mereka ketika bertugas. Hal ini perlu ditanggapi serius oleh lembaga terkait agar menghindari ketidakpuasan oleh masyarakat secara berkepanjangan, jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak terhadap jalannya proses negara yang berdemokrasi.

Krisis demokrasi dapat memiliki dampak yang merugikan pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Beberapa dampak utama termasuk:

1. Ketidakstabilan Politik

Krisis demokrasi seringkali menimbulkan ketidakstabilan politik, antara lain: Demonstrasi besar-besaran, kerusuhan, dan konflik rumah tangga. Hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari dan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara. Krisis demokrasi sangat membahayakan bagi sebuah negara, jika dibiarkan terus menerus maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan ancaman yang luar biasa dalam berdemokrasi seperti kemerosotan ekonomi sampai kerusuhan di tengah masyarakat yang disebabkan adanya ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan.

2. Penghambatan Pembangunan

Ketidakstabilan politik akibat krisis demokrasi dapat menghambat pembangunan sosial ekonomi. Investasi asing dan dalam negeri mungkin terhambat dan pemerintah mungkin mengalami kesulitan menerapkan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Selain berdampak pada aspek sumber daya manusia, adanya krisis

demokrasi juga akan berdampak pada sektor pembangunan dan ekonomi, hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan karena secara langsung juga akan berpengaruh terhadap proses demokrasi sebuah negara.

3. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah dan Institusi Demokratis

Krisis demokrasi dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga demokrasi. Hal ini dapat melemahkan legitimasi pemerintahan terpilih dan menyebabkan masyarakat meragukan nilai demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan. Hal yang sering terjadi ketika adanya krisis demokrasi adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap gagal mengemban amanah dari rakyat yang akhirnya berdampak pada ketidakpuasan terhadap kinerja mereka. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan mempengaruhi keterlibatan rakyat dalam proses demokrasi secara berkelanjutan.

4. Penurunan Hak Asasi Manusia

Krisis demokrasi sering kali disertai dengan penurunan hak asasi manusia, termasuk penindasan terhadap partai oposisi, jurnalis, dan aktivis. Hal ini dapat menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi mereka yang berani bersuara menentang pemerintah. Adanya krisis demokrasi juga berdampak pada sektor hak asasi manusia. Pemerintah yang menjalankan pemerintahannya secara ugal-ugalan cenderung tidak memperhatikan kehidupan rakyatnya, mereka hanya berfokus pada mencari keuntungan semata tanpa melihat kepentingan rakyat yang memilihnya.

5. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan

Krisis dalam demokrasi dapat memperburuk kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Ketimpangan ekonomi dan sosial dapat diperburuk ketika pemerintah gagal menanggapi kebutuhan masyarakat atau melindungi kepentingan kelompok tertentu (Harahap et al., 2023). Dampak dari adanya krisis demokrasi yaitu akan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan antara mereka yang menjabat dipemerintahan dengan rakyat biasa. Jika hal ini tidak pernah ada penyelesaiannya maka akan berdampak pada kekacauan yang lain, maka dari itu penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kondisi rakyat agar tidak tercipta kesenjangan antara rakyat dengan rakyat atau rakyat dengan pemerintah.

Elit politik menjadi salah satu aktor terjadinya kemerosotan dalam aspek negara berdemokrasi. Elit politik ini memanfaatkan kekuatan serta kekuasaan mereka untuk memanipulasi jalannya proses politik, tidak merespon secara tanggap masukan dari masyarakat bahkan menentukan kekuasaannya secara otoriter dalam menjalankan tugas (Harahap et al., 2023). Dalam hal ini dapat dipahami salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi adalah adanya perilaku menyimpang dari elit politik dalam berdemokrasi. Para elit politik yang menyalahgunakan wewenang mereka dalam berpolitik. Mereka cenderung berfikir bagaimana mereka mencari keuntungan dalam setiap kegiatan politik, hal ini akhirnya berdampak pada cara mereka bekerja yang tidak sesuai aturan

sampai kepada mereka yang mengabaikan aspirasi rakyat. Hal ini tentunya mengancam proses berdemokrasi dalam suatu negara jika dibiarkan secara terus-menerus.

Berbagai lembaga survei mengeluarkan data yang sedikit miris mengenai perilaku elit politik, survei tersebut menjelaskan bahwa adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja elit politik, masyarakat menilai elit politik hari ini mereka hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan partainya dalam menjalankan tugasnya. (Wijayanti, 2023). Dari adanya data tersebut, dapat menjadi gambaran betapa mirisnya perilaku politik hari ini, mereka yang diberi kesempatan dan amanah dalam mengemban tugas justru dengan mudah menyalahgunakan wewenangnya yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat atas kinerja mereka.

Elit politik di negeri ini selalu menjadi perdebatan serius jika dihadapkan dengan negara demokrasi. Mereka dianggap memiliki pengaruh besar serta kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan politik di Indonesia. Namun mereka juga sering kali menyalahgunakan wewenangnya dalam melaksanakan tugas, dari mengambil keuntungan pribadi sampai kelompok mereka (Harahap et al., 2023).

Banyak dampak yang dirugikan dari adanya perilaku menyimpang elit politik. Dampak kerugian tersebut meliputi: segala macam aspirasi yang disuarakan oleh rakyat banyak tidak tersampaikan bahkan tidak direalisasikan oleh mereka. Hal ini akhirnya menimbulkan anggapan jika

mereka selama ini bekerja atas dasar kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Jika hal seperti ini terus berlanjut tanpa adanya perubahan dan tindakan tegas, maka tentunya akan mengancam proses berjalannya negara berdemokrasi (Harahap et al., 2023).

KESIMPULAN

Proses demokrasi lebih dari sekadar pemahaman dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penting bagi rakyat dan pemerintah untuk dapat memahami serta berkolaborasi secara utuh tentang bagaimana memaknai proses demokrasi seharusnya berjalan agar tercapainya proses berdemokrasi yang baik dalam bernegara. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang mana rakyat berperan terhadap kedaulatannya atau sebagai pemegang kekuasaan.

Berjalannya proses demokrasi saat ini tentunya tidak lepas dari masalah, banyak harapan rakyat yang mereka letakkan dipundak wakil rakyat yang mereka pilih, namun sayangnya masih ada terdapat wakil rakyat yang menyakahkan wewenang dan kekuasaan mereka ketika menjabat. Penyalahgunaan kekuasaan oleh wakil rakyat yang dipilih perlu menjadi perhatian oleh semua pihak. Lembaga negara yang memiliki peran dalam upaya menjaga proses demokrasi dan keutuhan bangsa harus menindak tegas kepada mereka yang menyalahgunakan hak dan wewenangnya dalam bertugas. Dalam upaya penanganan masalah penyalahgunaan kekuasaan oleh wakil rakyat,

tentunya juga diperlukan adanya kontrol oleh rakyat dan lembaga negara yang berwenang agar tidak terjadinya krisis dalam proses berdemokrasi.

Para elit politik yang menyalahgunakan wewenang mereka dalam berpolitik cenderung berfikir bagaimana mereka mencari keuntungan dalam setiap kegiatan politik, hal ini akhirnya berdampak pada cara mereka bekerja yang tidak sesuai aturan sampai kepada mereka yang mengabaikan aspirasi rakyat. Hal ini tentunya mengancam proses berdemokrasi dalam suatu negara jika dibiarkan secara terus menerus.

Adapun dalam mengatasi persoalan di atas serta agar tulisan ini tidak dianggap bersifat tendensiuis, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa solusi dan rekomendasi terkait permasalahan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap elit politik yang menyalahgunakan wewenangnya dalam mengemban amanat rakyat. Adapun solusi dan rekomendasi tersebut antara lain meliputi;

1. Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya proses demokrasi pemilu harus menindak tegas para elit politik yang melanggar aturan pemilu, hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran yang sama ketika mereka sudah menjabat. Ditakutkan jika hal ini dibiarkan akan berdampak pada kerugian bagi masyarakat.
2. Untuk menghindari hilangnya rasa kepercayaan dari masyarakat secara terus-menerus, elit politik yang menjabat harus menumbuhkan trust

- (kepercayaan) kembali kepada masyarakat melalui tindakan nyata dengan program yang memihak kepada kepentingan rakyat.
3. Mereka yang diberi amanah untuk menduduki kursi kekuasaan, ketika nantinya menjabat harus merumuskan kebijakan berdasarkan pada kebutuhan rakyat.
 4. Elit politik yang berkuasa harus memiliki kesadaran jika mereka menduduki jabatan untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan rakyat bukan yang menjadi kepentingan kelompok mereka. Jika hal ini dapat mereka realisasikan, kepercayaan dari rakyat akan mereka dapatkan.
 5. Elit politik yang berkuasa harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas serta berkomitmen dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya menjawab keraguan di masyarakat terhadap elit politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. R., & Rastika, I. (2023). *Kepercayaan Publik Ke Parpol Dan Dpr Paling Rendah, Formappi: Bukan Kabar Baru*. Kompas.Com. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/3/02/12302991/Kepercayaan-Publik-Ke-Parpol-Dan-Dpr-Paling-Rendah-FormappiBukan-Kabar-Baru?Page=All>
- Alexander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ijolares : Indonesian Journal Of Law Research*, 1(1), 11–15. <https://Doi.Org/10.60153/Ijolares.V1i1.3>
- Amir, A., Iskandar, A. M., Jalal, Sriwahyuni, & Salemuddin, M. R. (2022). Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi. *Konferensi Nasional Sosiologi Ix Apssi*.
- Arafah, A. H. N., Azharudin, F., & Indrawati, T. D. (2023). Penerapan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2023*, 808–815. https://Www.Academia.Edu/26641200/Penerapan_Demokrasi_Dan_Hak_Asasi_Manusia_Ham_Di_Indonesia
- Armadi, A. (2024). Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Melalui Fungsi Komisi Pemilihan Umum; Studi Kpu Kabupaten Sumenep. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(1), 01–15. <https://Doi.Org/10.62383/Aktivisme.V1i1.112>
- Chandra, F., Yanni, F., & Gusriyani, N. (2024). Hukum Dan Demokrasi Indonesia Masa Depan. *Jurnal Ilmiah Hukum E-Issn*, 2(1), 1–11. <https://Ejournal.Mejailmiah.Com/Index.Php/Adagium>

- Djafar, H., Momot, O., & Ridwn, A. (2023). Euforia Partisipasi Masyarakat Sorong Selatan Menyongsong Pemilu 2024. *Jurnal Maladum Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Febrianasari, S. A., & Waluyo. (2022). Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(2), 238–246.
- Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin. (2023). Elit Politik Di Indonesia: Akar Dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 2149–2160.
<https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i06.1023>
- Hasanah, S. (2022). Pola Berdemokrasi Dalam Uud 1945 Sesudah Amandemen. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 361–372.
- Irawan, V., & Desiandri, Y. S. (2024). Keterkaitan Ham Dengan Demokrasi Dalam Sistem Htn Di Indonesia. *Journal Of Science And Social Research*, 07(1), 106–115.
- Purnama, T. Y., Nugroho, S. S., Subadi, & Rahardjo, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. *Daya - Mas : Media Komunikasi Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 13– 19.
- Rahmat, H. K., Banjarnahor, J., Ma'rufah, N., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 91–107.
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1237>
- Suardi. (2023). Kajian Berpolitik Berdemokrasi Dalam Meminimalisir Konflik Dalam Pilkada Di Jawa Timur. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 02(04), 1–8.
- Wijayanti, B. N. E. (2023). Analisis Implementasi Demokrasi Pancasila Di Era Reformasi. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 163–170. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/Bab 2.Pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/Bab%202.Pdf)

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Bagus Setiawan, M.Pd. Lahir di Samarinda, 5 April 1999 merupakan seorang dosen MPI STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Sejak SMA sudah aktif di berbagai organisasi kepemimpinan seperti menjadi Ketua OSIS MAN 2 Samarinda 2015—2016, Pengurus GenBI Kalimantan Selatan Bidang Kaderisasi 2020, serta Sekretaris Senat Mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin Periode 2020-2021. Penulis juga pernah aktif sebagai asisten peneliti dan asisten dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MASA DEPAN DEMOKRASI: JAMINAN RUANG PARTISIPASI BAGI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Mohamad Roky Huzaeni
Koordinator Riset Hukum dan Politik, PAR Alternatif

ABSTRAK

Bertitik tolak pada dibentuknya undang-undang yang tidak terbuka dan transparan telah bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang 13 Tahun 2022 telah memandatkan bahwa pembentukan undang-undang harus dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan. Namun dalam pelaksanaannya pelaksanaan asas keterbukaan tersebut masih setengah hati, hal ini dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang minim partisipasi publik. Begitupun dengan perubahan kedua Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak secara serius dan tidak menysasar hal-hal yang substansial sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi tentang partisipasi bermakna. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis-Normatif yang mengkaji partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari penelitian tersebut menghasilkan tiga pembahasan. Pertama, Keterbukaan menjadi kunci utama untuk mencapai partisipasi bermakna, keterbukaan merupakan sebuah jaminan (*waarborg*) yang seharusnya ada atau *conditio sine quanon* bukan suatu yang muncul secara kebetulan (*toevalig*). Kedua, Nilai-nilai Partisipasi bermakna dalam putusan Mahkamah Konstitusi direduksi dalam perubahan kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang hal tersebut dapat tercermin pada Pasal 96 ayat 8 yang seharusnya kewajiban memberikan jawaban berubah menjadi dapat yang bersifat opsional atau pilihan. Ketiga untuk memperkuat partisipasi publik maka perlu adanya rekonstruksi terhadap undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan meletakkan prinsip undang-undang harus bersifat Responsif, Partisipatif dan Populis.

ABSTRACT

Starting from the formation of laws that are not open and transparent, it is contrary to the values and principles of democracy which uphold openness in the administration of government. Article 5 of Law Number 12 of 2011 as the second amendment to Law 13 of 2022 has mandated that the formation of laws must be carried out based on the principle of openness. However, in practice the implementation of the principle of openness is still half-hearted, this can be seen from several laws that have minimal public participation. Likewise, the second amendment to the law establishing statutory regulations is not serious and does not target substantial matters as in the constitutional court decision regarding meaningful participation. This research is a type of Juridical-Normative research that examines public participation in the formation of statutory regulations by using a statutory approach and a conceptual approach. This research resulted in three discussions. First, openness is the main key to achieving meaningful participation, openness is a guarantee (waarborg) that should exist or a condition sine qua non, not something that appears by chance (toevalig). Second, the values of meaningful participation in the Constitutional Court's decision were reduced in the second amendment to the Law Establishing Legislative Regulations. This can be reflected in Article 96 paragraph 8, which should change the obligation to provide answers to be optional or optional. Third, to strengthen public participation, it is necessary to reconstruct the laws establishing statutory regulations by laying down the principle that laws must be responsive, participatory and populist.

LATAR BELAKANG

Negara yang menganut prinsip demokrasi dapat terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam mengaktualisasikan kepentingan politiknya. Kepentingan politik masyarakat tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pemilu 'yang setiap masyarakat memiliki hak suara untuk menentukan pemimpinnya', lebih jauh dari itu kepentingan politik yang dimaksud ialah hak-hak masyarakat untuk selalu terlibat dan dilibatkan dalam segala hal persoalan negara. Tentu keterlibatan dalam mengaktualisasikan kepentingan politik ini

tidak akan dapat terlaksana apabila pemerintah tidak memberikan saluran informasi yang bersifat terbuka dan transparan.

*Freedom House*¹ yang juga merilis catatan index demokrasi menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam klasifikasi *Partly Free* dengan perolehan skor 59 dari 100 yang menempatkan Indonesia berada di posisi 108 dari 210 negara.² Bahkan dalam penilai keterbukaan pemerintah Indonesia mendapat skor 2 dari 4, hal ini menandakan bahwa jika proses keterbukaannya rendah

¹ Freedom House diproduksi setiap tahun oleh tim analis internal dan eksternal serta penasihat ahli dari akademisi, wadah pemikir, dan komunitas hak asasi manusia. Edisi 2022 melibatkan 128 analis, dan hampir 50 penasihat. Para analis, yang menyiapkan draf laporan dan skor, menggunakan berbagai sumber, termasuk artikel berita, analisis akademik, laporan dari organisasi nonpemerintah, individu yang berprofesional, dan penelitian di lapangan. Meskipun unsur subjektivitas tidak dapat dihindari, proses pemeringkatan menekankan konsistensi metodologis, ketelitian intelektual, dan penilaian yang seimbang dan tidak memihak sehingga dapat diterima. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-02/FIW_2022_Methodology_For_Web.pdf

²Freedom House, "Freedom In The World 2022," 2022, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022>.

maka bisa di pastikan keterlibatan masyarakat akan rendah.

Permasalahan yang paling di soroti oleh *Freedom House* dalam catatannya ialah kontroversi dari Undang-Undang Cipta kerja yang minim partisipasi publik dan prosesnya pembentukannya sangat singkat.³ Dalam laporannya bahwa pemerintah tidak berkonsultasi dengan publik secara memadai tentang isi undang-undang dan konsultasi sengaja dihindari untuk menabur kebingungan atas ketentuan tersebut. Walaupun Mahkamah Konstitusi sebagian besar setuju dan memutuskan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat pada November 2021 karena cacat dalam proses penyusunan, putusan MK tidak mencabut undang-undang tersebut, tetapi mengharuskan pemerintah untuk menyusun kembali undang-undang dengan kepatuhan yang lebih besar terhadap proses legislasi, termasuk konsultasi publik.

Proses pembentukan undang-undang secara normatif harus dilakukan secara terbuka sebagaimana didasarkan pada "Asas Keterbukaan".⁴ Asas tersebut memandatkan kepada para legislator untuk diberikannya kesempatan keterlibatan yang luas kepada masyarakat serta untuk di akomodirnya kepentingan masyarakat,

maka proses pembentukannya harus dilakukan dengan transparan dan terbuka. Penjelasan asas keterbukaan tersebut memberikan dua makna penting terhadap proses pembentukan undang-undang, yakni Transparansi dan Partisipasi.

Transparansi pembentukan Undang-Undang merupakan langkah awal untuk mewujudkan *The principle of good regulatory practice*⁵ dan menghindarkan kecurigaan dari masyarakat, sebab sebuah undang-undang sangat rentan direcoki oleh kepentingan-kepentingan politik.⁶ Jika dalam proses pembentukannya dilakukan secara tertutup maka implikasinya proses pembentukannya tersebut telah mengalami cacat formil/prosedural.

Transparansi merupakan jalan menuju partisipasi, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang tidak dapat terlaksana apabila legislator tidak membuka informasi dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat. Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa keterbukaan ditujukan untuk mendapat masukan-masukan masyarakat, konsekuensi logisnya dari asas tersebut membuat setiap tahap pembentukannya dari perencanaan hingga pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka serta dapat di akses dengan mudah oleh publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan LN No. 143 Tahun 2022, TLN No. 6801.

⁵ Prinsip ini memiliki tujuan sebagai petunjuk (*guidance*) bagi para legislator dalam merumuskan atau membuat rancangan undang-undang, dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan suatu undang-undang yang dibuat dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Lihat, Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Yogyakarta: EA Books, 2022), h. 357.

⁶ Multazam Riza Luthfi, *Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang dan Judicial Review*, Al-Daulah Vol 5, No. 2, 2015, h. 179.

sumbangan pemikiran serta untuk di pertimbangkannya masukan masyarakat dalam pembentukannya.

Asas keterbukaan juga memandatkan untuk adanya proses partisipasi dalam legislasi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 96 perubahan kedua UUP3, Meskipun demikian, perubahan pasal tersebut cenderung mereduksi makna partisipasi masyarakat menjadi konsultasi publik, alhasil perubahan tersebut tidak menasar pada bagian-bagian yang substansial.⁷ Perubahan tersebut memandatkan pembentukan undang-undang untuk diakomodasinya aspirasi dari masyarakat serta keterlibatannya. Namun, masih tidak ada ketentuan yang lebih jauh mengatur terkait dengan teknis dan juga mekanisme partisipasi masyarakat tersebut harus diakomodasi oleh legislator.⁸

Meskipun telah diberikan prasyarat dari putusan MK tentang partisipasi bermakna, perubahan Pasal 96 tentang partisipasi tidak sepenuhnya mematuhi putusan MK. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 96 Angka 8 yang menyatakan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Frasa 'dapat' pada pasal ini memiliki pengertian yang jauh berbeda dari (*right to be explained*) hak untuk dijelaskan, yang dalam hal ini

konsekuensinya tidak ada kewajiban bagi pembentuk perundang-undangan untuk menjelaskan kepada masyarakat atas pendapat yang diberikan.

Sejatinya dalam ketentuan Pasal 5 UUP3 mengharuskan pembentukan Undang-Undang dilaksanakan secara taat asas, namun aturan tersebut tidak diimbangi dengan konsekuensi hukum yang berakibat pada kekosongan hukum. Sehingga apabila dalam pembentukannya tidak melibatkan masyarakat sebagaimana ketentuan asas keterbukaan tentu hal tersebut memunculkan kontroversi pada masyarakat, yang nalar awam seharusnya berakibat cacat formil dan materiilnya peraturan perundang-undangan itu sendiri. Seharusnya jaminan keterbukaan tersebut diatur dengan memberikan konsekuensi hukum apabila tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukannya.

Konsep kedaulatan rakyat yang tertuang dalam UUD NRI 1945 bukan hanya terlibat dalam pemilu namun lebih jauh dari pada itu masyarakat berhak mengaktualisasikan kepentingan politiknya dengan ikut serta dalam pembentukan undang-undang. JJ Rousseau yang mengemukakan teori kedaulatan rakyat berpandangan bahwa pemerintah hanyalah sebagai wakil dan yang memiliki ialah rakyat.⁹ Sehingga apabila dalam urusan kenegaraan pemerintah tidak

⁷ Pidato pengukuhan Guru Besar oleh Prof. Bayu Dwi Anggono. S.H., M.H, *Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-undangan: Suatu Telaah Kelembagaan*, Jember, 29 Oktober 2022

⁸ Mughyar Nugraha dan Latifah Ratnawaty, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Yustisi Vol. 3, No. 1, 2016, h. 32.

⁹ Rudy, *Mencari Bentuk Kedaulatan Dalam UUD Tahun 1945*, *Fiat Justitia*, Vol. 7, No. 3, 2013, h. 258.

menjalankannya atas kehendak rakyat dan melakukan penyimpangan atas itu maka pemerintah tersebut berkah untuk diganti, kedaulatan tersebut di dasarkan pada kehendak umum. Karena pada intinya partisipasi publik merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat, dengan demikian seharusnya negara hadir dan menjamin pelibatan masyarakat dalam segala bentuk persoalan negara termasuk pembentukan undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas dan Mengingat bahwa memperoleh informasi merupakan bagian dari HAM dan sebuah negara yang bercirikan demokratis adalah dengan dilakukannya keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik maka penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam penelitian secara yuridis-normatif, dengan judul **“Masa Depan Demokrasi: Jaminan Ruang Partisipasi Bagi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang”**

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian hukum dengan berdasar konsekuensi pemilihan topik permasalahan dan objek yang dikaji adalah mengenai partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang maka tipe penelitian (*Legal Research*) yuridis normatif menjadi pilihan yang tepat untuk penelitian yang dirancang dan difokuskan pada kajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif.¹⁰

Penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yakni, pertama pendekatan perundang-undangan yang menelaah segala jenis undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang di ketengahkan.¹¹ Fokus kajian terhadap penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, pendekatan konseptual yang juga dipergunakan dalam memahami konsep-konsep yang merujuk kepada prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin atau pandangan pakar hukum. Dalam kajian ini yang dimaksud dengan konsep-konsep tersebut ialah partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.

PEMBAHASAN

Urgensi Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang

Demokrasi sangat lekat dengan keterbukaan, walaupun istilah demokrasi mengalami banyak pergeseran, pada akhirnya akan mencapai titik temu yakni adalah keterbukaan. Keterbukaan bukan lagi hal yang tabu bagi pemerintahan yang mengatasnamakan demokrasi, justru demokrasi lahir dari sebuah kediktatoran yang pemerintahannya tidak terbuka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alhasil sebuah sistem yang hari ini dinilai sebagai yang ideal lahir untuk menjawab segala persoalan atas kecemasan dan

¹⁰ Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2 ed. (Malang: Bayumedia, 2006), h. 295.

¹¹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 110.

kecurigaan terhadap pemerintah. Sehingga masyarakat dalam sistem demokrasi mempunyai akses untuk mendapatkan keterbukaan informasi dan hak berpartisipasi.¹²Sebenarnya dalam negara hukum demokratis, keterbukaan merupakan sebuah jaminan (*waarborg*) yang seharusnya ada atau *conditio sine quanon* bukan suatu yang muncul secara kebetulan (*toevalig*). Keterbukaan menjadi sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dapat dikatakan pula bahwa keterbukaan adalah prinsip hukum ketatanegaraan (*staatrechtelijke beginsel*) untuk terselenggaranya kekuasaan yang baik.¹³

Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam hubungannya dengan rakyat. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang kinerja atau penyelenggaraan pemerintahan. Secara *a contrario*, mewujudkan hak atas informasi publik menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah. Artinya, keterbukaan informasi publik berperan sebagai saluran pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat atas kinerjanya.¹⁴

Pada penjelasan pasal 28 F UUD NRI 1945 memberikan makna bahwa keterbukaan informasi merupakan sebuah Hak. Hak sendiri merupakan sebuah unsur yang menjadikan terbentuknya hukum dari proposisi hak-hak. Dengan demikian, hak dapat diartikan sebagai klaim yang dapat diajukan terhadap suatu pihak yang memiliki kekuasaan tertentu. Hak selalu melibatkan hubungan antara dua pihak. Berdasarkan hak ini, seseorang memberikan kuasa kepada kekuasaan (negara) untuk melindungi dan memenuhi kepentingannya dengan cara tertentu berdasarkan kontrak atau undang-undang. Oleh karena itu hak-hak tersebut harus diberikan atas dasar suatu kekuasaan yang tidak dapat menolak hak-hak warganegara, dan hak-hak tersebut tidak dapat dibagi-bagi.¹⁵

Esensi pemaknaan dari keterbukaan adalah bagaimana representasi kewenangan dan kekuasaan rakyat dijalankan dan hadir dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dalam negara yang menganut prinsip demokrasi tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang "*Good governance*"¹⁶.

¹²banyak negara yang awalnya otoriter kemudian beralih pada demokrasi karena pemerintahannya tidak terbuka dan transparan., Lihat Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), h. 98.

¹³ Ridwan, "Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Neptotisme (KKN)," *Jurnal Hukum* Vol 11, No. 27, 2004, h. 56.

¹⁴ Adam Muhsi, "Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance," *Lentera Hukum* Vol 5, No. 1, 2018, h. 64.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 298–99.

¹⁶ pengertian *good governance* memiliki banyak versi dalam menerangkannya seperti undp (united nation development program) menjelaskan 6 indikator kesuksesan good governance 1, mengikut sertakan semua, 2 transparan yang bertanggung jawab, 3 efektif dan adil, 4, supremasi hukum yang terjamin, 5, menjamin bahwa

Bhatta berpendapat bahwa ada empat unsur mendasar dari *good governance* yakni akuntabilitas (*accountability*) yakni pemerintahan yang dapat di pertanggungjawabkan. Transparan (*transparency*) yakni lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas tanpa ada yang ditutupi. Keterbukaan (*openness*) menyangkut pada dapat diberikannya kesempatan kepada rakyat untuk berpendapat dengan kritis terhadap pemerintah, serta informasi yang dapat diakses secara memadai oleh masyarakat. Aturan hukum (*rule of law*) yakni landasan *good governance* yang memiliki karakteristik kepastian dan rasa keadilan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan.

Asas keterbukaan menjadi asas yang krusial dan paling penting dalam pembentukan undang-undang. Asas keterbukaan seperti cagak rumah yang menjadi penopang seluruh bangunan, sebagaimana buku yang pernah ditulis

Daron Acemoglu dan James A. Robinson dengan judul *Why Nations Fail-The Origins of Power, Prosperity and Poverty*,¹⁷ menurutnya kegagalan suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan diakibatkan salah satunya tidak menerapkan politik inklusif, Politik yang terbuka dan merangkul seluruh lapisan masyarakat yang beragam serta tidak bertindak semena-mena. Tindakan yang dilakukan oleh politik inklusif selalu didasari pada mereka yang mempunyai kekuatan (masyarakat) dengan mempertimbangkan aspek 'baik-buruk' dalam penentuan kebijakan.

Penelitian yang dilakukan selama 15 tahun oleh Daron dan Robinson menyadari bahwa segala kebijakan politik yang dilakukan secara tertutup dan tanpa melibatkan masyarakat menjadi salah satu penyebab gagalnya suatu negara.¹⁸ Kebijakan (hukum) yang dibuat menjadi alat untuk kepentingannya sendiri, sehingga keberlanjutan seperti ini akan mengarah pada totaliterisme yang berujung konflik dengan masyarakat.

prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, 6 memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Sedangkan menurut lembaga administrasi negara (LAN) pengertian *good governance* mengandung dua makna 1, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 2 aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitan dengan jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, maka indikator dari *good governance* berupa transparansi dan keterbukaan diatas mengakomodasi hak tersebut. Pemerintah dituntut untuk selalu terbuka dan menjamin akses stakeholder terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan, pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan. Samsul Arifin, "Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik (studi Evaluasi Program Diseminasi Informasi di DISHUBKOMINFO Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2015" (Surabaya, Universitas Airlangga, 2016), 26.

¹⁷ Arif Subianto, penerj., *Mengapa Negara Gagal Why Nations Fail* (Tangerang: Elex Media Komputindo, 2017), h. 38.

¹⁸ Zaldy Rusnaedy, "Nur Khaerah Mengapa Negara Gagal – Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran Dan Kemiskinan Jurnal Aristo," *Jurnal Aristo*, Vol 9, No. 2, 2021, h. 416.

Iniilah yang menjadikan kenapa asas keterbukaan menjadi yang paling krusial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain karena untuk menghindari *Nations Fail* juga untuk mematuhi konstitusi sebagai landasan bernegara. Peraturan perundang-undangan juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat, karenanya keberlakuan suatu undang-undang mengikat bagi seluruh warga negara sehingga keterbukaan itu sangat penting karena akan mengatur masyarakat itu sendiri.

Angga Prastyo menyebutkan terdapat dua sudut pandang terkait dengan urgensi keterbukaan pembentukan UU. Pertama, pengaturan serta pelaksanaan keterbukaan merupakan hak konstitusional masyarakat, karena mereka adalah pihak yang sangat berpotensi terdampak atas diberlakukannya undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibentuk tanpa melaksanakan asas keterbukaan, akan berdampak pada tidak tercapainya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.¹⁹

Pada Pasal 5 UUP3 telah menyebutkan bahwa membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan yang baik, salah satunya adalah asas keterbukaan. Membentuk undang-undang tidak hanya memasukkan teks-teks ke dalam pasal,

namun juga perlunya memahami materi muatan dan asas pembentukan yang baik. pasal 5 ini merupakan landasan yang harus dilakukan oleh para pembentuk UU dalam rangka menciptakan suatu produk aturan hukum yang baik.

Frasa “harus dilakukan” pada pasal 5 bukan hanya bermakna anjuran yang bersifat opsional boleh dan tidak dilakukan, namun memahami frasa tersebut harus dengan pemaknaan gramatikal teks yang dibaca makna asli dari kata tersebut.²⁰ Untuk memahaminya dalam kamus besar bahasa indonesia “harus” itu memiliki padanan kata dengan ‘wajib’ artinya tidak boleh ditinggalkan baik dengan sengaja atau tidak sehingga setiap pembentukan undang-undang wajib dilaksanakan taat asas yang baik.

Konsekuensinya apabila kewajiban tidak dilaksanakan maka seharusnya mendapat sanksi. Sebagaimana yang sering kita pahami dengan lumrah bahwa sesuatu yang bersifat wajib itu selalu lekat dengan sanksi. Namun pada kenyataannya, sepanjang yang penulis teliti tidak ada satu pasal yang menjelaskan tentang sanksi terhadap suatu perundang-undangan apabila tidak melaksanakan asas tersebut. Inilah kadangkala yang menjadi sistem hukum kita lemah karena tidak ada konsekuensi terhadap kewajiban jika tidak terlaksana.

¹⁹ Angga Prastyo, Samsul Wahidin, dan Supriyadi, “Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang,” *Cakrawala Hukum*. Vol 11, No. 2, 2020, h. 128.

²⁰ Dalam penjelasan Bruggink ini disebut dengan sintatik, ialah perkaitan di antara tanda-tanda satu dengan lainnya. Pusat perhatannya adalah bentuk atau struktur tanda-tanda itu. Jika ikwalnya berkenaan dengan tanda-tanda Bahasa, maka sintatik itu berkaitan erat dengan apa yang disebut gramatikal. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, trans. oleh Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 18.

Terkait pengaturan Asas Keterbukaan dalam pembentukan-undang-undang, juga ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai landasan sekaligus dengan itu dapat memiliki kesempatan yang luas untuk terlibat serta memberikan masukan dalam membentuk undang-undang. Penegasan tersebut sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 5 huruf g yang menyebutkan bahwa "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)"

Oleh karena itu, tidak ada satupun proses dalam pembentukan undang-undang yang dikehendaki untuk dilaksanakan tanpa transparansi dan keterbukaan. Sehingga pada situasi tertentu, para pembentuk undang-undang tidak dapat berdalil bahwa tidak dilakukannya keterbukaan karena belum ada ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut.

Penjelasan huruf G ini sebenarnya juga memberikan landasan terhadap partisipasi masyarakat. Tujuan keterbukaan dalam pasal ini setidaknya bermakna bahwa *Pertama*, pembentukan UU harus

dilaksanakan terbuka, keterbukaan tersebut sejak pada tahap perencanaan sampai dengan peninjauan. *Kedua*, adanya jaminan partisipasi, dimana masyarakat dapat memberikan masukan terhadap peraturan undang-undang. *Ketiga*, partisipasi secara Hybrid, kegiatan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan dapat dilakukan secara lisan dan tulisan, yang dilaksanakan secara daring atau luring.

Penjelasan asas keterbukaan tersebut setidaknya terdapat 2 esensi penting dari asas keterbukaan yakni sifat transparan dan terbuka. Sifat transparan memiliki arti dapat diamatinya setiap tahapan pembentukan undang-undang oleh seluruh masyarakat. Dengan dilakukannya transparan dalam pembentukan undang-undang dapat memudahkan kinerja pemerintah dalam penyelesaian tahapan pembentukan dan dapat meningkatnya wawasan serta kepedulian masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan.

Sifat selanjutnya yakni adalah terbuka. Sifat ini berarti pembentuk undang-undang menyediakan kesempatan yang luas untuk memberikan sumbangan masukan bagi pembentukan undang-undang. Untuk itu sangat tepat bahwa sifat terbuka dan transparan tidak dapat dipisahkan sebagai sifat yang melekat pada asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang.

Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam beberapa kajian perubahan kedua pada UUP3 ini tidak penuh dengan keseriusan dan cenderung hanya memasukan metode omnibus law. Persoalan asas keterbukaan pada undang-undang 13 tahun 2022 ini memang cukup krusial, terdapat nilai-nilai asas keterbukaan yang direduksi pada undang-undang perubahan ini antara lain:

Pertama, Keterbukaan semu. Pada undang-undang 13 tahun 2022 keterbukaan dalam pembentukan undang-undang hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan dan terdampak atas materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang keterbukaannya diberikan secara luas tidak hanya memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan dan terdampak.

Pada frasa 'kepentingan' ini memiliki penafsiran yang ambigu, karena tidak ada penjelasan kepentingan apa yang dimaksud? jika di kaitkan dengan kepentingan secara universal maka setiap masyarakat memiliki kepentingan atas peraturan perundang-undangan dengan adanya (kedaulatan). Namun apakah yang di maksud kepentingan itu justru mereka yang "menguntungkan pribadi" (kepentingan negatif). Sedangkan dalam beberapa kasus masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pembentukan-undangan justru hak-haknya kadang terabaikan dan bahkan tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukannya.

Kadangkala frasa 'kepentingan' itu menjadi alat untuk mengeliminasi lawan, penafsiran yang ambigu di gunakan sebagai alat menghantam lawan yang ingin ikut terlibat dalam pembentukan undang-undang dengan dalil "tidak memiliki kepentingan". Seperti yang pernah disampaikan oleh Mahfud MD di carikan pasal-pasal untuk menjegal lawan.²¹ sehingga jika terjadi demikian maka tak ubahnya seperti hukum menjadi alat penguasa.

Kedua, perubahan Partisipasi menjadi konsultasi, pada pasal 96 UU 12 tahun 2011 menyebutkan partisipasi masyarakat namun setelah perubahan, frasa tersebut diubah menjadi konsultasi publik. Secara pemaknaan pengertian partisipasi dan konsultasi memiliki kontra yang sangat jauh. Dalam KBBI partisipasi memiliki pengertian turut berperan dalam suatu kegiatan sedangkan konsultasi adalah pertukaran pikiran unruk mendapatkan masukan.

Ketiga mereduksi nilai-nilai putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang diketahui bahwa perubahan kedua UU 13 tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut dari putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja. Dalam putusannya MK menyatakan UU cipta kerja sebagai inkonstitusional bersyarat, pada amar putusannya meyakini bahwa metode omnibus law masih belum diatur di Indonesia, sehingga perlunya pengaturan metode terlebih dahulu dalam

²¹ CNN Indonesia, "Mahfud MD Ungkap Modus Hakim Nakal Jual Beli Pasal," 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230320142832-12-927326/mahfud-md-ungkap-modus-hakim-nakal-jual-beli-pasal>.

pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu MK juga merekomendasikan dalam putusannya menekankan pentingnya partisipasi publik dengan memberikan landasan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi yang bermakna tersebut memiliki tiga prasyarat, Hak untuk di dengar pendapatnya (*right to be heard*), Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Namun pada kenyataannya putusan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh presiden dan DPR dalam menguatkan partisipasi publik. Justru nilai-nilai partisipasi bermakna direduksi dalam perubahan UU 13 tahun 2022. Sebagaimana dalam pasal 96 ayat 8 yang menyatakan "Pembentuk Peraturan Perundang-undangan **dapat** menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat..." penggunaan kata 'dapat' telah memiliki perbedaan makna yang jauh dengan Hak, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

'Dapat' dalam pengertiannya bersifat opsional antara boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, sedangkan *right to be explained* merupakan sebuah hak yang harus dipenuhi. Dengan perubahan makna tersebut maka pembentuk UU tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada publik mengapa usul atau

pendapatnya tidak di ambil. Sejatinya dengan adanya *right to be explained* dalam meaningful participation adalah untuk mengetahui maksud-maksud dari pembentukan UU, dengan ini masyarakat dapat memahami secara jelas tujuan dari pembentukan UU itu.

Keempat, Metode Omnibus Law, ini merupakan metode baru yang dikenal dalam pembentukan UU di Indonesia, sebelumnya dalam pembentukan UU menggunakan metode kodifikasi. Sebagai metode baru tentunya sebagian besar masyarakat perlu mengenal dan mempelajarinya. Menurut Bayu Dwi Anggono terdapat 3 kelemahan penggunaan metode omnibus law. (1) RUU dengan metode omnibus law cenderung pragmatis dan kurang demokratis, (2) membatasi ruang publik dalam memberikan masukan, (3) kurang ketelitian dan kehati-hatian dalam perumusan setiap norma pasalnya karena UU yang terdampak yang akan direvisi cukup banyak.²²

Telah dijelaskan di awal bahwa pembentukan undang-undang salah satunya harus didasari pada asas keterbukaan. Keterbukaan yang memiliki tujuan dalam pembentukan harus dilaksanakan secara transparan untuk mendapat masukan masyarakat. Masukan dari masyarakat inilah yang kemudian dalam pembentukan UU menjadi pertimbangan dalam perumusan pasal-pasal.

²² Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia* (Jakarta: Konpress, 2020), h, 183.

Salah satu esensi terpenting dari suatu legislasi adalah partisipasi, tentu saja yang harus dilihat adalah esensi dari partisipasi itu dan bukan hanya formalitas dari partisipasi itu. Seringkali sebagaimana ditulis oleh Arnstein kecenderungan di Indonesia berada dalam partisipasi "tokenism" yang level partisipasinya hanya sekedar untuk menggugurkan syarat pembentukan dari pada benar-benar berpartisipasi dan menerima masukan.

Sangat berbahaya apabila partisipasi hanya digunakan sebagai formalitas, hingga menghilangkan esensi dari partisipasi itu sendiri. Posisi politik publik ditipu seakan-akan telah diterimanya aspirasi, akan tetapi sebenarnya hanya gimmick untuk seakan-akan membenarkan ketiadaan partisipasi. Peniadaan partisipasi secara garis besar merupakan penolakan negara terhadap politik hukum warga negara.

Meskipun salah satu putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan fondasi yang kuat terhadap partisipasi publik dalam meaningful participation, kenyataannya pada takaran pelaksana itu direduksi. Yang sebenarnya ini menjadi persoalan mengenai kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari hal tersebut tentunya butuh pengayaan wacana untuk memperkuat posisi publik dalam partisipasi.

Pengaturan Kedepan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang

Untuk menghindari pembentukan peraturan perundang-undangan yang represif dan mengancam kebebasan warga negara, serta untuk menjamin efektivitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, menurut Montesquieu, pembentukannya harus memperhatikan dan mempedomani prinsip-prinsip atau asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bayu Dwi Anggono, menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya bersifat Responsif, Partisipatif dan Populis.²³ Mengingat bahwa menentukan arah dan tujuan membentuk undang-undang sangat penting, karena menjadi dokumen yang menuntut proses dan perilaku dalam masyarakat.

Politik hukum dalam pembentukannya yang bersifat responsif memiliki arti bahwa ketika hukum itu berasal dari keinginan serta kebutuhan dari masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan (baru ataupun perubahan) muncul secara signifikan, maka pemegang kekuasaan mengatur harus segera menindaklanjutinya. Peraturan yang bersifat responsif akan mencerminkan kehendak dari masyarakat oleh karena itu pembentukan undang-undang harus benar-benar didasarkan pada kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.²⁴

Pembentukan undang-undang selanjutnya harus bersifat partisipatif, yang

²³ Anggono, *Op cit*, h.225.

²⁴ *Ibid*, h. 227.

dimaksudkan partisipatif disini adalah ide membentuk undang-undang tidak selalu berasal dari pemerintah dan DPR melainkan ide tersebut juga dapat muncul dari masyarakat. Selain itu proses pembentukannya mulai dari perencanaan sampai dengan pembahasan haruslah selalu melibatkan publik sebagai syarat terpenuhinya pembentukan yang baik, secara langsung ataupun tidak langsung melalui perangkat teknologi informasi. Publik haruslah diberi kesempatan menyampaikan masukan atas seluruh ketentuan yang akan mengatur dan mengikat mereka.

Lothar Gundling memberikan pandangan alasan-alasan tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU, menurutnya partisipasi sebagai, memberi informasi kepada pemerintah, membantu perlindungan hukum, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, mendemokraskan pengambilan keputusan.²⁵

Sedangkan Menurut Dian Utomo, partisipasi dalam membentuk undang-undang yang berdampak pada publik memiliki manfaat yang cukup luas seperti:²⁶

1. Memberikan landasan yang lebih baik karena permasalahan serta jawaban tidak hanya berangkat dari atas pemegang kuasa.
2. Implementasi kebijakan dapat lebih efektif karena pembentukannya melibatkan publik.

3. Dengan partisipasi kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif dan legislatif akan meningkat.

4. Partisipasi juga dapat menghemat sumber daya, pelibatan masyarakat akan membuat pembentukan semakin efisien dan tidak memerlukan biaya serta tenaga yang tinggi untuk sosialisasi dan kebutuhan lain.

Kemudian sifat terakhir yang harus ada dalam pembentukan undang-undang adalah Populis. Maksud dari populis disini adalah bahwa legislator wajib menghindari pembentukan undang-undang yang hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan golongan atau lembaga tertentu, yang bertentangan dengan nalar publik yang lebih luas. Kegiatan pembentukan undang-undang harus menghindarkan dari upaya menutup dan memberangus partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Mengingat bahwa kontrol publik melalui kebebasan menyatakan pendapat secara bertanggung jawab merupakan bagian dari ciri negara demokratis yang berkedaulatan rakyat.

Undang-undang yang bersifat populis akan mendapat nilai legitimasi yang kuat di tengah masyarakat. Karena suatu perundang-undangan yang berangkat dari kehendak umum, akan menciptakan suatu tujuan umum yakni kepentingan umum, inilah yang disebut oleh rousseau sebagai *volunte generale*. Sedangkan perundang-undangan yang dibentuk dan tidak

²⁵ Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Konstitusi Vol. 19, No. 4, 2022, h. 768.

²⁶ Ramadhan Fahmi Firdaus, *Mewujudkan Undang-Undang Yang Partisipatif* (Banyumas: Amerta Media, 2021), h.. 104.

mencerminkan kepentingan umum, maka perundang-undangan tersebut telah dapat dianggap tidak adil.

Maka dari itu dari ketiga sifat tersebut (responsif, partisipatif dan populis) dapat di jadikan dasar dalam memperbaiki pembentukan peraturan perundang-undangan kedepan. Karena dengan melakukan perbaikan dapat menjadi nilai kesungguhan pemerintah dalam berupaya menciptakan sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia. Setidaknya terdapat beberapa hal substansial yang perlu mendapat perhatian khusus diantaranya:

Pertama, mempertegas makna asas keterbukaan, pada UU 13 tahun 2022 setidaknya terdapat pengertian dari penjelasannya:

- Pembentukannya mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, pemantauan dan peninjauan.
- Dapat di akses oleh publik (yang berkepentingan dan terdampak langsung)
- Publik yang dimaksud dapat mendapatkan informasi dan dapat memberikan masukan
- Masukan dapat secara lisan dan tulisan, luring dan daring.

Persoalannya pada publik yang mendapatkan akses, Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa seharusnya yang dapat memperoleh informasi dan dapat memberikan masukan itu adalah seluruh masyarakat karena sejatinya kedaulatan

rakyat itu tidak hanya terbatas pada mereka yang terdampak saja, belum lagi makna terdampak ini mengandung konotasi yang ambigu apakah terdampak dalam hal kepentingan atau yang dirugikan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki urgensi yang berkaitan dengan kesejahteraan spiritual dan material,²⁷ maka dari itu pembentukannya harus memiliki koridor tertentu untuk mencapainya salah satunya dengan menerapkan asas keterbukaan. Keterbukaan selain untuk *guidance* juga menjadi pembatas untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan pembentukan serta menyesuaikan pada kehidupan masyarakat. Keterbukaan dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang yang memberikan acuan peraturan hukum yang lebih dinamis sesuai perkembangan kehidupan dan kondisi nyata masyarakat. Inilah hukum yang dimaksud dengan responsif.

Terdapat hal penting mengapa keterbukaan itu harus dibuka secara luas dan tidak terbatas pada mereka yang terdampak (a) informasi adalah kebutuhan pokok dari setiap orang yang dapat dikembangkan untuk pribadi dan sosialnya. (b) Informasi juga merupakan bagian dari HAM sebagaimana telah di jelaskan di atas dan dengan adanya keterbukaan informasi adalah esensi penting dari negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. (c)

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.

Keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam melakukan langkah-langkah kongkrit mencegah penyelewengan kewenangan. Serta terbentuknya pengawasan publik secara optimal dalam kebijakan-kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berakibat kepada publik (d) pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.²⁸

Mengingat pentingnya asas keterbukaan, maka seharusnya keberlakuan asas keterbukaan menjadi sebuah kewajiban bagi pembentuk undang-undang, mulai dari perencanaan, pengundangan, evaluasi serta peninjauan dengan melibatkan masyarakat yang tidak terbatas sehingga tidak akan terjadi diskriminasi atau tebang pilih siapa yang boleh berpartisipasi dan siapa yang tidak.

Penegasan asas keterbukaan sebagai kewajiban dalam pembentukannya harus diberikan konsekuensi yang logis, yang mana asas keterbukaan tersebut harus berdasar pada transparansi dan partisipasi yang tidak disempitkan. Karena kembali lagi bahwa partisipasi tidak akan terjadi jika tidak transparan, dan jika hanya ada transparansi tanpa partisipasi tak ubahnya hanya demokrasi 'omong kosong'.

Kedua, dalam hal partisipasi, sebagaimana dalam putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang memberikan pedoman tentang partisipasi bermakna (*meaningful participation*) harus dituangkan secara nyata dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan. Putusan MK tersebut tidak boleh direduksi karena hakim Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan masukan dalam mengadopsi hak-hak masyarakat, sebagaimana sering kita dengan bahwa mahkamah konstitusi adalah benteng terakhir yang menjamin hak konstitusional warga negara.

Partisipasi bermakna pada pasal 96 UU 13 Tahun 2022 tidak mengadopsi secara sungguh-sungguh putusan MK justru ini mereduksi nilai-nilai putusan MK, terlihat pada ayat (8) yang menyatakan bahwa pembentuk UU **dapat** menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan dari masukan masyarakat. hal ini jauh dari makna *right to be explained* (hak untuk mendapatkan jawaban atas masukan), arti 'dapat' sendiri tidak mengharuskan pembentuk (DPR dan Pemerintah) untuk menjelaskan kepada masyarakat.

Mengingat diawal telah dijelaskan bahwa hak akan selalu menimbulkan kewajiban dan partisipasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka mengutip dari pendapat Bentham dalam teori utilitarianismenya bahwa dengan pengaturan hak mendapat jawaban atas masukan bukan berarti melindungi kehendak individu, melainkan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Maka bentham mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh

²⁸ Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik" Vol, 16, No. 2, 2016, h. 233.

hukum.²⁹ Kepentingan itu bukan diciptakan oleh negara, kepentingan tersebut telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Sehingga Marzuki menyimpulkan bahwa Hak bukan diciptakan oleh hukum dan negara, melainkan hak sendirilah yang memaksa adanya hukum.³⁰

Dengan pemberlakuan *right to be explained* pembentukan undang-undang akan memberikan pengertian kepada masyarakat arah dan tujuan dari pembentukan tersebut. Sehingga masyarakat dapat menilai dari jawaban yang diberikan apakah kepentingan undang-undang berpihak kepada masyarakat dan telah sesuai dengan amanat konstitusi.

Ketiga, pengaturan waktu pengerjaan undang-undang. Pemberian batas waktu dalam pengerjaan UU seharusnya di atur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, adanya batas waktu pengerjaan ini akan memberikan informasi kepada masyarakat sejauh mana keseriusan legislator dalam membentuk undang-undang.

Pemberian batas waktu dalam setiap tahapan dalam pembentukan UU akan menghindari pembentukan secara cepat, karena sering kali terjadi pembentukan UU yang dilakukan secara cepat justru menimbulkan konflik, seperti pembentukan UU Cipta Kerja, UU MK, UU IKN, UU Minerba, dan UU KPK. Persoalan pembentukan UU yang secara singkat juga

menjadikan partisipasi publiknya minim sehingga berujung pada pengujian formil dalam pembentukannya

Pemberlakuan batas waktu ini dapat menghindari pembentukan yang tidak partisipatif, setiap tahapan diberikan batas waktu pengerjaan dengan demikian masyarakat dapat mengetahui sejauh mana RUU dikerjakan dan kapan waktunya masyarakat dapat memberikan masukan. Dengan demikian tidak ada lagi undang-undang yang dibentuk secara terburu-buru dan mengesampingkan partisipasi publik.

KESIMPULAN

Keterbukaan merupakan ruh dalam pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, publik tidak akan dapat terlibat apabila pemerintah tidak melaksanakan keterbukaan dan tidak menyebarluaskan informasi secara memadai. Bahkan keterbukaan tersebut merupakan amanat dari konstitusi yang tertuang dalam pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 menyatakan memperoleh informasi adalah sebuah hak.

Pada perubahan kedua undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak benar-benar meletakkan asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagai hal yang krusial untuk diperbaiki, justru dalam perubahan tersebut hanya mengadopsi kepentingan-kepentingan sektoral dan memasukan metode omnibus law. Bahkan putusan mahkamah konstitusi yang merekomendasikan dan menekankan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 151.

³⁰ Ibid, h. 155.

pentingnya partisipasi publik dengan memberikan landasan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) tidak dilaksanakan sepenuhnya dan cenderung mereduksinya.

Maka hal yang perlu dilakukan untuk mengembalikan lagi posisi rakyat sebagai

pemilik kedaulatan dan memperkuat partisipasi publik adalah dengan merekonstruksi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif, partisipatif dan populis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arif Subianto, penerj., *Mengapa Negara Gagal Why Nations Fail* (Tangerang: Elex Media Komputindo, 2017).
- Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Jakarta: Konpress, 2020).
- Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, trans. oleh Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2 ed. (Malang: Bayumedia, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ramadhan Fahmi Firdaus, *Mewujudkan Undang-Undang Yang Partisipatif* (Banyumas: Amerta Media, 2021).
- Samsul Arifin, "Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik (studi Evaluasi Program Diseminasi Informasi di DISHUBKOMINFO Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2015" (Surabaya, Universitas Airlangga, 2016).
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Yogyakarta: EA Books, 2022).

JURNAL

- Adam Muhi, "Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara

Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, Lentera Hukum Vol 5, No. 1, 2018, h. 64.

Angga Prastyo, Samsul Wahidin, dan Supriyadi, "Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang," *Cakrawala Hukum*. Vol 11, No. 2, 2020, h. 128.

Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik" Vol, 16, No. 2, 2016, h. 233.

Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Konstitusi* Vol. 19, No. 4, 2022, h. 768.

Mughyar Nugraha dan Latifah Ratnawaty, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, *Yustisi* Vol. 3, No. 1, 2016, h. 32.

Multazam Riza Luthfi, *Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang dan Judicial Review*, *Al-Daulah* Vol 5, No. 2, 2015, h. 179.

Ridwan, "Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Neptotisme (KKN)," *Jurnal Hukum* Vol 11, No. 27, 2004, h. 56.

Rudy, *Mencari Bentuk Kedaulatan Dalam UUD Tahun 1945*, *Fiat Justitia*, Vol. 7, No. 3, 2013, h. 258.

Zaldy Rusnaedy, "Nur Khaerah Mengapa Negara Gagal – Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran Dan Kemiskinan *Jurnal Aristo*," *Jurnal Aristo*, Vol 9, No. 2, 2021, h. 416.

LAIN-LAIN

CNN Indonesia, "Mahfud MD Ungkap Modus Hakim Nakal Jual Beli Pasal," 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230320142832-12-927326/mahfud-md-ungkap-modus-hakim-nakal-jual-beli-pasal>.

Freedom House, "Freedom In The Word 2022," 2022, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022>.

https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-02/FIW_2022_Methodology_For_Web.pdf

Pidato pengukuhan Guru Besar oleh Prof. Bayu Dwi Anggono. S.H., M.H, *Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-undangan: Suatu Telaah Kelembagaan*, Jember, 29 Oktober 2022

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Mohamad Roky Huzaeni, S.H., M.H. asal Jember menempuh Strata-1 di UIN KHAS Jember dan Strata-2 di Universitas Jember lulus dengan predikat *Cumlaude*. Koordinator bidang Riset Hukum dan Politik PAR Alternatif Indonesia yang didirikan pada awal tahun 2024. Serta pengelola aktif Constitution Journal UIN KHAS Jember, Andalan Hukum Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jember 2021-2026. Peneliti di Pusat Hukum, Pancasila dan Konstitusi (PUSHPASI) 2021-2023 UIN KHAS JEMBER. Beberapa karya tentang keterbukaan informasi dan partisipasi publik telah di terbitkan di berbagai jurnal akademik bereputasi dan opini media online.

REALITA PENDIDIKAN INKLUSIF DI ERA DEMOKRASI: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Muhammad Risal Arifin
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bakrie

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji realitas pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang muncul di era demokrasi. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pendidikan inklusif, masih terdapat kesenjangan signifikan antara harapan dan realita di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, menganalisis berbagai sumber seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, dan publikasi-publikasi yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi pendidikan inklusif meliputi kurangnya infrastruktur yang memadai, minimnya pelatihan tenaga pengajar, serta stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Di sisi lain, peluang yang dapat dioptimalkan adalah perkembangan teknologi dan digitalisasi pendidikan yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi peningkatan investasi dalam infrastruktur pendidikan, program pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta kampanye sosialisasi untuk mengurangi stigma. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pendidikan inklusif di Indonesia dan memastikan hak pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Demokrasi, Digitalisasi, Pendidikan Inklusif, Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

This study examines the reality of inclusive education for people with disabilities in Indonesia, focusing on the challenges and opportunities arising in the democratic era. Despite the government's implementation of various policies to support inclusive education, there remains a significant gap between expectations and the reality on the ground. This study employs a literature review method, analyzing various sources such as academic journal, government reports, and relevant publications. The findings indicate that the main barriers to implementing inclusive education include inadequate infrastructure, insufficient training for educators, and social stigma against persons with disabilities. On the other hand, opportunities that can be optimized is the development of educational technology that supports remote learning and digitalization. Policy recommendations include increased investment in educational infrastructure, continuous training programs for educators, and socialization campaigns to reduce stigma. Thus, this study aims to contribute to strengthening the inclusive education system in Indonesia and ensuring equal educational rights for all children, including those with disabilities.

Keywords: *Democracy, Digitalization, Inclusive Education, Persons with Disabilities*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hidayat & Abdillah, 2019). Pendidikan juga merupakan usaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat baik melalui lembaga formal ataupun informal untuk menghasilkan generasi yang berkualitas (Aziizu, 2015). Pendidikan bukan hanya sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, melainkan sebagai usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapainya pola hidup pribadi dan sosial yang memadai (Rahman et al., 2022). Bersamaan dengan itu, pendidikan yang bermutu sangat berperan penting dalam menciptakan manusia yang berkarakter,

cerdas dan berdaya saing (Suhendra & Hikmayanti, 2022).

Merujuk pada prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs), bahwa mewujudkan pendidikan yang bermutu merupakan hal yang fundamental di seluruh negara di dunia. Itulah sebabnya, negara-negara di dunia berlomba untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negerinya. Dalam isu global, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi masing-masing negara, karena dengan pendidikan dapat mencetak generasi penerus bangsa, serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Anwar, 2022). Dengan begitu, kualitas pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa.

Dalam prinsip SDGs poin 4 yakni Pendidikan Berkualitas, memiliki tujuan untuk menjamin pendidikan inklusif, setara dan berkualitas, serta mendukung

kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua individu. Pendidikan inklusif merupakan suatu istilah yang dikemukakan oleh UNESCO, yang berasal dari kata *Education for All* yang diartikan sebagai pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan yang berusaha untuk menjangkau semua orang tanpa terkecuali (Dhoka et al., 2023). Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas (Jauhari, 2017). Melalui pendidikan inklusif, penyandang disabilitas mendapatkan hak dalam mengakses pendidikan dengan layak dan tanpa hambatan.

Aksesibilitas dalam pendidikan masih menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada warganya tanpa terkecuali, dengan menyediakan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis disabilitasnya (Irawan et al., 2022). Pendidikan khusus berkaitan erat dengan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, akibat adanya kelainan fisik, emosional, mental, sosial serta memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Bahrudin et al., 2021). Dengan begitu, kurikulum yang dibangun haruslah inklusif, karena proses pembelajaran pada pelajar disabilitas berbeda dengan pelajar normal. Dimana pelajar disabilitas khususnya pada pelajar tuna rungu dan tuna nerta memiliki potensi

dalam penerapan ilmu yang berbeda, dan pengajar dituntut memahami akomodasi yang diperlukan dalam mengajar, agar hambatan-hambatan yang mereka rasakan saat pembelajaran dapat berkurang (Muallifah et al., 2021).

Permasalahan

Dalam konteks pendidikan di Indonesia di era demokrasi ini, penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah permasalahan serius dalam mengakses pendidikan. Aksesibilitas fisik dan infrastruktur pendidikan masih menjadi hambatan utama. Banyak sekolah dan fasilitas pendidikan belum sepenuhnya ramah disabilitas, dengan kurangnya fasilitas seperti bangunan bertingkat yang tidak ramah bagi disabilitas fisik, hingga toilet yang belum sesuai dengan standar aksesibilitas (Anwar, 2022; Muallifah et al., 2021; Paruntu et al., 2023). Kurangnya infrastruktur ini membatasi kemampuan penyandang disabilitas untuk mengakses sekolah secara mandiri dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan nyaman.

Kurangnya pelatihan dan kesiapan tenaga pendidik dalam merancang pembelajaran inklusif juga menjadi permasalahan yang signifikan. Meskipun kebijakan inklusi telah diterapkan, masih banyak sekolah serta guru yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mendukung kebutuhan belajar siswa dengan disabilitas (Nisa, 2019). Hal ini didukung dalam Data Pokok Pendidikan tahun 2023, di mana kuantitas guru reguler yang dilatih untuk mendampingi penyandang disabilitas

hanya sebesar 10.244, sedangkan guru pendamping khusus hanya sebesar 4.695. Di sisi lain, kuantitas SLB di Indonesia lebih dari 40 ribu, dengan 49% SLB berdiri di pulau Jawa (Pandito & Diva, 2024). Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pada sistem dan penyebaran pendidikan inklusif untuk menyediakan layanan yang memadai bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus di Indonesia.

Data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 yang tertuang dalam Statistik Pendidikan 2023, menunjukkan kesenjangan partisipasi di semua jenjang pendidikan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Pada jenjang SMP/Sederajat angka partisipasi murni penyandang disabilitas mencapai 57%, kemudian pada jenjang SMA/Sederajat mengalami penurunan menjadi 34%, serta pada jenjang Perguruan Tinggi partisipasi murni penyandang disabilitas hanya sebesar 14%. Sementara itu, angka anak tidak sekolah berdasarkan status disabilitas pada kelompok umur 16 – 18 tahun mencapai 56,59% (Girsang et al., 2023). Dari kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana, kesenjangan partisipasi pendidikan, hingga besarnya angka tidak bersekolah menjadi permasalahan serius pada penyandang disabilitas di era demokrasi ini. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep demokrasi yang memberikan dan mewujudkan kesetaraan hak bagi setiap individu tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.

Dengan begitu, penelitian ini akan mengkaji tantangan dan peluang dalam

mewujudkan kesetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di era demokrasi ini. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait peluang yang dapat dikembangkan guna memberikan kesetaraan pada penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran terkait tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan pada penyandang disabilitas. Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat menjadi rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta untuk mengkaji pemenuhan kesetaraan pada penyandang disabilitas khususnya dalam akses pendidikan.

METODE PENULISAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang cenderung menggunakan analisis mendalam, serta menekankan pada proses dan makna (Kaharuddin, 2021). Dimana penelitian kualitatif merupakan proses untuk memahami fenomena manusia ataupun sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata serta melaporkan pandangan secara terperinci yang diperoleh dari sumber yang relevan (Fadli, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang merupakan metode dengan melakukan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang

dikaji (Adlini et al., 2022). Metode studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, dan publikasi yang relevan lainnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia, serta mengeksplorasi kebijakan dan inisiatif yang telah dilakukan untuk mendukungnya.

Dalam teknik pengumpulan, pengelolaan hingga penyajian data, penulis melakukan beberapa langkah sebagai berikut: 1) Mengumpulkan dan menetapkan sumber data yang relevan; 2) Data-data yang ditemukan dan tekumpul akan disajikan dalam satu format tertentu; 3) Melakukan normalisasi dan reduksi data guna menyetarakan data menjadi satu format yang sama agar dapat saling kompatibel satu sama lain; 4) Melakukan analisis data dengan melakukan pertimbangan, mentabulasi sumber data, memetakan data, dan menelaah data yang ada; serta 5) Menyajikan data final.

ANALISA PEMBAHASAN

Definisi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan suatu keterbatasan yang dialami oleh seseorang sehingga menghambat mereka dalam aktivitas sehari-harinya. Dari keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas membuat minimnya kesempatan yang dirasakan oleh mereka dalam pemenuhan hak dan kebutuhannya, baik itu sebagai individu ataupun sebagai bagian warga negara (Propiona, 2021).

Adapun definisi penyandang disabilitas yakni:

- Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor A/61/106 yakni (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, 2006) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan hasil dari interaksi seseorang dengan keterbatasan kemampuan, sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi aktif dan efektif mereka dalam lingkungan masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Serta lebih lanjut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki gangguan fisik, gangguan mental, intelektual ataupun sensorik yang jika berinteraksi dapat mengalami hambatan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain;
- Pada (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dan dapat mengalami hambatan ataupun kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:
 - Penyandang Disabilitas Fisik adalah mereka yang mengalami gangguan pada fungsi gerak, baik itu karena amputasi, lumpuh layu atau kaku,

- paralegi, *Cerebral Palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil;
- Penyandang Disabilitas Intelektual adalah mereka yang mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*;
 - Penyandang Disabilitas Mental adalah mereka yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi dan perilaku baik itu psikososial yang diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, gangguan kepribadian, serta autisme dan hiperaktif; serta
 - Penyandang Disabilitas Sensorik adalah mereka yang mengalami gangguan pada salah satu fungsi dari panca indera, antara lain gangguan pada fungsi penglihatan (disabilitas netra), fungsi pendengaran (disabilitas rungu), ataupun fungsi bicara (disabilitas wicara).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas mereka yang mengalami gangguan mental, intelektual, fisik, ataupun sensorik yang menimbulkan hambatan dalam berpartisipasi dan berinteraksi di lingkungan sosial ataupun dalam kegiatan sehari-hari mereka. Dari hambatan yang dialami penyandang disabilitas mengakibatkan rendahnya partisipasi mereka dalam lingkungan sosial, sehingga penyandang disabilitas hanya dianggap sebagai beban dan objek santunan yang pada akhirnya terciptanya batasan,

diskriminasi, stigma ataupun eksklusi sosial di masyarakat (Propiona, 2021).

Data yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa pada tahun 2021 sekitar 1,3 miliar orang atau sekitar 16 persen dari populasi dunia hidup dengan disabilitas (Kamenov et al., 2022). Dari data tersebut menjadikan penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia. Sementara itu, penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia (Supanji, 2023). Dengan besarnya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, sehingga partisipasi penyandang disabilitas di lingkungan sosial dapat meningkat. Namun, pada kenyataannya masih banyak orang dengan disabilitas mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses untuk pekerjaan yang layak, pendidikan yang inklusif, pelayanan dalam masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan dasar mereka (Apsari & Raharjo, 2021). Dengan begitu, perlu adanya evaluasi dan penguatan kebijakan yang berlaku agar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat terealisasi.

Aksesibilitas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas pendidikan merupakan salah satu tolak ukur bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam jenjang pendidikan. Dimana aksesibilitas merupakan kemudahan bagi seseorang

untuk melakukan dan mencapai sesuatu. Dalam bidang pendidikan, aksesibilitas diperlukan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi langsung dan ikut serta dalam proses pembelajaran. Namun karena keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dan masih kurangnya aksesibilitas yang memadai membuat tidak sedikit dari mereka tidak dapat merasakan proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penyandang disabilitas yang mendapatkan akses pendidikan masih kurang. Dimana berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per Agustus 2021, jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa dan Inklusif adalah lebih dari dua ratus ribu anak. Sementara itu angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3 persen. Jumlah tersebut berkisar 2.197.833 jiwa dari 66,6 juta jiwa penduduk pada usia tersebut, dengan begitu presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sebesar 12,26 persen (Ma'rup, 2022).

Telah banyak kebijakan dan regulasi pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas, baik itu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik

Penyandang Disabilitas, Program Sekolah Ramah Anak (SRA), Penyediaan Layanan Pendidikan Inklusif, hingga Inisiatif Desentralisasi. Namun dalam prakteknya masih terdapat kesenjangan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Statistik Pendidikan 2023 (Girsang et al., 2023), menyebutkan bahwa kesenjangan partisipasi pendidikan antara non-disabilitas dan penyandang disabilitas tampak terlihat di semua jenjang pendidikan. Dimana angka partisipasi kelompok non-disabilitas pada semua jenjang pendidikan memiliki capaian lebih besar dibandingkan kelompok disabilitas. Dari rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas di setiap jenjang pendidikan membuat hasil capaian angka partisipasi sekolah berdasarkan rentang usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas hanya sebesar 26,03 dengan kategori kurang. Skor ini mengalami penurunan sebesar 2,28 dari tahun 2021 yang sebesar 28,31 (Kemdikbud, 2023).

Berbanding terbalik dengan aksesibilitas pendidikan di Australia, dimana dalam penyediaan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, terdapat berbagai pengaturan pendidikan yang tersedia untuk siswa sekolah, termasuk siswa penyandang disabilitas. Pilihan pendidikan sekolah bagi penyandang disabilitas mencakup pendaftaran di sekolah umum dengan dukungan tambahan, kelas atau unit spesialis di sekolah umum, dan sekolah spesialis. Dimana sekitar 90% siswa

penyandang disabilitas di Australia bersekolah di sekolah umum, yang diantaranya 75% siswa di tempatkan di kelas umum, lebih dari 20% ditempatkan di kelas spesialis di sekolah umum, dan kurang dari 10% siswa bersekolah di sekolah khusus penyandang disabilitas (OHCHR, 2014). Dari data tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Australia mendapatkan kesetaraan dan haknya sebagai warga negara dengan merasakan pendidikan di sekolah umum tanpa adanya hambatan. Diharapkan pemerintah Indonesia terus melakukan evaluasi dan pengembangan guna dapat mewujudkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Tantangan Akses Pendidikan

Di era demokrasi saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi semua warganya, terutama bagi penyandang disabilitas. Meskipun telah ada berbagai kebijakan yang dirancang untuk mendukung pendidikan inklusif, akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan, yang meliputi aspek infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan, kesenjangan sosial ekonomi, hingga diskriminasi dan stigma sosial.

- **Infrastruktur yang Tidak Memadai**

Di Indonesia sendiri, penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas masih terus diupayakan dan dikembangkan. Dimana pemerintah Indonesia mengakui pentingnya aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas dan telah menerapkan beberapa kebijakan dan regulasi untuk memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas publik bebas hambatan, dengan menekankan prinsip desain universal, yakni meliputi kesetaraan penggunaan ruang, keamanan bagi semua orang, akses tanpa hambatan, informasi yang dapat diakses, penggunaan ruang secara mandiri, upaya pengguna yang efisien, dan kesesuaian ergonomis ruang dan dimensi (Salim, 2023). Namun hingga saat ini, infrastruktur pendidikan masih mengalami berbagai tantangan signifikan yang mempengaruhi aksesibilitas penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan.

Banyaknya sekolah di daerah terpencil dan pedesaan masih kurang akan fasilitas dasar yang memadai. Dimana kurangnya jumlah sekolah inklusif dan infrastruktur untuk mengakses sekolah juga menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas (Widjaja et al., 2020). Hal ini dipengaruhi oleh bentuk negara yakni kepulauan dengan kondisi tipologis daratan dan perairan yang cukup rumit, sehingga sulit dijangkau karena pembangunan infrastruktur yang tidak merata (Alawiyah, 2012). Kurangnya anggaran pendidikan, sebaran wilayah yang sangat luas, serta jumlah penduduk yang besar menjadi alasan kurang terpenuhinya aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas (Hermawan, 2012). Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk berhentinya pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mewujudkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam penyediaan layanan sekolah inklusif, pemerintah terus melakukan pengembangan dan pengkajian. Namun layanan sekolah inklusif masih menghadapi tantangan dalam lingkungan sekitar seperti adanya penolakan dari sebagian orang tua atau masyarakat, pelecehan terhadap penyandang disabilitas, terbatasnya Guru Pembimbing Khusus yang berkompeten, kemampuan menghadapi kurikulum dan pembelajaran yang masih rendah, serta ketersediaan media pembelajaran yang belum maksimal (Napitupulu et al., 2022). Sementara itu, tidak sedikit dari anak dengan disabilitas harus di tolak dan tidak diterima di Sekolah umum dengan alasan keterbatasan SDM dan fasilitas sekolah (Sinaga, 2023). Hal ini di dukung dari data yang dikutip dari laman *United Nations Association Indonesia* bahwa di tahun 2023 kuantitas guru reguler yang dilatih untuk mendampingi penyandang disabilitas hanya sebesar 10.244, sedangkan guru pendamping khusus hanya sebesar 4.695. Di sisi lain, kuantitas SLB di Indonesia mencapai 40.165, dengan 49% SLB berada di pulau Jawa (Pandito & Diva, 2024). Dari data tersebut menunjukkan bahwa penyediaan layanan pendidikan inklusif di Indonesia masih mengalami ketimpangan. Sehingga peran pemerintah masih perlu dipertanyakan dalam mendorong akses pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas, karena tidak sedikit dari penyandang disabilitas masih belum merasakan pendidikan inklusif dan bahkan

harus mengakhiri pendidikannya.

- Diskriminasi dan Stigma

Penyandang disabilitas dengan keterbatasan yang dimilikinya masih seringkali mendapatkan diskriminasi dan stigma. Di mana masih banyak paradigma yang menganggap penyandang disabilitas tidak lebih baik dari pada kelompok non-disabilitas (Arianto & Apsari, 2022). Di sisi lain, masyarakat luas masih menganggap disabilitas sebagai sesuatu yang ditakuti dan dikasihani. Serta stigma negatif mengenai penyandang disabilitas, seperti keyakinan bahwa mereka tidak mampu membuat kontribusi positif bagi masyarakat atau di lingkungan sosial (Qodarsasi, 2021). Akibatnya penyandang disabilitas terus menghadapi diskriminasi, stigma hingga eksklusi di lingkungan sosialnya.

Eksklusi sosial di sektor pendidikan merupakan disparitas yang terbentuk dari ketidakberpihakan agenda pembangunan perekonomian yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tidak dapat mengakses secara penuh kegiatan pendidikan akibat dari kondisi alamiah yang dimilikinya (Nurlaily et al., 2021). Kondisi alamiah ini dapat meliputi keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sehingga tidak dapat mengakses kegiatan pendidikan dengan sepenuhnya. Eksklusi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam pendidikan akan terus berlanjut hingga pemerintah dengan serius membangun infrastruktur guna mendukung sekolah dan pendidikan inklusif.

- **Kesenjangan Digital**
Kesenjangan digital menjadi tantangan di era demokrasi saat ini, karena digitalisasi memiliki peranan dan peluang yang besar dalam memberikan kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Hal ini di dukung dengan digitalisasi dalam dunia pendidikan memiliki dampak semakin terbuka akan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia tanpa adanya batasan jarak, ruang, hingga waktu (Anam et al., 2021). Di mana pemanfaatan teknologi digital di masa sekarang dinilai sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan, mulai dari efektifitas, daya tarik, hingga efisiensi yang ditawarkan dalam sistem pembelajaran berbasis digital (Wityastuti et al., 2022). Terlebih lagi jika pembelajaran digital yang dihadirkan didesain ramah disabilitas, akan meningkatkan peluang kesetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Melalui Suvei Sosial Ekonomi Nasional 2018 mencatat bahwa penyandang disabilitas yang memiliki gadget sebesar 36.74%. Sementara itu, penyandang disabilitas yang mendapatkan akses internet hanya sebesar 8.50% (Kemensos, 2020). Dari data tersebut menunjukkan bahwa kurang dari 40% penyandang disabilitas yang memungkinkan mendapatkan akses pembelajaran digital. Namun hal tersebut masih menjadi tantangan, karena hanya 8.50% penyandang disabilitas yang mendapatkan akses internet. Dari kecilnya persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan akses internet, dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit dari penyandang disabilitas

yang dapat mengakses pembelajaran secara online.

Peluang Akses Pendidikan

Di era demokrasi saat ini, peluang untuk mewujudkan kesetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia semakin terbuka lebar. Demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia menyediakan kerangka yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan inklusif, yang didukung dengan peraturan perundang-undangan menjadi dasar penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa, khususnya bagi penyandang disabilitas. Adapun peluang yang dapat dikaji saat ini adalah pemanfaatan pembelajaran digital.

- **Pemanfaatan Pembelajaran Digital**
Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu bidang kesehatan, bidang ekonomi, termasuk dalam bidang pendidikan. Digitalisasi dalam bidang pendidikan merupakan pendayagunaan teknologi sebagai aspek dalam sistem pembelajaran, baik itu kurikulum, proses penyediaan materi hingga ke sistem administrasi pendidikan (Lestari et al., 2023). Digitalisasi dalam pendidikan ini diharapkan dapat menjadi jembatan dalam menggerakkan dunia pendidikan, sehingga proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan tetap berlangsung (Isma et al., 2022).

Munculnya teknologi digital dalam skala besar mampu membuka pandangan baru untuk mengembangkan peluang pendidikan, kesetaraan akses pendidikan bagi siapa saja, termasuk penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan digital dapat dioperasikan dimanapun dan kapanpun dengan dukungan internet dan perangkat keras yang memadai, hal ini membuka peluang untuk mengembangkan pendidikan secara virtual sehingga dapat mengakses dan menjangkau seluruh masyarakat (Husnussaadah, 2021). Dengan kata lain, pembelajaran digital dapat diartikan sebagai pembelajaran yang difasilitasi dan didukung menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Day & Erturk, 2019). Dengan begitu, pemanfaatan pembelajaran digital yang didesain ramah disabilitas memiliki peluang yang besar untuk mewujudkan kesetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Peluang kesetaraan melalui pembelajaran digital juga didukung dari data pengguna akses internet yang tinggi. Dimana data yang dilaporkan oleh Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melalui surveinya mencatat sekitar lebih dari 215 juta jiwa penduduk Indonesia telah menggunakan internet atau sekitar 78% dari jumlah total penduduk Indonesia (APJII, 2023). Dari data tersebut menunjukkan bahwa mewujudkan kesetaraan akses pendidikan melalui pembelajaran digital dengan pemanfaatan internet memungkinkan untuk terealisasi.

Keberhasilan pembelajaran digital tergantung pada karakteristik masing-masing siswa. Dimana beberapa kajian menunjukkan bahwa tidak semua siswa berhasil dalam pembelajaran online, hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan belajar dan karakteristik masing-masing siswa (Putra et al., 2022). Dengan begitu, penyediaan pembelajaran digital yang didesain khusus ramah disabilitas, yang diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan peluang kesetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Berikut ini merupakan beberapa terobosan dan inovasi pembelajaran digital yang didesain ramah disabilitas:

Nama Perangkat	Authors	Deskripsi
ARIOT	(Kurniasari et al., 2022)	ARIOT (<i>Augmented Reality Internet of Things</i>) merupakan perangkat pembelajaran digital dalam bidang pertanian. Di mana ARIOT merupakan permainan edukasi pertanian cerdas. Hadirnya ARIOT diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik, khususnya pada siswa tuna rungu untuk menjadi generasi milenial yang memumpuni baik secara keilmuan maupun teknologi. Sehingga peserta didik dapat mengilustrasikan materi yang dijelaskan dengan baik.

DIGI-EDVOT	(Arifin et al., 2023)	DIGI-EDVOT (<i>Digital Learning for Disabled Voters</i>) merupakan inovasi pembelajaran digital dalam bidang pendidikan politik. DIGI-EDVOT hadir sebagai salah satu media pembelajaran yang memuat pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, guna memperkuat dan meningkatkan pengetahuan pendidikan politik penyandang disabilitas. DIGI-EDVOT diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas akibat kurangnya informasi pemilu, kurangnya pendidikan politik, dan tidak aksesibelnya informasi pemilu.
------------	-----------------------	---

Dari inovasi perangkat pembelaran digital yang didesain ramah terhadap penyandang disabilitas, diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan akses pendidikan pada penyandang disabilitas. Di mana di era demokrasi saat ini, diharapkan terus adanya inovasi dan pengembangan pembelajaran digital di semua rumpun ilmu. Karena melalui pembelajaran digital, memungkinkan pengguna mengakses berbagai sumber yang semakin terbuka dan luas, serta tidak terbatas pada ruang dan waktu. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan (Khamidah & Triyono, 2013) bahwa keunggulan yang dimiliki pembelajaran digital adalah a) Meningkatkan pemerataan dalam memperoleh kesempatan belajar; b) Meningkatkan kompetensi dan daya saing belajar; c) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengajar dalam memberikan pembelajaran; d) Meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan SDM; d) Meningkatkan efisiensi jika ditinjau dari sisi pembiayaan dan strategi pemanfaatan serta

pembangunan jangka panjang; dan e) Memiliki dampak ganda, yakni materi pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

KESIMPULAN

Mendorong, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara atas hak asasi manusia adalah hak fundamental bagi semua warga negara termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang tidak terpisahkan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan aksesibilitas pada semua sektor, termasuk pada sektor pendidikan. Terlebih dengan kompleksitas yang dimiliki penyandang disabilitas, mengharuskan pemerintah untuk memberikan dan mewujudkan layanan pendidikan inklusif, agar pemenuhan dan penikmatan akses pendidikan dapat dirasakan oleh semua penyandang disabilitas, serta menghasilkan generasi yang berdaya saing

walaupun dengan keterbatasan yang dimilikinya.

Dengan begitu pembelajaran digital menjadi solusi tepat yang memiliki peran dan peluang yang besar dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam bidang pendidikan secara optimal, penyandang disabilitas dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih fleksibel, merata, dan tanpa terkendala oleh batasan fisik ataupun geografis. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk memanfaatkan peluang pembelajaran digital dengan maksimal adalah dengan melakukan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan, menyediakan pelatihan khusus

yang memadai bagi guru dan tenaga pendidik, edukasi dan kampanye untuk mengurangi diskriminasi dan stigma terhadap penyandang disabilitas, serta dukungan penuh pada terobosan dan inovasi dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dengan kerjasama yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, pembelajaran digital yang didesain ramah disabilitas memiliki peluang emas untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. Serta melalui pembelajaran digital diharapkan dapat mendorong penguatan dan peningkatan partisipasi aktif penyandang dalam bidang pendidikan, guna menciptakan individu yang berkualitas dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alawiyah, F. (2012). Akses Pendidikan Tinggi dan Penyebarannya. *Kajian*, 17(3), 301–328. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/366>
- Anam, K., Mulasi, S., & Rohana, S. (2021). Efektifitas Penggunaan Media Digital Dalam Proses Belajar Mengajar. *Genderang Asa: Journal of Primary Education*, 2(2), 76–87.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- APJII. (2023). Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang. *Bisnis.Com*, March. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>
- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159–169. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069>

- Arianto, D., & Apsari, N. C. (2022). Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 156–170. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>
- Arifin, M. R., Angelita, Lestari, N. P. I. J., Salmah, N., & Naali, S. (2023). *Surat Pencatatan Ciptaan DIGI-EDVOT* (Patent No. 000450455). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Aziizu, B. Y. A. (2015). Tujuan Besar Pendidikan Adalah Tindakan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 295–300. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13540>
- Bahrudin, B., Jaya, I., & Kustandi, C. (2021). Kebutuhan Layanan Pendidikan Khusus di Sekolah Dasar. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(1), 78–87. <https://doi.org/10.29210/02021829>
- Convention On The Rights Of Persons With Disabilities, Pub. L. No. A/RES/61/106, Annex I (2006).
- Day, S., & Erturk, E. (2019). The Regulation of Learning and Co-Creation of New Knowledge in Mobile Learning. *Knowledge Management and E-Learning: An International Journal (KM&EL)*, 11(4), 449–484. <https://doi.org/10.34105/j.kmel.2019.11.024>
- Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. (2023). Pendidikan Inklusi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 20–30. <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jpicb/article/download/2109/604/>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Girsang, A. P. L., Agustina, R., Nugroho, S. W., & Sulistyowati, N. P. (2023). Statistik Pendidikan 2023. In B. Santoso, R. Sinang, & Y. Rachmawati (Eds.), *Badan Pusat Statistik* (Vol. 12). Badan Pusat Statistik.
- Hermawan, I. K. D. (2012). Kinerja Pendidikan Kesetaraan sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(1), 65–84. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i1.70>
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori dan Aplikasinya"* (C. Wijaya & Amiruddin (eds.)). Penerbit Buku Umum dan Perguruan Tinggi (LPPPI).
- Husnussaadah. (2021). Strategi Pembelajaran E-learning di Era Digitalisasi. *IQRA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 10–16. <https://doi.org/10.26618/iqra>
- Irawan, B., Handayani, N., Sari, P. K., Wulandary, & Pratiwi, A. D. (2022). Efektivitas Pembelajaran Daring Pada Siswa Disabilitas di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta. *HOLISTIKA Jurnal Ilmiah PDGSD*, 6(2), 94–100.
- Isma, C. N., Rahmi, R., & Jamin, H. (2022). Urgensi Digitalisasi Pendidikan Sekolah. *At-Ta'dib*:

- Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 129–141.
<https://doi.org/10.47498/tadib.v14i2.1317>
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Kamenov, K., Barrett, D., Pearce, Emma, & Cieza, A. (2022). *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*.
- Kemdikbud. (2023). Rapor Pendidikan Indonesia Tahun 2023. In *Merdeka Belajar*.
<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/login>
- Kemensos, B. H. (2020). *Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas | Kementerian Sosial Republik Indonesia*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>
- Khamidah, K., & Triyono, R. A. (2013). Pengembangan Aplikasi E-Learning Berbasis Web Dengan Php Dan My Sql Studi Kasus Smpn 1 Arjosari. *Indonesian Journal on Networking and Security (IJNS)*, 2(2), 2302–5700.
- Kurniasari, A. A., Puspitasari, T. D., & Kurniasari, L. (2022). ARIOT: Permainan Edukasi Pertanian Cerdas Sebagai Upaya Menumbuhkan Agro-Entrepreneurship Pada Siswa Penyandang Disabilitas Tuna Rungu. *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, 6(2), 1087–1101.
- Lestari, S. A. P., Kusumaningrum, D. S., & Nurapriani, F. (2023). Implementasi Digitalisasi Pendidikan Terhadap Pembelajaran di SDN Ciptamargi I. *Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian (KNPP) Ke-3*, 718–725.
- Ma'rup, M. (2022, June 8). Penyandang Disabilitas Masih Kesulitan Akses Pendidikan Inklusif. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1534837/penyandang-disabilitas-masih-kesulitan-akses-pendidikan-inklusif>
- Muallifah, Auliasari, M. M., & Nailuvar, S. (2021). Strategi Pendidikan Inklusif: Konteks E-Learning pada Mahasiswa Difabel Tuna Rungu dan Tuna Netra. *Jurnal Tarbawi STAI Al Fitrah*, 10(1), 65–75.
- Napitupulu, E. L., Salam, H., & Nababan, W. M. C. (2022, December 5). Sekolah Inklusi, Menyemai Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas. *Kompas.Id*. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/04/sekolah-inklusi-jadi-harapan-menyemai-kesetaraan-bagi-penyandang-disabilitas?status=sukses_login&status_login=login
- Nisa, L. S. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 47–55.
- Nurlaily, N. Y., Wicaksana, S. U., Irmawanto, R., & Holisin, I. (2021). Pemenuhan Akses

- Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 178–189. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17101>
- OHCHR. (2014). Thematic Report on the Right of Persons with Disabilities to Education. *25th Session of Human Rights Council*. <https://www.ohchr.org/en/disabilities/thematic-report-right-persons-disabilities-education>
- Pandito, M. T. B., & Diva, A. R. (2024). *Melintasi Jalan Berliku: Problematika Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. United Nations Association Indonesia. <https://www.unaindonesia.org/2024/05/14/melintasi-jalan-berliku-problematika-pendidikan-inklusif-bagi-anak-berkebutuhan-khusus/>
- Paruntu, M. C. K., Anis, F. H., & Mamesah, E. L. (2023). Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 12(2), 1–23.
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 1–18.
- Putra, M. W. F., Mahardika, R. B. P., & Syahputra, M. (2022). Digitalisasi Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) 2022*, 01, 715–723.
- Qodarsasi, U. (2021). Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kudus Tahun 2018. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 5(1), 87–106. <https://doi.org/10.21043/ji.v5i1.10159>
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Salim, I. (2023). *Kebijakan Disabilitas di Indonesia: Aksesibilitas dan Akomodasi*. Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin. <https://udc.unhas.ac.id/kebijakan-disabilitas-di-indonesia-aksesibilitas-dan-akomodasi/>
- Sinaga, N. (2023, September 9). Buka Lebar Akses Pendidikan untuk Anak dengan Disabilitas. *Kompas.Id*, September. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/09/buka-lebar-akses-pendidikan-untuk-anak-disabilitas>
- Suhendra, A., & Hikmayanti, B. R. (2022). Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan melalui Digitalisasi Perangkat Pembelajaran di Kota Mataram. *INOVA: Jurnal Kebijakan Dan Inovasi Daerah*, 1(3), 12–19. <https://doi.org/10.56585/jkdid.v1i3.20>
- Supanji, T. H. (2023). *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, JDIH Sekretariat Negara RI (2016).

Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197–223. <https://doi.org/10.31078/jk1719>

Wityastuti, E. Z., Masrofah, S., Haqqi, T. A. F., & Salsabila, U. H. (2022). Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Digital di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/10.54082/jupin.39>

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Muhammad Risal Arifin. Penulis merupakan lulusan program studi S1 Ilmu Politik Universitas Bakrie. Di mana penulis memiliki minat yang mendalam pada isu sosial politik, khususnya pada konteks HAM dan Penyandang Disabilitas. Dengan latar belakang akademis yang solid dan dedikasi yang tinggi terhadap advokasi sosial, penulis bertekad untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas melalui karya-karya akademis.

MANAJEMEN KONFLIK POLITIK PENGGANTIAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH PADA PEMILU TAHUN 2024

POLITICAL CONFLICT MANAGEMENT CASE FOR REPLACEMENT OF ELECTED LEGISLATIVE CANDIDATES IN THE 2024 ELECTION

Silvester Sili Teka

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK

Kasus penggantian calon anggota legislatif terpilih kembali terjadi pada Pemilu Tahun 2024. Peristiwa tersebut menunjukkan sebuah penyimpangan dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang dianut dalam Pemilu Tahun 2024. Suara rakyat diciderai oleh kebijakan partai politik yang secara sewenang-wenang mengganti kandidat anggota legislatif terpilih. Penulis menggunakan perspektif manajemen konflik politik demokratis akan mengurai kasus penggantian caleg terpilih pada Pemilu Tahun 2024. Dengan metode penelitian kualitatif- deskriptif, penulis menganalisis kasus penggantian caleg terpilih dari dimensi konflik politik dan manajemen konflik politik demokratis sebagai upaya resolusi konflik secara demokratis. Berdasarkan hasil studi diketahui bahwa penggantian caleg terpilih telah mereduksi esensi sistem pemilu proporsional daftar terbuka dan berpotensi menimbulkan konflik destruktif. Untuk mencegah eskalasi konflik maka diperlukan manajemen konflik politik secara demokratis untuk menanggulangi dampak konflik.

Kata Kunci: Penggantian calon anggota legislatif, Pemilu, Manajemen Konflik

ABSTRACT

The case of replacing candidates for re-elected legislators occurs in the 2024 election. The event shows a deviation from the open-list proportional electoral system adopted in the 2024 elections. The popular vote is hurt by the policy of political parties that arbitrarily replace elected legislative candidates. The author uses the perspective of democratic political conflict management to unravel the case of replacing elected candidates in the 2024 election. With qualitative-descriptive research methods, the author analyzes the case of replacing elected candidates from the dimensions of political conflict and democratic political conflict management as an effort to resolve conflicts democratically. Based on the results of the study, it is known that the replacement of elected candidates has reduced the essence of the open-list proportional electoral system and has the potential to cause destructive conflicts. To prevent conflict escalation, democratic political conflict management is needed to overcome the impact of conflict.

Keywords: Replacement of legislative candidates, Elections, Conflict Management

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinamika penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 mengundang evaluasi kritis berkaitan esensi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Salah satu "anomali" atau penyimpangan bersifat sistemik yang cukup mencengangkan publik ialah penggantian calon anggota legislatif terpilih secara sepihak oleh partai politik. Salah satunya pada Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2. Calon anggota DPR RI nomor urut 5 dari Partai Nasdem bernama Ratu Ngadu Bonu Wulla yang adalah caleg terpilih dengan raihan suara 76.331 suara mengungguli caleg nomor urut 1 Viktor Bungtilu Lasikodat dengan suara 65.359 suara. Ratu Ngadu Bonu Wulla diketahui mengundurkan diri dengan alasan mendapat penugasan lain dari partai Nasdem (Dewi 2024).

Selanjutnya pengunduran diri enam caleg terpilih DPRD Jawa Tengah akibat adanya sistem Komandante yang ditetapkan DPD PDIP Jawa Tengah (Iman 2024). Fenomena yang sama pernah terjadi pada Pemilu Tahun 2019. Terdapat sepuluh kasus penggantian calon anggota legislatif terpilih oleh Partai Politik. Sejumlah calon ini diganti ketika penetapan calon terpilih dan saat menjelang pelantikan. Yaitu enam caleg dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan empat caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Caleg bernama Cornelius, nama Alexius Akim, caleg terpilih dari PDIP di dapil Kalimantan Barat I dengan perolehan suara 38.750. Ia dipecat dan digantikan oleh

Caleg PDIP peraih suara ketiga Maria Lestari dengan suara 33.006. Selanjutnya Caleg terpilih partai Gerindra Dapil Jawa Tengah I bernama Sigit Ibnu Nugroho Sarasprono dengan raihan suara 38.869. Sigit dipecat oleh partainya dan digantikan caleg partai Gerindra atas nama Sugiono dengan suara 31.259. Kemudian Caleg terpilih dari Partai Gerindra bernama Misriani dapil 2 DPRD Sulawesi Selatan (Salabi 2019).

Partai politik sebagai otoritas yang menaungi anggota DPR dan DPRD tak dipungkiri memiliki kuasa atas para legislator. Fenomena *recall* yang sering terjadi sulit menafikan peran partai yang dipayungi oleh Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Pada masa pemilu, penggantian caleg diatur secara tegas di pasal 426 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 bahwa penggantian dilakukan apabila calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/kota, dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Syarat diatas adalah rujukan utama bagi proses penggantian caleg terpilih. Partai politik wajib mematuhi ketentuan tersebut dalam upaya penggantian caleg terpilih asal partainya. Namun fenomena yang terjadi justru sebaliknya, partai politik terkesan menabrak aturan yang berlaku dengan sewenang-wenang mengganti caleg terpilih.

Permasalahan

Kuasa partai politik yang mengganti atau memecat anggota partainya yang

berstatus calon anggota legislatif terpilih menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah suara pemilih kini menjadi permainan politik elit belaka? apakah kedaulatan rakyat bukan lagi menjadi ruh demokrasi elektoral? stabilitas dan tertib politik dapat terganggu karena tidak adanya apresiasi dan konversi dari suara rakyat yang diberikan. Konflik politik mampu bereskalasi akibat langkah semena-mena partai. Karena itu dominasi partai perlu dipertanyakan karena menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan konstitusi dan undang-undang.

Langkah partai politik tersebut tidak mencerminkan pendidikan politik bagi rakyat. Akibatnya, Suara pemilih secara mayoritas memilih seorang caleg akhirnya tidak memiliki makna elektoral. Sistem proporsional daftar terbuka tidak dapat bekerja mengonversi suara pemilih sesuai prinsip pemilu demokratik yang berpotensi memicu konflik politik di level masyarakat dan internal caleg partai. Maka penting memandang peristiwa ini dari perspektif manajemen konflik politik agar mampu memahami bagaimana probabilitas konflik yang terjadi dan apa saja kebijakan yang harus ditempuh untuk meminimalisir konflik tersebut.

Tulisan ini berupaya menjelaskan bagaimana fenomena penggantian caleg terpilih menciderai kedaulatan rakyat dalam pemilu. Kemudian penulis mencoba mengurai kasus penggantian caleg terpilih dari aspek manajemen konflik politik. Sehingga dapat dipahami pemaknaan suara rakyat dalam sistem pemilu daftar representasi proporsional (*list proportional*

representation) tipe daftar terbuka dalam kerangka manajemen konflik politik. Dan kebijakan politik apa yang harus diambil untuk menjaga daulat rakyat berupa suara pemilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata lisan dan tertulis (Siti aminah 2019). Penelitian kualitatif dirasa relevan dalam melihat fenomena penggantian caleg terpilih secara sepihak oleh partai politik melalui perspektif manajemen konflik politik. Pengumpulan data menggunakan data dan informasi dari data-data sekunder berupa artikel berita, buku, peraturan hukum dan artikel jurnal untuk memperkaya referensi. Teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis data secara kualitatif berupa informasi yang relevan dengan menggunakan konsep manajemen konflik lalu ditarik kesimpulan umum.

TINJAUAN KONSEPTUAL

Sistem Pemilu dan Manajemen Konflik

International Institute Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mendefinisikan sistem pemilu sebagai metode mengonversi perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai politik atau kandidat. Bagi Andrew Reynolds, sistem pemilu sangat penting karena sebagai sarana rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya. Selain menerjemahkan

suara rakyat, sistem pemilu juga menjadi sarana rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban dari para wakil terpilih.

Menurut IDEA, sebuah sistem pemilihan umum dirancang untuk untuk melakukan tiga tugas utama. Pertama, berperan sebagai saluran tempat rakyat dapat mempertanggungjawabkan wakil-wakilnya. Kedua, menerjemahkan pilihan rakyat menjadi kursi yang dimenangkan dalam lembaga legislatif. Sistem mampu condong kepada proporsionalitas antara perolehan suara dan kursi yang dimenangkan, atau diarahkan kepada pilihan menjadi sebuah parlemen mencakup dua partai yang mewakili pandangan-pandangan yang berbeda. Ketiga, sistem pemilu membentuk batas-batas diskursus politik yang bisa diterima dalam cara-cara yang berbeda dan memberikan insentif bagi mereka yang berkompetisi untuk mengiklankan dirinya kepada pemilih dengan cara-cara tertentu (Reilly, 2000).

Sistem pemilu disatu sisi memiliki andil terhadap munculnya konflik secara aktual dan potensial dalam kehidupan politik suatu negara. Dalam tataran normatif sistem pemilu harus mampu mengakomodir representasi kaum minoritas secara proporsional. Jika suatu sistem pemilu dianggap tidak adil yang menyebabkan pihak oposisi merasa punya peluang menang maka pihak yang kalah berpotensi menggunakan cara-cara diluar saluran hukum yang ada. Pilihan sistem pemilu mempengaruhi mudah atau tidaknya tindakan pemberian suara. Serta

berkorelasi terhadap sejauh mana proses konversi suara rakyat yang telah diberikan kepada calon yang terpilih. Jika calon terpilih peraih suara terbanyak secara sistem dan metode penghitungan suara telah menang maka seyogyanya calon tersebut yang mendapatkan kursi bukan kemudian digantikan oleh partai politiknya. Terlebih sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem pemilu daftar representasi proporsional dengan tipe daftar terbuka yang notabene menyajikan nama-nama kandidat yang akan dipilih kepada rakyat (dalam kertas suara).

Jenis-jenis sistem pemilu secara garis besar terbagi menjadi tiga yakni sistem pemilu mayoritas atau pluralitas, sistem pemilu semi proporsional dan sistem perwakilan proporsional. Beberapa variabel kunci dari sistem pemilu menurut Ramlan Surbakti yaitu besaran dapil, peserta pemilu dan pola pencalonan, model penyuaan, formula pemilihan dan penetapan calon terpilih, ambang batas parlemen, dan kalender waktu penyelenggaraan pemilu (Surbakti, 2008). Secara khusus tulisan ini akan membahas sistem pemilu perwakilan proporsional dengan jenis sistem daftar representasi proporsional kategori *open list* atau biasa disebut sistem proporsional terbuka.

Ada beberapa ciri dari poporsional terbuka. Pertama, calon terpilih ditentukan berdasarkan suara yang diraih oleh sang calon, sehingga sistem pemilu model ini dijuluki rezim suara terbanyak. Kedua, model pemberian suaranya dengan memilih partai politik dan caleg (berasal dari partai yang dipilih). Tidak dibenarkan

memilih caleg dan partai yang berbeda/zig zag seperti mencoblos tanda gambar partai A dan mencoblos caleg partai B. Suara yang memilih partai dan caleg sekaligus jatuh kepada partai dan caleg dan digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang diraih partai dan siapa yang menjadi caleg terpilih. Sedangkan, suara yang memilih partai saja jatuh ke partai dan digunakan untuk menentukan berapa kursi yang diraih partai. Dengan kondisi tersebut, parpol maupun caleg memiliki kesempatan yang sama memperoleh suara konstituen.

Sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat, sistem proporsional daftar terbuka memberikan kejelasan bagi rakyat memilih siapa dan wakil rakyat mewakili siapa, sehingga tersedianya sarana akuntabilitas secara horizontal antara wakil rakyat dengan konstituennya. Disisi lain, pemilih diberi kebebasan menentukan pilihannya berdasarkan kehendaknya sendiri. Terdapat stimulus bagi pendewasaan politik pemilih dimana pemilih (secara normatif) melihat rekam jejak dan gagasan sang calon. Peran penting rakyat/pemilih dalam hal ini merupakan penerjemahan dari makna kedaulatan rakyat.

Otak-atik sistem pemilu bukan hal baru dalam sistem politik negeri ini. Konfigurasi politik di parlemen dan pemerintah yang dinamis dan pragmatis menjadi sulit untuk diprediksi. Alhasil, produk perundang-undangan kepeviluan tak jarang menimbulkan kegaduhan politik. Kerap muncul perdebatan antar fraksi di DPR mengenai sistem pemilu yang paling cocok bagi pemilihan anggota legislatif. Dalam perjalanannya pemilu anggota

legislatif dengan sistem proporsional daftar terus mengalami perubahan. Pada pemilu 1955 hingga 1999, sistem proporsional tertutup diterapkan dengan alasan memberikan kemudahan dalam praktiknya, yakni dengan surat suara yang lebih kecil dan hanya mencoblos tanda gambar. Namun, karena dirasa melanggengkan oligarki partai. Maka pada pemilu 2004, sistem tersebut diganti dengan proporsional dengan daftar terbuka.

Terdapat beberapa alasan yang mencuat pada saat rapat Pansus RUU tentang Pemilu, antara lain proporsional daftar terbuka dipercaya mampu memberi penguatan representasi politik anggota parlemen karena anggota legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian menghilangkan dinding pembatas atau jarak antara rakyat dengan wakilnya. Selain itu, sistem ini terbukti dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih, dimana jumlah suara sah meningkat 85,59 % pada pemilu 2009 menjadi 90 % untuk pemilu legislatif 2014. Sampai disini kelebihan proposional daftar terbuka merujuk pada asas keterwakilan karena legitimasi yang begitu besar secara langsung diterima oleh caleg.

Sementara wacana daftar proporsional tertutup dikritik karena hanya menguntungkan partai politik dalam proses nominasi caleg terpilih di lingkup internal. Hegemoni parpol dalam daftar tertutup disangka menciderai asas "langsung" mengingat masyarakat perlu mengetahui profil kandidat yang akan menjadi wakilnya di parlemen. Sehingga pilihan jatuh pada proporsional daftar terbuka walaupun masih memiliki

kelemahan. Salah satu kelemahan sistem pemilu beserta modifikasinya oleh undang-undang yakni penggantian calon anggota legislatif peraih suara terbanyak.

Pemilu dan Manajemen Konflik Politik

Pemilu sebagai tolok ukur demokrasi menjadi sarana pelembagaan konflik secara damai dalam perhelatan kompetisi perebutan kekuasaan. Adam Pzeworsky menuturkan bahwa pemilu adalah mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Maksud Pzeworsky bahwa perolehan legitimasi kekuasaan diraih tanpa menggunakan cara-cara kekerasan, melainkan dengan cara memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang *fair*. Selain itu menurut Pzeworsky demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu dan meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Berkenaan pemilu sebagai konflik yang dilembagakan sedemikian rupa dengan menjadikan arena konflik ditangani oleh insitusi demokratis, maka kekuatan-kekuatan politik yang ada tidak memakai sarana destruktif dan anarkis tetapi mengarahkan fokusnya untuk menghadapi pemilu.

Aspek manajemen konflik politik sebagai *core* demokrasi diutarakan pertama kali oleh Clark D. Neher. Menurut Clark D. Neher demokrasi harus menjamin eksistensi elemen-elemen pluralitas untuk mengekspresikan nilai dan kepentingan politiknya, disaat yang sama sistem itu berkemampuan menjaga kestabilan dan kelangsungan pemerintahan serta sistem politik secara umum. Bagi Neher, demokrasi adalah mengelola perbedaan

sambil membina stabilitas dan tertib politik. Ilmuwan politik lainnya yang berpandangan sama adalah Held dan Keane. Keduanya melihat demokrasi melibatkan dua sisi. Disatu sisi demokrasi mem-format ulang kekuasaan negara, dan disisi lain merestrukturisasi masyarakat sipil. Demokrasi harus mampu menjaga keseimbangan dua sisi itu sehingga tercipta stabilitas antara kekuasaan negara dan kekuatan masyarakat sipil. Demokrasi merupakan transformasi saling berkaitan antara negara dan masyarakat. Maka dapat dikatakan demokrasi merupakan sebetuk pengelolaan benturan atau konflik antara kekuasaan negara dan kekuatan masyarakat (Fatah 1994).

Senada dengan para ahli diatas, Alfian mengatakan bahwa esensi demokrasi adalah menciptakan mekanisme politik yang mampu menjaga keseimbangan yang wajar antara konsensus dan konflik. Pengertian konflik pada dasarnya merujuk pada satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham, kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Sedangkan terminologi konflik politik diartikan sebagai konflik yang berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan-kebijakan umum. Konflik politik juga berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan proses politik dan pemerintahan. Sebagai sebuah fenomena politik, para ilmuwan politik menganggap bahwa konflik politik adalah sebuah keniscayaan. Ralf Dahrendorf memberikan 4 postulat keniscayaan itu (Fatah 1994). Pertama, setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan bahwa perubahan sosial

terdapat dimana-mana. Kedua, setiap masyarakat memperlihatkan konflik dan pertentangan bahwa konflik terdapat dimana-mana. Ketiga, setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap disintegrasi dan perubahan. Keempat, setiap masyarakat dicirikan oleh adanya penguasaan sejumlah kecil orang terhadap sejumlah besar lainnya.

Pada masyarakat majemuk seperti Indonesia, maka konflik politik diperkirakan senantiasa terjadi dan berada pada peta yang rumit. Namun, Ralf Dahrendorf, Robert Dahl dan Paul Conn memberikan pemahaman bahwa sistem politik memiliki fungsi alamiahnya yakni membuat berbagai regulasi untuk memproses konflik-konflik yang ada dalam masyarakat menjadi konsensus, keteraturan dan tertib politik. Regulasi ini yang dapat disebut sebagai manajemen konflik politik. Terminologi manajemen konflik politik mengacu pada upaya sebuah negara mengelola konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat untuk ditransformasikan menjadi konsensus. Roy W. Pneuman dan Margaret E. Bruehl menjelaskan manajemen konflik sebagai mekanisme pengelolaan konflik yang dialihkan ke dalam satu tatanan politik yang dapat memelihara keseimbangan antara efisiensi politik dan kreativitas politik (Fatah 1994).

Pola, Arah, dan Efektivitas Manajemen Konflik Politik

Dalam manajemen konflik politik, terdapat tiga aspek penting yang harus

dipahami yakni pola manajemen konflik politik, arah manajemen konflik politik, dan efektifitas manajemen konflik politik. Pola manajemen konflik tergambar dari perpektif teoritis Roger W. Cobb, Charles D. Elder dan EE. Schattschneider. Cobb dan Elder menjelaskan tiga dimensi dalam konflik politik yakni luas konflik, intensitas konflik, dan ketampakan konflik. Luas konflik mendasari pada jumlah orang atau perseorangan dan kelompok yang terlibat dalam konflik. Dimensi ini berkonsekuensi terhadap skala konflik yang terjadi. Intensitas konflik adalah sempit luasnya komitmen yang terbangun akibat sebuah konflik. Intensitas konflik yang tinggi ialah konflik yang membangun komitmen sosial yang luas untuk berkonflik.

Ketampakan konflik terlihat dari tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat diluar pihak-pihak yang berkonflik mengenai peristiwa konflik yang terjadi. Ketampakan konflik menjadi tinggi apabila konflik itu disadari oleh masyarakat luas. Ketampakan menjadi rendah manakala konflik itu terselimuti oleh berbagai hal sehingga kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap konflik itu sangat terbatas. R. Eep Saefulloh Fatah menambahkan konsep sosialisasi konflik. Sosialisasi konflik dimaksudkan sebagai upaya partisipan konflik yang lemah untuk menggandeng pihak-pihak lain untuk bisa terlibat dalam konfliknya. R. Eep Saefulloh Fatah menjelaskan pola manajemen konflik dan demokrasi dalam tabel berikut (Fatah 1994).

Tabel 1. Pola Manajemen Konflik

Model Sistem Politik	Pola Manajemen Konflik					
	Pembatasan Luas konflik	Pembatasan Intensitas Konflik	Pembatasan Ketampakan Konflik	Pembatasan Sosialisasi Konflik	Pengembangan Privatisasi Konflik	Pemberian Sanksi oleh Negara
Demokrasi	Persuasi	Persuasi	Persuasi	Persuasi institusional	Persuasi institusional	Internal Legal dan Eksternal-Legal
Otoriter	Quasi-represi	Quasi-represi	Quasi-represi	Quasi-represi non institusional	Quasi-represi non institusional	Eksternal-quasi legal
Totaliter	Represi	Represi	Represi	Represi dan non institusional	Represi dan institusional	Eksternal-quasi non legal

Aspek berikutnya yakni arah manajemen konflik. Manajemen konflik politik di setiap negara pada umumnya diarahkan untuk menciptakan stabilitas dan tertib politik. Namun stabilitas yang dihasilkan memiliki dua jenis yang berbeda yaitu stabilitas konsensual berupa stabilitas berdasarkan konsensus antara negara dan masyarakat, dan stabilitas otokratis berupa stabilitas yang didasari paksaan, koersi dan represi beserta mendepak pihak-pihak yang bertentangan dengan arah kebijakan negara. Arah manajemen konflik politik menghasilkan tiga wujud kekuasaan yakni kekuasaan moral dan membebaskan adalah kekuasaan yang mencerahkan, memberikan rasa aman dan melindungi sehingga menghasilkan konsensus normatif dan dipatuhi secara moral. Kedua, kekuasaan yang menindas dimana kekuasaan cenderung menekan, mengekang dan membatasi ruang gerak,

disebut juga kekuasaan alienatif yang berarti dibentuk oleh rekayasa struktur dan menghasilkan kepatuhan berdasarkan tekanan. Ketiga, kekuasaan kalkulatif yang bergantung pada kalkulasi rasional berupa pertukaran antara pemberian (hadiah) dengan penerimaan balik (balas jasa), kekuasaan ini bersifat pragmatis (Fatah 1994).

Efektivitas manajemen konflik politik berarti bagaimana mengelola konflik menjadi konsensus. Sehingga derajat efektivitas dalam hal ini diukur sejauh mana konflik politik dapat diresolusikan menjadi konsensus politik. Dalam melihat manajemen konflik politik dikontekstualisasikan dengan praktik demokrasi. Penjelasan terhadap arah dan efektifitas manajemen konflik politik dan kaitannya dengan demokrasi dapat dilihat dalam tabel berikut (Fatah 1994).

Tabel 2. Arah Manajemen Konflik Politik

MODEL SISTEM POLITIK	ARAH MANAJEMEN KONFLIK POLITIK	EFEKTIFITAS MANAJEMEN KONFLIK POLITIK
Demokrasi	Stabilitas konsensual Wujud kekuasaan Moral dan Membebaskan	Efektifitas yang tinggi bersama resolusi konflik politik
Otoriter	Stabilitas Otokratis Kekuasaan Kalkulatif dan menindas	Efektivitas Semu, konflik politik menjadi laten karena konsensus dan resolusinya bersifat semu
Totaliter	Stabilitas Otokratis Kekuasaan yang alienatif dan menindas	Efektivitas yang rendah, mematikan konflik politik

Dari tabel di atas diketahui manajemen konflik politik dalam kerangka demokrasi dilaksanakan dengan persuasi dan institusional, berbeda dengan negara otoriter dan totaliter yang mengedepankan upaya represi dan non institusional. Pemilu sebagai upaya manajemen konflik politik didalamnya terdapat elemen sistem pemilu salah satunya sistem pemilu proporsional daftar terbuka, perlu ditinjau dalam sudut pandang manajemen konflik politik terkhusus dalam kasus penggantian caleg terpilih oleh partai politik. Dalam pembahasan berikut ini akan diuraikan bagaimana sistem pemilu proporsional daftar terbuka bekerja dan logika distorsinya akibat tindakan sepihak partai politik mengganti dan memecat caleg terpilih.

ANALISIS PEMBAHASAN

Penggantian calon terpilih oleh partai politik sama halnya tidak mengindahkan suara rakyat yang sudah dipercayakan

kepada sang calon. Suara rakyat dianggap perkara teknis-prosedural semata dalam pemilu. Sebagai organ demokrasi, seharusnya partai mampu memaknai suara rakyat sebagai aspek substansial pemilu. Dominasi parpol tersebut justru mereduksi makna kedaulatan rakyat.

Konstitusi pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar. Namun pada praktiknya memperlihatkan kuatnya hegemoni partai politik ketimbang rakyat. Partai harusnya memikirkan preferensi politik pemilih dalam memberikan suaranya. Mulai dari penelusuran rekam jejak sang calon kemudian tahapan kampanye yang sudah diikuti hingga menggunakan hak pilihnya. Partisipasi politik masyarakat ini seharusnya diapresiasi dan dihormati sebaik baiknya oleh Parpol. Pilihan sistem proporsional daftar terbuka dan manuver parpol

tersebut berpotensi menimbulkan konflik politik yang destruktif.

Distorsi Sistem Proporsional Terbuka

Penegasan pasal 420 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu dapil, dan penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon yang tercantum dalam surat suara. Sehingga calon dengan suara terbanyaklah yang akan mendapatkan kursi. Dengan sistem daftar proporsional terbuka, masyarakat dapat melihat nama-nama caleg dalam sebuah partai di surat suara. Hal ini mampu menumbuhkan relasi politik antara pemilih dengan caleg.

Relasi yang dimaksud berkaitan dengan personalitas caleg berdasarkan faktor sosiologis seperti kesamaan jenis kelamin, usia etnis, agama, daerah tempat tinggal hingga kelas sosial. Dan faktor rasionalitas pemilih yang menempatkan pertimbangan logis dalam memilih caleg tertentu. Terdapat kalkulasi rasional untung-rugi ketika memutuskan memilih seorang caleg di tempat pemungutan suara. Dalam artian, kapasitas dan kapabilitas personal caleg diyakini pemilih mampu merespon kebutuhan material mereka. Harapan atas kinerja caleg untuk bisa mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka menjadi alasan utama pemilih memilihnya.

Relasi caleg-rakyat semacam ini jelas diketahui oleh partai. Sehingga perilaku

parpol mengganti caleg dengan caleg lainnya saat penetapan atau menjelang pelantikan bertentangan dengan nalar demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi politik rakyat. Dalam UU Pemilu memang memuat dasar penggantian caleg. Pasal 426 UU Pemilu disiasati Parpol melalui tindakan pemberhentian atau pemecatan caleg oleh Partai yang menyebabkan caleg tidak lagi memenuhi syarat.

Dinamika internal partai yang tertutup tidak membuka ruang bagi caleg untuk melakukan pembelaan. Upaya klarifikasi oleh KPU juga hanya ditujukan kepada Partai politik, tidak kepada caleg. Akibatnya, caleg bersangkutan mengalami kerugian yang cukup signifikan mengingat tenaga dan materi yang sudah dikeluarkan saat pemilu. Kerugian juga dialami pemilih karena harapan dan kepercayaan yang disematkan pada sosok caleg tersebut menjadi sirna. Tindakan parpol menunjukkan perilaku elit politik yang cenderung pragmatis dan oportunistis.

Untuk menjaga suara rakyat, maka dasar aturan dalam tahapan pemilu berkaitan penggantian caleg perlu diperketat. Parpol dituntut konsisten dengan hasil rekrutmennya bahwa pengusungan caleg tidak berubah hingga proses elektoral usai kecuali karena alasan-alasan tertentu yang dipersyaratkan Undang-Undang. Partai sebagai wadah aspirasi rakyat harusnya mencerminkan profesionalitas dalam berkompetisi di Pemilu. Kepatuhan terhadap aturan main yang sudah ditetapkan dalam undang undang harus menjadi prinsip dasar

sebuah organisasi partai politik. Sistem Pemilu daftar proporsional terbuka mendorong parpol melakukan kaderisasi dan pendidikan politik agar menghasilkan calon berkualitas yang mampu menarik minat dan dukungan publik. Karena itu partai politik sebagai peserta pemilu harus menyadari bahwa suara rakyat bagi caleg adalah bentuk kepercayaan konstituen terhadap Partai.

Kasus Penggantian/Pemecatan Caleg Terpilih Sebagai Konflik Politik

Pemilu dimaknai sebagai pelembagaan konflik politik karena berkaitan dengan kontestasi merebut kekuasaan dengan melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Sistem pemilu daftar proporsional terbuka sebagai alat pengelolaan konflik senyatanya menimbulkan konflik antara caleg terpilih dengan partainya hingga konstituennya, akibat ulah parpol mengganti caleg terpilih tanpa pendasaran yang objektif dan rentan kepentingan. Kontradiksi ini terlihat dari penolakan masyarakat/pemilih akibat kandidat pilihannya diganti atau dipecat tanpa alasan yang jelas. Salah satu contohnya saat masyarakat Sumba menggelar aksi bakar lilin sebagai wujud penolakan pengunduran diri Caleg Ratu Wulla (Ardin, 2024). Kondisi tersebut mampu mengancam stabilitas politik hasil pemilu di daerah. Mengutip definisi konflik politik menurut Maswadi Rauf bahwa isu yang dipertentangkan dalam konflik adalah isu-isu yang menyangkut kepentingan umum bukan kepentingan individu (Rauf, 2001). Dalam kasus ini suara pemilih

mayoritas yang memenangkan caleg terpilih menjadi isu utama karena wujud kedaulatan rakyat direduksi oleh partai politik.

Berbeda dengan Maswadi Rauf, Ramlan Surbakti (Surbakti, 2010) menekankan konflik politik dalam tipe positif dan negatif. Konflik positif Ketika penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme yang disepakati bersama dalam konstitusi. Yakni mekanisme Lembaga-lembaga demokratis seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Sedangkan konflik negatif mengacu pada konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik melalui cara-cara non konvensional seperti kudeta, separatisme, dan aksi-aksi kekerasan. Contoh kasus pemecatan dan penggantian caleg terpilih Bernama Misriani pada Pemilu 2019 lalu yang kemudian mengajukan gugatan kepada Lembaga pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjadi konflik politik antara caleg, partai politik dan KPU selaku penyelenggara pemilu.

Penggantian Caleg Terpilih dalam Kerangka Manajemen Konflik Politik Demokratis

Pola manajemen konflik politik terdiri dari luas konflik, intensitas konflik, ketampakan konflik dan sosialisasi konflik. Dari dimensi luas konflik antara lain melibatkan pihak caleg terpilih, Partai Politik, KPU, Bawaslu dan Masyarakat pemilih bagi kandidat tersebut. Para aktor yang terlibat menunjukkan luas konflik

yang nyata dan mengandung kepentingan umum dalam konteks elektoral. Luas konflik telah termanifestasi dari aksi para aktor yang ada terutama massa yang menjadi pemilih. Sedangkan intensitas politik tampak dari komitmen sosial yang terbangun dari pemilih yang secara sadar melakukan aksi-aksi penolakan. Tidak luput pula suara-suara kritis para caleg yang digantikan atau dipecah partainya. Para pihak yang merasa dirugikan mendengarkan kasusnya di ruang- ruang publik lewat media konvensional maupun non-konvensional dan forum diskusi.

Ketampakan konflik diketahui dari kesadaran masyarakat akan konflik tersebut seperti terjadi pada masyarakat Sumba yang mengetahui kandidat pilihannya Ratu Wulla diganti sampai pada pemberitaannya di berbagai media nasional dan media lokal. Berikutnya sosialisasi konflik, yaitu upaya pihak-pihak partisipan konflik yang lemah untuk memperluas pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung dan tidak langsung dalam konflik. Sosialisasi telah dilakukan oleh Masyarakat Sumba dengan secara aktif menggunakan saluran media melalui gelaran aksi bakar lilin agar suara mereka beresonansi dan mampu mengajak pihak lain dalam konflik tersebut.

Arah Manajemen Konflik Politik Demokratis

Setelah mengetahui dimensi konflik politik maka dibutuhkan upaya manajemen konflik politik secara demokratis dengan menciptakan stabilitas secara konsensual. Penciptaan stabilitas konsensual dalam hal

ini membutuhkan peran Partai Politik memberikan penjelasan secara komprehensif alasan-alasan penggantian caleg tersebut dengan berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat atau pemilih yang merasa diciderai hak politiknya. Opsi kedua, Partai Politik agar mematuhi aturan normatif UU Pemilu dengan menghargai suara masyarakat dan mengembalikan posisi Caleg terpilih tersebut.

Berbeda halnya jika Partai Politik ingin menciptakan stabilitas otokratis maka Partai tidak mendengar suara-suara kritis masyarakat dan tetap melanjutkan penggantian caleg tersebut. Konsekuensi dari pilihan ini maka masyarakat mampu memberikan *punishment* politik dengan tidak berpartisipasi dalam pemilu atau tidak memilih caleg dan partai tersebut. KPU dan Bawaslu mampu bertindak progresif untuk mengimbau partai politik tersebut untuk membatalkan penggantian caleg terpilihnya. Penyelenggara pemilu berkepentingan mengembalikan suara rakyat dengan pertimbangan asas fundamental kepemiluan sehingga peran KPU-Bawaslu juga sangat dibutuhkan dalam manajemen konflik politik.

Arah manajemen konflik demokratis seyogyanya mengarah pada kekuasaan moral dan membebaskan. Di fase inilah etika politik ditekankan bagi Partai Politik. Partai Politik wajib mengutamakan kepentingan pemilih daripada kepentingan pragmatisnya, agar tidak dihukum secara politik dalam momen elektoral selanjutnya. Partai Politik diharapkan mampu mewujudkan kekuasaan moral dan

membebaskan bagi konstituennya demi kepentingan jangka panjang keterpilihannya kembali. Kekuasaan politik Partai mesti dibangun atas dasar konsensus normatif dan dipatuhi secara moral. Untuk itu diperlukan langkah konkret Partai Politik untuk membangun komunikasi politik kepada pemilih secara akomodatif dan menunjukkan kepatuhan regulasi yang ada.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Peristiwa penggantian caleg terpilih termasuk sebagai konflik politik yang mampu berakibat destruktif yang akan menggerus demokratisasi. Urgensi manajemen konflik politik demokratis dalam kasus penggantian caleg terpilih mutlak dibutuhkan agar tidak menimbulkan ekses negatif bagi keberlangsungan sistem politik demokrasi. Berbagai perbaikan harus dilakukan dari aspek peraturan perundang-undangan sampai pada level tataran etika politik. Partai Politik menjadi institusi politik yang

harus dibenahi dari segi pengaturan organisasi meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pembiayaan dan pengaturan kepesertaan dalam proses pemilu.

Sistem Pemilu Proporsional daftar terbuka harus dipahami dari aspek substansi oleh Partai Politik. Tidak sekedar melihat celah regulasi demi kepentingan oportunis semata. Tetapi pemaknaan mendalam terhadap sistem pemilu dan esensi pemilu harus menjadi agenda utama. Pelaksanaan pemilu penting dipandang dari aspek manajemen konflik politik demokratis, agar peserta pemilu mempunyai cara pandang lebih esensial untuk menjaga kemurnian suara rakyat dan mengedepankan tertib politik. Selaku peserta pemilu, Partai Politik harus berkontestasi dengan menimbang potensi konflik yang ada dan bagaimana mencegah serta menanggulangnya dengan cara-cara yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardin, Ambrosius. 2024. *Warga Sumba Minta Surya Paloh Tarik Surat Pengunduran Diri Ratu Wulla*. March 18. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7247091/warga-sumba-minta-surya-paloh-tarik-surat-pengunduran-diri-ratu-wulla>.
- Dewi, Ni Kadek Trisna Cintya. 2024. *nasional.tempo.co*. March 14. Accessed May 31, 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1844887/ratu-ngadu-bonu-wulla-caleg-dpr-fraksi-nasdem-dapil-ntt-ii-mengundurkan-diri-meski-raih-suara-terbanyak-siapa-dia>.
- Fatah, R. Esp Saefulloh. 1994. "Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi." *Majalah Prisma* 43-55.
- Iman, Afzal Nur. 2024. *detik.com*. May 29. Accessed May 31, 2024. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7364076/sistem-komandante-pdip-di-balik-mundur-nya-6-caleg-dprd-jateng-terpilih>.

- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Reilly, Peter Haris dan Ben. 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. International IDEA.
- Salabi, Amalia. 2019. *rumahpemilu.org*. October 30. Accessed May 2024, 2024. <https://rumahpemilu.org/penggantian-caleg-terpilih-oleh-partai-inkonsistensi-sistem-pemilu/>.
- Siti aminah, Roikan. 2019. *Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, Ramlan. 2008. *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum : Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Harper Perennial.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Silvester Sili Teka. Lahir pada 20 Februari 1994 di Kota Surabaya. Menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas Airlangga pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sempat menggeluti dunia jurnalistik dengan bekerja sebagai wartawan pada media Radar Surabaya pada tahun 2018. Karirnya berlanjut sebagai seorang Aparatur Sipil Negara di lembaga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aktif menulis opini di media nasional dan media lokal seperti detik.com, pinterpolitik.com dan Harian Pos Kupang. Beberapa karya tulis Ilmiahnya berjudul *Dialectics of Democracy in the Framework of Politics Primordialism Local Elections, A Case Study of the People of West Sumba District and East Sumba District* pada Jurnal Bina Praja Kementerian Dalam Negeri Vol. 12 No. 2 (2020); *Local Election, Urgensi Desain Collaborative Governance dalam Pemilu dan Pilkada* dalam Jurnal Adhyasta Pemilu Bawaslu Vol 4 No 1 (2021). *Meneropong Trajektori Populisme Kanan Pasca FPI* di Majalah Masyarakat & Budaya PMB BRIN Edisi Maret 2021, dan *Tantangan Implementasi Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pilkada Tahun 2020* di Majalah Mediasi Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM edisi 21 Oktober 2021.

DOMINASI MINORITAS: KRITIK TERHADAP DEMOKRASI INDONESIA

Tunjung Wijanarka⁽¹⁾, Ni Nyoman Clara Listya Dewi⁽²⁾, Zia'ulhaq As Shidqi⁽³⁾
⁽¹⁾Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, ⁽²⁾Hubungan Internasional,
Universitas Udayana, ⁽³⁾Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

ABSTRAK

Runtuhnya Rezim Soeharto 1998, menjadi penanda penting bagi lahirnya demokrasi di Indonesia. Transisi ini menjadi sebuah kunci bagi keterbukaan politik setiap orang untuk dapat menikmati manfaat dari demokrasi. Meskipun demikian, kritik terhadap demokrasi tetap bergulir bahkan ketika Indonesia telah menikmati kehidupan yang lebih demokratis. Salah satu kritik utama dalam wajah demokrasi Indonesia adalah dengan adanya dominasi minoritas atau elit politik dalam memanfaatkan kehidupan demokrasi di Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya membuat Indonesia seolah tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya akibat adanya praktik de-demokratisasi dari adanya dominasi aktor. Melalui metode penelitian kualitatif jenis deskriptif analisis, serta dengan teknik pengumpulan data berbasis studi pustaka, penulis akan menggunakan Teori Dominasi Minoritas sebagai perspektif utama dalam menjelaskan fenomena kemunduran dan kritik terhadap demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru. Penulis menyimpulkan bahwa dominasi minoritas melalui kekuasaan politik, menyebabkan adanya penyelewengan kekuasaan dengan melanggengkan dominasi minoritas melalui politik dinasti dalam jelmaan jubah demokrasi.

Kata Kunci: demokrasi Indonesia; politik dinasti; teori dominasi minoritas

ABSTRACT

The fall of the Soeharto regime in 1998 marked a significant turning point in Indonesia's democratic history. This transformation is the path to political transparency, allowing everyone to enjoy the advantages of democracy. Nonetheless, criticism of democracy persists, even as Indonesia has enjoyed a more democratic society. One of the most common critiques leveled at the facade of Indonesian democracy is the dominance of minority or political elites in manipulating democratic life in Indonesia. This condition ultimately makes Indonesia seem not much different from the previous period due to de-democratization practices resulting from actor dominance. Through descriptive analytical qualitative research methods as well as data collection techniques based on literature study, the authors will use the Minority Domination Theory as the main perspective in explaining the phenomenon of decline and criticism of democracy in the post-New Order of Indonesia. The authors conclude that minority domination through political power causes abuse of power by perpetuating minority domination through dynastic politics under the guise of democracy.

Keywords: Indonesia's democracy; dynastic politics; minority domination theory

PENDAHULUAN

Era reformasi menjadi penanda penting bagi transformasi demokrasi di Indonesia. Era sebelum reformasi, atau yang lebih dikenal dengan Orde Baru, menunjukkan sistem pemerintahan dan kekuasaan yang terdesentralisasi kepada pemerintah pusat. Namun setelah era reformasi, yang dibarengi dengan krisis moneter dan runtuhnya rezim Soeharto, menjadi penanda berubahnya bentuk kekuasaan dari otoriter ke bentuk yang lebih demokratis. Era tersebut ditandai dengan diadakannya pemilu pertama yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat setelah adanya amandemen UUD 1945. Indonesia pasca reformasi dianggap lebih dapat mengakomodir kepentingan rakyat dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses politik. Orientasi demokrasi Indonesia pasca reformasi pun mulai mengedepankan demokrasi dengan basis kedaulatan rakyat. Secara normatif hal ini berarti bahwa demokrasi dimaknai sebagai sebuah konsep yang dapat mengantarkan prinsip-prinsip ideal berbasis kedaulatan rakyat yang seharusnya diterapkan dalam sistem pemerintahan, seperti adanya penekanan pada prinsip-prinsip kebebasan, partisipasi, dan akuntabilitas.

Demokrasi pasca reformasi menuntut pemutakhiran terhadap konsep kesejahteraan dengan mengedepankan aspirasi masyarakat dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Namun sampai pada titik itu, demokrasi di Indonesia pada era orde baru ditandai dengan serangkaian kejadian yang menegangkan nan

memilukan. Penahanan dan penghilangan secara sporadis para aktivis pro reformasi dan juga mahasiswa menjadi bagian dari sejarah yang memperburuk citra negara. Ketidakberpihakan negara pada masyarakat di tengah krisis ekonomi semakin menguatkan keinginan masyarakat untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa pada saat itu. Gerakan massa dan kerusuhan sosial pun terjadi di hampir sebagian besar wilayah di Indonesia. Tragedi penembakan kepada empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, yang pada saat itu melakukan demonstrasi menuntut Soeharto mundur menjadi peristiwa paling memilukan yang memicu aksi yang lebih besar oleh mahasiswa.

Aksi tersebut berakhir dengan tumbangnya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Periode ini juga menjadi penanda dari diadakannya pemilu demokratis sejak pertama kalinya diadakan pada tahun 1955. Semarak pemilu pasca reformasi sejalan dengan kebebasan media dalam memberitakan mengenai pemilu, banyaknya partai politik baru yang bermunculan dan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam membahas isu-isu sipil. Kebebasan ini yang minim dirasakan pada era order baru yang mengekang berbagai bentuk kebebasan kritik terhadap pemerintah. Masyarakat pun tidak segan untuk menggiring rezim Soeharto ke dalam perkara hukum akibat dugaan tindakan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Pola kehidupan masyarakat secara umum juga mengalami transformasi dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi dan sosial. Beberapa

transformasi yang dapat terlihat dari reformasi adalah kembalinya kebebasan pers, yang ditandai dengan kembalinya Majalah Tempo yang sempat dibredel oleh Menteri Penerangan pada saat itu, Harmoko. Isu yang juga menjadi perbincangan masyarakat adalah isu buruh dan peningkatan upah bagi para kelas pekerja yang diakomodir oleh serikat buruh yang mulai menunjukkan eksistensinya. Kritik yang tajam terhadap bentuk pemerintahan oligarki dan otoriter di masa lampau, digantikan dengan adanya pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal selama lima tahun. Namun dari itu semua, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

Masyarakat pun secara perlahan mulai menata kembali kehidupan sosial yang dulunya sempat memiliki sekat kesenjangan yang tinggi. Tatanan perekonomian negara pada era Orde Baru sangat kental dengan nuansa agenda pembangunan yang sepenuhnya diatur dan dikomandoi oleh negara. Berorientasi pada industrialisasi maka segala jenis bentuk pembangunan diadakan untuk memikat investasi asing secara besar-besaran. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi pada masa itu melesat dengan baik tetapi di saat yang bersamaan, praktik KKN semakin merajalela. Salah satu kasus korupsi yang cukup fenomenal pada saat itu adalah kasus korupsi di Badan Urusan Logistik (Bulog) yang membuat Mochtar Lubis menyebut kasus tersebut sebagai

“korupsi yang sulit ditembus.” Era reformasi setidaknya mencoba memperbaiki kondisi tersebut dengan melakukan reformasi pasar dan liberalisasi ekonomi. Ini dilakukan untuk mengurangi praktik korupsi dan mampu menciptakan tata kelola kenegaraan yang transparan dan menjunjung prinsip akuntabilitas. Desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah menjadi suatu terobosan penting untuk memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengembangkan kebijakannya sendiri. Upaya ini pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjamin pembangunan daerah.

Tulisan ini pada akhirnya berusaha membahas tentang kehidupan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru yang masih didominasi oleh pola-pola lama kehidupan Orde Baru Soeharto. Kehidupan demokrasi di Indonesia ditandai dengan adanya *check and balances*, dengan sistem yang terdesentralisasi untuk mengurangi dominasi salah satu cabang kekuasaan. Bentuk seperti ini, berusaha untuk ditekankan sebagai antitesis dari kehidupan Orde Baru Indonesia di bawah Soeharto. Meskipun demikian, banyak fakta menunjukkan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru Soeharto tidak benar-benar berubah. Jika sebelumnya dalam tatanan sosial-politik Orde Baru ditandai dengan adanya balutan relasi klien-patron yang lebih nyata, kehidupan demokrasi Indonesia saat ini ditandai dengan berkuasanya ‘raja-raja kecil’ yang lebih terdesentralisasi dalam balutan pola yang hampir serupa.

Perbedaan yang ada dalam pola tatanan tersebut hanya terletak pada mampu beradaptasinya para aktor dalam sistem demokrasi modern Indonesia. Permasalahan ini yang pada akhirnya akan dikaji secara lebih mendalam oleh penulis. Di mana, penulis akan berfokus pada bagaimana 'raja-raja kecil' atau yang kemudian disebut dengan istilah dominasi minoritas, mampu melakukan dominasi terhadap kekuasaan yang dibalut dalam adaptasi demokrasi modern Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berbasis studi pustaka sebagai teknik utama dalam melakukan pengumpulan data. Penulis akan menggunakan data-data primer seperti sumber dari kementerian-kementerian Republik Indonesia, maupun berbagai sumber lainnya yang didapatkan dari sumber pertama. Sedangkan, data sekunder akan didapatkan penulis melalui buku, jurnal-jurnal, berita, dan berbagai sumber lainnya yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan studi pada bagaimana demokrasi di Indonesia berjalan, dan bagaimana aktor atau elit politik dapat mendominasi kehidupan demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, penulis akan memberikan argumentasi berdasarkan data-data sekunder yang ada dan kemudian secara analisis deskriptif akan menjelaskan pola relasi dominasi minoritas atau elit politik dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi yang Ideal

Indonesia adalah negara yang multikultural dengan beragam latar belakang dan keyakinan yang berbeda-beda. Mengakar pada kekuatan supremasi hukum yang mengedepankan perlindungan warga negara, maka penting untuk memaknai demokrasi secara lebih mendalam dan menemukan bentuk demokrasi yang ideal bagi Indonesia. Demokrasi pancasila hadir sebagai sebuah konsep demokrasi di Indonesia yang dipopulerkan oleh rezim Order Baru pada tahun 1966. Konsep ini dimaknai sebagai bentuk demokrasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya diyakini telah mencerminkan nilai gotong royong dan kesejahteraan rakyat sesuai yang tercantum pada sila-4 Pancasila. Demokrasi Pancasila mengedepankan terpenuhinya hak-hak demokrasi warga negara tetapi tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun sayangnya konsep ini tidak termanifestasi dengan sempurna dalam sistem pemerintahan Presiden Soeharto. Rezim tersebut cenderung represif, yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila itu sendiri.

Upaya untuk menemukan bentuk demokrasi yang ideal maka setidaknya pemahaman konsep dari demokrasi itu sendiri dimaknai dengan komprehensif oleh masyarakat dan penyelenggara negara. Dahl mendefinisikan bahwa kualitas demokrasi sebagai suatu sistem politik dapat diwujudkan apabila negara

dapat responsif terhadap semua kebutuhan warganya (Dahl, 1998). Artinya bahwa secara ideal negara yang demokratis harus dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan warga negara. Negara demokratis juga harus mampu menahan diri dari perilaku tidak demokratis, di mana dapat mengupayakan kerjasama dengan aktor non negara lainnya untuk mengimplementasikan konsep demokrasi yang penuh solidaritas (Inter-Parliamentary Union, 1998). Demokrasi yang diharapkan pada akhirnya juga akan menekankan pada prinsip kebebasan. Ini dapat diartikan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara, sebagai prinsip yang tercermin dalam negara yang demokratis, maka hendaknya tiap warga negara mengutamakan sikap toleransi, pluralisme dan rasa saling menghormati satu sama lain. Walaupun bebas tetapi norma dasar soal sikap saling menghargai dan menghormati harus diutamakan. Selain itu satu hal yang juga penting untuk dipahami adalah bahwa dalam negara demokrasi perbedaan cara pandang yang berbeda terhadap suatu kondisi bernegara atau dalam jalannya sistem politik justru sebagai penanda demokrasi yang sehat. Sehingga penting untuk memperluas partisipasi publik terhadap isu-isu sipil dan juga wacana politik pada periode-periode pemilihan umum untuk menunjukkan keterlibatan masyarakat yang lebih luas lagi.

Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki keyakinan yang kuat untuk mendukung pelaksanaan demokrasi

termasuk bagaimana menghormati hak asasi manusia, tidak hanya di dalam negaranya sendiri tapi juga di negara lain. Sehingga secara tidak langsung, Indonesia dapat menyelesaikan masalah di internalnya sendiri terlebih dahulu sebelum dapat dicontoh oleh negara lainnya. Demokrasi yang baik di dalam negara pada dasarnya dibangun dalam skema atau kerangka hukum yang kuat sehingga mampu menciptakan konstitusi yang komprehensif dan mampu menguraikan struktur pemerintahan, trias politika dan hak-hak warga negara dalam negara yang demokratis. Sementara aturan hukum pun harus dapat diterapkan secara setara kepada semua warga negara. Dalam UUD 1945 pun sudah secara tegas mengatur bahwa pemerintahan negara yang demokratis harus berlandaskan kedaulatan rakyat yang menjadi asas terpenting dalam demokrasi. Membangun sistem penegakan hukum dalam demokrasi menjadi sangat krusial untuk dapat memastikan bahwa penegakan hukum secara tidak memihak dan "tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas." Sayangnya masih ada tantangan lain yang harus diatasi untuk dapat mendorong terwujudnya demokrasi yang ideal. Walaupun jumlahnya banyak, partai politik di Indonesia tidak memiliki orientasi ideologis yang jelas dan tidak mewakili kepentingan publik. Posisi mereka bergantung pada kepemimpinan mereka dan keputusan sering kali dibuat oleh segelintir orang (Civicus, 2024). Minimnya demokrasi di dalam internal partai juga menjadi sumber dari permasalahan. Termasuk tingginya tingkat

ketergantungan partai terhadap investor yang telah menginvestasikan uangnya untuk biaya kampanye yang tinggi.

Demokrasi yang berjalan sebaiknya juga dapat digunakan untuk memastikan tata kelola sistem pemerintahan dan memastikan bahwa penerapan *check and balances* antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan dengan efektif. Prinsip utama demokrasi tersebut penting untuk menjamin tidak ada satu lembaga yang menjadi terlalu berkuasa. Sehingga mampu menjaga supremasi hukum, melindungi hak-hak individu dan memastikan akuntabilitas dan transparansi sistem pemerintahan. Selain itu pentingnya koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut untuk dapat mendorong terbentuknya pertimbangan kebijakan yang menyeluruh sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih seimbang dan efektif. Mekanisme *check and balances* mampu untuk meredam eskalasi konflik yang mungkin terjadi akibat adanya perselisihan diantara masing-masing lembaga. Sebagai sebuah pendekatan yang terstruktur, mekanisme *check and balances* dapat digunakan untuk memastikan bahwa perselisihan yang bisa terjadi dapat diselesaikan dalam kerangka hukum yang jelas. Sehingga akan berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap transparansi dan juga akuntabilitas lembaga negara tersebut. Ini akan menjadi pertanda yang baik bagi masyarakat terutama dalam menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Komparasi Demokrasi Indonesia

Evolusi demokrasi mencerminkan pengimplementasian makna demokrasi itu. Demokrasi Indonesia mengalami pasang surut baik dalam hal kebebasan dan keterbukaan hingga kekuasaan. Di masa Orde Baru (1965-1998), Indonesia menjalankan konsep Demokrasi Pancasila yang utamanya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh dan konsekuen pada setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kepemimpinan seorang Presiden menjadi komando utama dalam menjalankan pemerintahan termasuk penyelenggaraan demokrasi. Meski ada perubahan dari masa demokrasi terpimpin, Orde Baru tetap memiliki kecenderungan otoriter. Otorisasi Presiden Soeharto melegetimasi semua keputusan yang dibuat sebagai upaya menciptakan stabilitas keamanan dengan cepat pasca pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang mendominasi perpolitikan sebelum 1965. Berbeda dengan masa setelah Orde Baru yaitu masa Reformasi yang lebih demokratis dengan banyak partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu dan kebebasan berpendapat bagi siapapun. Perbedaan Masa Orde Baru dan Masa Reformasi terlihat pada bahasan berikut.

Pada masa Orde Baru berkuasa, kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara cenderung sangat dibatasi, terutama bila berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini tercermin melalui penerapan pasal-pasal

subversif yang tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP yang dibuat sejak zaman kolonial Belanda mulai diberlakukan untuk menekan kebebasan berpendapat warga negara yang berseberangan dengan kebijakan politik Orde Baru. Pembatasan kebebasan berpendapat bagi warga negara juga tercermin melalui adanya pelarangan dan pembubaran paksa organisasi mahasiswa yang kemudian sebagai gantinya dibentuk organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA) untuk mengawasi kegiatan organisasi kampus. Pembatasan kebebasan berpendapat ini juga sejalan dengan pembatasan pers. Media massa yang berseberangan dan mengkritik pemerintah akan dilarang dan diberangus seperti halnya yang dialami oleh Majalah Tempo pada tahun 1994 (Ricklefs, 2007).

Sementara itu, pada masa reformasi setiap warga negara mulai kembali mendapatkan kebebasan dalam berpendapat. Kini setiap warga negara berhak dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan kritik terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa menyimpang dan tidak pro rakyat. Hal ini tercermin dari banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, seperti demonstrasi untuk memprotes kenaikan harga BBM. Masyarakat juga memiliki kebebasan untuk mengkritik presiden secara langsung. Sebuah hal yang tabu bila dilakukan pada masa Orde Baru. Berbanding lurus dengan meluasnya kebebasan berpendapat, kebebasan pers juga dijamin oleh negara. Kini setiap media bebas meliput dan mempublikasikan berita

dan opini yang menyangkut kebijakan pemerintah (Selian & Melina, 2018).

Pemilu telah dilaksanakan sebanyak 7 kali di masa Orde Baru sejak 1971. Akan tetapi, pemilu yang diadakan tersebut cenderung tidak adil lantaran pemerintah ikut campur dalam menentukan hasil pemilu. Untuk dapat mengontrol hasil pemilu Pemerintah Orde Baru membatasi jumlah partai politik yang berpartisipasi dengan melakukan fusi pada partai-partai politik yang sudah ada sejak era Soekarno. Alhasil hanya terdapat dua partai politik yakni PDI dan PPP, serta satu Golongan Karya (Golkar). Setiap pemilu Pemerintah Orde Baru selalu mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga kepala desa untuk memilih Golkar. Apabila tidak mengindahkan maka akan menerima konsekuensinya yakni kehilangan pekerjaan. Alhasil selama Orde Baru berkuasa Golkar selalu menjadi pemenang pemilu yang telah diatur tersebut (Ricklefs, 2007). Sementara itu, pada masa Reformasi pemilu lebih terbuka dan adil karena dilaksanakan oleh lembaga independen yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk sejak 1999. Pada masa ini bermunculan partai politik baru yang sejalan dengan semangat dan cita-cita reformasi, sehingga memberikan masyarakat lebih banyak pilihan dalam memilih tokoh-tokoh yang akan mewakili kepentingan mereka di parlemen. Pada masa reformasi juga untuk pertama kalinya rakyat dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung sejak 2004. Hal ini berbeda dengan era sebelumnya dimana presiden dan wakilnya dipilih

melalui sidang istimewa MPR (Ricklefs, 2007).

Sistem pembagian kekuasaan pada masa Orde Baru cenderung berpusat pada Presiden Soeharto sebagai mandataris MPR yang didukung oleh kekuatan militer. Tidak berjalannya mekanisme *check and balance* dalam pemerintahan. Hal ini dikarenakan lembaga legislatif dan yudikatif cenderung tunduk pada kekuasaan eksekutif. Alhasil karena kekuasaan terpusat pada presiden maka segala kebijakan penting ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengurus secara mandiri daerah yang dipimpinnya (Vickers, 2005). Sementara itu, memasuki era reformasi kekuasaan tidak lagi berpusat pada lembaga kepresidenan. Ada pembagian kewenangan yang jelas antara lembaga legislatif (MPR, DPR, dan DPD), eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, pada masa ini mulai diterapkan desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga setiap provinsi di Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengurus daerahnya sendiri.

Penerapan otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Vickers, 2005). Keberpihakan dan keterlibatan militer dalam urusan sipil dan politik sangat mendominasi di masa Orde Baru karena adanya kebijakan Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang diterapkan oleh pemerintah.

Kebijakan ini memberikan kekuasaan kepada militer untuk dapat leluasa menduduki jabatan publik, seperti gubernur, bupati, walikota hingga duta besar. Militer bahkan mendapatkan tempat tersendiri dalam parlemen yakni melalui Fraksi ABRI. Besarnya kekuatan dan pengaruh militer dalam pemerintahan turut mendorong Presiden Soeharto untuk selalu memilih wakil presiden dari fraksi ABRI (Suryadinata, 1997).

Hal berbeda pada era Reformasi, konsep dwifungsi ABRI telah dihapuskan dan militer dikembalikan kepada fungsi pertahanan dan keamanan, sehingga tidak lagi dapat campur tangan dalam urusan sipil dan pemerintahan. Apabila ingin terjun ke politik dan menduduki jabatan publik maka personel TNI (Tentara Republik Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) diwajibkan telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari jabatannya (Mietzner, 2006). Perubahan demokrasi Indonesia memang sangat terasa bahkan perubahan ini juga mencapai rakyat yaitu dengan adanya Pemilu dalam memilih Presiden dan Kepala Daerah secara langsung di tahun 2004. Kekangan yang ada di masa Orde Baru seperti menghilang dan berganti dengan demokrasi yang lebih bebas, adil dan transparan. Namun menjaga demokrasi untuk sesuai dengan kaidahnya cukup sulit apalagi bila berhubungan dengan kelompok minoritas yang memiliki kekuasaan. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi demokrasi Indonesia ke depannya untuk lebih baik.

Wajah Demokrasi Indonesia

Lengsernya Presiden Soeharto menandai perubahan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Adanya reformasi pada konstitusi yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan presiden yang sebelumnya Presiden bisa menjabat berulang kali, Adanya desentralisasi kekuasaan ke daerah melalui otonomi daerah, hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia khusus terkait kebebasan berkumpul dan berpendapat. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 dan 25 tahun 1999 demokrasi jadi lebih terbuka. Wewenang lebih besar kepada Pemerintah Daerah memberikan peningkatan pada partisipasi lokal pada pemerintahan sehingga kekuasaan tidak terkonsentrasi pada pusat saja seperti di masa Orde Baru.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Demokrasi Indonesia pada masa Reformasi memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi terbentuknya partai politik untuk berpartisipasi dalam Pemilu (Pemilihan Umum). Pemilu 1999 dianggap Pemilu yang paling bebas dan adil sejak tahun 1955 karena setiap rakyat dapat mengikuti pemilu dengan memilih partai sesuai keinginan (Saptohutomo, 2022).

Selanjutnya di tahun 2004, Indonesia mengadopsi pemilihan langsung presiden dan kepala daerah sehingga rakyat tidak hanya memilih partai bahkan menentukan siapa yang akan memerintah negara Indonesia selama 5 tahun. Hal ini

merupakan kemajuan yang sangat pesat bagi demokrasi Indonesia saat itu karena kebebasan dan keadilan dalam berpendapat sangat terbuka. Bukan hanya rakyat bebas mengutarakan pendapat dan pilihannya, media juga diberikan kebebasan dalam menyuarakan opininya baik kritik maupun saran bagi pemerintahan. Hal berbeda dengan kondisi saat ini, demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, khususnya pada penerapan konsep demokrasi yang semakin melemah disebabkan oleh kepentingan segelintir orang. Krisis demokrasi ini ditandai dengan menurunnya indeks demokrasi Indonesia menurut V-Dem Democracy Index 2024 yaitu 87 dengan skor 0,36, padahal sebelumnya Indonesia berada di peringkat 79 (V-Dem Institute, 2024). Sejak masa Reformasi, demokrasi Indonesia telah berkembang dengan baik apalagi kebebasan berpendapat diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia namun Kembali ada pembatasan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang membatasi kebebasan berpendapat di media daring.

Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang notabene merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui proses demokrasi Pemilu ikut memperburuk citra Demokrasi Indonesia. Kasus korupsi yang melanda Kepala Daerah ini bukan hanya mencoreng demokrasi yang telah dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang amanah.

Ada pula aktor yang berkuasa di suatu daerah diikuti oleh keluarganya seperti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (2007-2014) yang diikuti oleh adik iparnya yang memimpin Kota Tangerang Selatan yaitu Airin Rachmi Diany (2011-2021). Pelanggungan kekuasaan melalui baju demokrasi seperti hal lumrah dilakukan oleh Kepala Daerah. Demokrasi dijadikan alat oleh orang yang berkuasa untuk menyerahkan kekuasaannya kepada keluarga lainnya seperti Walikota Bandar Lampung Herman H. N., setelah lengser, istrinya Eva Dwiana melanjutkan kepemimpinan suaminya sebagai Walikota melalui proses demokrasi (Maulida et al., 2021). Hal ini seolah-olah bahwa kekuasaan hanya milik segelintir orang saja padahal setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kekuasaan. Keberpihakan akan menyebabkan proses pemilu tidak berjalan transparan dan adil. Secara keseluruhan meskipun ada kemajuan, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dari aktor-aktor yang melakukan praktik-praktik dinasti politik dan pengaruh oligarki yang bisa menghambat proses demokratisasi. Demokrasi Indonesia perlu melakukan pembenahan agar citra demokrasi semakin baik bukan hanya kebebasan berkumpul dan berpendapat saja namun proses yang adil, transparan dan bebas juga perlu ditingkatkan termasuk hasil demokrasi nanti.

Dominasi Minoritas dalam Demokrasi Indonesia

Demokrasi dianggap menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling ideal

saat ini, terlepas dari segala perdebatan dan kritik yang mengikutinya. Sistem ini berusaha menciptakan pembagian kekuasaan untuk mengurangi dominasi yang berlebihan dari setiap aktor yang bermain di dalamnya. Kesadaran bersama mengenai esensi pembagian kekuasaan dalam demokrasi berasal dari pengalaman masa lampau tentang sistem monarki absolut maupun sistem pemerintahan yang otoriter yang cenderung mengabaikan suara-suara rakyat. Dalam perkembangannya, salah satu tolok ukur yang dipakai dalam mendefinisikan apakah suatu negara menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis adalah berdasarkan partisipasi suara politik atau ada-tidaknya sebuah pemilihan umum. Sederhananya, suatu negara akan dikatakan demokratis ketika terdapat pemilihan umum, di mana rakyat dapat dengan bebas memilih beberapa kandidat yang akan mengisi kursi eksekutif maupun legislatif. Jika demokrasi didasarkan pada asas yang sangat sederhana semacam itu, maka sejatinya masa pemerintahan Presiden Soeharto-pun juga merupakan masa pemerintahan yang demokratis, karena mampu melibatkan aspek pemilihan umum di dalamnya.

Pada kenyataannya esensi demokrasi melebihi asas keterlibatan publik di dalam sebuah pemilihan umum. Montesquieu misalnya mempromosikan *trias politica* yang berarti pemisahan kekuasaan sebagai sebuah esensi dari sistem pemerintahan yang berdaulat dan demokratis (Shklar, 1996). Pemerintah tidak dianggap demokratis apabila terdapat sebuah

lembaga atau aktor yang memiliki kekuatan lebih untuk melakukan kontrol terhadap lembaga atau aktor lainnya. Kondisi ini mungkin dapat dijelaskan dalam pola yang terbentuk pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana kontrol yang terlalu kuat dari aktor atau lembaga dapat mempengaruhi keputusan akhir dalam sistem yang dianggap 'wajar' melalui syarat dasar demokrasi, yaitu dengan adanya pemilihan umum semata. Pemilihan umum pada masa otoriter Soeharto tentunya sudah mampu memenuhi kualifikasi dasar demokrasi melalui pemilihan umum. Akan tetapi, pemilihan umum yang dihasilkan merupakan hasil yang dikontrol dari sebuah sistem yang ada. Herbert Feith menyebut kondisi ini dengan istilah demokrasi semu, di mana pada dasarnya sistem pemerintahan yang ada tidak memiliki *check and balances* yang memadai, dan hanya menguntungkan elit politik (Feith, 2007).

Maka dari itu, esensi dari pemerintahan yang demokratis dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak hanya dibuktikan dengan adanya syarat-syarat awal demokrasi seperti pemilihan umum, namun juga dibuktikan dengan adanya pembagian kekuasaan sebagai sebuah sistem *check and balances*. Sejatinya, konsep pembagian kekuasaan yang terkenal tidak hanya diarusutamakan oleh Locke dan Montesquieu saja (Holden, 2017). Robert Alan Dahl misalnya mempromosikan konsep poliarki dalam sistem pemerintahan demokratis (Dahl, 1992). Poliarki sendiri merupakan sebuah konsep

dalam ilmu politik untuk menggambarkan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan didistribusikan di antara banyak kelompok, dan bukan terpusat di tangan satu individu atau kelompok kecil (Michael, 2024). Model ini tentu saja sejalan dengan prinsip dasar dari *trias politica*, bahwa untuk menghindari kekuasaan absolut perlu diciptakan sebuah sistem yang memecah kekuasaan tersebut untuk menciptakan sistem *check and balances*.

Harapan ini setidaknya yang didambakan dalam kehidupan demokratis Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru Soeharto. Peluang dan kesempatan politik individu diharapkan dapat semakin tercipta dengan adanya sistem politik yang lebih inklusif dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Fakta berbeda pada akhirnya banyak ditemukan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru. Banyak kehidupan politik pasca Orde Baru yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari kehidupan-kehidupan politik berdasarkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di masa Soeharto. Kekuasaan pada akhirnya memang tidak terpusat dalam bentuk tunggal sebagaimana ditakutkan oleh Montesquieu, melainkan hanya bertransformasi menjadi bentuk demokrasi semu dengan beradaptasi pada pola demokrasi yang baru (Sternberg & Fischer, 2023). Model semacam ini menurut Larry Diamond adalah bentuk *pseduo democracy* yang sangat berbahaya, meskipun terdapat beberapa elemen demokrasi seperti pemilihan umum, partai politik, dan beberapa kebebasan sipil, tetapi

mekanisme demokrasi dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan otoriter oleh elit politik tertentu (Diamond, 1999).

Bentuk kekuasaan absolut dalam kehidupan demokrasi pasca Orde Baru di Indonesia lebih sering terjadi dalam bentuk adaptasi sistem politik, di mana dengan adanya sistem *trias politica* yang dipakai oleh Indonesia, proses pembagian kekuasaan ditransformasikan para elit politik yang mengusung prinsip oligarki melalui sistem yang telah ada. Misalnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat menjabat selama dua periode.*" UU tersebut jelas dibuat untuk memberikan batasan dan ketegasan dalam masa pencalonan kepala daerah untuk menghindari kekuasaan absolut sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Kecenderungan yang terjadi dalam sistem demokrasi yang membatasi itu adalah dengan adanya adaptasi pada sistem politik oleh elit politik itu sendiri dengan mencalonkan keluarga atau kerabat mereka dalam sebuah sistem demokrasi. Diamond menyebut kondisi ini sebagai kondisi demokrasi yang semu atau tidak wajar dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dalam memanipulasi sistem demokrasi yang sudah berjalan

untuk seolah-olah dianggap wajar (Diamond, 1999; Steinberg & Tan, 2023).

Manipulasi demokrasi yang pada akhirnya menciptakan demokrasi semu tersebut membawa sistem politik Indonesia bermuara menjadi apa yang disebut Edward Aspinall sebagai politik dinasti dalam sistem demokrasi modern Indonesia (Aspinall, 2013). Sistem poliarki menurut Dahl, tidak mampu lagi menjembatani kepentingan rakyat akibat adanya manipulasi sistem yang sejatinya tidak wajar menjadi wajar. Beberapa kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pola politik dinasti di Indonesia. Misalnya Gubernur Banten periode 2007-2017 Ratu Atut Chosiyah, memiliki adik kandung bernama Ratu Tatu Chasanah yang menjabat sebagai Bupati Serang periode 2016-2021; memiliki adik tiri bernama Tubagus Haerul Jaman yang menjabat sebagai Wakil Walikota Serang periode 2008-2011 dan dilanjutkan Walikota Serang pada periode 2011-2018; memiliki anak pertama bernama Andika Hazrumy yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 (Iqbal, 2018); memiliki anak kedua bernama Andiara Aprilia Hikmat yang menjabat sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019 dan periode 2019-2024; memiliki anak menantu pertama bernama Ade Rossi Khairunnisa yang menjabat sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Banten; memiliki anak menantu kedua bernama Tanto W. Arban yang menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang periode 2016-2021 dan periode 2021-2025 (Junaidi, 2018); serta, memiliki adik ipar bernama

Airin Rahmi Diany yang menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan periode 2016-2021 yang sekaligus merupakan istri dari Tubagus Chaeri Wardana yang terjerat kasus suap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar (MK RI, 2016).

Pola-pola semacam itu sangat banyak ditemukan di Indonesia, dan tidak hanya terjadi satu-dua kali dalam sistem pemilihan umum yang dikondisikan untuk bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Dalam model yang diterapkan dalam sebuah politik dinasti, elit berusaha untuk beradaptasi dalam sistem demokrasi modern Indonesia untuk menciptakan pengaruh dalam pola kekuasaan berdasarkan neo-patrimonial. Dalam pola politik dinasti, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) menegaskan bahwa politik dinasti merupakan kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih dalam hubungan keluarga (MK RI, 2015). Model semacam ini yang dapat ditemukan dalam ilustrasi politik dinasti keluarga Ratu Atut Chosiyah (Sukri, 2020), di mana pola yang diberikan adalah dengan adanya adaptasi politik, di mana jabatan politik akan diisi oleh kerabat elit politik yang bersangkutan. Meskipun demikian, salah satu kajian menarik yang dapat dibahas berikutnya adalah, mengapa kemudian para keluarga atau kerabat elit politik tersebut dapat menang dalam pemilihan umum yang bersifat 'Luber-Jurdil,' dan jika demikian bukankah hal yang sangat wajar bagi mereka untuk mengisi jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi sebagai warga negara

dalam penggunaan hak politik masing-masing?

Dalam menjawab dilematis politik tersebut, mungkin penulis akan meminjam pemikiran Robert Alan Dahl mengenai dominasi minoritas. Teori Dominasi Minoritas tidak secara utuh diciptakan oleh Dahl, perspektif ini pada dasarnya meminjam banyak pemikiran termasuk Marxisme tentang dominasi kelas. Biasanya ketika bahasan mengenai kekuasaan absolut menguat dalam wajah demokrasi, pendekatan yang paling sering digunakan adalah mengenai relasi klien-patronisme. Teori ini tidak menolak pandangan patronisme, melainkan mencoba melihat bagaimana kekuasaan dalam tubuh demokrasi dapat hadir dalam pola dominasi minoritas yang kuat. Dahl menyebut bahwa pada dasarnya demokrasi adalah sebuah topeng ideologis saja, dan bilamana kita melihat secara seksama di balik topeng tersebut, kita akan menemui pola lama yang sering dijumpai dalam pengalaman manusia, yaitu mengenai dominasi (Dahl, 2001; Pareto, 1926). Meminjam pemikiran Marxisme mengenai kelas, Gaetano Mosca menyebut dalam demokrasi sekalipun bisa mencul sebuah konsep mengenai kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah (Gunawan, 2019) – mirip dengan karakteristik pembagian kelas *bourgeois* dan *proletar* ala Marx. Kelas yang pertama, yang selalu lebih kecil jumlahnya melaksanakan segala fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati segala keuntungan yang ditimbulkan oleh kekuasaan (Delican, 2000). Sedangkan, kelas yang kedua, kelas yang

lebih banyak jumlahnya, diarahkan dan dikuasai oleh yang pertama, dengan cara yang kadang-kadang dapat dikatakan legal, dan juga kadang-kadang sewenang-wenang (Mosca, 1923).

Lantas bagaimana demokrasi dapat berjalan dalam kehidupan politik kontemporer Indonesia? Dari ilustrasi politik dinasti Banten, jika kita meminjam pemikiran Dahl, dapat disimpulkan bahwa dominasi minoritas itu tidak dapat dielakkan. Mungkin sedikit naif dan munafik jika dapat dikatakan apabila kita mengira bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling ideal, dan kita harus berjuang untuk mencapainya. Dahl menyebut kondisi tersebut sebagai hal yang mungkin berguna bagi para penguasa, karena demokrasi berfungsi sebagai mitos yang menolong menyelimuti realitas dominasi dan menjamin kepatuhan mereka yang didominasi. Salah satu bentuk yang mungkin pas untuk menggambarkan kondisi ini dalam politik demokrasi Indonesia adalah mengenai adanya dominasi minoritas melalui politik uang. Politik uang menjadi gambaran dari bagaimana kelompok elit berusaha mendominasi pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia ketika pemilihan umum terjadi. Kondisi ini kemudian menciptakan kondisi manipulasi demokrasi dengan kesadaran palsu bagi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Muhtadi, 2013). Sehingga, meskipun nepotisme nyata terjadi, masyarakat cenderung untuk tetap memilih calon kandidat yang secara nyata hadir dalam balutan kekuasaan. Jadi kenyataannya, apa

yang kita namakan demokrasi itu tidak lebih dari sekadar topeng bagi dominasi minoritas.

Jika mayoritas memang diperintah oleh minoritas, lalu mengapa hal itu dapat terjadi? Dahl menjawab bahwa meskipun terdapat beberapa faktor yang berbeda-beda, namun banyak argumen menyetujui mengenai kepentingan yang luar biasa dari struktur dan lembaga – sosial, politik, dan ekonomi yang relatif tahan lama (Dahl, 2001). Pada intinya, hanya sedikit sekali orang yang bisa masuk ke dalam kelompok yang berkuasa. Puncak piramida itu merupakan ruang yang benar-benar terbatas. Kondisi ini bagaimanapun dapat menegaskan bahwa Teori Dominasi Minoritas menafsirkan dunia sebagai sesuatu yang terdiri dari struktur-struktur kekuasaan, di mana bagian puncaknya jauh lebih kecil dibandingkan dasarnya (Dahl, 1992). Argumen semacam ini juga senada dengan pertanyaan mengenai siapa orang-orang yang dapat memasuki struktur-struktur tersebut, dan siapa saja yang tidak dapat memasukinya. Tentu saja sifat-sifat pribadi akan dengan mudah membantu seseorang untuk memperoleh dan mempertahankan posisi yang dominan dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam struktur. Seperti Niccolo Machiavelli yang menggambarkan aktor sebagai orang yang licik, lihai, giat, berambisi, cerdas, tenang, dan kadang-kadang kejam (Askew, 2013). Sehingga, ketika terdapat aktor politik yang sudah berhasil memasuki ruang yang terbatas itu dan sudah mencapai batasnya, mereka memiliki kecenderungan untuk memasukkan

keluarga dan kerabat alih-alih mempersilahkan orang lain masuk ke dalam ruang yang terbatas tersebut.

Struktur semacam ini membuat Mosca, Pareto, dan Michels menyebut bahwa dominasi minoritas akan tetap ada dan langgeng atas dasar struktur yang ada dalam demokrasi itu sendiri. Ketiga tokoh tersebut tidak sepenuhnya menyalahkan dominasi minoritas akan situasi politik yang ada, melainkan juga menekankan tentang ikut terlibatnya masyarakat dalam terciptanya kondisi tersebut. Mosca, Pareto, dan Michels menjelaskan bahwa masyarakat dalam kehidupan demokratis juga cenderung memiliki sifat-sifat seperti merindukan dominasi. Bagi Pareto, masalah yang lebih besar adalah frekuensi yang besar di kalangan mereka yang diperintah dalam kebiasaan (Pareto, 1926), kepercayaan, dan kecenderungan yang lebih menyukai ketenteraman, menghindarkan diri dari bahaya, kepatuhan, persatuan (Shaphiro, 2023), dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal dan irasional (Michels, 1962). Rasionalitas ini yang mungkin bisa menjawab mengapa politik uang dalam pemilihan umum 2024 juga masih terjadi dan melanggengkan dominasi aktor-aktor politik melalui demokrasi yang sejatinya tidak wajar, namun dianggap wajar.

Mengenai sarana dominasi, dapat dikatakan bahwa golongan minoritas yang memiliki kekuasaan ini bisa memerintah dengan tindakan pemaksaan maupun persuasi. Maka dari itu, ketika kehidupan Orde Baru yang bernuansa pemaksaan telah runtuh, model kekuasaan itu

bertransformasi secara adaptif dengan bentuk demokrasi yang lebih persuasif untuk melanggengkan dominasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Persuasi itu tidak hanya mencakup bujukan – termasuk korupsi dan politik uang – melainkan juga termasuk pengaruh atas kepercayaan serta indoktrinasi. Akibatnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemikiran Marxis banyak dipinjam dalam argumentasi pemikir Teori Dominasi Minoritas. Sejalan dengan konsep Marx mengenai kesadaran palsu, argumentasi dominasi minoritas juga berkuat pada bagaimana peran elit politik untuk mampu menciptakan kesadaran palsu di kalangan para buruh atau dalam hal ini adalah masyarakat secara umum (Qizilbash, 2016). Ketika pemilihan umum diselenggarakan secara formal dengan sifat ‘Luber-Jurdil’ – masyarakat sudah sedemikian rupa diindoktrinasi oleh ahli ideologi borjuis atau elit politik (Silalahi & Tampubolon, 2021). Sehingga, mereka tidak mampu lagi memahami bagaimana kepentingan mereka dapat dilayani oleh kepemilikan sosial. Keadaan ini yang kemudian disebut Mosca dan Gramsci sebagai ‘formula politik’ yang akan membenarkan dominasinya (Del Roio, 2005).

Dominasi minoritas pada akhirnya menghendaki suatu hegemoni intelektual dan budaya dari gagasan dan kepercayaan tertentu. Dari kondisi tersebut, sejatinya fakta lapangan dalam relasi harapan dan realitas politik Indonesia sudah banyak menggambarkan pola dominasi semacam itu. Pemilihan umum serentak, baik dari cabang eksekutif maupun legislatif, hingga

berbagai level pemilihan dari rentang waktu pasca runtuhnya Orde Baru 1998-2024, tidak menghapus adanya kendali atas pihak lain. Budaya ini hanya bertransformasi tidak hanya ke dalam bentuk relasi klien-patron, melainkan adanya dominasi minoritas dengan adanya nuansa politik dinasti. Dahl kemudian dalam karyanya berjudul *'Democracy and Its Critics'* mencirikan pola yang biasanya diambil dalam nuansa demokrasi yang dicirikan dengan dominasi minoritas (Dahl, 1992). Dominasi minoritas biasanya dicirikan dengan pengendalian keputusan yang terlihat wajar, namun hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Kondisi ini bisa diambil dari bagaimana relasi eksekutif-legislatif dapat saling berperan dalam kerja sama dominasi kepentingan yang biasanya dicirikan dengan pembuatan keputusan tidak berdasarkan suara rakyat sepenuhnya. Misal jika dalam pembuatan Undang-Undang adalah ditolaknya Undang-Undang Cipta Kerja melalui berbagai demonstrasi yang ada (BBC, 2020).

Ciri berikutnya adalah minoritas yang dominan biasanya menentukan dengan langsung masalah-masalah apa yang ditempatkan atau tidak ditempatkan di dalam agenda pembuatan keputusan pemerintah. Minoritas yang dominan juga biasanya menciptakan dan mempertahankan kepercayaan mengenai keabsahan, keinginan, atau diterimanya struktur politik, sosial, dan ekonomi (Osei, 2018). Dahl menyoroti kata 'mempertahankan' dalam argumentasi Teori Dominasi Minoritas yang

dikemukakannya. Dijelaskan bahwa elit politik akan cenderung untuk mempertahankan dominasi yang dimilikinya, dibandingkan menyerahkannya kepada elit politik atau kelompok lainnya. Kondisi ini yang kemudian banyak ditemui dalam pola demokrasi Indonesia untuk menjadikan sikap yang tidak wajar menjadi sesuatu yang wajar melalui adaptasi demokrasi. Ketika dominasi absolut tidak dapat dilakukan dalam kehidupan demokrasi, dominasi kekuasaan dilakukan dengan cara mempertahankannya melalui sebuah kecurangan terhadap struktur demokrasi yang ada.

KESIMPULAN

Demokrasi mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai sebuah sistem pemerintahan yang paling ideal. Idealisme dalam konteks ini diukur dari bagaimana wajah demokrasi Indonesia bertransformasi dari masa otoriter Soeharto – yang sama sekali menolak oposisi, menjadi demokrasi yang mempersilakan semua orang untuk berbicara dan ikut terlibat secara langsung dalam kehidupan politik modern Indonesia. Bisa dikatakan bahwa tolok ukur yang ingin dicapai dan diidamkan dalam kehidupan demokrasi pasca Orde Baru adalah hilangnya kontrol absolut dari pemerintah mengenai hak-hak dasar manusia yang berimbas dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sebab, dengan adanya keterbukaan tersebut, demokrasi dapat mengarah pada sistem yang lebih inklusif.

Meskipun demokrasi dianggap telah hadir dalam kehidupan modern bangsa Indonesia, transformasi kehidupan politik dan demokrasi dalam negeri sejatinya bisa dikatakan tidak benar-benar berubah. Stagnasi ini dapat dilihat dari berbagai pola yang sudah terjadi dalam aspek dasar demokrasi seperti misalnya pemilihan umum. Pemilihan umum bukan lagi menjadi ajang bagi setiap orang untuk dapat berkompetisi secara baik dan benar, melainkan sebagai wadah bagi pertarungan kekuatan untuk membuktikan dominasi antara siapa yang kuat dan lemah. Aspek dasar seperti pemilihan umum tidak lagi benar-benar menjadi acuan bagi hadirnya kesetaraan, melainkan menjadi wadah bagi orang-orang dari golongan terpilih dalam piramida sosial terbatas. Kondisi ini yang pada akhirnya menghasilkan adanya dominasi minoritas mengenai siapa yang dapat masuk ke dalam wadah elit tersebut – serta siapa memerintah siapa. Ketika aktor mampu memasuki wadah yang terbatas itu, aktor akan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan melalui manipulasi demokrasi – yaitu politik dinasti. Kondisi ini yang kemudian disebut dengan dominasi minoritas dalam wajah demokrasi.

Salah satu kunci utama bagi berhasilnya pengurangan dominasi minoritas dalam kehidupan demokrasi Indonesia adalah dengan menguatkan supremasi hukum di Indonesia. Kunci yang selalu ditekankan selama masa transisi demokrasi Indonesia sebelumnya adalah adanya desentralisasi kekuasaan. Pengurangan dominasi salah satu cabang kekuasaan mampu untuk menyeimbangkan pola demokrasi modern di Indonesia. Independensi hukum menjadi salah satu kunci paling penting bagi berlanjutnya kehidupan demokrasi yang ideal, di mana rakyat sebagai penguasa tertinggi. Ketika salah satu cabang kekuasaan tidak benar-benar independen, maka bisa dipastikan, tatanan hukum, sosial-politik mampu didominasi oleh elit tertentu yang pada akhirnya akan mejelma menjadi 'raja-raja kecil' yang kita sebut dengan dominasi minoritas. Kondisi paling berbahaya adalah ketika dominasi tersebut, mampu dengan ciamik beradaptasi dalam kehidupan demokrasi modern Indonesia. Sehingga, pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pihak-pihak terkait lainnya perlu untuk mendapatkan porsi lebih dalam mengawal berjalannya kehidupan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Askew, D. (2013). The pragmatic realism of Niccolo Machiavelli. *Quadrant*. <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.613698097374951>
- Aspinall, E. (2013). A Nation in Fragments: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies*, 27–54. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14672715.2013.758820>
- BBC. (2020). *Demo 20 Oktober, mahasiswa dan buruh kembali "tolak Omnibus Law," Mahfud MD minta aparat "jangan bawa peluru tajam."*
- Civicus. (2024). *We must become an example of successful societal resistance against the threat of autocratic rule*. Civicus. <https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6822-indonesia-we-must-become-an-example-of-successful-societal-resistance-against-the-threat-of-autocratic-rule>
- Dahl, R. A. (1992). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* (A. R. Zainuddin (ed.); II). Yayasan Obor Indonesia.
- Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Pustaka Obor.
- Del Roio, M. (2005). *The Prisms of Gramsci: The Political Formula of the United Front*. Xama Editora. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JXDcGAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=gramsci+politics+formula&ots=fZjRNMj1U&sig=8WnPMWFplkAA5o_krOHWhdew_fA&redir_esc=y#v=onepage&q=gramsci politics formula&f=false
- Delican, M. (2000). *Elit Theories of Pareto, Mosca, and Michels*. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/9789>
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. The John Hopkins University Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sInqr5ILPE8C&oi=fnd&pg=PR9&dq=larry+diamond+democracy&ots=_H9P9ed7Di&sig=tbdnweFM0In4dYe34dEhDFE0AJw&redir_esc=y#v=onepage&q=larry diamond democracy&f=false
- Feith, H. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox Publishing. https://books.google.co.id/books?id=VAH0W9uxoqoC&pg=PR3&hl=id&source=gb_s_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false
- Gunawan, W. (2019). Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu. *Jurnal Academia Praja*, 2(02), 1–15. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.118>
- Holden, J. S. (2017). *Locke and Montesquieu*. American Institute in Taiwan. <https://web-archive-2017.ait.org.tw/infousa/zhtw/DOCS/whatsdem/whatdm11.htm>
- Inter-Parliamentary Union. (1998). *Democracy: Its Principle and Achievement*.

- Iqbal, M. (2018). *10 Nama di Dinasti Ratu Atut: Anak, Adik, hingga Mantu*. Detik News.
- Junaidi, V. (2018). *Pilkada serentak: Bagaimana dampak politik dinasti dan apa perlu dihambat?* BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44597871>
- Maulida, K., Hertanto, H., & Kurniawan, R. C. (2021). Strategi Pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 215–233. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11708>
- Michael, B. (2024). Globalization in Practice: Does political participation change a financial centre's competitiveness? *Research in Globalization Elsevier*, 8(June). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590051X2400025X>
- Michels, R. (1962). *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchic Tendencies of Modern Parties* (E. Paul, C. Paul, & S. M. Lipset (eds.)). Collier Books.
- Mietzner, M. (2006). The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elit Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance. *JSTOR*. <http://www.jstor.org/stable/resrep06524>
- MK RI. (2015). *Pengertian Politik Dinasti*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>
- MK RI. (2016). *Hakim MK Jangan "Bermain Api."* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12667>
- Mosca, G. (1923). *Elementi di Scienza Politica*. Fratelli Bocca Editori.
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara "Party-Id" dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2645356>
- Osei, A. (2018). Elit Theory and Political Transitions. *Journal Comparative Politics*, 51(1).
- Pareto, V. (1926). *Les Systemes Socialistes*. Marcel Giard.
- Qizilbash, M. (2016). Capability, objectivity and "false consciousness": on Sen, Marx and J.S. Mill. *International Journal of Social Economics*. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSE-04-2016-0127/full/html>
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 2001-2004*. Serambi.
- Saptohutomo, A. P. (2022). *Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/20010091/menilik-alasan-pemilu-1955-dinilai-sebagai-yang-paling-demokratis>
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 185–194.
- Shaphiro, K. (2023). Residues and Derivations: Vilfredo Pareto and Affective Politics. *Chicago Journals*, 55(4). <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/726280>

- Shklar, J. N. (1996). *Montesquieu: Penggagas Trias Politica*. Pustaka Utama Grafiti.
- Silalahi, F., & Tampubolon, M. (2021). General Election based on the Principle of Luber-Jurdil and Its Development in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 20.
- Steinberg, D. A., & Tan, Y. (2023). Public responses to foreign protectionism: Evidence from the US-China trade war. *Review of International Organizations*, 18(1), 145–167. <https://doi.org/10.1007/s11558-022-09468-y>
- Sternberg, R. J., & Fischer, C. (2023). Diverging Roads: Democracy, Anocracy, Autocracy, Dictatorship? *Possibility Studies & Society*, 1(1). <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/27538699221128220>
- Sukri, M. A. F. (2020). Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *Journal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2). https://www.researchgate.net/profile/Mhd-Sukri/publication/348213804_Dinasti_Politik_di_Banten_Familisme_Strategi_Politik_dan_Rendahnya_Partisipasi_Politik_Masyarakat/links/5ff3ead892851c13feeb5623/Dinasti-Politik-di-Banten-Familisme-Strategi-Politik-dan-Rendahnya-Partisipasi-Politik-Masyarakat.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail
- Suryadinata, L. (1997). Democratization and Political Succession in Suharto's Indonesia. *Asian Survey*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2645663>
- V-Dem Institute. (2024). *Democracy Report*. https://v-dem.net/documents/29/V-dem_democracyreport2023_lowres.pdf
- Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Tunjung Wijanarka: Tunjung Wijanarka merupakan Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Ia mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional dari UKSW pada tahun 2018, dan mendapatkan gelar Master of Arts dari Magister Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2021. Ia memiliki minat kajian pada isu-isu politik internasional, environmentalisme, dan isu-isu demokrasi dan multikulturalisme.

Ni Nyoman Clara Listya Dewi: Ni Nyoman Clara Listya Dewi adalah staf pengajar di prodi Hubungan Internasional, Universitas Udayana. Meminati kajian ekonomi sirkular, gender dan studi pembangunan. Dinobatkan menjadi salah satu National Geographic Explorer pada tahun 2019 atas proyek edukasi konservasi laut melalui media cerita tiga bahasa. Meraih MA in IR di Universitas Gadjah Mada.

Zia'Ulhaq As Shidqi: Zia'ulhaq As Shidqi merupakan Sarjana Ekonomi dan Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, serta ASN pada Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Fokus ilmu yang didalami adalah Akuntansi dan Ekonomi Pemerintahan, Ilmu Hubungan Internasional, Ekonomi Sirkular, Ekonomi Politik Global, dan Ekonomi Hijau.

DEMOKRASI DI PERSIMPANGAN JALAN: MENIMBANG POLITIK HUKUM DAN KEBIJAKAN DI TENGAH POLARISASI 2024

Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H.
Universitas Teknologi Surabaya

ABSTRAK

Demokrasi di Indonesia, khususnya pada tahun politik 2024, berada pada titik krusial. Dinamika pasca pemilu dan kebijakan politik hukum menjadi tantangan serius bagi demokrasi negara. Penelitian ini mengkaji dampak polarisasi terhadap dinamika hukum dan kebijakan, terutama terkait prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan multidisiplin, menggabungkan analisis hukum dan kebijakan dengan metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa polarisasi telah menyebabkan fragmentasi sosial dan politik, menghambat pengambilan keputusan demokratis dan perumusan kebijakan inklusif. Penelitian ini juga mengidentifikasi akar penyebab polarisasi, termasuk faktor historis, sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi yang ditargetkan untuk mengatasi tantangan polarisasi. Rekomendasi ini berfokus pada penguatan fondasi demokrasi, melindungi kebebasan berpendapat dan berserikat, serta memastikan partisipasi politik yang setara bagi seluruh warga negara. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya mendorong dialog yang konstruktif dan keterlibatan inklusif di antara kelompok-kelompok politik yang beragam untuk menemukan titik temu dan membangun konsensus nasional.

Kata Kunci: Demokrasi Indonesia, polarisasi politik, kebijakan hukum, prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat.

ABSTRACT

Democracy in Indonesia, particularly in the political year 2024, is at a critical juncture. Post-election dynamics and legal policy decisions pose a serious challenge to the country's democracy. This study examines the impact of polarization on legal and policy dynamics, particularly concerning democratic principles, freedom of expression, and human rights protection. The research adopts a multidisciplinary approach, combining legal and policy analysis with qualitative methods such as in-depth interviews and case studies. The findings reveal that polarization has led to social and political fragmentation, hindering democratic decision-making and inclusive policy formulation. The study also identifies the root causes of polarization, including historical, social, economic, and political factors. Based on the analysis, the research provides targeted recommendations to address the challenges of polarization. These recommendations focus on strengthening democratic foundations, protecting freedom of expression and association, and ensuring equal political participation for all citizens. Furthermore, the study emphasizes the importance of fostering constructive dialogue and inclusive engagement among diverse political groups to find common ground and build national consensus.

Keywords: *Indonesian democracy, political polarization, legal policy, democratic principles, freedom of expression*

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia, khususnya pada tahun politik 2024, berada pada titik krusial. Polarisasi yang semakin meruncing telah menciptakan persimpangan jalan yang menuntut evaluasi mendalam terhadap arah politik hukum dan kebijakan kita. Dalam dinamika politik yang terfragmentasi ini, penting untuk menelaah bagaimana pilihan-pilihan kebijakan dapat memperkuat atau justru melemahkan prinsip-prinsip demokratis yang menjadi landasan negara kita. Esensi dari demokrasi, yaitu partisipasi inklusif, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia, harus dijaga dan diperkuat di tengah arus deras polarisasi yang mengancam nilai-nilai fundamental tersebut.

Salah satu polarisasi yang terjadi saat di tengah hiruk-pikuk Pemilu 2024 yang memanas, Indonesia kembali dihadapkan

pada tantangan pelik. Perpecahan tajam dalam masyarakat, yang termanifestasi dalam bentuk segregasi kelompok, retorika yang memecah belah, dan penyebaran informasi yang bias di media sosial, menjadi momok yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.¹

Perbedaan pandangan politik yang seharusnya menjadi bagian dari dinamika demokrasi, kini justru menjelma menjadi jurang pemisah yang menghambat dialog dan kerja sama antar kelompok. Tak dapat dipungkiri, polarisasi politik yang semakin menguat ini memiliki dampak yang destruktif. Selain mengikis rasa saling percaya dan toleransi, polarisasi juga berpotensi memicu konflik horizontal yang dapat mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meredam polarisasi politik menjadi agenda yang mendesak bagi seluruh elemen bangsa.

¹ N. F. Khoirunnisa and E. Safitri, 'Politik Identitas Terhadap Polarisasi Pemilu 2024', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Studies* 5, no. 2 (2023): 35355–68.

Polarisasi terjadi saat kandidat pada Pemilu 2024 resmi mendaftarkan diri di KPU sebagai Capres dan Cawapres. Polarisasi pendukung pada kubu 01,02,03 yang memiliki dimensi dukungan dan argumentasi perihal calon yang didukung dengan banyak menggunakan cara cara yang tidak sesuai dengan masyarakat demokratis. Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan bahwa responden khawatir tentang polarisasi opini yang semakin memanas menjelang dan pelaksanaan pemilu. Sebagian besar responden (21,6%) berpendapat bahwa penyebaran informasi yang tidak lengkap dan hoaks oleh buzzer atau influencer adalah penyebab utama. Selain itu, 13,4% responden menyalahkan kurangnya tindakan dari tokoh bangsa dalam meredakan perselisihan, dan 5,8% lainnya menyalahkan media sosial sebagai pemicu.²

Polarisasi opini yang mengkhawatirkan semakin menjadi-jadi di masyarakat akibat praktik politik buruk. Media sosial kerap dipenuhi misinformasi, disinformasi, dan hoaks. Politik oligarki, penyempitan ruang publik, dan pembatasan kebebasan berpendapat juga memperparah situasi.³ Seharusnya, Pemilu menjadi ajang demokrasi yang setara, adil, dan menyenangkan, di mana perbedaan pendapat dihargai, serta kepercayaan dan toleransi dijunjung tinggi.

Diperlukan langkah-langkah konkret untuk membangun kembali jembatan komunikasi antar kelompok, menumbuhkan budaya dialog yang sehat, serta meningkatkan literasi politik masyarakat. Hanya dengan cara inilah, kita dapat mewujudkan demokrasi yang inklusif dan bermartabat, di mana perbedaan pendapat tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun bangsa.

Meningkatnya polarisasi politik di Indonesia pasca Pemilu 2024 telah menimbulkan kekhawatiran serius akan dampaknya terhadap stabilitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan. Perpecahan yang semakin tajam antara kelompok-kelompok politik yang berbeda pandangan mengancam kemampuan negara untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Kondisi ini diperparah dengan adanya potensi pelemahan penegakan hukum yang adil dan imparsial, serta meningkatnya risiko konflik sosial yang dapat memecah belah masyarakat.

Dalam menganalisis dinamika demokrasi yang kompleks di tengah polarisasi 2024, penelitian ini mengadopsi pendekatan multidisiplin yang memadukan kajian politik hukum dan kebijakan publik. Dengan metodologi kualitatif yang mendalam, penelitian ini menggali

² Litbang Kompas, 'MEDIA SOSIAL MEMBENTU POLARISASI PERILAKU POLITIK', Kompas, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/05344661/survei-litbang-kompas-publik-khawatir-polarisasi-terulang-pada-pemilu-2024>.

³ Bhakti, Ikhsan, and Rasyid Ardli, 'Polarisasi Opini Di Media Sosial Menjelang Pemilu Tahun 2024 Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Kristen Indonesia* 6, no. 1 (2023): 1–14.

perspektif beragam aktor politik, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan studi kasus yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap interaksi rumit antara hukum, kebijakan, dan praktik politik dalam konteks demokrasi yang tengah diuji.

Tulisan ini mempelajari secara mendalam dampak polarisasi politik terhadap dinamika politik hukum dan kebijakan di Indonesia. Polarisasi yang semakin tajam telah menciptakan fragmentasi sosial dan politik yang menghambat proses pengambilan keputusan yang demokratis dan inklusif. Pemahaman komprehensif mengenai akar permasalahan polarisasi, termasuk faktor historis, sosial, ekonomi, dan politik, serta implikasinya terhadap pembentukan hukum dan kebijakan publik, menjadi krusial.

Dengan analisis yang mendalam, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat sasaran untuk mengatasi tantangan polarisasi. Rekomendasi ini haruslah berfokus pada penguatan fondasi demokrasi, termasuk perlindungan kebebasan berpendapat dan berserikat, serta memastikan partisipasi politik yang setara bagi seluruh warga negara. Selain itu, penting untuk mendorong dialog yang konstruktif dan inklusif antar kelompok politik yang berbeda pandangan, sehingga tercipta ruang untuk mencari titik temu dan membangun konsensus nasional. Upaya ini diharapkan dapat meredakan ketegangan

politik, mencegah konflik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang lebih bersatu, adil, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk menggali kompleksitas dinamika demokrasi di tengah polarisasi tahun 2024. Dengan memadukan kajian politik hukum dan kebijakan publik, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan aktor-aktor kunci dalam lanskap politik, termasuk politisi, pembuat kebijakan, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Wawancara ini akan menggali perspektif mereka tentang tantangan dan peluang demokrasi, serta bagaimana hukum dan kebijakan memengaruhi praktik politik sehari-hari.

Selain itu, analisis dokumen kebijakan akan dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka hukum dan kebijakan yang relevan dengan demokrasi, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya. Dokumen-dokumen seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan laporan kebijakan akan dianalisis secara cermat untuk memahami implikasinya terhadap praktik demokrasi.

Studi kasus yang relevan akan dipilih untuk menggambarkan secara lebih detail bagaimana interaksi antara hukum, kebijakan, dan praktik politik memengaruhi dinamika demokrasi dalam konteks

tertentu. Studi kasus ini dapat mencakup pemilihan umum, pembuatan undang-undang kontroversial, atau konflik sosial yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi.

Dengan menggabungkan data dari wawancara, analisis dokumen, dan studi kasus, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana politik hukum dan kebijakan publik berinteraksi dalam membentuk lanskap demokrasi di Indonesia pada tahun 2024.

ANALISA PEMBAHASAN

Mengurai Kompleksitas Politik Hukum dan Kebijakan di Tengah Polarisasi Politik Indonesia

Polarisasi politik telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, ditandai dengan terbelahnya masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berseberangan secara politik. Fenomena ini diperburuk oleh berbagai faktor, termasuk penggunaan identitas sebagai alat politik, penyebaran informasi palsu yang masif, dan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan kebencian serta propaganda.⁴ Selain itu, sistem kepartaian yang terpecah-pecah, kesenjangan sosial-ekonomi yang lebar, serta lemahnya penegakan hukum dan lembaga-lembaga demokrasi turut memperparah polarisasi. Kondisi ini menciptakan lingkungan politik yang tidak sehat, di mana dialog dan kompromi menjadi sulit, mengancam stabilitas dan kemajuan bangsa.

Politik hukum merupakan arena pertarungan yang rumit, di mana proses perumusan dan penerapan hukum menjadi medan pertempuran bagi beragam aktor politik dengan kepentingan yang saling bersaing. Di Indonesia, dinamika politik hukum seringkali diwarnai oleh pengaruh kuat dari elite penguasa, kelompok kepentingan tertentu, serta tekanan dari publik. Kondisi ini berpotensi melahirkan produk hukum yang tidak efektif, bahkan diskriminatif, dan tidak jarang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi.⁵

Kompleksitas politik hukum di Indonesia semakin diperparah oleh tarik-menarik kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat. Elite politik, dengan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki, seringkali berusaha memanfaatkan hukum untuk mengganggu kekuasaan atau memenuhi kepentingan pribadi dan golongan. Kelompok kepentingan, baik yang berasal dari sektor bisnis, agama, maupun masyarakat sipil, juga berupaya mempengaruhi proses pembuatan hukum agar sesuai dengan agenda mereka. Sementara itu, tekanan publik, yang disuarakan melalui demonstrasi, petisi, atau media sosial, dapat menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan politik hukum.

Interaksi antara berbagai aktor dan kepentingan ini seringkali menghasilkan hukum yang tidak efektif dalam mencapai tujuannya, bahkan menimbulkan dampak

⁴ R. Masykuri and M. F. S. Ramadhan, 'Polarisasi Politik Di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka.', *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 1 (2021): 47-62.

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

negatif bagi masyarakat. Hukum yang diskriminatif dapat merugikan kelompok minoritas atau rentan, sementara hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum.⁶ Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk membangun sistem politik hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, di mana kepentingan semua pihak dapat diakomodasi secara adil dan seimbang.

Kebijakan publik, yang merupakan serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat, merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tidak hanya bergantung pada identifikasi masalah dan solusi potensial, tetapi juga pada dinamika politik, ketersediaan sumber daya, dan tingkat partisipasi publik. Dalam lanskap politik yang terpolarisasi, kebijakan publik seringkali menjadi ajang pertarungan kepentingan yang sengit antara berbagai kelompok, masing-masing dengan agenda dan prioritasnya sendiri. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan memperlambat implementasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁷

Selain itu, polarisasi politik dapat menyebabkan kebijakan publik menjadi

kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan lebih berfokus pada kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif dalam mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme yang memungkinkan dialog dan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat.

Demokrasi, yang idealnya menjadi wadah partisipasi, representasi, dan akuntabilitas, menghadapi tantangan serius dari polarisasi politik yang semakin menguat. Fenomena ini mengancam sendi-sendi demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Ketika masyarakat terpecah belah menjadi kubu-kubu yang saling berseberangan, mencapai konsensus dan menghasilkan keputusan yang adil dan inklusif menjadi semakin sulit.⁸ Kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi pun tergerus, menciptakan ruang bagi munculnya pemimpin populis atau otoriter yang memanfaatkan perpecahan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Polarisasi politik dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang demokratis, karena masing-masing kubu cenderung menolak kompromi dan bersikukuh pada pandangannya sendiri.

⁶ Ramlan Surbakti.

⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia: Pergulatan Antara Hukum, Politik, Dan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Pers., 2019).

⁸ J. McCoy, T. Rahman, and I. Wibowo, 'Polarization and the Threat to Democracy in Indonesia', *Journal of Democracy* 29, no. 1 (2018): 158-172.

Hal ini dapat mengakibatkan kebuntuan politik dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Selain itu, polarisasi juga dapat memicu konflik sosial dan kekerasan, yang pada akhirnya merusak tatanan demokrasi.

Oleh karena itu, penting untuk mengatasi polarisasi politik agar demokrasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Upaya-upaya untuk membangun dialog, meningkatkan toleransi, dan memperkuat institusi demokrasi perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Hanya dengan demikian, demokrasi dapat menjadi sistem pemerintahan yang benar-benar melayani kepentingan seluruh masyarakat.

Hubungan antara Polarisasi Politik, Politik Hukum, Kebijakan Publik, dan Demokrasi: Polarisasi politik yang semakin meruncing dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap seluruh siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan awal hingga implementasi di lapangan. Ketika jurang politik semakin lebar, keputusan dalam ranah politik hukum cenderung menjadi partisan, yaitu lebih memihak pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan publik secara keseluruhan. Hal ini menghambat proses pembuatan undang-undang yang efektif dan inklusif, karena sulit mencapai kesepakatan dan kompromi di antara berbagai kelompok yang berseberangan.

Lebih lanjut, polarisasi politik juga dapat menghambat implementasi kebijakan publik yang telah disepakati.

Ketidakpercayaan dan permusuhan antara kelompok-kelompok yang berlawanan dapat menghambat kerja sama dan koordinasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan secara efektif.⁹ Akibatnya, kebijakan publik yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dapat terhambat atau bahkan gagal mencapai tujuannya.

Selain itu, polarisasi politik yang berkepanjangan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa keputusan politik lebih didorong oleh kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan bersama, kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan proses demokrasi dapat menurun. Hal ini dapat melemahkan legitimasi institusi demokrasi dan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Dalam jangka panjang, polarisasi politik yang tidak terkendali dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan sistem demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berupaya mengurangi polarisasi politik dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai konsensus dan kerja sama demi kepentingan bersama.

Studi Kasus: Polarisasi Politik dan Dinamika Hukum di Indonesia

Gejolak politik yang melanda Indonesia belakangan ini menjadi pusat perhatian, terutama seputar isu-isu krusial seperti perubahan Undang-Undang Cipta

⁹ E. Aspinall and W. Berenschot, *Democracy for Sale: Electoral Clientelism and the State in Indonesia*. (Cornell University Press., 2019).

Kerja, penanganan kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, serta penerapan kebijakan publik yang bersinggungan dengan isu-isu sensitif seperti agama, suku, dan ras.¹⁰ Penguatan polarisasi politik telah menciptakan dinamika yang rumit dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan di negara ini. Perbedaan pandangan yang tajam antara berbagai kelompok kepentingan politik seringkali menghambat pencapaian konsensus dan menimbulkan ketegangan sosial. Hal ini berdampak pada efektivitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara.

Salah satu contoh nyata polarisasi politik yang meruncing adalah perdebatan sengit seputar revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Perbedaan pandangan yang tajam antara kelompok pro dan kontra undang-undang ini tidak hanya memicu perdebatan sengit di ruang publik, tetapi juga mendorong aksi demonstrasi besar-besaran.¹¹ Polarisasi ini secara signifikan menghambat proses legislasi dan berpotensi menghasilkan undang-undang yang kurang mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait. Ketidakmampuan untuk mencapai konsensus dan kompromi dalam isu krusial seperti ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif dan berdampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi.

Selain itu, penanganan kasus korupsi yang melibatkan elit politik menjadi medan pertempuran yang sarat nuansa politis, diperparah oleh polarisasi yang semakin meruncing. Sikap mendukung atau menentang upaya pemberantasan korupsi kerap kali berakar pada afiliasi politik, mengesampingkan pertimbangan objektif terhadap bukti dan fakta yang ada. Akibatnya, penegakan hukum terkadang terkesan diskriminatif dan rentan terhadap intervensi kepentingan politik tertentu. Hal ini tidak hanya menggerus kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum, tetapi juga melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Polarisasi politik yang semakin tajam dapat menjadi penghalang signifikan dalam implementasi kebijakan publik, terutama yang bersinggungan dengan isu-isu sensitif seperti agama, etnisitas, atau ras. Ketika perbedaan pandangan politik begitu mengakar, kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda cenderung merespons kebijakan-kebijakan tersebut dengan resistensi yang kuat, karena merasa identitas atau nilai-nilai mereka terancam. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru terhambat, bahkan berpotensi memicu konflik sosial yang merugikan.

¹⁰ Tim Penelitian Hukum dan Kebijakan, 'Analisis Kritis Terhadap Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 15, no. 2 (2023): 123–45.

¹¹ Arifianto et al., 'Polarisasi Politik Dan Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial: Studi Kasus Omnibus Law Cipta Kerja', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 16, no. 2 (2022): 153–68.

Misalnya, kebijakan yang mengatur pendirian rumah ibadah atau pengakuan terhadap kelompok minoritas seringkali mendapat penolakan dari kelompok mayoritas yang merasa dominasinya terganggu. Di sisi lain, kelompok minoritas mungkin merasa kebijakan tersebut belum cukup melindungi hak-hak mereka. Ketidakpuasan dari kedua belah pihak ini dapat mengarah pada demonstrasi, aksi protes, bahkan bentrokan fisik, yang pada akhirnya menghambat implementasi kebijakan dan memperburuk polarisasi yang sudah ada.¹²

Selain itu, polarisasi politik juga dapat menyebabkan pemerintah kesulitan mencapai konsensus dalam merumuskan kebijakan publik yang sensitif. Ketika masing-masing kubu politik bersikeras pada pandangan mereka sendiri dan menolak berkompromi, proses pengambilan keputusan menjadi berlarut-larut dan tidak efektif. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak komprehensif atau tidak mencerminkan kepentingan semua pihak, sehingga sulit diterima dan diimplementasikan secara luas.

Studi kasus ini mengungkap polarisasi politik sebagai faktor krusial yang mendistorsi lanskap hukum dan kebijakan di Indonesia. Dampaknya merembet luas, tak hanya menghambat proses legislasi, penegakan hukum, dan implementasi kebijakan, namun juga berpotensi

mengguncang stabilitas sosial dan politik. Polarisasi telah menciptakan jurang pemisah yang menghambat dialog dan konsensus, sehingga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Fenomena ini diperparah oleh penggunaan isu-isu sensitif seperti agama, ras, dan identitas sebagai alat politik untuk memobilisasi massa. Hal ini menciptakan iklim permusuhan dan intoleransi yang kontraproduktif bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, menjadi imperatif bagi semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, partai politik, tokoh masyarakat, dan media massa, untuk secara aktif meredakan ketegangan politik dan membangun jembatan dialog.¹³

Solusi bersama harus dikedepankan demi kepentingan nasional yang lebih besar. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, mendorong partisipasi publik yang konstruktif, dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Hanya dengan kolaborasi dan komitmen bersama, polarisasi politik dapat diatasi dan Indonesia dapat melangkah maju menuju masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera.

Dampak Polarisasi Politik terhadap Demokrasi

Polarisasi politik yang semakin meruncing telah menciptakan kebuntuan politik yang menghambat kemajuan demokrasi. Perbedaan pandangan yang

¹² F.L. Yang and J.C. Huang, 'Religious Freedom and Social Conflict in Indonesia: The Case of the Ahmadiyah', *Journal of Church and State*, 62, no. 3 (2020): 431-453.

¹³ Saiful Mujani, 'Playing with Fire: The Rise of Political Intolerance and Religious Polarization in Indonesia', *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2018): 121-46.

tajam dan ketidakmampuan untuk berkompromi telah melumpuhkan proses legislasi dan pengambilan keputusan, sehingga banyak masalah penting yang terbengkalai. Fenomena ini terlihat jelas dalam perdebatan sengit seputar RUU Cipta Kerja atau isu-isu kontroversial lainnya, di mana masing-masing kubu politik bersikeras pada pendiriannya tanpa ada titik temu. Akibatnya, kepentingan rakyat seringkali terabaikan dan kepercayaan publik terhadap sistem politik semakin terkikis.¹⁴

Di era media sosial yang serba cepat seperti sekarang, polarisasi ini semakin diperparah oleh penyebaran informasi yang tidak akurat dan ujaran kebencian yang memecah belah. Masyarakat terjebak dalam ruang gema yang hanya memperkuat keyakinan mereka sendiri, sehingga semakin sulit untuk membangun dialog yang konstruktif. Jika tidak segera diatasi, kebuntuan politik ini dapat mengancam stabilitas dan masa depan demokrasi di Indonesia.

Polarisasi politik yang semakin meruncing telah menciptakan bayang-bayang gelap yang mengancam keadilan dan supremasi hukum. Ketika perbedaan pandangan politik berubah menjadi permusuhan yang mendalam, penegakan hukum yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi justru menjadi korban. Kepentingan kelompok dan afiliasi politik

seringkali mengaburkan batas antara benar dan salah, membuat hukum menjadi alat tawar-menawar yang rentan terhadap manipulasi. Dalam situasi seperti ini, keadilan tidak lagi buta, melainkan terbelenggu oleh kepentingan politik yang sempit.

Fenomena polarisasi politik yang semakin meruncing di Indonesia tampak jelas dalam dinamika penanganan kasus hukum yang melibatkan tokoh politik atau pendukungnya. Proses hukum seringkali terhambat atau bahkan dimanipulasi untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya intervensi politik dalam sistem peradilan. Hal ini tidak hanya merusak citra lembaga penegak hukum, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap netralitas dan integritas sistem peradilan.¹⁵ Akibatnya, masyarakat semakin skeptis terhadap kemampuan negara dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu, yang pada gilirannya dapat memicu krisis legitimasi terhadap otoritas negara.

Ketegangan politik yang semakin meningkat telah menciptakan jurang pemisah yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap demokrasi. Di tengah deras arus informasi dan disinformasi, masyarakat semakin sulit membedakan fakta dari opini, kebenaran dari propaganda. Akibatnya, lembaga-lembaga

¹⁴ N. Bima, 'Oligarki Dan Polarisasi Politik Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25, no. 1 (2021): 1-18.

¹⁵ A. F. Arif and F. Syamsuddin, 'Politisasi Hukum Dan Independensi Peradilan Di Indonesia: Studi Kasus Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 1 (2021): 112-35.

negara yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru dipandang dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Proses demokrasi yang seharusnya inklusif dan partisipatif pun terancam oleh sikap apatis dan sinisme publik. Kondisi ini diperparah oleh maraknya politik identitas yang memecah belah masyarakat berdasarkan afiliasi kelompok, bukan berdasarkan kepentingan bersama.¹⁶ Jika tidak segera diatasi, polarisasi politik yang terus meningkat dapat mengikis fondasi demokrasi dan mengancam stabilitas sosial.

Perpecahan politik yang semakin tajam telah menjadi momok bagi demokrasi di Indonesia. Tak hanya memecah belah masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling berseteru, polarisasi juga berpotensi memicu konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas negara. Seperti api dalam sekam, perbedaan pandangan politik yang tak dikelola dengan baik dapat meledak menjadi kekerasan dan permusuhan antar kelompok. Hal ini diperparah dengan maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yang semakin mengipasi api perpecahan. Jika dibiarkan, polarisasi politik akan menjadi bom waktu yang dapat menghancurkan sendi-sendi demokrasi yang telah susah payah dibangun.

Rekomendasi

- a. Mempererat Simpul Kebangsaan: Dialog dan Kolaborasi sebagai Kunci Kemajuan Bangsa

Dalam lanskap politik dan sosial yang terus bertransformasi, penguatan dialog dan kolaborasi antar berbagai elemen bangsa menjadi suatu keniscayaan. Partai politik, sebagai representasi aspirasi rakyat, memiliki peran krusial dalam menjalin komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak terkait. Melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, partai politik dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada kepentingan nasional, tetapi juga mengakomodasi keberagaman aspirasi masyarakat.¹⁷

Kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil juga menjadi aspek penting dalam memperkaya perspektif dan memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat secara luas.

Di era digital yang semakin maju, pemanfaatan platform media sosial sebagai sarana dialog dan kolaborasi menjadi semakin strategis. Melalui media sosial, jangkauan dialog dapat diperluas secara signifikan, melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pembangunan bangsa. Partisipasi publik dapat ditingkatkan melalui berbagai inisiatif digital, seperti diskusi online, jajak pendapat, atau petisi digital.¹⁸

¹⁶ Masykuri and Ramadlan, 'Polarisasi Politik Di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka.'

¹⁷ A. Budiman and A. Ufen, 'Civil Society and Political Parties in Indonesia's Democratic Transition', *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35, no. 3 (2016): 3-29.

¹⁸ Novi Kurnia and Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, 'Pemanfaatan Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Era Digital', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2021): 15-26.

Namun, perlu diingat bahwa pemanfaatan media sosial juga harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau ujaran kebencian harus dihindari, karena dapat memicu polarisasi dan konflik. Sebaliknya, media sosial harus digunakan untuk menyebarkan informasi yang akurat, membangun narasi positif, dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Dengan mengedepankan dialog yang inklusif, kolaborasi yang erat, dan pemanfaatan teknologi digital secara bijak, kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Bersama-sama, kita dapat membangun masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

b. Meningkatkan Literasi Politik untuk Demokrasi yang Lebih Tangguh

Di era disrupsi digital dan banjir informasi yang tak terbendung, pendidikan politik menjelma menjadi perisai krusial dalam menjaga kesehatan dan keberlangsungan demokrasi. Peningkatan literasi politik masyarakat, khususnya pemahaman yang mendalam mengenai dinamika politik terkini, merupakan faktor kunci dalam membentuk warga negara yang berpikir kritis dan mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang valid.¹⁹ Dengan demikian, kita dapat memitigasi dampak polarisasi yang berpotensi memecah belah bangsa, serta

menciptakan ruang diskusi yang sehat dan konstruktif demi kemajuan bersama.

Literasi politik yang kuat tidak hanya berkuat pada pengetahuan tentang sistem politik, melainkan juga mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, peran lembaga-lembaga politik, serta bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan.²⁰ Selain itu, literasi politik juga melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi secara kritis, membedakan fakta dari opini, serta mengenali bias dan propaganda yang mungkin tersembunyi di balik pesan-pesan politik.

Investasi dalam pendidikan politik adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih demokratis, inklusif, dan bermartabat. Dengan masyarakat yang memiliki literasi politik yang memadai, kita dapat membangun fondasi yang kokoh bagi partisipasi politik yang bermakna, pemerintahan yang akuntabel, serta pengambilan keputusan publik yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Penguatan Peran Media

Di era digital yang dibanjiri informasi, peran media sebagai penyedia informasi yang akurat dan tidak memihak menjadi semakin penting. Media tidak hanya dituntut untuk menyajikan berita secara objektif, tetapi juga harus menghindari narasi yang dapat memperparah polarisasi

¹⁹ S. B. Hobolt and C. De Vries, 'Political Knowledge and Electoral Choices', *Acta Politica* 49, no. 1 (2015): 93–118.

²⁰ Budiman and Ufen, 'Civil Society and Political Parties in Indonesia's Democratic Transition'.

di masyarakat. Media harus menjadi jembatan pemersatu, menyajikan beragam sudut pandang secara konstruktif, sehingga publik dapat membentuk opini yang matang berdasarkan informasi yang komprehensif dan menyeluruh.²¹

Di tengah deras nya arus informasi, media memikul tanggung jawab besar untuk menyaring dan menyajikan berita yang akurat, relevan, dan berimbang. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif berita palsu atau hoaks yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Lebih dari itu, media harus berperan sebagai wadah dialog yang sehat, memfasilitasi pertukaran gagasan yang beragam, serta mendorong pemahaman dan toleransi di antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan.

Penguatan peran media sebagai pilar demokrasi menuntut komitmen untuk menjaga independensi dan integritas jurnalistik. Media harus bebas dari tekanan dan intervensi pihak manapun, sehingga dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif. Selain itu, literasi media juga perlu ditingkatkan, baik di kalangan jurnalis maupun masyarakat, agar mampu menyaring informasi secara kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang menyesatkan.

d. Meningkatkan Integritas Pemilu:
Langkah Menuju Demokrasi yang
Lebih Inklusif

Pemilu yang berintegritas tinggi merupakan fondasi krusial bagi demokrasi yang kokoh dan representatif. Indonesia saat ini berada pada titik krusial untuk melakukan introspeksi dan transformasi menyeluruh terhadap sistem pemilu yang ada. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang lebih inklusif, yang merangkul seluruh lapisan masyarakat, serta secara signifikan mengurangi polarisasi yang berpotensi merusak kohesi sosial.²²

Dengan mereduksi insentif yang mendorong politik identitas, kampanye politik dapat diarahkan untuk lebih berfokus pada substansi gagasan dan solusi nyata bagi permasalahan bangsa, bukan sekadar mengeksploitasi sentimen kelompok tertentu. Reformasi ini bukan hanya tentang perubahan aturan teknis, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang selama ini terkikis.

Melalui sistem pemilu yang lebih baik, partisipasi politik masyarakat dapat ditingkatkan, dan setiap suara yang diberikan akan benar-benar dihargai serta tercermin dalam pemerintahan. Pada akhirnya, reformasi pemilu yang komprehensif ini akan membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju demokrasi yang lebih matang, inklusif, dan berkelanjutan.

²¹ Jr. Tandoc, E. C. and T. P. Vos, 'Journalism Ethics amid Misinformation, Disinformation, and Malinformation: A Review of the Literature Journal: Journalism Studies', *Journalism Studies* 22, no. 4 (2021): 493–511.

²² A. Budiman and B. Prasetyo, 'Evaluasi Integritas Pemilu 2019 Di Indonesia: Tantangan Dan Rekomendasi', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 1 (2020): 1-18.

e. Mewujudkan Tata Kelola Negara yang Bersih dan Berintegritas: Pentingnya Independensi Lembaga Pengawas

Dalam lanskap politik yang dinamis dan kompleks, penguatan kelembagaan pengawas seperti KPK, KPU, dan Bawaslu menjadi pilar utama dalam membangun tata kelola negara yang bersih dan berintegritas. Independensi dan profesionalisme lembaga-lembaga ini menjadi benteng kokoh dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.²³ Dengan kewenangan yang kuat dan terbebas dari intervensi pihak manapun, mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal: memberantas korupsi tanpa pandang bulu, mengawal proses pemilu yang jujur dan adil, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran. Penguatan kelembagaan ini bukan sekadar tuntutan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang tepat sebagai negara demokrasi yang kuat, akuntabel, dan berintegritas.

Independensi lembaga pengawas menjadi kunci utama efektivitas mereka. Bebas dari tekanan politik dan kepentingan kelompok tertentu, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan objektif dan transparan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut dan pada akhirnya memperkuat sistem demokrasi secara keseluruhan.

Selain independensi, profesionalisme juga menjadi faktor penting. Lembaga pengawas harus diisi oleh individu-individu yang kompeten, berintegritas, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap tugasnya. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga ini perlu terus dilakukan untuk memastikan mereka mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks.²⁴

Penguatan kelembagaan pengawas juga harus didukung oleh sistem hukum yang kuat dan komprehensif. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi lembaga-lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja lembaga pengawas juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan berintegritas.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengungkap betapa polarisasi politik di Indonesia, yang semakin dipertajam menjelang serta pasca Pemilu 2024, menjadi ancaman nyata bagi demokrasi. Temuan menunjukkan bahwa polarisasi ini telah menyusup ke dalam pembentukan hukum dan kebijakan, menciptakan kebuntuan dan mengikis kepercayaan publik. Fenomena ini, jika dibiarkan, berpotensi merusak tatanan

²³ Mangar Irma and Ridho Muhammad Rosyid, 'Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2022): 75–84, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/article/view/18040>.

²⁴ Wilma Silalahi, 'Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis', *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 71–83, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.

demokrasi yang telah susah payah dibangun.

Oleh karena itu, tesis penelitian ini menegaskan bahwa polarisasi politik merupakan tantangan serius yang harus segera diatasi. Kita tidak bisa berpangku tangan dan membiarkan demokrasi terombang-ambing dalam pusaran perpecahan. Semua pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, harus bahu-membahu mencari solusi untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali konsensus nasional.

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini, seperti penguatan pendidikan politik, reformasi hukum yang lebih responsif, dan penegakan hukum yang adil, merupakan langkah-langkah penting untuk memperkuat fondasi demokrasi. Namun, rekomendasi ini hanya akan efektif jika diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dan didukung oleh kemauan politik yang kuat.

Masa depan demokrasi Indonesia berada di persimpangan jalan. Kita harus

memilih antara membiarkan polarisasi merusak demokrasi atau bersatu untuk memperkuat demokrasi. Pilihan ada di tangan kita.

Saran

Dalam menghadapi polarisasi politik 2024, penting untuk menempatkan demokrasi sebagai prioritas utama. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan fondasi hukum yang kokoh, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi. Pendidikan politik yang komprehensif juga berperan penting dalam membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat demokrasi dan menghadapi tantangan polarisasi dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A. F., and F. Syamsuddin. 'Politisasi Hukum Dan Independensi Peradilan Di Indonesia: Studi Kasus Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)'. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 1 (2021): 112–35.
- Arifianto, Alexander R., Nurhayati, and Nunung. 'Polarisasi Politik Dan Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial: Studi Kasus Omnibus Law Cipta Kerja'. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 16, no. 2 (2022): 153–68.
- Aspinall, E., and W. Berenschot. *Democracy for Sale: Electoral Clientelism and the State in Indonesia*. Cornell University Press., 2019.
- Bhakti, Ikhsan, and Rasyid Ardli. 'Polarisasi Opini Di Media Sosial Menjelang Pemilu Tahun 2024 Di Indonesia'. *Jurnal Komunikasi Kristen Indonesia* 6, no. 1 (2023): 1–14.

- Bima, N. 'Oligarki Dan Polarisasi Politik Di Indonesia'. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25, no. 1 (2021): 1-18.
- Budiman, A., and B. Prasetyo. 'Evaluasi Integritas Pemilu 2019 Di Indonesia: Tantangan Dan Rekomendasi'. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 1 (2020): 1-18.
- Budiman, A., and A. Ufen. 'Civil Society and Political Parties in Indonesia's Democratic Transition'. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35, no. 3 (2016): 3-29.
- Hobolt, S. B., and C. De Vries. 'Political Knowledge and Electoral Choices'. *Acta Politica* 49, no. 1 (2015): 93-118.
- Irma, Mangar, and Ridho Muhammad Rosyid. 'Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia'. *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2022): 75-84. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/article/view/18040>.
- Kebijakan, Tim Penelitian Hukum dan. 'Analisis Kritis Terhadap Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 15, no. 2 (2023): 123-45.
- Khoirunnisa, N. F., and E. Safitri. 'Politik Identitas Terhadap Polarisasi Pemilu 2024'. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Studies* 5, no. 2 (2023): 35355-68.
- Kurnia, Novi, and Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. 'Pemanfaatan Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Era Digital'. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2021): 15-26.
- Litbang Kompas. 'MEDIA SOSIAL MEMBENTU POLARISASI PERILAKU POLITIK'. Kompas, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/05344661/survei-litbang-kompas-publik-khawatir-polarisasi-terulang-pada-pemilu-2024>.
- Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia: Pergulatan Antara Hukum, Politik, Dan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers., 2019.
- Masykuri, R., and M. F. S. Ramadhan. 'Polarisasi Politik Di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka.' *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 1 (2021): 47-62.
- McCoy, J., T. Rahman, and I. Wibowo. 'Polarization and the Threat to Democracy in Indonesia'. *Journal of Democracy* 29, no. 1 (2018): 158-172.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Saiful Mujani. 'Playing with Fire: The Rise of Political Intolerance and Religious Polarization in Indonesia'. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2018): 121-46.
- Silalahi, Wilma. 'Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis'. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 71-83. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.
- Tandoc, E. C., Jr., and T. P. Vos. 'Journalism Ethics amid Misinformation, Disinformation, and Malinformation: A Review of the Literature Journal: Journalism Studies'. *Journalism Studies* 22, no. 4 (2021): 493-511.

Yang, F.L., and J.C. Huang. 'Religious Freedom and Social Conflict in Indonesia: The Case of the Ahmadiyah'. *Journal of Church and State*, 62, no. 3 (2020): 431-453.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Wahyu Fahmi Rizaldy. Lahir di Lamongan, 31 Desember 1996, merupakan seorang dosen di Universitas Teknologi Surabaya. Pendidikan terakhir ditempuh di bidang Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Sebelum menjadi dosen, penulis pernah menjadi *legal*, konsultan, serta direktur di beberapa perusahaan. Penulis pernah aktif berproses di berbagai organisasi seperti Ketua Umum Gerakan Pramuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017—2018), serta Ketua Muda Bangkit Indonesia (2018—sekarang).

REKONSILIASI POLITIK PROGRESIF INKLUSIF PADA PEMULIHAN KRISIS DEMOKRASI DI INDONESIA

Yohanes Probo Dwi Sasongko⁽¹⁾, Teguh Hidayatul Rachmad⁽²⁾
^{(1),(2)} Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia

ABSTRAK

Demokrasi di negara kita sedang dalam keadaan tidak baik- baik saja. Pasca pemilu 2024 secara nyata kita menemukan bahwa banyak tindak kecurangan dan perbuatan pelanggaran yang melanggar dan merusak kehidupan demokrasi di Indonesia. berita mengenai tindak kecurangan itu terlihat dengan beragamnya media menceritakan hal tersebut. Sebagai data penguat, salah satu hal yang dapat dilihat yakni dengan merujuk informasi dalam kajian terhadap tiga laporan utama yakni *The Economist Intelligence Unit (EIU)*. Dari data tersebut, dapat diperhatikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia, antara rentang 2019 dan 2021 dalam *Democracy Report*. Atas informasi mengenai laporan tersebut, hasil temuannya secara signifikan jelas menunjukkan bahwa kualitas demokrasi bangsa kita tengah mengalami kemerosotan, hal ini berimbas terhadap pengurangan yang signifikan kepercayaan masyarakat dan dampaknya tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil dan pluralism saja. Pada tataran yang lebih tinggi, adanya ketidakpercayaan ini dapat mengganggu roda, kinerja serta fungsi pemerintahan secara signifikan. Oleh sebab itu, demokrasi yang seharusnya dihadirkan pada tataran masyarakat yang majemuk, untuk melahirkan kesatuan dan persatuan bagi perjalanan kehidupan bangsa. Perjalanannya saat ini tengah mengalami krisis. Pemerintah yang seharusnya menempatkan demokrasi sebagai alat untuk memperkuat persatuan dalam bangsa dan negara malah melanggar dan menghadirkan bentuk ketidakadilan. Dengan memakai metode kualitatif melalui pendekatan secara kritis, melalui pendekatan teori politik progresif inklusif yang digagas oleh Reza Antonius Wattimena. Kita dapat melihat bahwa krisis demokrasi harus segera diperhatikan dan dibenahi. Krisis yang ada dapat melahirkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, maka kita sebagai rakyat juga memiliki peran yang cukup tinggi dalam mengontrol roda pemerintahan tersebut. Demokrasi harus dikembalikan ke jalur yang semestinya bahwa penyelenggaraan pesta yang diselenggarakan oleh rakyat tersebut merupakan cara terbaik yang dapat dihadirkan untuk melanjutkan kehidupan bersama pada masyarakat Indonesia yang kaya akan adanya nilai- nilai kemanusiaan yang dikedepankan untuk maju serta berkembangnya pendapat dan keberagaman di bangsa Indonesia ini. Bangsa yang saat ini tengah bersiap- siap untuk menuju Indonesia Emas, di 2045 nanti.

Kata Kunci: Demokrasi, Politik, Pemimpin, Krisis, Indonesia

ABSTRACT

Democracy in our country is not in a good condition. After the 2024 election, we will clearly find that there are many acts of fraud and violations that violate and damage democratic life in Indonesia. News about this act of fraud can be seen from various media reporting this matter. As reinforcing data, one thing that can be seen is by referring to information in the study of three main reports, namely The Economist Intelligence Unit (EIU). From this data, it can be seen that the Indonesian Democracy Index is between 2019 and 2021 in the Democracy Report. Based on the information regarding this report, the findings significantly clearly show that the quality of our nation's democracy is experiencing a decline, this has resulted in a significant reduction in public trust and the impact does not only touch aspects of civil liberties and pluralism. At a higher level, this distrust can significantly disrupt the performance and functioning of government. Therefore, democracy should be presented at the level of a pluralistic society, to create unity and integrity for the journey of national life. His journey is currently experiencing a crisis. The government, which should place democracy as a tool to strengthen unity within the nation and state, instead violates it and presents forms of injustice. By using qualitative methods through a critical approach, through an inclusive progressive political theory approach initiated by Reza Antonius Wattimena. We can see that the crisis of democracy must be immediately addressed and resolved. The existing crisis can give rise to distrust of the government, so we as the people also have a fairly high role in controlling the wheels of the government. Democracy must be returned to its proper path, that holding parties organized by the people is the best way that can be presented to continue living together in Indonesian society which is rich in human values that are put forward for progress and the development of opinion and diversity in the Indonesian nation. A nation that is currently preparing to move towards a Golden Indonesia, in 2045.

Keywords: *Democracy, Politics, Leaders, Crisis, Indonesia*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

"... Tanpa politik progresif inklusif, sebuah negara akan menjadi negara gagal yang menciptakan kesengsaraan besar bagi warganya."

Reza Antonius Wattimena


Peristiwa kemunduran kehidupan tatanan politik demokrasi Pancasila bangsa kita terjadi lagi. Sejarah kelam mengenai kehidupan tidak sehat demokrasi di Indonesia terulang kembali. Kenyataan pahit bahwa bangsa Indonesia belum bisa belajar dan hidup pada iklim demokrasi Pancasila yang bersumber pada nilai- nilai yang luhur, serta sepenuhnya berorientasi

pada kehendak rakyat yang belum sepenuhnya memegang kuasa pemerintahan, belum bisa seutuhnya terwujud di tanah air.

Mengenai adanya kemunduran mengenai hal demokrasi di Indonesia, dapat kita perhatikan pada bagan dibawah ini;

Gambar 1. Skor Indeks Demokrasi Indonesia 2009—2023

Sumber: Santika, 2024



Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini. Informasi yang dipublikasikan di media sosial ini secara signifikan menunjukkan bahwa keadaan demokrasi kita saat ini dalam kondisi menurun. Hasil yang terpampang tersebut, membukukan bahwa dalam skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), demokrasi di tanah air tengah merosot. Angka yang tampak sebesar 79,25 poin pada 2023. Lebih lanjut, pencapaian indeks demokrasi di 2023 turun menjadi 0,90 poin, dari 2022 yang pada saat itu berada pada angka sebesar 80,41 poin. Dengan capaian angka yang disampaikan tersebut, kita dapat secara factual menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tengah berada pada posisi turun. Keadaannya demokrasi di tanah air, merosot dari level baik ke level sedang

Tentang terjadinya krisis pada demokrasi di negara ini. Sejarah tercorengnya demokrasi di tanah air,

terulang kembali. Kita dapat melihat sejumlah rekam jejak peristiwa bersejarah yang menjadi bukti dan terjadi di masa lalu. *Pertama*, Pada 5 Maret 1960, Presiden Soekarno, pernah mengambil tindakan yang menodai perjalanan demokrasi di tanah air. Hal tersebut dilakukan, ketika dengan tindakan politiknya, ia membubarkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga yang terbentuk pada hasil pemilu 1955.

Peristiwa pembubaran tersebut, sedemikian rupa berlangsung, dan kemudian digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR). Lebih lanjut, seluruh anggota yang mengisi kursi di DPR-GR, juga ditunjuk sendiri oleh Presiden melalui kekuasaan yang ada pada dirinya (Hartono, 2024).

Dua, peristiwa sepihak mengenai penyalahgunaan kekuasaan terhadap demokrasi juga pernah terjadi sebelumnya, hal tersebut terjadi sebelumnya, saat

Presiden Soekarno membubarkan Majelis Konstituante, melalui keputusan serta ketetapan yang tidak demokratis dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 (Hartono, 2024).

Tiga, Sejarah akan kemunduran demokrasi sebagai ideologi pemerintahan di negara kita juga pernah terjadi pada 1960 (Hartono, 2024). Peristiwa itu terjadi dengan diangkatnya Presiden Soekarno, sebagai kepala pemerintahan tertinggi seumur hidup, dan kemudian setelah peristiwa tersebut, tidak pernah ada lagi pemilu yang menjadi bagian dalam implementasi demokrasi Pancasila tersebut (Sujito, 2022).

Apa yang menjadi contoh dalam sejarah kehidupan demokrasi di Indonesia pada saat itu, menjadi contoh nyata saat ini, bahwa bangsakita belum sepenuhnya belajar terhadap masa lalu. Bangsa kita belum dapat untuk melihat sejarah dan mengambil langkah- langkah untuk bersama mengatasinya (Wattimena, 2019a). Lebih lanjut, dengan bercermin pada situasi serupa yang saat ini tengah kita alami, ketika Pemilu 2024 yang belum lama ini berlangsung. Rentetan peristiwa tersebut seakan membawa bangsa kita pada pusaran krisis demokrasi (Hartono, 2024).

Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung, seyogyanya dapat membawa arah demokrasi kita semakin jelas dan sehat. Akan tetapi, upaya menghadirkan konsolidasi melalui pemilu tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan bersama (Fawiad, 2024). Dari ragam masifnya pemberitaan media massa yang secara

berkelanjutan memberitakan hal tersebut, dan juga peran penting dunia pendidikan yang kencang menyuarakan pembenahan kehidupan demokrasi.

Semua tindakan tersebut seakan terhalang tembok yang tinggi. Semua upaya untuk menjelaskan kepada masyarakat dan teguran dari dunia internasional, dalam hal ini Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), ditambah juga dengan adanya konfirmasi media internasional yang mempertanyakan mengenai pelaksanaan demokrasi, dengan pelbagai pemberitaan yang ada. Segenap upaya ini seakan tidak didengarkan dan diperhatikan oleh pemerintah.

Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penulis melihat bahwa ada beberapa akar permasalahan yang dapat diperhatikan, berdasarkan uraian yang telah ditulis sebelumnya. Hal tersebut diantaranya;

- a) Bagaimana tindakan yang dapat dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat dan pemerintah untuk berkerjasama, secara menyeluruh, serta menghadirkan segenap upaya secara menyeluruh untuk menjaga iklim demokrasi Pancasila dalam menata, merawat kembali kehidupan politik di tanah air.
- b) Upaya- upaya seperti apa yang dapat dihadirkan secara berkelanjutan dalam menjaga pelaksanaan politik demokrasi di Indonesia selanjutnya. Sehingga penerapan pesta demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan di negara

kita dapat terjaga dan terawat dengan baik kembali.

METODE PENULISAN

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah dengan menerapkan metode kualitatif, melalui studi kritis. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini bersumber pada komunikasi politik dan filsafat, melalui teori politik progresif inklusif yang digagas oleh Reza Antonius Wattimena (Wattimena, 2024c).

Secara pengetahuan, teori politik progresif ini beranjak dari sejarah dan langkah- langkah bersama secara menyeluruh yang dapat diperhatikan bagaimana kita dapat lebih dewasa dan bijaksana dalam hidup berpolitik di tengah kehidupan kita yang heterogeny ini

Dalam penelitian kritis kualitatif yang bersumber pada sejumlah data yang ditemukan, dilihat secara mendalam (Moleong, 2011), dan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dengan sejumlah argumentasi dan ulasan konkret yang ada serta melatarbelakanginya (Moleong, 2017),

Penelitian ini, sepenuhnya didasarkan pada fenomena, gejala, fakta, dan informasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Lebih lanjut, melalui penulisan karya ilmiah ini kita dapat menemukan pemecahan masalah serta mencari Solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikannya (Anwas, 2020). studi pendekatan secara kritis ini, dapat diartikan sebagai penelitian yang ingin mengetahui lebih dalam, sistematis dan menyeluruh mengenai suatu masalah yang dipilih, sebagai bentuk

tindak lanjut untuk menangkap aspek- aspek dalam kehidupan dunia sosial yang kompleks dan berlangsung dalam keseharian kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini juga, pemilihan pendekatan tersebut dilakukan secara sadar, terbuka dan bertanggung jawab, melalui pertimbangan pada permasalahan yang hendak ditelusuri lebih lanjut dalam penelitian. Artinya, penelitian ini didasarkan pada usaha membangun kembali kehidupan politik demokrasi Pancasila di tanah air, untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menemukan kembali semangat dasar yakni semangat nilai- nilai Pancasila yang ingin di jaga, rawat dan lestarikan melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika tersebut.

Lebih mendalam, kita dapat melihat pemahaman tokoh, menurut Bogdan dan Taylor dalam argumentasinya, bahwa melalui pendekatan kualitatif tersebut, diharapkan penelitian tersebut mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang argumentasi- argumentasi yang sehat (Sugiyono, 2020). Adanya perubahan sikap dan ajakan yang positif bersama untuk melakukan sebuah tindakan, atau upaya perubahan kearah yang lebih baik.

Lebih lanjut, uraian yang ada dalam penelitian kualitatif dapat sepenuhnya dijadikan rujukan untuk menghadirkan penelitian- penelitian yang lebih luas dan mendalam. Sehingga hadirnya nuansa baru yang lebih hidup dan yang lebih maju dapat berkembang. Artinya, dengan keberadaan penelitian kualitatif ini, dengan mengangkat tema besar menegnai politik demokrasi Pancasila, masyarakat dan atau

organisasi tertentu dalam suatu komunitas yang ada pada akhirnya dapat memiliki pengetahuan serta sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistic (Moleong, 2017).

Oleh sebab itu, dengan memperhatikan konteks tersebut, dengan tindakan yang terukur, masyarakat dalam hal ini akan terdidik dalam iklim kehidupan serta pola demokrasi Pancasila yang lebih sehat, Masyarakat akan terbiasa untuk membangun keadaan demokrasi yang bertanggungjawab secara hukum, serta memiliki nilai-nilai yang mengedepankan persatuan bangsa berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 dengan nilai-nilai yang dapat diaktualisasikan secara nyata. Dengan kata lain, merujuk pada keadaan nyata bangsa kita yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa yang majemuk, maka perlu bagi kita untuk terlibat secara aktif dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia (Hikmawan, 2017).

ANALISIS PEMBAHASAN

Berikut akan diuraikan beberapa hal yang menjadi pemaparan lebih menyeluruh pada sub- sub bab dibawah ini.

Mengenal Politik Progresif Inklusif

Bila dilihat dalam konteks komunikasi politik. Pemahaman mengenai politik progresif, merupakan sebuah tindakan politik yang dinamis, atau dengan kata lain politik progresif merupakan sebuah politik yang siap berubah. Politik progresif

tersebut bersumber pada budaya- budaya yang disepakati dalam hidup bersama masyarakat. Politik tersebut memegang teguh tradisi yang ada dalam masyarakat bersama.

Mencermati serta mengamati pola-pola lama di dalam politik secara seksama. Namun lebih mendalam hal yang perlu diperhatikan, bahwa dalam pengimplementasiannya, dinamika kehidupan politik tersebut tidak mendewakan keduanya, Politik progresif dapat dikatakan sebagai teori politik yang bersikap kritis terhadap dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Artinya kita dapat melihat bahwa demokrasi yang ada dan menjadi pola dalam sebuah cara untuk membangun bangsa kita dalam konteks politik yang lebih sehat.

Cara bagaimana setiap individu memiliki kebebasan dan kemerdekaannya dalam berpendapat serta menentukan pilihan. Pilihan yang didasarkan pada adanya kehendak yang merdeka dan lahir atas tidak adanya tekanan dan paksaan dari berbagai kalangan dan pihak- pihak yang memiliki kepentingan tertentu (Hikmawan, 2017). Dalam hal yang mendalam, meskipun pilihan kita berbeda dengan berbagai sudut pandang yang beragam, namun cara dan tindakan kita dalam berdemokrasi dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Mematuhi ketentuan dan ketetapan yang sudah menjadi hukum serta aturan main bersama.

Gambar 2. Teori Politik Progresif Inklusif

Sumber: rumahfilsafat.com



Dalam gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa politik inklusif, merupakan teori dalam hal politik yang mengenai semua lingkaran atau elemen yang ada di bawah atau bagian bawahnya. Maka, teori politik ini merupakan sebuah cara yang dapat dilihat dan dipahami sebagai sebuah teori yang terbuka terhadap segala yang ada dan berhubungan dengan kehidupan. Segala ragam perbedaan yang ada dalam masyarakat, baik itu budaya, bahasa, cara berpikir dan bentuk-bentuk kehidupan dirawat serta dikembangkan di dalamnya secara lebih menyeluruh.

Melalui hal ini, dapat dipahami bersama bahwa di dalam teori politik progresif ini, kita dapat menyadari dan mengetahui bahwa segala hal yang ada dan menjadi materi serta bahan kajian untuk dapat secara terbuka dan bertanggungjawab membicarakan hal mengenai politik, secara penuh dapat diperhatikan dikenali dan dipelajari dengan seksama. Artinya secara sadar dan nyata kita dapat mencermati setiap ruang gerak

dan kehidupan dinamika politik yang ada, dengan melihat konteks demokrasi dalam kaca mata politik progresif. Hal ini, dalam tataran perspektif yang lebih tajam, dapat menjadi nilai lebih yang dapat dikenali serta dapat dipahami secara lebih mendalam, sebab teori ini menerima semua apa yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan di bawah alam semesta ini, secara sistematis, utuh dan menyeluruh.

Pijakan yang dipergunakan sebagai cara pandang dalam teori ini bersifat kosmik, artinya seluruh hal yang dikaji bersumber pada fenomena yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu secara signifikan, telaah yang dilakukan bersumber dari sudut pandang alam semesta itu sendiri dengan segala kehidupan yang berlangsung dibawahnya. Fenomena alam itu sendiri, merupakan bahwan yang dapat ditelaah atas semua yang di alami oleh manusia sebagai makhluk hidup. Studi yang dilakukan oleh manusia sebagai pelaku komunikasi politik dan dari berbagai kepentingan kelompok

yang bersifat sempit. Maka sebagai jembatan untuk melihat hal tersebut secara mendalam, politik inklusif secara jelas menolak segala bentuk intoleransi. Kelompok-kelompok anti perbedaan dan intoleran tidak dapat hidup di dalam politik inklusif tersebut (Wattimena, 2024c).

Krisis Demokrasi: Beberapa Catatan

Bila memperhatikan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi pada pemilu 2024 yang telah kita laksanakan. Ada beberapa catatan penting yang dapat diperhatikan bersama. Bagaimana kita dapat mengevaluasi secara penuh beragam hal dan catatan yang dapat kita perhatikan bersama. *Pertama*, kita mengalami krisis demokrasi. Krisis demokrasi dapat dilihat sebagai trauma kolektif (kollektives Trauma; Angela Kühner) (Wattimena, 2019b). Sebuah bangsa dalam suatu peristiwa mengalami kejadian yang luar biasa. peristiwanya begitu besar dan mencengang, serta membuat mereka yang merasakannya seolah tidak percaya dengan apa yang telah terjadi barusan. Peristiwanya begitu dalam, sehingga bekas atas kejaidan tersebut masih dapat dirasakan, meskipun peristiwa tersebut sudah berlalu.

Dalam peristiwa demokrasi yang baru kita laksanakan pada pemilihan Presiden, dampak yang terjadi, atau krisis yang terjadi, terletak pada pengkhianatan demokrasi dan konstitusi Indonesia itu sendiri. Seperti kita ketahui Pemerintah dalam hal ini para pemimpin yang duduk dalam pemerintahan menggunakan

fasilitas dan jabatannya untuk bermain dalam pertarungan politik di tanah air.

Pemerintah dalam hal ini Presiden juga berdiri pada posisi yang tidak netral, lebih jauh pemerintah juga melakukan kampanye politik ke berbagai daerah dan ini tentu saja melanggar kebijakan dan ketentuan yang seharusnya ditaati dalam proses komunikasi politik yang ada, serta ketetapan-ketetapan yang harus diperhatikan selama pemilu dalam hal ini pesta demokrasi tersebut berlangsung.

Krisis demokrasi yang lebih luas juga terjadi pada pandangan masyarakat secara kolektif. Pemahaman masyarakat yang terletak pada asumsi rakyat terhadap mutu institusi pemerintah yang busuk dan korup sampai ke akarnya, efek atas peristiwa korup tersebut merambah pada adanya ketidakpercayaan serta ketidakpedulian terhadap kehidupan politik di tanah air yang secara signifikan meningkat tajam.

Pada aspek yang lebih luas, krisis juga terjadi pada bidang hukum. Lembaga yang menaungi hukum, dianggap sebagai lembaga yang kuat menghasilkan kebijakan dan undang-undang yang cenderung berat sebelah serta memihak. Oleh sebab itu, kepercayaan terhadap hukum semakin merosot serta kehilangan kewibawaannya.

Masyarakat saat ini tidak lagi peduli pada hukum, terutama karena pemimpinnya juga tidak peduli, telah memainkan dan melanggar hukum itu sendiri. Tidak ada keteladanan di dalam mematuhi hukum sebagai unsur pengikat

dan juga pengontrol di dalam masyarakat yang majemuk, sehingga masyarakat yang kaya akan kekayaan budaya, suara serta pendapat seperti itu, akan terancam jatuh ke dalam kekacauan yang berkepanjangan.

Dua, di Indonesia proses pelaksanaan demokrasi di tanah air, telah mengalami krisis berat. cacatnya proses demokrasi tersebut dapat diperhatikan kembali dari penjelasan diatas pada bagian sebelumnya, yakni salah satunya dengan adanya penetapan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Demikian juga dengan yang terjadi sekarang dalam proses demokrasi saat ini, salah satunya dengan tindakan pemerintah yang seenaknya mengubah undang-undang yang menjadi ketentuan dalam penetapan aturan main pada pemilu kali ini, yakni undang-undang yang mengatur tentang syarat batas usia calon wakil Presiden, yang kemudian diubah untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dari beberapa hal yang sudah diutarakan sebelumnya, kita dapat memahami, mengapa demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila yang ada saat ini. Pancasila sebagai sistem pemerintahan yang kita anut dalam memilih dan menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk dipemerintahan, menjadi sesuatu yang penting untuk diperjuangkan dan dilestarikan nilai-nilainya. Oleh sebab itu, dari semua bentuk pemerintahan yang ada, mulai dari aristokrasi sampai dengan monarki, demokrasi lah yang paling mungkin mewujudkan keadilan bagi setiap warga masyarakat tersebut(Wattimena, 2024a).

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang melihat bahwa kehendak sepenuhnya berada pada tangan rakyat. Sebuah kekuasaan yang dilaksanakan dan diterapkan dalam pemerintahan berada di dalam kontrol kritis kehendak rakyat yang menjadi kepentingan bersama. Lebih jauh, dengan mekanisme pelaksanaan yang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, perpindahan sebuah jabatan dan menggantinya dengan pemerintahan yang baru. Maka, adanya sebuah ritme transisi kekuasaan yang menjadi pola dari mekanisme sistem pemerintahan bisa dijalankan dengan tertib dan damai, tanpa perang saudara yang dapat menelan banyak korban jiwa, seperti yang banyak terjadi pada negara-negara monarki. Peristiwa yang sebenarnya dapat kita hindari lebih jauh.

Oleh karena itu, dengan sistem pemerintahan yang mengusung dan mengemban amanat rakyat. Dari keadilan lahirlah kemakmuran bersama. Sumber daya yang ada dikelola sebaik mungkin, sehingga seluruh unsur masyarakat bisa merasakan dampak baiknya. Dalam arti ini, keadilan dan kemakmuran adalah dua hal yang selalu terkait satu sama lain. oleh sebab itu, kehidupan demokrasi kiranya menjadi sistem politik yang paling mungkin untuk mencapai hal tersebut.

Tiga, sistem demokrasi yang kita anut untuk proses pemerintahan berkelanjutan merupakan sebuah pola pemerintahan yang tidak lahir dari ruang hampa. Artinya, proses demokrasi yang ada saat ini dalam proses penataan pemerintahan di Indonesia tidak terjadi begitu saja, Proses

ini adalah sebuah perjuangan bersama, yang menekankan kebersamaan segenap masyarakat untuk dibawa pada hadirnya roda pemerintahan yang berasaskan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Proses berjalannya demokrasi membutuhkan keadaan yang tepat, supaya mekanisme roda pemerintahan tersebut, bisa tumbuh dan berkembang dengan subur. Oleh sebab itu, instansi-instansi lain yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengontrol berjalannya proses demokrasi tersebut harus dikawal dan dijaga dengan baik. maka, menjadi tugas bersama untuk berbagai kerjasama antar institusi politik yang saling mengontrol dan memperhatikan sangat dibutuhkan. Melalui kerjasama tersebut, realisasi pencapaian tujuan dapat tercapai dengan kewenangan-kewenangan kekuasaan yang saling mendukung satu dan yang lainnya.

Sebuah kedaulatan penuh yang bersumber pada rakyat yang saling berkerjasama menjadikan setiap kekuasaan mendapatkan porsinya. Oleh sebab itu, proses demokrasi juga dapat dilihat bagaimana penyebaran kekuasaan yang semua pihak atau instansi memegang peran yang penring. Maka, melihat hal tersebut demokrasi juga dapat dipahami sebagai pemerintahan yang menyebarkan tugas dan tanggung jawab bersama. Sebuah pembagian kekuasaan, sehingga ada kontrol satu sama lain yang membuat cita-cita keadilan dan kemakmuran menjadi hal yang dapat diwujudkan bersama.

Oleh sebab itu, terkait dengan proses menjaga dan merawat demokrasi, pada

proses dinamikanya harus berjalan sesuai dengan aturan main yang ada, sesuai dengan ketetapan hukum, serta mendapatkan tempatnya dengan baik. Alat kontrol untuk demokrasi harus tetap di perhatikan, rakyat, para peserta didik, dan masyarakat itu sendiri, harus memiliki tingkat kecerdasan tertentu yang dapat digunakan untuk memperhatikan jalannya proses demokrasi tersebut. kita dapat menyadari bahwa dalam arti ini, kecerdasan bukanlah berarti kemampuan untuk menghafal dan berhitung dengan cepat, seperti yang menjadi model pendidikan di Indonesia.

Di alam demokratis, kecerdasan secara lebih luas dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menggunakan akal sehat, guna membedakan apa yang baik untuk semua, dan harus dilakukan untuk kemakmuran bersama segenap masyarakat. Sementara, dalam sisi yang lainnya dapat juga dilihat bagaimana kita juga dapat memperhatikan keberadaan masyarakat yang lain yang juga membutuhkan perhatian dan sentuhan bagi kemajuan bangsa untuk semua wilayah, sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang baik dan buruk menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan dan pertimbangkan secara menyeluruh.

Di dalam alam demokrasi seperti di Indonesia. adanya kecerdasan menjadi hal yang saat diwajibkan, karena hal ini berarti sebuah kemampuan berpikir kritis dan rasional. Hal inilah yang saat ini kiranya masih sangat kurang di Indonesia. hal ini masih menjadi kebutuhan mendesak yang masih menjadi sebuah pekerjaan besar

bagi semua bangsa yang menganut sistem demokrasi, khususnya di Indonesia.

Empat, lebih jauh, di tahun ini, dalam sistem pemerintahan saat ini, ketika bangsa kita baru melangsungkan proses demokrasi, melalui Pemilu 2024 tersebut. Kita sebenarnya tengah menyaksikan lahirnya politik dinasti, atau politik keluarga. Lebih lanjut terkait hal ini, kita dapat memperhatikan banyak uraian di media sosial yang secara konsisten memperhatikan hal ini (Wattimena, 2024b).

Maka, mengacu pada hal tersebut, kehadiran politik keluarga dapat dikatakan sebagai politik korup, tempat praktek, berlangsungnya dinamika politik serta tumbuhnya proses demokrasi yang sebenarnya hanya akan membawa dan menguntungkan keluarga itu sendiri, serta kelompoknya saja. Politik dinasti secara signifikan hanya akan membawa proses tindakan korupsi semakin subur dan menjadi budaya yang tidak baik bagi perjalanan proses demokrasi di tanah air.

Praktik politik dinasti secara menyeluruh tidak akan pernah dapat untuk membawa keuntungan dan manfaat yang luas untuk masyarakat Indonesia yang majemuk. Mengapa? Dalam masyarakat yang majemuk kita mengenal adanya perbedaan dan keberagaman. Di dalam hal yang kompleks tersebut kita dapat mengetahui tentang adanya beragam pola pikir yang hadir dengan berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari pola pikir, budaya yang dihidupinya sampai pandangan yang berbeda. Maka, hal ini akan sangat kontras sekali dengan kehadiran dinasti politik yang notabene

merupakan hal yang berbeda dengan cara-cara yang hadir dalam keberagaman tersebut.

Dalam politik dinasti, keterlibatan orang-orang dekat serta memiliki kepentingan yang sama dalam kelompoknya selalu ada. Mereka yang terpilih untuk menjadi pemimpin dan pejabat publik yang nantinya menjadi perpanjangan tangan rakyat. Mereka yang menjabat nantinya, dipilih atas kuasa relasi yang ada, serta hubungan yang dekat dan menguntungkan satu dengan yang lain tentunya.

Lebih lanjut, mereka yang menjadi kepala pemerintahan tidak dipilih berdasarkan suara rakyat. Suara yang mewakili kehendak rakyat di dalam membawa perubahan dan perbaikan kehidupan secara luas. Maka, mereka dipilih karena hubungan keluarga yang ada, dan relasi melalui kedekatan personal. Oleh sebab itu terkait dengan kondisi dan keadaan yang saat ini tengah kita hadapi. Perjuangan untuk terus mengupayakan hadirnya rasa keadilan akan menjadi sesuatu yang berharga. Terciptanya rasa kebersamaan dan kesetaraan terhadap keadilan akan menjadi harga yang mahal untuk diperoleh (Kardiman, 2024).

Kehadiran politik dinasti yang tengah menggerus keadilan dalam kehidupan masyarakat, secara menyeluruh akan menjadi bagian dari simbol perusakan terhadap demokrasi. Maka, demokrasi yang menjadi nafas hidup bangsa Indonesia akan jauh dari kenyataan. Lebih jauh, hanya berhenti disitu saja, hal yang lebih mengerikan lagi dan efek yang terjadi

secara mendalam dan lebih jauh, yakni adanya pembodohan- pembodohan pada hal politik akan segera menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, dengan situasi yang tengah kita hadapi saat ini, keadaan berbahaya yang mengancam nafas demokrasi di negara kita, akan menciptakan krisis kepercayaan. Krisis terhadap negara. Maka, dengan keadaan tersebut, bila kita tidak segera mengatasinya, hukum dan politik akan kembali memperoleh citra buruk. Rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah yang sepenuhnya menjalankan nilai- nilai demokrasi bagi berlangsungnya hidup bersama di dalam negeri akan menjadi harga mahal yang perlu diperjuangkan kembali sepenuhnya.

Rekonsiliasi Demokrasi

Terhadap situasi yang saat ini tengah kita hadapi saat ini. Tindakan apa yang dapat kita perbuat untuk menatanya kembali. Tindakan serta langkah seperti apa yang harus kita laksanakan bersama. Kita tidak boleh larus di dalam trauma ini. Oleh sebab itu, kita harus melakukan proses rekonsiliasi politik (Wattimena, 2024b).

Hal ini menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan dan pengalaman buruk bangsa ke arahnya yang sejati. Mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa demokrasi merupakan milik rakyat, dan harus dijaga kehormatannya. Maka, rasa keadilan dan kemakmuran harus menjadi bagian atas kehidupan bersama seluruh masyarakat

Indonesia. Rasa terhadap hadirnya pemenuhan terhadap kebutuhan dengan memperhatikan latar belakang setiap kebutuhan masyarakat pada suatu kelompok menjadi milik bersama seluruh rakyat, tanpa kecuali dan membedakan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Tidak mengkotak-kotakan antara masyarakat yang ada di pedesaan maupun mereka yang ada di wilayah perkotaan.

Oleh sebab itu, mengacu pada upaya yang dapat ditempuh dalam tindakan politik progresif. Langkah-langkah yang dapat ditawarkan secara komprehensif, dapat ditemukan pada tindakan yang dapat diperhatikan sebagai berikut; *Pertama*, sebagai peristiwa berdemokrasi bangsa tentang proses demokrasi yang sudah berlangsung sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Kita perlu terus secara sadar untuk mengingat tentang peristiwa pemilu yang baru saja berlangsung tersebut sebagai peristiwa yang bersejarah, Dalam peristiwa pemilu tersebut, kita perlu menyadari dengan baik akan banyak sekali hal-hal yang melanggar hukum serta aturan main yang berlaku. Kita perlu mengenali bahwa proses demokrasi kita tengah mengalami sebuah krisis (Nugroho, 2012).

Pemimpin yang seyogyanya secara ideal mencontohkan serta mendidik masyarakat untuk memiliki teladan dalam menjalankan amanat Pancasila, ternyata tidak menjadi tokoh yang patut untuk ditiru. Pemimpin mengkhianati sumpah jabatannya, mengkhianati lembaga konstitusi yang seharusnya menjadi

payung hukum. Pemimpin telah menghina rakyat dengan menciptakan politik keluarga yang korup di berbagai hal yang dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat. Oleh sebab itu, beranjak dari peristiwa kelam dalam proses demokrasi tersebut, dengan adanya kejadian yang mencorag demokrasi di negara kita, sampai pihak negara lain mencoba mempertanyakan apa yang terjadi di Indonesia, dan sebagainya. Kita perlu mengambil makna, hikmat dan menjadikan peristiwa bersejarah tersebut, sebagai peristiwa yang hadir dan memberi warna dalam proses perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Kita perlu untuk mengenali dengan baik bahwa peristiwa rusaknya demokrasi yang saat ini tengah mengalami krisis, merupakan peristiwa bangsa yang menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa Indonesia. Krisisnya perjalanan demokrasi bangsa merupakan sebuah peristiwa yang tidak boleh lenyap oleh ingatan masyarakat yang menjadikan demokrasi yang berlandaskan Pancasila sebagai nafas kehidupan kita dalam mengatur pola dan tindakan masyarakat bangsa.

Oleh sebab itu, dengan kondisi kehidupan politik bangsa yang tengah mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja, akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan bangsa selanjutnya. Maka yang dapat kita lakukan yakni dengan memulihkan krisis tersebut. Krisis demokrasi bangsa, merupakan sebuah peristiwa yang tidak bisa kita biarkan, lupakan begitu saja. Maka,

peristiwa ini kita bawa dan jadikan sebagai momentum bangsa untuk segera bangkit dan memperbaikinya kembali. peristiwa kelam bangsa ini jangan sampai hilang dan diganti dengan hingar bingar peristiwa lainnya yang hadir untuk mengalihkan, bahkan menutup peristiwa yang telah mencorag nama bangsa kita (Nugroho, 2012).

Lebih lanjut, perlu diperhatikan kembali bahwa, tindakan mengingat tentang peristiwa kelam sekaligus bersejarah bangsa dalam pemilu kali ini, bukan untuk menyiksa diri. Kita mengingat peristiwa bersejarah bangsa bukan untuk larut dan hanyut pada masa lalu. Maka, tindakan kita untuk belajar untuk terus mengingat bukan untuk membuka krisis demokrasi tersebut terulang kembali di kemudian waktu dalam peristiwa yang bisa serupa. Tindakan serta upaya mengingat bukan untuk membangkitkan sekaligus memelihara dendam, lalu setelah itu kemudian merusak dan menciptakan konflik baru, karena ingin membalas dendam.

Oleh sebab itu, terkait dengan keadaan tersebut kita bersama-sama berusaha menjadikan pengalaman serta momentum pengkhianatan demokrasi ini sebagai bagian dari ingatan kolektif kita tentang perjalanan demokrasi bangsa yang masih terus berusaha mewujudkan kehidupan demokrasi yang baik dan sehat (Kardiman, 2024). Apa yang telah kita alami secara bersama adalah sebuah peristiwa pelanggaran terhadap persatuan bangsa yang harus kita jaga dan perhatikan,

tujuannya mengarah pada suatu orientasi, yakni agar bangsa Indonesia dapat belajar terhadap sejarah bangsa.

Apa yang telah terjadi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di negara kita, menjadi sebuah rambu yang perlu kita perhatikan bahwa kita perlu untuk terbuka terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada Indonesia, negara yang berpijak pada demokrasi Pancasila. Sebagai catatan, bangsa kita cenderung memiliki ingatan yang pendek dan cepat melupakan segenap peristiwa yang menimpa bangsa ini (Soebagiyo, 2020). Bangsa kita kerap mengabaikan sejumlah kejadian, pada hal-hal yang mengarah akan terjadinya konflik dan peristiwa traumatis yang menjadi catatan pada bangsa yang majemuk ini. Terhadap sejumlah peristiwa yang telah mengganggu kehidupan bangsa di dalam negeri kerap diabaikan begitu saja. Sebagai contoh, bangsa kita sampai sekarang kerap kurang memperhatikan mengenai peristiwa tragedy kemanusiaan pada 1998. Peristiwa kelam yang telah melanggar hak-hak asasi kemanusiaan dan merusak moral bangsa karena penjarahan, pemerkosaan dan pembunuhan secara brutal dan berlangsung diluar peri kemanusiaan.

Atas peristiwa bersejarah yang diabaikan begitu saja, keadaan tersebut menjadi kelemahan, karena kita takut menciptakan ketegangan baru, dalam mengorek-orek peristiwa yang telah terjadi terhadap bangsa ini. Alhasil, kita tidak pernah belajar serta melihat dengan berani beragam peristiwa bersejarah yang menjadi catatan pelanggaran- pelanggaran kebijakan publik yang terjadi dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang telah terjadi terhadap bangsa ini, dan kita dengan tidak peduli mengabaikannya adalah sebuah kesalahan yang harus dibenahi (Huda, 2024).

Kita jatuh ke dalam kesalahan yang serupa, mulai dari korupsi berjamaah, konflik antar agama, perselisihan dalam kelompok masyarakat dan kini lahirnya politik keluarga. Oleh sebab itu, terhadap peristiwa- peristiwa yang menjadi warna dalam perjalanan bangsa Indonesia memaknai kemerdekaan, sejumlah peristiwa tersebut harus kita perhatikan dengan baik.

Dua, kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap bentuk ketidakadilan harus berani menyuarkan keadilan. Langkah pembenahan ini dapat dimulai dengan menyuarkan pembenahan di lembaga hukum. Keberadaan lembaga hukum Indonesia saat ini telah tercoreng sebagai lembaga yang tidak berpihak pada suara rakyat (Wattimena, 2024b). Oleh sebab itu, masyarakat- masyarakat yang peduli harus bergerak secara mandiri untuk mengkritik dan membenahi hal tersebut. Menurut hemat saya, kita perlu adanya pengadilan rakyat (People's Tribunal) terhadap para pemimpin yang telah melanggar demokrasi dan konstitusi di negara kita. Sebagai rakyat yang memiliki kekuatan penuh, kita punya kekuasaan tertinggi di dalam demokrasi dan hukum yang ada di dalamnya, rakyat memiliki hak untuk sepenuhnya mengadili dan menghukum para pemimpin yang telah dengan seenaknya memperlakukan dan mempermainkan hukum di negara ini.

Tiga, Bila para pemimpin yang telah merusak tatanan demokrasi di negara kita terus merusak, maka sebagai catatan penting, menurut hemat saya, sudah saatnya nanti kita turun ke jalan. Demonstrasi besar melawan pemimpin yang telah melanggar demokrasi di negara kita harus dilakukan. Ini merupakan agenda besar pembangkangan sipil (civil disobedience), yakni keadaan masyarakat, ketika hukum tidak lagi adil dan berpihak kepada masyarakat, dan keadaan ekonomi-politik yang diciptakan oleh para elit pemerintahan sudah tidak lagi peduli pada hadirnya keadilan serta kemakmuran yang berorientasi pada rakyat (Wattimena, 2024b). Dalam keadaan ini, masyarakat wajib untuk tidak patuh pada pemimpinnya. Oleh sebab itu, masyarakat harus menjadi alat kontrol, masyarakat bergerak untuk memantau dan memperhatikan sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat perlu menjadi kritikus yang cerdas dan kritis terhadap sepak terjang pemerintahan. Masyarakat Indonesia tidak boleh mendiamkan pelanggaran sebagai bentuk penghinaan dan pengkhianatan hidup dan melanggar hak-hak masyarakat (Ridwan, 2023). Kita tidak boleh mengabaikan tokoh-tokoh pemerintahan mengabaikan kehidupan demokrasi serta konstitusi Indonesia dalam payung Pancasila sebagai landasannya (Wasaraka, 2024).

Empat, secara masyarakat yang mencintai bangsa dan tanah airnya, juga sebagai pribadi yang memiliki keluarga dengan kehidupan dan tanggung jawabnya, secara pribadi saya melihat

perlu untuk kita terus melakukan transformasi kesadaran ke tingkat yang lebih tinggi dan luas secara signifikan (Wattimena, 2024a). Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghadirkan perubahan pada tingkat pribadi akan berdampak secara menyeluruh pada keadaan sosial politik yang lebih mendalam (Allin Fanisha Sekti, 2024). Maka, pengenalan terhadap kesadaran yang terus dibangun dalam pendidikan, baik itu Pendidikan formal maupun non formal menjadi harga yang tidak bisa digantikan. Maka, sebagai langkah untuk dapat mengidentifikasi tentang segala hal yang ada, dan terjadi pada diri kita dan bangsa yang kita cintai ini, perlu adanya upaya pembelajaran yang signifikan terhadap pengenalan lingkungan dan diri sendiri melalui kesadaran ini (Wattimena, 2023).

Pemberdayaan dan penguatan nilai-nilai demokrasi melalui Pendidikan menjadi sebuah agenda besar serta pekerjaan rumah kita bersama untuk kedepannya. Melalui edukasi Pendidikan yang dihadirkan, demokrasi menjadi bagian integral penting dalam bangsa kita mewujudkan dirinya menuju cita-cita negaranya.

PENUTUP

Demokrasi yang menjadi nafas kehidupan di negara kita, merupakan inti dari bangsa Indonesia yang hidup dan melangsungkan pemerintahannya dengan segala aspek yang ada. Oleh sebab itu, ketika perjalanan demokrasi Pancasila terus berkembang, berjalan mengaktualisasikan diri dalam tindakan-tindakan politik warga

negaranya terganggu, maka akan sangat susah dan tidak optimal bagi bangsa kita untuk berkembang. Bangsa kita akan mengalami kemunduran, karena bangsa ini hanya di isi oleh orang-orang yang hanya mementingkan kelompoknya saja, dan tidak memperhatikan amanat dan kehendak rakyat yang menjadi inti dari demokrasi.

Kehidupan demokrasi di negara kita harus kita kawal terus sampai seterusnya. Selamanya, selama bangsa Indonesia berdiri. Maka, memperhatikan kehidupan demokrasi dinegara kita merupakan sebuah tindakan dan cinta tanah air yang menjadi nyata bahwa kita ikut untuk melawan mereka- mereka yang ingin menjajah dan merusak tatanan demokrasi di negara Indonesia tercinta ini. Langkah-langkah yang dapat ditawarkan untuk lestariannya kehidupan demokrasi di negara kita yakni dengan beberapa hal. diantaranya; a) Dalam hal kehidupan demokrasi yang majemuk di negara kita, dalam hal pendidikan perlu adanya kegiatan-kegiatan akademisi yang hadir untuk mengontrol kegiatan negara dalam menjalankan pemerintahannya. Kegiatan

tersebut bisa hadir dalam seminar kebangsaan, diskusi ilmiah dengan para tokoh dan pengamat politik untuk melihat dinamika politik yang tengah terjadi dan dapat dilakukan secara berkala serta sistematis tentang adanya kegiatan *call for paper* dan pembuatan buku bunga rampai. Hal ini untuk menjaring para pemerhati dan pemikir untuk mengulas dan mencermati kehidupan bangsa, khususnya kehidupan mengenai demokrasi di tanah air, b) Meningkatkan kembali rasa nasionalisme bangsa dalam ranah pendidikan dengan adanya pembelajaran mengenai demokrasi yang masuk dan dituangkan dalam kurikulum pendidikan. Langkah ini ditempuh dengan misalnya meningkatkan kembali mata pelajaran seperti Pancasila dan Kewarganegaraan dengan implementasi nilai-nilai demokrasi yang aktual. Langkah-langkah konkret tersebut dapat terus dihidupi dengan baik dan dilakukan bersama-sama. Maka, dengan upaya menyeluruh kita dapat terus berjalan bersama untuk terus menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia, negara yang kita cintai ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Allin Fanisha Sekti, S. U. F. (2024). Ketahanan Nasional dalam Perspektif Kebijakan Politik Hukum Kontemporer. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 3(1). <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/1004/725>
- Anwas, E. O. (2020). *Strategi Menulis Artikel Jurnal Bereputasi* (Nur Asni N (ed.); 1st ed.). Penerbit Rosda.
- Fawiad, J. (2024). *Pemilu 2024 Sebagai Momentum Konsolidasi Demokrasi*. <https://www.mpr.go.id>. <https://www.mpr.go.id/berita/Pemilu-2024-Sebagai-Momentum-Konsolidasi-Demokrasi>

- Hartono, R. (2024). *Pemilu 2024 dan Krisis Demokrasi*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/03/09362031/pemilu-2024-dan-krisis-demokrasi>
- Hikmawan, M. D. (2017). Pluralisme Demokrasi Politik Di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2). file:///C:/Users/HP/Downloads/demokrasi pluralisme.pdf
- Huda, C. M. (2024). Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 3(1). <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/issue/view/79>
- Kardiman, T. (2024). Sila Ketiga Pancasila Fondasi Dalam Menyukkseskan Demokrasi Inklusif (Sebagai Upaya Menangkal Politik Identitas). *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 3(1). <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/1113>
- Moleong, J. L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2nd ed.). Remaja Rosda Karya.
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiolog*, 1(1). file:///C:/Users/HP/Downloads/23419-45934-2-PB (1).pdf
- Ridwan. (2023). Penerapan Due Process Model Terhadap Tersangka Pada Masa Pandemi Covid 19 di Polres Cilegon. *Jurnal Rechtidee*, 18(HAM), 65–66. file:///C:/Users/HP/Downloads/18823-59108-1-PB.pdf
- Santika, E. F. (2024). *Tingkat Demokrasi Indonesia Turun pada 2023, Apa Penyebabnya?* <https://Databoks.Katadata.Co.Id>. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/13/tingkat-demokrasi-indonesia-turun-pada-2023-apa-penyebabnya>
- Soebagiyo, E. (2020). Humanisme Bagi Sesama – Menyingkap Akar Kekerasan Dalam Relasi Antarmanusia Dan Etika Tanggung Jawab Menurut Emmanuel Levinas. *Prosiding Seri Filsafat Teologi*, 30(Erika Sosial). <https://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/18>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alvabeta CV.
- Sujito, A. (2022). Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila*, 3(Pemilu). file:///C:/Users/HP/Downloads/79923-282797-1-PB (1).pdf
- Wasaraka, H. (2024). Reformasi Hukum untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Sistem Demokratis. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 3(1). <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/issue/view/79>
- Wattimena, R. A. . (2019a). *Politik, Demokrasi dan Keadilan di Indonesia*. RumahFilsafat.Com. <https://rumahfilsafat.com/2019/09/15/politik-demokrasi-dan-keadilan-di-indonesia/>

- Wattimena, R. A. . (2019b). *Protopia philosophia*. Kanisius.
- Wattimena, R. A. . (2023). Teori Transformasi Kesadaran. In *e-book* (1st ed.). Rumah Filsafat. file:///C:/Users/HP/Downloads/teori-transformasi-kesadaran-revisi-1.pdf
- Wattimena, R. A. . (2024a). *Buku Terbaru: Kesadaran, Agama dan Politik; Beberapa Teori* (1st ed.). Rumah Filsafat. <https://rumahfilsafat.com/2024/04/12/buku-terbaru-kesadaran-agama-dan-politik-beberapa-teori/>
- Wattimena, R. A. . (2024b). *Menolak Lupa: Detraumatisasi Demokrasi*. RumahFilsafat.Com. <https://rumahfilsafat.com/2024/05/02/menolak-lupa-detraumatisasi-demokrasi/>
- Wattimena, R. A. . (2024c). *Politik Progresif Inklusif Sebuah Teori*. RumahFilsafat.Com. <https://rumahfilsafat.com/wp-content/uploads/2024/04/teori-politik-progresif-inklusif.pdf>

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Yohanes Probo Dwi Sasongko. Penulis adalah seorang mahasiswa doktoral di Program Studi Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Memiliki minat pada penelitian dan penulisan artikel ilmiah di bidang filsafat, komunikasi, politik, sosial dan psikologi. Beberapa buku dalam *book chapter* telah dihasilkannya, diantaranya; Multifaset Komunikasi Strategik Di Masa Pandemi (2023), Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media (2022), dan Pusaran Komunikasi Di Tengah Badai Covid -19 (2020).

Teguh Hidayatul Rachmad. Penulis adalah seorang dosen tetap di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia. Saat ini penulis tengah menempuh studi S3 Bidang Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di IPB. Memiliki minat pada penelitian dan penulisan artikel ilmiah di berbagai bidang. Beberapa buku dalam *book chapter* telah dihasilkannya, diantaranya; Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula, MADURA: Masyarakat, Budaya, Media, dan Politik, Perlawanan sub-kultur vespa gembel: negosiasi identitas, habitus dan gaya hidup : kajian budaya tanding komunitas Vespa di Madura.

PETA KOMISI INFORMASI DI INDONESIA



1. KOMISI INFORMASI PUSAT
2. KI PROVINSI JAWA TENGAH
3. KI PROVINSI JAWA TIMUR
4. KI PROVINSI KEP. RIAU
5. KI PROVINSI GORONTALO
6. KI PROVINSI BANTEN
7. KI PROVINSI LAMPUNG
8. KI PROVINSI JAWA BARAT
9. KI PROVINSI SUMATERA SELATAN
10. KI PROVINSI SULAWESI SELATAN
11. KI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
12. KI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
13. KI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
14. KI PROVINSI DKI JAKARTA
15. KI PROVINSI SULAWESI UTARA
16. KI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
17. KI PROVINSI BALI
18. KI ACEH
19. KI PROVINSI SUMATERA UTARA
20. KI PROVINSI SULAWESI TENGAH
21. KI PROVINSI RIAU
22. KI PROVINSI JAMBI
23. KI PROVINSI BANGKA BELITUNG
24. KI PROVINSI PAPUA
25. KI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
26. KI PROVINSI SUMATERA BARAT
27. KI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
28. KI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
29. KI PROVINSI MALUKU
30. KI KABUPATEN BANGKALAN
31. KI KOTA CIREBON
32. KI KABUPATEN SUMENEP
33. KI KABUPATEN CIREBON
34. KI MALUKU UTARA
35. KI NUSA TENGGARA TIMUR
36. KI PAPUA BARAT
37. KI KALIMANTAN UTARA
38. KI SULAWESI TENGGARA

Bidang Tugas:
Penelitian dan Dokumentasi
KOMISI INFORMASI PUSAT

Wisma BSG
Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat, 10160
Telepon 021-34830741
komisiinformasi.go.id



@komisiinformasipusat



@KIPusat



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat